



RPJMD

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan daerah merupakan upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan antara kondisi riil masyarakat dan target pembangunan perlu dilakukan perencanaan daerah yang partisipatif agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan

- geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 24. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
 25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 26. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 27. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 28. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 29. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 30. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
 31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah berisi penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi Gambaran Umum Daerah;
 - c. bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - dan
 - d. bab IV berisi penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Bappeda.
- (5) Bappeda dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun berikutnya belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

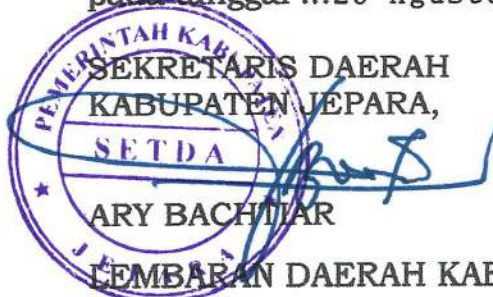
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Agustus 2025



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Agustus 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR .3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH :
(3-145/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR ..3.. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) RPJPD yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen RPJMD. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Jepara, juga memerhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR ..1

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025



RPJMD

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-4

1.4. Maksud dan Tujuan I-7

1.5. Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-17

2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-34

2.4. Aspek Pelayanan Umum II-44

2.5. Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024 II-47

2.6. Gambaran Keuangan Daerah II-54

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis II-94

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-9

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1. Program Perangkat Daerah IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-121

BAB V PENUTUP V-1

5.1. Kaidah Pelaksanaan V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perhitungan Skenario Daya Dukung Air Kabupaten Jepara	II-6
Tabel 2.2.	Perhitungan Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Jepara	II-7
Tabel 2.3.	Jumlah Infrastruktur Energi Baru Terbarukan	II-7
Tabel 2.4.	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara	II-12
Tabel 2.5.	Proporsi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023	II-14
Tabel 2.6.	Perhitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023	II-14
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020 -2024	II-15
Tabel 2.8.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030	II-15
Tabel 2.9.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030 (jiwa)	II-16
Tabel 2.10.	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.11.	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2.12.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2.13.	Indikator Status Gizi Balita Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2.14.	Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024	II-29
Tabel 2.15.	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-29
Tabel 2.16.	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.17.	IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-31
Tabel 2.18.	Indikator Pembentuk IPG Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-31
Tabel 2.19.	IKG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-32
Tabel 2.20.	IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-32
Tabel 2.21.	Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.22.	Capaian Hasil KLA Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.23.	Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2.24.	Perkembangan PMTB Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023	II-39
Tabel 2.25.	Laju Inflasi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-44
Tabel 2.26.	Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024	II-47

Tabel 2.27.	Realisasi APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024.....	II-55
Tabel 2.28.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel 2.29.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.30.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.31.	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.32.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020-2024	II-65
Tabel 2.33.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jepara	II-72
Tabel 2.34.	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2020-2024 Kabupaten Jepara	II-76
Tabel 2.35.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024	II-78
Tabel 2.36.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024	II-78
Tabel 2.37.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024	II-79
Tabel 2.38.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024	II-79
Tabel 2.39.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030	II-80
Tabel 2.40.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030	II-92
Tabel 2.41.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030	II-93
Tabel 2.42.	Perumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029	II-101
Tabel 3.1.	Keterkaitan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 3.2.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029	III-10
Tabel 3.3.	Dukungan Kabupaten Jepara pada Program Unggulan dan Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jateng	III-23
Tabel 3.4.	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara	III-25
Tabel 3.5.	Program Unggulan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029	III-51
Tabel 3.6.	Keterkaitan Program Unggulan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029	III-54
Tabel 3.7.	Proyek Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030	III-59
Tabel 3.8.	Dukungan Kabupaten Jepara Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota	III-64
Tabel 4.1.	Program Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030	IV-3

Tabel 4.2.	Fokus dan Lokus Program Program Per Bidang Urusan	IV-93
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030	IV-121
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030	IV-122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RPJPMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 2.1.	Posisi dan Peran Strategis Kabupaten Jepara	II-2
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kabupaten Jepara	II-3
Gambar 2.3.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Jepara	II-4
Gambar 2.4.	Peta Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Jepara	II-5
Gambar 2.5.	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-6
Gambar 2.6.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-8
Gambar 2.7.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-8
Gambar 2.8.	Akses Air Minum Di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 2.9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 ..	II-10
Gambar 2.10.	Akses Sanitasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-11
Gambar 2.11.	Fasilitas TPA Kabupaten Jepara	II-12
Gambar 2.12.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II-13
Gambar 2.13.	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024.....	II-13
Gambar 2.14.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (persen).....	II-17
Gambar 2.15.	PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (persen)	II-18
Gambar 2.16.	Indeks Gini Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2.17.	Kemiskinan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-19
Gambar 2.18.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-19
Gambar 2.19.	Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (rupiah/kapita/bulan)	II-20
Gambar 2.20.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-21
Gambar 2.21.	Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kab. Jepara Tahun 2020-2024	II-21
Gambar 2.22.	TPT Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-22
Gambar 2.23.	IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-23
Gambar 2.24.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-24

Gambar 2.25.	Kasus Kematian Ibu Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (kasus)	II-24
Gambar 2.26.	Persentase Kasus HIV Positif menurut Kelompok Umur di Kabupaten Jepara Tahun 2024	II-26
Gambar 2.27.	Incidence Rate Per 100.000 Penduduk DBD di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-27
Gambar 2.28.	Case Fatality Rate DBD di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-27
Gambar 2.29.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Diabetes Melitus, dan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2020-2024	II-28
Gambar 2.30.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024.....	II-35
Gambar 2.31.	Rasio PDRB Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-35
Gambar 2.32.	Kontribusi Sektor Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-36
Gambar 2.33.	TPAK Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-37
Gambar 2.34.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-37
Gambar 2.35.	Hasil Penilaian Evaluasi SDI Kabupaten Jepara Tahun 2024	II-39
Gambar 2.36.	Persentase Jalan Kondisi Mantap di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-40
Gambar 2.37.	Rasio Jalan Poros dan Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-40
Gambar 2.38.	Jumlah RTLH di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-41
Gambar 2.39.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-42
Gambar 2.40	Indeks Desa Membangun Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024	II-42
Gambar 2.41.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.42.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2.43.	SPIP Terintegrasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-45
Gambar 2.44.	Indeks SPBE Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-45
Gambar 2.45.	Jumlah Kasus Kriminalitas di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-46
Gambar 2.46.	Nilai IDSD di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-46
Gambar 2.47.	Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024	II-58
Gambar 2.48.	Pendapatan Daerah berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2020-2024	II-59
Gambar 2.49.	Proporsi Unsur-unsur Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah	II-60
Gambar 2.50.	Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II-66
Gambar 2.51.	Proporsi Jenis Belanja Operasi Kabupaten Jepara Tahun 2024-2024	II-67
Gambar 2.52.	Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (%)	II-68
Gambar 2.53.	Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (%)	II-68

Gambar 2.54. Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (Rupiah) II-70

Gambar 2.55. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 II-70

Gambar 2.56. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 II-71

Gambar 3.1. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 III-5

Gambar 3.2. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029..... III-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program yang dijanjikan oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kegiatan Pilkada serentak, yaitu pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), maka ditetapkan pasangan H. Witiarso Utomo, S.E. dan Muhammad Ibnu Hajar, S.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara.

RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program-program pembangunan daerah baik per Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dengan disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengingat bahwa muatan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program yang dijanjikan kepala dan wakil kepala daerah terpilih, maka program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Jepara 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Karenanya, dokumen ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi yang telah ditetapkan selama periode tersebut. Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*.

Proses penyusunan RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 adalah komitmen bersama untuk membangun Jepara yang berkelanjutan, sejahtera, dan berkeadilan. RPJMD mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap program dan kebijakan, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya

memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memelihara lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga visi bersama ini dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD juga memerhatikan Rencana Tata Ruang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pembangunan sektoral dan spasial harus menerapkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

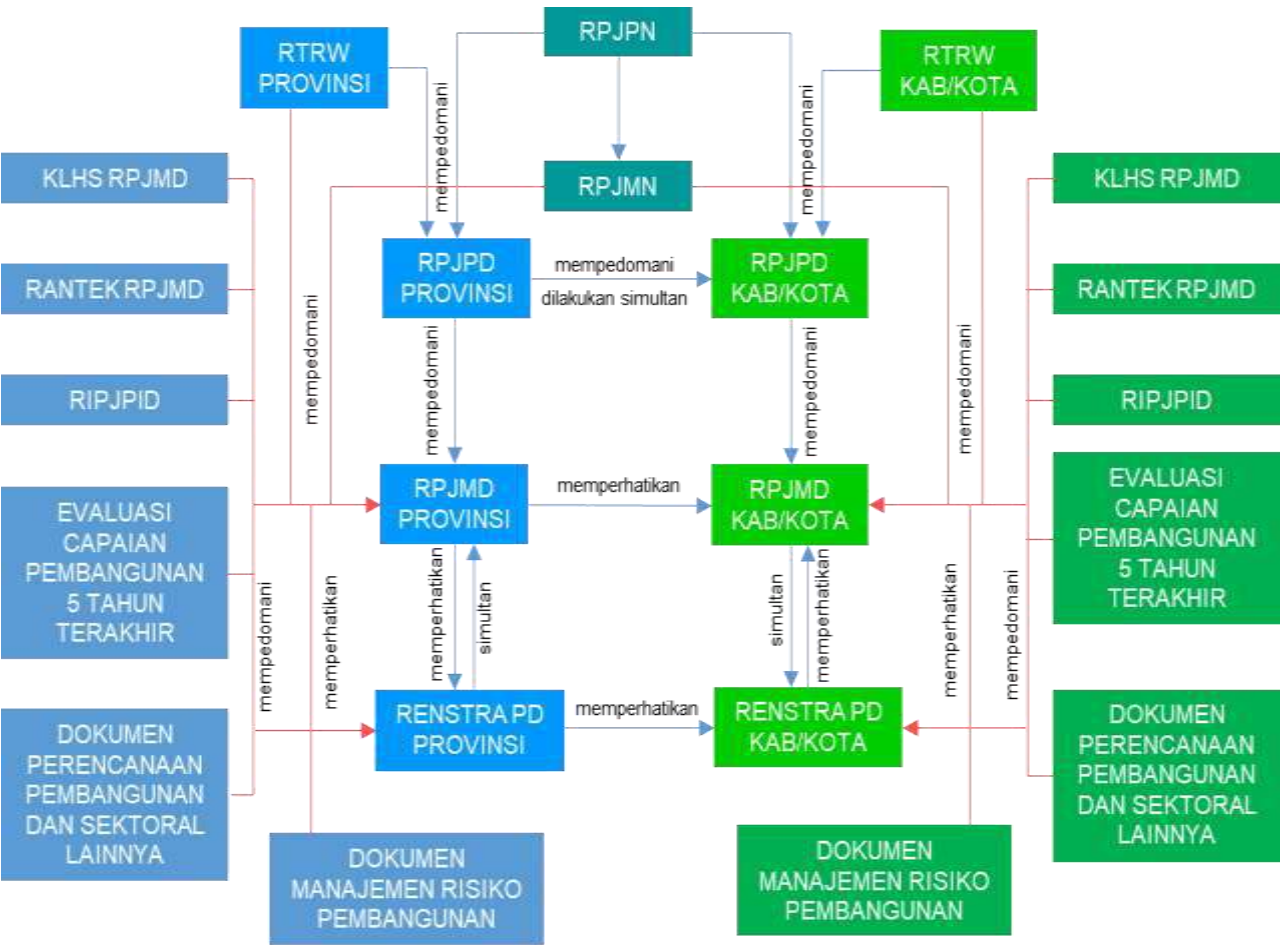
RPJMD Kabupaten Jepara memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Jepara. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara RPJMD dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor.

RPJMD Kabupaten Jepara yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD akan menjadi pedoman penyusunan KUA/PPAS untuk menyusun APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten Jepara harus diselaraskan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Jepara, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Jepara.

Sementara itu, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program, maka Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 ini juga menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan mengintegrasikan muatan dan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selengkapnya hubungan antar dokumen dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Jepara dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

a. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara mempedomani dokumen RPJMN tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.

b. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 terutama terkait visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

c. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045, khususnya pada arah kebijakan pembangunan RPJMD tahap ke-1.

d. Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara memperhatikan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan RKPMD juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, terdapat beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Jepara, meliputi: daerah rawan abrasi, daerah rawan angin topan, daerah rawan banjir, daerah rawan banjir dan gelombang pasang, daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan banjir dan kekeringan, daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan gelombang pasang dan abrasi, daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan kekeringan, dan daerah rawan longsor.

e. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Selain disusun dengan mepedomani dan memperhatikan berbagai dokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara 2025-2029 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Diketahui bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu dokumen RPJMD yang disusun harus dapat memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah suatu wilayah ke dalam tatanan arah kebijakan dan Program.

f. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (RIPJPID)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 memerhatikan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) guna mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jepara.

g. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Sektor Lain

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara memerhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), dan lain sebagainya.

h. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Jepara setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jepara hingga tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jepara 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi.
- b. Memberikan pedoman penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, serta sistematika dari RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat subbab gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; subbab gambaran keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, serta proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan; subbab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan. Subbab visi misi tujuan dan sasaran menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun waktu 2025-2029. Subbab strategi dan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi pembahasan mengenai Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subbab program perangkat daerah berisi gambaran program dan indikator kinerja serta target capaian, yang diperinci menurut urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029. Pada bab ini dikemukakan pula target akumulatif akhir periode perencanaan dengan kondisi awal, dan nama Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap urusan dimaksud. Subbab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan melalui penggambaran capaian akumulasi indikator program pembangunan daerah (indikator *outcome*) dan indikator lain yang bersifat agregat.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai pedoman transisi dalam penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam RPJMD, serta pengembangan pembiayaan pembangunan terhadap program/kegiatan prioritas.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

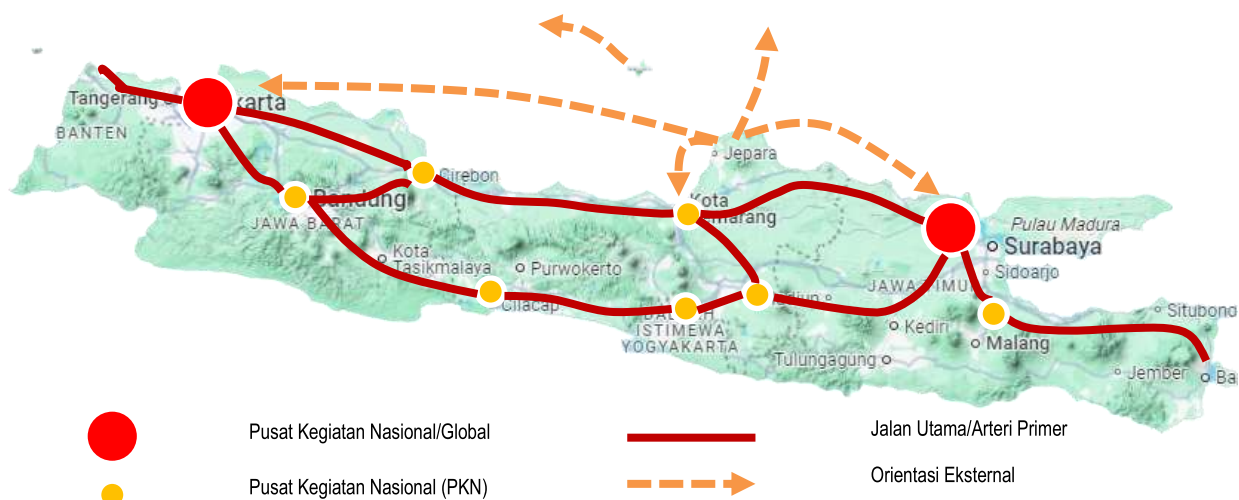
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Posisi dan Peran Strategis Daerah. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada 110° 9' 48.02" sampai 110° 58' 37.40" bujur timur dan 5° 43' 20.67" sampai 6° 47' 25.83" lintang selatan, sehingga Kabupaten Jepara merupakan wilayah paling utara di Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km² dengan luas lautan 1.845,6 km² dan memiliki panjang garis pantai 82 km. Kabupaten Jepara memiliki daratan kepulauan di Laut Jawa yaitu Karimunjawa yang merupakan salah satu wilayah administratif kecamatan. Kepulauan Karimunjawa terdiri dari 27 pulau dengan 5 pulau berpenghuni dan 22 pulau tidak berpenghuni. Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan merupakan 2 pulau terbesar yang berpenghuni di Kepulauan Karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki potensi keanekaragaman hayati di Kawasan Gunung Muria yang merupakan bagian dari Cagar Biosfer. Selain itu terdapat beberapa wilayah cagar alam yang telah ditetapkan meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, dan Cagar Alam Celing. Potensi keanekaragaman hayati Kabupaten Jepara juga terdapat di kawasan pesisir berupa *mangrove* serta Taman Nasional Karimunjawa.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Jepara adalah untuk mewujudkan kabupaten berbasis Pariwisata, dan Industri yang Inklusif dengan didukung oleh Potensi Lokal, Perikanan, dan Pertanian Berkelanjutan hal ini selaras dengan arah kebijakan nasional untuk Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional. Potensi Kabupaten Jepara yaitu pada sektor pariwisata, industri pengolahan, industri meubel ukir, perikanan dan pertanian. Sektor dominan Kabupaten Jepara adalah industri, perdagangan dan pertanian.

Dalam konteks regional, Kabupaten Jepara merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan (WP) Jepara-Kudus-Pati (Jekuti). Arah pembangunan WP Jekuti adalah untuk Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (furnitur, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan) yang pada Kabupaten Jepara fokus pada pengelolaan industri furnitur (meubel, kerajinan, dan ukir). Program unggulan strategis WP Jekuti yaitu Pengembangan Pariwisata *Marine Tourism* dan Religi serta Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan garam). Kabupaten Jepara dengan letak geografis dan kondisi alam di wilayah pesisir memiliki potensi besar untuk pengembangan *marine tourism* khususnya Kepulauan Karimunjawa. Karimunjawa sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pariwisata kelas dunia. Karimunjawa saat ini menjadi bagian koordinatif dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

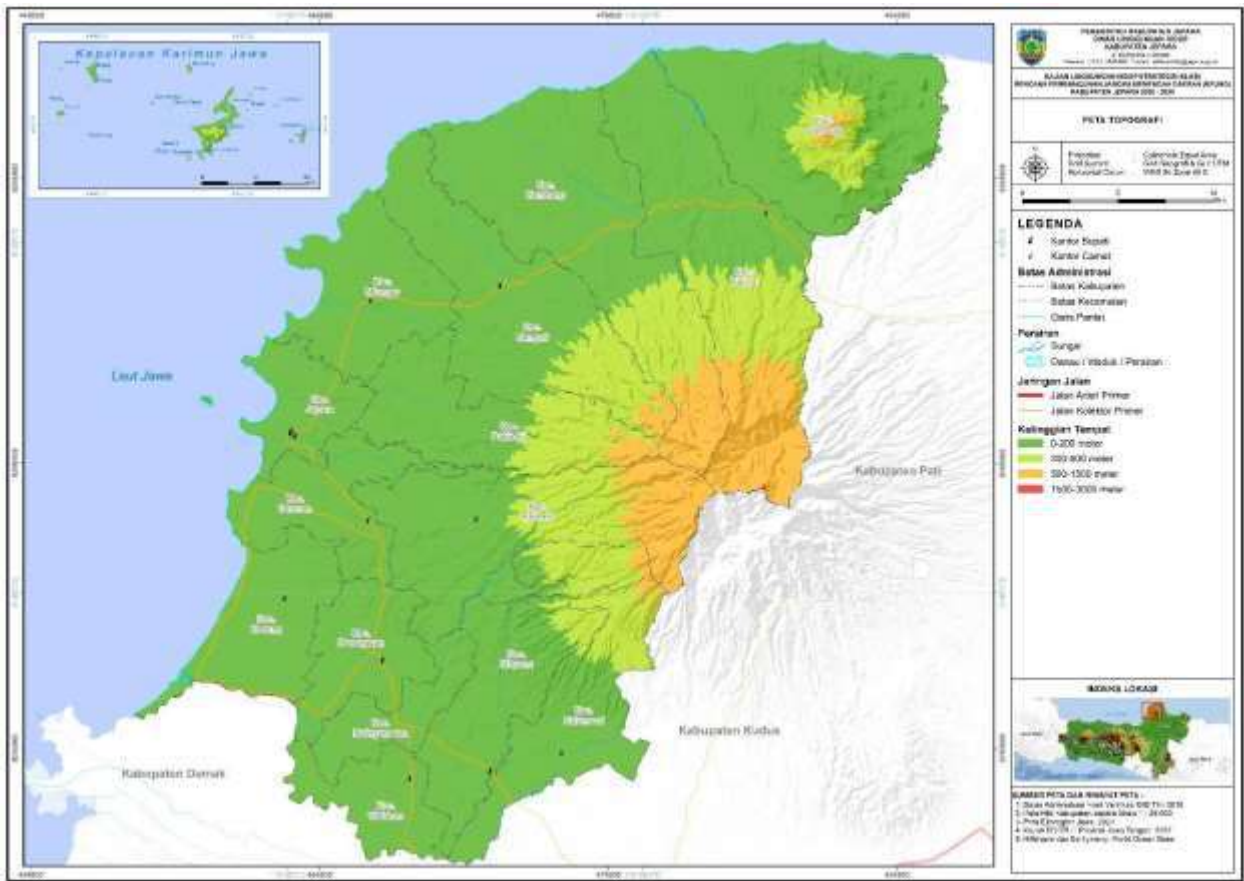


Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.1.
Posisi dan Peran Strategis Kabupaten Jepara

Potensi Sumber Daya Alam. Kabupaten Jepara memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan wilayah. Kondisi morfologi Kabupaten Jepara terdiri dari bentang alam lereng pegunungan (Gunung Muria) hingga pada wilayah pesisir pantai (Laut Jawa) yang dalam hal ini sangat besar potensi untuk pengembangan sektor pariwisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki sistem hulu-hilir yang lengkap dan berada dalam satu daerah otonom. Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 mdpl sampai dengan 1.301 mdpl (dari permukaan laut). Daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl yang merupakan lereng Gunung Muria. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Kondisi topografi di Kabupaten Jepara secara umum dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- Wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara
- Wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan
- Wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat gunung muria
- Wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Jepara Tahun 2025-2029

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Jepara

Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara yang berada di lereng Gunung Muria ditunjukkan pula dengan kondisi geologi wilayahnya. Kondisi geologi di Jepara terdiri dari jenis tanah andosol coklat, regosol coklat, alluvial, asosiasi mediteran, dan latosol. Kondisi tanah di Kabupaten Jepara yang didukung oleh kondisi iklim tropis dengan jumlah curah hujan ± 3.405 mm/tahun berdasarkan data statistik menjadi potensi untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Hal ini selaras dengan pemanfaatan lahan di Kabupaten Jepara yang didominasi oleh sawah irigasi (29.907,51 ha atau 24,4% dari total luas Kabupaten Jepara). Sedangkan dominasi berikutnya adalah lahan tanaman campuran sebesar 21,8% dan permukiman yang mencapai 18,2% dari total luas wilayah Kabupaten Jepara. Selain itu, Kabupaten Jepara masih memiliki kawasan hutan seluas 13.444,16 ha atau sebesar 13,2% dari total luas yang berada di kawasan Gunung Muria serta kawasan pegunungan Donorojo.



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Jepara Tahun 2025-2029

Gambar 2.4.
Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Jepara

Selanjutnya, terkait dengan **daya dukung dan daya tampung** di Kabupaten Jepara digambarkan dengan kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan. Daya dukung lahan diuraikan dalam bentuk daya dukung terbangun dan fungsi lindung.

Kondisi daya dukung air Kabupaten Jepara tahun 2022 secara keseluruhan dalam kondisi defisit (terlampaui) sebesar 537.756.259,18 m³/tahun dengan total ketersediaan airnya hanya 371.741.817,65 m³/tahun sementara kebutuhan air mencapai 909.498.076,83 m³/tahun. Pada tahun 2029 kondisi daya dukung air tetap terlampaui dengan defisit sebesar 394.598.545,37 m³/tahun dengan menggunakan potensi air permukaan. Meskipun secara kebutuhan air di tahun rencana mengalami penurunan karena berkurangnya luas lahan pertanian.

Tren dari tahun 2022 – 2029 kondisi daya dukung air di Kabupaten Jepara terus mengalami defisit (terlampau). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Jepara tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan domestik maupun kebutuhan berbasis lahan pertanian, tetapi untuk distribusi air baku perlu ditingkatkan untuk pemerataan akses air di semua wilayah di Kabupaten Jepara. Untuk meningkatkan Daya Dukung Air di Kabupaten Jepara maka diperlukan upaya-upaya/intervensi diantaranya mempertahankan tutupan hutan dan lahan hijau sebagai daerah yang memiliki kelas jasa lingkungan hidup pengatur air yang tinggi dan sangat tinggi serta melakukan penghematan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, pembuatan kolam tampungan air,

pemanfaatan air tanah akuifer bebas secara berkelanjutan, peningkatan upaya konservasi air tanah melalui upaya pengimbuhan air tanah, pengaturan pengambilan air tanah dan perlindungan air tanah, dan penerapan *intermittern* dalam pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Daya Dukung Air di Kabupaten Jepara pada tahun 2029 hanya sebesar 0,48 jika tidak dilakukan intervensi apapun, namun jika dilakukan upaya-upaya peningkatan nilanya menjadi 1,24.

Tabel 2.1.
Perhitungan Skenario Daya Dukung Air Kabupaten Jepara

Rincian	Tahun					
	2022	2025	2026	2027	2028	2029
Business As Usual						
Ketersediaan (m³/tahun)	371.741.818	370.872.510,43	370.582.741,23	370.292.972,04	370.003.202,85	369.713.433,66
Kebutuhan (m³/tahun)	909.498.077	760.773.553	761.647.403	762.528.424	763.416.616	764.311.979
Selisih (m³/tahun)	-537.756.259	-389.901.043	-391.064.662	-392.235.452	-393.413.413	-394.598.545
DDA	0,41	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48
Skenario Mempertahankan JLH, dan Penghematan Air Pertanian, 80% CAT						
Ketersediaan (m³/tahun)	371.741.818	822.976.543	822.976.543	822.976.543	822.976.543	822.976.543
Kebutuhan (m³/tahun)	909.498.077	657.900.363	658.774.213	659.655.234	660.543.426	661.438.789
Selisih (m³/tahun)	-537.756.259	165.076.180	164.202.330	163.321.309	162.433.117	161.537.754
DDA	0,41	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Jepara Tahun 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Jepara juga berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi baik primer, sekunder, dan tersier sebagai salah satu upaya peningkatan ketersediaan air. Kabupaten Jepara memiliki 834 Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten mendasarkan Kepmen PUPR NO. 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Total jaringan irigasi di Kabupaten Jepara adalah sepanjang 1.274,34 km dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik baru sebesar 26,62%.



Sumber: DPUPR Kab. Jepara Tahun 2025-2029

Gambar 2.5.
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Kondisi irigasi yang baik penting untuk dapat meningkatkan pendayagunaan sumber daya air. Upaya peningkatan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan target jaringan irigasi dalam kondisi baik dan bendung yang direhabilitasi meningkat setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan jaringan irigasi tersier dilakukan melalui Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pada tahun 2025, guna memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian maka DKPP merencanakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier sepanjang 363 m, pembangunan sumur dalam sebanyak 6 unit, serta pembangunan irigasi perpompaan sebanyak 5 unit. Kegiatan ini akan terus dilakukan setiap tahunnya dalam rangka

mendukung peningkatan ketersediaan air untuk ketahanan pangan dan memperkuat infrastruktur khususnya pada sektor pertanian.

Daya dukung pangan Kabupaten Jepara pada tahun 2022 dalam kondisi surplus 43.516,26 Ton/Tahun dengan daya dukung 1,48. Kebutuhan pangan di Kabupaten Jepara secara keseluruhan masih dapat terpenuhi. Begitu pula untuk proyeksi daya dukung pangan Kabupaten Jepara tahun 2029 masih dalam kondisi surplus. Kondisi tersebut didukung oleh produksi pangan/beras yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan di tahun 2029 meskipun terdapat penurunan ketersediaan pangan karena berkurangnya lahan pertanian dan peningkatan kebutuhan karena pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung. Pada tahun 2029 di Kabupaten Jepara untuk daya dukung pangan masih surplus mencapai 31.934,39 ton/tahun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya untuk meningkatkan daya dukung pangan di Kabupaten Jepara sampai tahun 2029 tidak terlalu besar. Upaya yang dilakukan diantaranya peningkatan produktivitas, peningkatan indeks penanaman, pengendalian untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan tingkat rendemen Gabah Kering Panen menjadi Gabah Kering Giling, penurunan tingkat penyusutan saat penggilingan, penerapan teknologi pertanian dalam kegiatan penanaman hingga pengolahan pasca panen.

Tabel 2.2.
Perhitungan Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Jepara

Rincian	Tahun					
	2022	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Business As Usual</i>						
Ketersediaan (Ton/Tahun)	133.454,21	131.478,24	130.819,58	130.160,92	129.502,26	128.843,60
Kebutuhan (Ton/Tahun)	89.937,95	93.821,28	94.583,87	95.352,73	96.127,84	96.909,21
Selisih (Ton/Tahun)	43.516,26	37.656,96	36.235,71	34.808,19	33.374,42	31.934,40
Daya Dukung Pangan	1,48	1,40	1,38	1,37	1,35	1,33
<i>Skenario Meningkatkan IP dan juga meminimalisir penyusutan GKG - Beras</i>						
Ketersediaan (Ton/Tahun)	133.454,21	136.149,45	137.047,87	137.946,28	138.844,69	139.743,11
Kebutuhan (Ton/Tahun)	89.937,95	93.821,28	94.583,87	95.352,73	96.127,84	96.909,21
Selisih (Ton/Tahun)	43.516,26	42.328,18	42.463,99	42.593,56	42.716,86	42.833,90
Daya Dukung Pangan	1,48	1,45	1,45	1,45	1,44	1,44

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Jepara Tahun 2025-2029

Selanjutnya, selain air dan pangan, kebutuhan akan energi di Jepara juga meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk dan laju perkembangan industri. Jepara memiliki potensi dalam infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) bersumber dari tenaga surya dan biogas. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, infrastruktur EBT di Kabupaten Jepara terdiri dari Biogas, PLTS SHS, PLTS Ground Mounted dan PLTS Rooftop serta PJUTS. Secara rinci infrastruktur EBT di Kabupaten Jepara sebagai berikut:

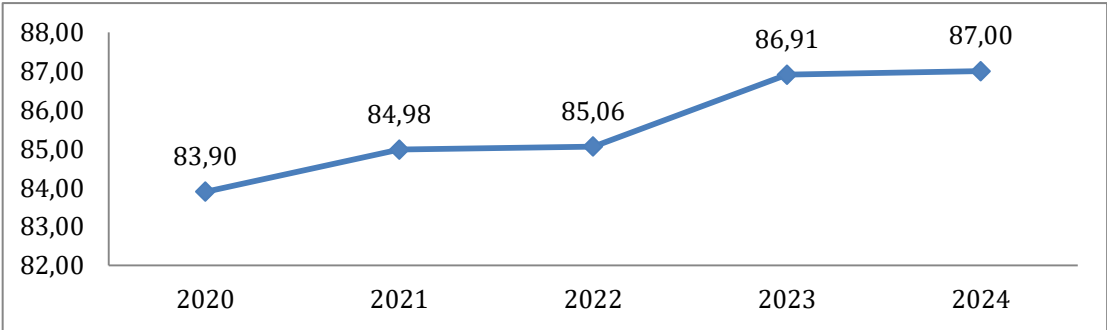
Tabel 2.3.
Jumlah Infrastruktur Energi Baru Terbarukan

No	Infrastruktur EBT	Jumlah (Unit)	Kapasitas	Satuan
1.	Biogas	41	632	m ³
2.	PLTS SHS	24	2,40	kWp
3.	PLTS Ground Mounted	6	323,88	kWp
4.	PLTS Rooftop	28	316,40	kWp
5.	PJUTS	1.103	50.480	watt

Sumber: Dinas ESDM Prov. Jateng, 2022

Kabupaten Jepara secara keseluruhan memiliki 58 unit PLTS dari berbagai jenis dengan kapasitas total 642,68 kWp, 41 unit Biogas dengan kapasitas 632 m3 dan 1.103 PJUTS dengan kapasitas 50.480 watt. Potensi EBT di Kabupaten Jepara dari tenaga surya menjadi sumber energi utama bagi masyarakat wilayah Kepulauan Karimunjawa khususnya yang menghuni Pulau Parang, Pulau Genting dan Pulau Nyamuk. Sumber energi listrik untuk masyarakat di 3 (tiga) pulau tersebut dipenuhi dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang saat ini sudah dikelola oleh PLN. Penggunaan EBT (tenaga surya) dalam penyediaan infrastruktur di Kabupaten Jepara adalah untuk Penerangan Jalan Umum (PJUTS). PJUTS dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja rutin (tagihan PLN) terkait konsumsi listrik untuk PJU. Kabupaten Jepara memiliki TPA Bandengan yang mana salah satu produk samping dari adanya TPA adalah gas metan (biogas) yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Pemanfaatan biogas dari TPA Bandengan saat ini masih terbatas pada masyarakat di sekitar lokasi TPA.

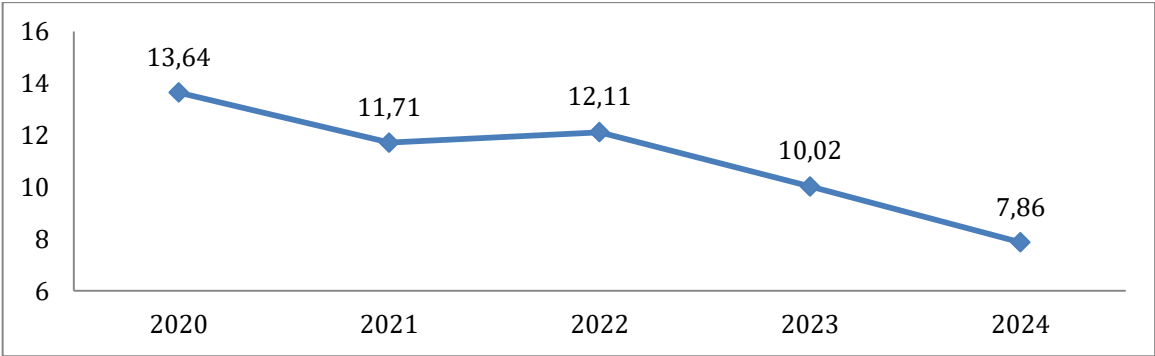
Sementara itu, kondisi **kemandirian pangan** di Jepara ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. IKP menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, termasuk ketersediaan bahan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan serta stabilitas pasokan pangan. IKP Jepara menunjukkan tren yang positif mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, IKP Jepara sebesar 83,90 meningkat menjadi 87,00 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Jepara termasuk ke dalam wilayah dengan tingkat ketahanan pangan tinggi.



Sumber: Portal Satu Data Pangan Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2.6.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Selanjutnya, ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat. PoU Jepara mengalami perbaikan cukup signifikan yang ditunjukkan dari penurunan nilai PoU dari tahun 2020 yang sebesar 13,64 menjadi 7,86 di tahun 2024. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi semakin menurun.



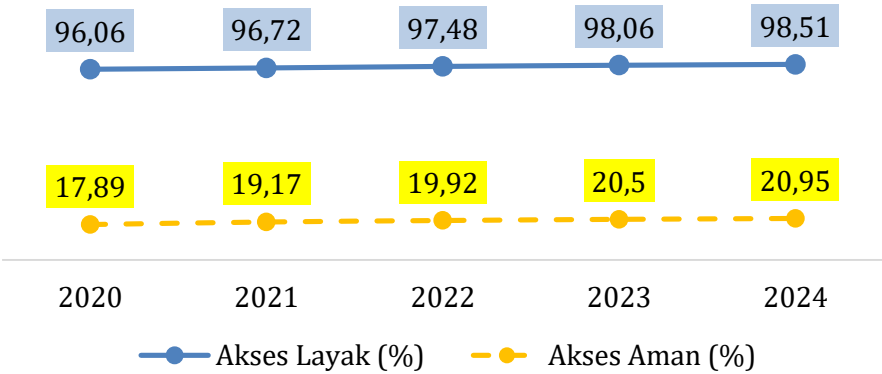
Sumber: Portal Satu Data Pangan Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2.7.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Ketahanan air ditunjukkan dengan ketersediaan air khususnya untuk air baku. Potensi sumber air baku di Kabupaten Jepara bersumber dari air sungai, embung, saluran irigasi, mata air dan air bawah tanah. Terdapat 34 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Jepara. DAS di Kabupaten Jepara terbagi dalam sistem Wilayah Sungai Jratunseluna dan Wilayah Sungai Wiso Gelis dengan rincian 7 DAS termasuk Wilayah Sungai Jratunseluna dan 27 DAS termasuk Wilayah Sungai Wiso Gelis. DAS yang berada pada Wilayah Sungai Wiso Gelis merupakan kewenangan Kabupaten Jepara sehingga dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi perlu menjadi perhatian untuk dapat menjaga sumber daya air yang berkelanjutan.

Kabupaten Jepara memiliki empat bendung dalam pemanfaatan sumber air baku yaitu Bendung Kramat dengan luas layanan 136 ha, Bendung Siwayut dengan luas layanan 683 ha, Bendung Bakalan dengan luas layanan 1.379 ha, dan Bendung Karet Welahan Bongpes. Selain bendung, Kabupaten Jepara juga telah memiliki 20 embung dengan kapasitas tampungan 2,7 juta m3. Cadangan Air Tanah Kabupaten Jepara merupakan salah satu potensi sumber air baku yang perlu dengan bijak dalam pemanfaatannya. Potensi air tanah pada akuifer yang tidak tertekan sebesar 618,5 juta m3/tahun, sedangkan pada akuifer tertekan sebesar 54,2 juta m3/tahun. Pemanfaatan air tanah saat ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan domestik masyarakat, dunia usaha, dan pertanian.

Pemanfaatan berbagai potensi sumber air baku untuk memberikan akses air minum layak dan aman di Kabupaten Jepara terus diupayakan. Akses air minum layak dan aman di Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan selama periode 5 tahun terakhir (2020-2024). Akses air minum layak meningkat 2,45% dari tahun 2020 (96,06%) menjadi 98,51% pada tahun 2024. Sedangkan akses aman meningkat dari 17,89% pada 2020 menjadi 20,95% pada tahun 2024 (meningkat 3,06%).



Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara (Data diolah), 2025

Gambar 2.8.
Akses Air Minum di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Peningkatan kualitas layanan akses air minum di Kabupaten Jepara dilakukan melalui intervensi/pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan (Jaringan Perpipaan Air Minum). Pembangunan jaringan perpipaan air minum dilakukan melalui Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM (Perumda Air Minum Tirta Jungporo) serta melalui pembangunan berbasis masyarakat baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, DAK, Hibah, Dana Desa, CSR, dan dana lainnya yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat. Sampai dengan tahun 2024 akses masyarakat yang terlayani oleh jaringan perpipaan air minum baik dari PDAM maupun non PDAM mencapai 20,95% dari jumlah penduduk/rumah tangga di Kabupaten Jepara.

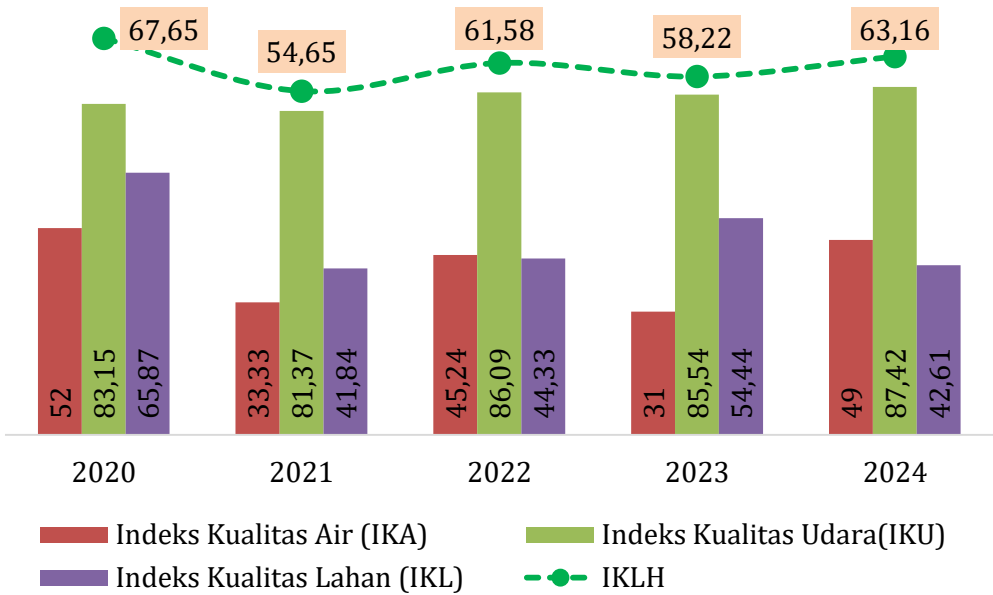
Jasa Lingkungan Hidup. Jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Jepara didominasi oleh kelas sedang sebesar 40,66%. Sedangkan untuk kelas tinggi 18,03% dan sangat tinggi 14,99%. Dengan demikian 33,02% wilayah Kabupaten Jepara memiliki potensi tinggi dalam menghasilkan pangan.

Jasa lingkungan hidup penyedia air Kabupaten Jepara didominasi kelas sedang 68,25% dan kelas rendah sebesar 26,9%. Sementara itu, jasa lingkungan hidup penyedia air di Kabupaten Jepara di kelas tinggi dan sangat tinggi persentasenya sangat kecil. Hanya 0,06% tinggi dan 0,06% sangat tinggi.

Jasa lingkungan hidup pengatur air didominasi kelas sedang sebesar 69,84% sedangkan yang memiliki kinerja baik yaitu kelas tinggi sebesar 0,03% dan kelas sangat tinggi 0,09%.

Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana tanah longsor dengan menggunakan peta penutupan lahan terbangun 2022, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jepara berada di kelas sedang 66,02% atau setara dengan 66.953,77 Ha. Sementara itu juga terdapat 7,90% pada kelas tinggi dan 5,69% berada pada kelas sangat tinggi, kondisi tersebut dipengaruhi oleh penggunaan lahan di Kabupaten Jepara masih terdapat kawasan hutan dan perkebunan terutama di kawasan Gunung Muria. Akan tetapi juga terdapat 20,23% dari luas wilayah Kabupaten Jepara yang berada pada kelas rendah, dengan penggunaan lahan berupa permukiman atau lahan terbangun.

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan **lingkungan hidup**. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara mengalami tren yang fluktuatif cenderung menurun pada tahun 2022 – 2023. Kondisi lingkungan paling baik periode 2020-2024 ada di tahun 2020 dengan nilai IKLH (67,65) dan di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 54,65.



Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2025

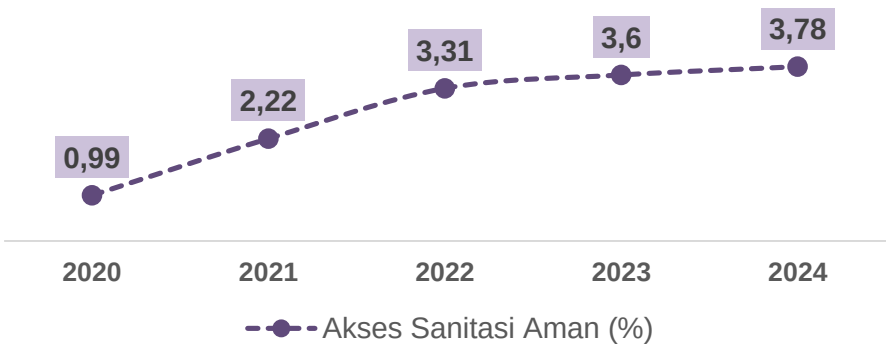
Gambar 2.9.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Jepara
Tahun 2020-2024

IKLH dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu kualitas air, udara dan lahan. Masing-masing komponen memiliki indeks tersendiri dan memiliki bobot berbeda dalam penghitungan IKLH. Bobot terbesar dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara (0,405), selanjutnya Indeks Kualitas Air (0,376) dan Indeks Kualitas Lahan memiliki bobot terendah (0,219). Indeks kualitas air (IKA) sebagai salah satu parameter perhitungan IKLH dilihat dari kualitas air sungai dan air tanah yang ada di Kabupaten Jepara. Sejak tahun 2020, indeks kualitas air di Kabupaten Jepara fluktuatif dan

memiliki kecenderungan yang menurun. Rata-rata sungai di Kabupaten Jepara sudah melebihi baku mutu air kelas II untuk parameter TSS, BOD, DO, COD, NO₃, Fecal Coli dan T-P. Parameter-parameter tersebut merupakan beban cemaran yang bersumber dari kegiatan domestik yang ada di Kabupaten Jepara. Limbah domestik yang mencemari kualitas air sungai bersumber dari limbah *black water* (limbah cair kakus), *grey water* (limbah cair mandi-cuci), serta sampah dari dapur. Hasil sampel kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Jepara tingkat cemaran limbah domestiknya berada pada kategori Cemar Ringan dan Cemar Sedang.

Indeks kualitas udara (IKU) di Kabupaten Jepara diukur dari beberapa indikator yaitu tingkat kandungan nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Kondisi indeks kualitas udara Kabupaten Jepara dalam kategori baik meskipun dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi (cenderung naik). Selama 2020-2024 kualitas udara Kabupaten Jepara berada pada kondisi terbaik di tahun 2024 (87,42). Indeks kualitas lahan (IKL) diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan dan kawasan fungsi lindung. Nilai indeks kualitas lahan Kabupaten Jepara periode 2020-2024 juga mengalami fluktuasi dan cenderung turun. Kecenderungan penurunan indeks kualitas lahan dipengaruhi oleh desakan jumlah penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan lahan permukiman dan juga faktor perkembangan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Jepara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tutupan lahan.

Penyediaan akses sanitasi aman (air limbah domestik) di Kabupaten Jepara dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya yaitu perluasan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), penyediaan truk sedot tinja, dan penyediaan sarpras penunjang lainnya. Saat ini Kabupaten Jepara memiliki 1 (satu) instalasi pengolahan lumpur tinja yaitu IPLT Bandengan. Akses sanitasi aman di Kabupaten Jepara terus mengalami tren positif pada periode 2020-2024. Terus terjadi kenaikan akses sanitasi aman di Kabupaten Jepara selama 5 tahun terakhir. Kenaikan akses sanitasi aman dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebesar 2,79% (meningkat dari 0,99% menjadi 3,78%).



Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara (Data diolah), 2025

Gambar 2.10.
Akses Sanitasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara telah menerapkan upaya pengurangan dan penanganan timbulan sampah. Pengurangan sampah dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Pada tahun 2020 pengurangan sampah yang dilakukan sebesar 18.594,67 ton/tahun atau 7,31% dari total timbulan sampah, meningkat menjadi 20.678,31 ton/tahun pada 2024 (13,09%). Penanganan sampah juga mengalami tren kenaikan pada periode yang sama. Tahun 2020 penanganan sampah yang dilakukan sebesar 47.940,67 ton/tahun (18,84%) yang kemudian meningkat signifikan menjadi 65.752,67 ton/tahun (41,64%). Pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020

hanya 26,15% menjadi 54,73% di tahun 2024. Sehingga sisa timbunan sampah yang belum terkelola di tahun 2024 masih 45,27% atau 71.485,01 ton/tahun.

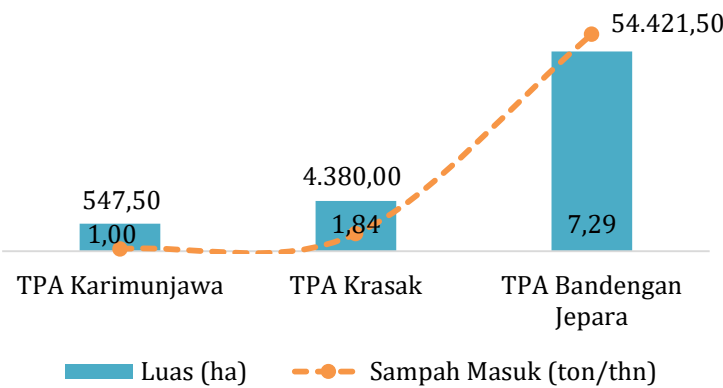
Tabel 2.4.
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara

No.	Rincian	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbunan Sampah (Ton/Tahun)	254.418,30	146.028,40	150.516,42	154.571,51	157.915,99
2	Pengurangan (Ton/Tahun)	18.594,67	17.178,91	19.918,06	22.067,51	20.678,31
	Persentase Pengurangan (%)	7,31%	11,76%	13,23%	14,28%	13,09%
3	Penanganan (Ton/Tahun)	47.940,67	47.443,80	60.798,05	62.501,87	65.752,67
	Persentase Penanganan (%)	18,84%	32,49%	40,39%	40,44%	41,64%
4	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	66.535,34	64.622,71	80.716,11	84.569,38	86.430,98
	Persentase Sampah Terkelola (%)	26,15%	44,25%	53,63%	54,71%	54,73%
5	Sampah Belum Terkelola (Ton/Tahun)	187.882,96	81.405,69	69.800,31	70.002,13	71.485,01
	Persentase Sampah Belum Terkelola (%)	73,85%	55,75%	46,37%	45,29%	45,27%

Sumber: DLH Kabupaten Jepara, 2025

Pengelolaan sampah saat ini difokuskan pada kegiatan daur ulang sampah dan pengelolaan sampah pada fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menunjukkan tingkat sampah yang dapat dikurangi (*recycling rate*). Tahun 2022 tingkat *recycling rate* Kabupaten Jepara baru mencapai 13,23%, capaian ini masih memerlukan upaya tambahan agar dapat mencapai *recycling rate* sebesar 90% pada tahun 2045.

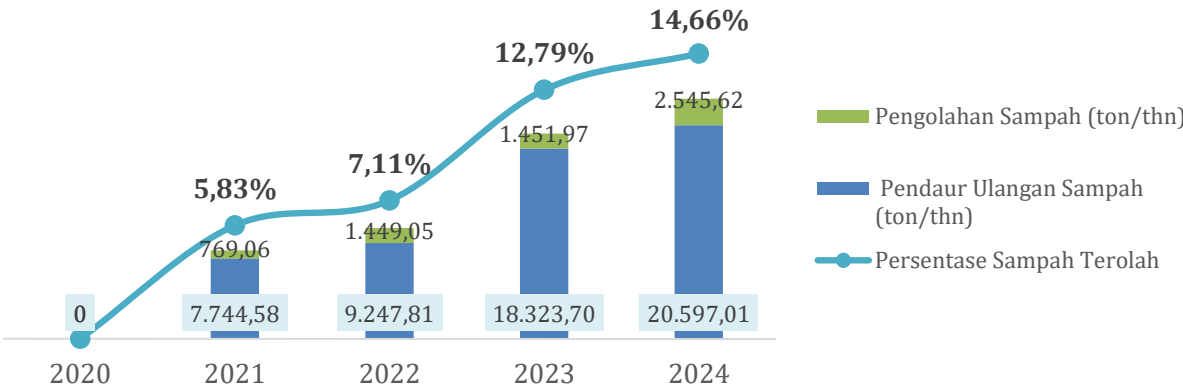
Kabupaten Jepara memiliki 3 (tiga) fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu TPA Karimunjawa, TPA Krasak, dan TPA Bandengan Jepara. Sistem pengelolaan sampah pada ketiga TPA ini menggunakan sistem *control landfill* dimana sistem ini merupakan peningkatan dari *open dumping* dengan tujuan untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan, sampah ditimbun dengan lapisan tanah setiap tujuh hari.



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Jepara Tahun 2025-2029

Gambar 2.11.
Fasilitas TPA Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara terus berupaya dalam pengolahan sampah melalui fasilitas-fasilitas pengolahan. Timbunan sampah terolah terus naik setiap tahun di Kabupaten Jepara hingga pada Tahun 2024 mencapai 14,66% (23.142,63 ton/thn). Peningkatan pengolahan sampah dari tahun 2021 ke 2024 sebesar 8,83%.

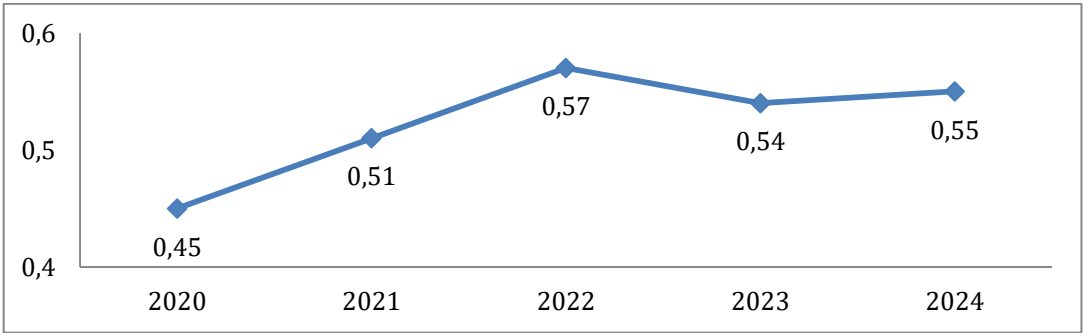


Sumber: DLH Kab. Jepara Tahun 2025

Gambar 2.12.
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kabupaten Jepara memiliki kerawanan terhadap beberapa jenis **bencana** seperti bencana banjir; cuaca ekstrim; tanah longsor; kekeringan; kebakaran hutan dan lahan; epidemi dan wabah penyakit; gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi; serta banjir bandang. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dihitung menggunakan total skor dan total penduduk terpapar, Kabupaten Jepara pada tahun 2024 memiliki Skor Indeks Risiko Bencana B 119,49 dengan kategori kelas Risiko Sedang. Diketahui tren nilai risiko Kabupaten Jepara dari tahun 2015 hingga 2019 tidak mengalami perubahan dengan skor 163,20. Namun pada tahun 2020 hingga 2022 Kabupaten Jepara mengalami penurunan nilai risiko yaitu 148,77 pada tahun 2020; 135,11 pada tahun 2021 dan 122,27 pada tahun 2022. Indeks Risiko Bencana Jepara sedikit meningkat pada tahun 2023 dengan nilai 129,86. Berbagai risiko bencana ini perlu diantisipasi, sehingga dampaknya terhadap sektor-sektor strategis seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya dapat dikurangi seminimal mungkin.

Indeks Risiko Bencana memiliki komponen penting dalam perhitungannya, yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Semakin baik kemampuan daerah dalam menghadapi bencana, maka risiko bencana akan semakin rendah. Dalam kurun waktu 5 tahun, IKD Kabupaten Jepara menunjukkan tren positif yaitu sebesar 0,45 pada tahun 2020 menjadi 0,55 pada tahun 2024.



Sumber: BPBD Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.13.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko yang berpotensi terjadi di wilayah rawan bencana, utamanya untuk menjawab tantangan ke depan akibat **perubahan iklim** yang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang menghasilkan jenis GRK yang meliputi sektor energi, lahan dan limbah. Perhitungan emisi GRK dilakukan dengan SignSmart KLHK pada tahun n-2. Emisi GRK Kabupaten Jepara Tahun 2023

mencapai 36.467.880 Ton CO₂eq yang didominasi oleh sektor energi sebesar 98,48% dari total emisi GRK Kabupaten Jepara. Peningkatan emisi GRK tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan emisi di sektor energi, terutama peningkatan bahan bakar kendaraan dan industri, serta konsumsi listrik. Berikut ditampilkan grafik tren emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023.

Tabel 2.5.
Proporsi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023 (Ton CO₂eq)

No.	Jenis Emisi	Capaian Kinerja Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Energi	21.520.860	18.703.910	20.205.030	26.030.910	35.914.850
2.	IPPU	12.580	10.050	12.580	13.200	0
3.	Pertanian	504.350	527.970	518.380	361.180	516.210
4.	Kehutanan	701.520	701.520	-259.900	-222.390	0
5.	Limbah	95.000	93.120	110.180	168.180	36.820
TOTAL		22.834.310	20.036.570	20.586.270	26.351.080	36.467.880

Sumber : SignSmart KLHK, 2025

Akumulasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Jepara tahun 2019-2023 berkontribusi sebesar 28.351,98 Ton CO₂eq atau setara dengan 0,0225% dari total akumulasi emisi GRK selama 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jepara di antaranya air limbah, kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi, dan persampahan. Dari enam sektor tersebut, penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor energi sebesar 13.976,51 Ton CO₂eq atau 64,08% di tahun 2023. Berikut ditampilkan rincian kontribusi penurunan emisi GRK di Kabupaten Jepara.

Tabel 2.6.
Perhitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023	Akumulasi
Emisi GRK (Ton CO ₂ eq)	22.834.310	20.036.570	20.586.270	26.351.080	36.467.880	126.276.110
Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)	62,85	3.389,27	1.830,67	1.259,33	21.809,86	28.351,98
Persentase Penurunan Emisi terhadap total emisi (%)	0,0003%	0,0169%	0,0089%	0,0048%	0,0598%	0,0225%
Emisi Setelah Mitigasi (TonCO ₂ eq)	22.834.247	20.033.181	20.584.439	26.349.821	26.484.288,73	116.285.977

Sumber : SignSmart KLHK, AKSARA Bappenas (diolah), 2025

Kondisi Demografi menurut Data BPS, Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) jumlah penduduk Kabupaten Jepara selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah Kabupaten Jepara mencapai 1.184.947 jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 1.283.687 jiwa pada tahun 2024. Dari total penduduk tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 645.757 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 637.930 jiwa atau mempunyai *sex ratio* sebesar 101,23 persen. Sementara itu, kepadatan penduduknya mencapai 1.258 jiwa per km², dengan sebaran kepadatan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jepara (3.178 jiwa/km²), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (232 jiwa/km²).

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu

wilayah di masa yang akan datang. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,75 pada tahun 2020 menjadi 1,04 pada tahun 2024.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Jepara Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	1.184.947	1.188.510	1.192.811	1.264.598	1.283.687
Kepadatan Penduduk	1.120	1.165	1.169	1.240	1.258
Sex Ratio	101,24	101,20	101,16	101,21	101,23
Laju pertumbuhan penduduk	0,75	0,70	0,27	0,38	1,04

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2025

Proyeksi kependudukan Kabupaten Jepara Tahun 2025 – 2029. Penduduk Kabupaten Jepara diproyeksikan pada tahun 2030 menjadi sebanyak 1.295.715 jiwa, dengan rasio ketergantungan sebesar 45,26. Berdasarkan jenis kelamin, *sex ratio* Kabupaten Jepara pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar 100,68 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jepara pada tahun 2030 juga diproyeksikan meningkat menjadi 1.270 jiwa/km². Berdasarkan kelompok umur, laki-laki dan perempuan, gambaran kondisi demografi Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk								
	Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0-4	47.953	46.065	94.018	47.613	45.732	93.345	47.261	45.391	92.652
5-9	47.417	45.532	92.949	47.870	46.053	93.923	48.281	46.468	94.749
10-14	46.748	44.318	91.066	46.552	44.252	90.804	46.346	44.253	90.599
15-19	47.611	45.395	93.006	47.386	45.173	92.559	47.192	44.931	92.123
20-24	48.139	45.750	93.889	47.997	45.589	93.586	47.828	45.512	93.340
25-29	48.405	46.755	95.160	48.342	46.522	94.864	48.277	46.230	94.507
30-34	48.361	46.935	95.296	48.336	46.808	95.144	48.352	46.761	95.113
35-39	48.764	48.023	96.787	48.755	47.921	96.676	48.635	47.662	96.297
40-44	47.077	46.513	93.590	47.381	46.752	94.133	47.767	47.074	94.841
45-49	45.794	45.600	91.394	46.150	45.834	91.984	46.320	45.921	92.241
50-54	40.961	41.465	82.426	41.883	42.411	84.294	42.785	43.239	86.024
55-59	34.802	34.873	69.675	35.824	36.016	71.840	36.774	37.214	73.988
60-64	27.196	28.711	55.907	28.218	29.778	57.996	29.307	30.754	60.061
65-69	20.449	21.244	41.693	21.251	22.362	43.613	22.012	23.531	45.543
70-74	13.289	14.728	28.017	14.028	15.436	29.464	14.803	16.231	31.034
75+	12.681	16.760	29.441	13.378	17.786	31.164	14.117	18.846	32.963
Total	625.647	618.667	1.244.314	630.964	624.425	1.255.389	636.057	630.018	1.266.075

Kelompok Umur	Proyeksi Jumlah Penduduk								
	Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0-4	46.901	45.036	91.937	46.542	44.702	91.244	46.183	44.349	90.532
5-9	48.532	46.713	95.245	48.467	46.661	95.128	47.734	46.055	93.789
10-14	46.265	44.391	90.656	46.471	44.772	91.243	47.334	45.629	92.963
15-19	47.011	44.685	91.696	46.828	44.491	91.319	46.639	44.358	90.997
20-24	47.641	45.434	93.075	47.452	45.337	92.789	47.247	45.175	92.422
25-29	48.198	45.925	94.123	48.101	45.651	93.752	47.981	45.430	93.411
30-34	48.374	46.745	95.119	48.369	46.687	95.056	48.334	46.552	94.886
35-39	48.461	47.318	95.779	48.294	46.991	95.285	48.204	46.754	94.958
40-44	48.163	47.413	95.576	48.483	47.656	96.139	48.636	47.751	96.387
45-49	46.401	45.931	92.332	46.597	45.945	92.542	46.675	46.057	92.732
50-54	43.639	43.950	87.589	44.373	44.521	88.894	44.920	44.932	89.852
55-59	37.671	38.414	76.085	38.553	39.557	78.110	39.433	40.594	80.027
60-64	30.440	31.701	62.141	31.544	32.668	64.212	32.587	33.712	66.299
65-69	22.749	24.726	47.475	23.548	25.886	49.434	24.399	26.989	51.388
70-74	15.593	17.086	32.679	16.347	18.010	34.357	17.088	18.987	36.075
75+	14.904	19.935	34.839	15.753	21.096	36.849	16.645	22.352	38.997
Total	640.943	635.403	1.276.346	645.622	640.631	1.286.253	650.039	645.676	1.295.715

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebanyak 1.283.687 jiwa dan diproyeksikan akan menjadi sebanyak 1.244.314 jiwa pada tahun 2025. Hingga pada tahun 2030, jumlah penduduk Kabupaten Jepara diproyeksikan akan meningkat hingga menjadi 1.295.715 jiwa. Apabila dibagi berdasarkan jenis kelamin maka terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030 (Jiwa)

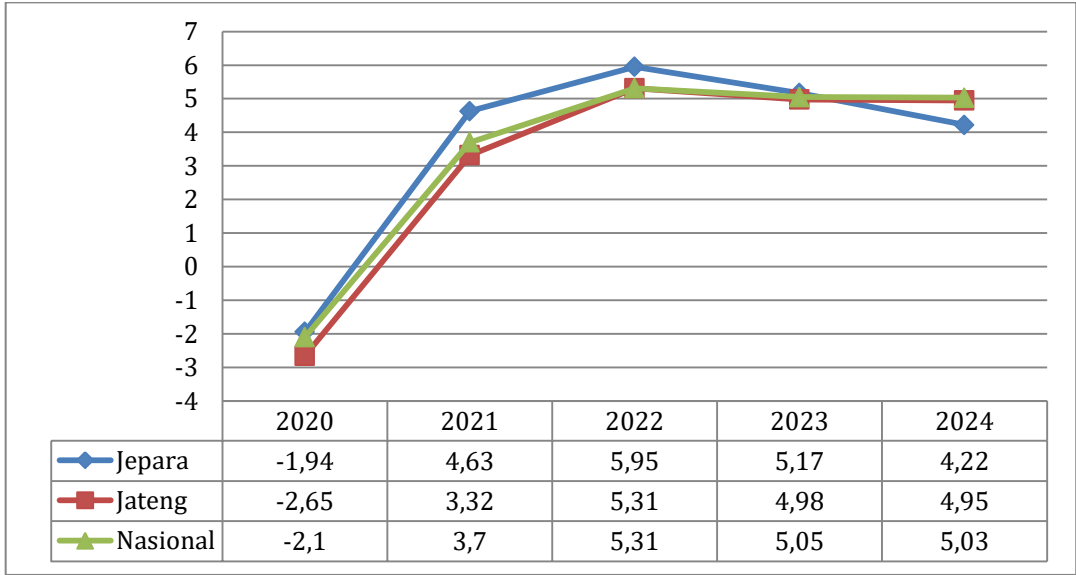
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-laki	645.757	625.647	630.964	636.057	640.943	645.622	650.039
Perempuan	637.930	618.667	624.425	630.018	635.403	640.631	645.676
Sex Ratio	101,23	101,13	101,04	100,95	100,87	100,77	100,68

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 645.757 jiwa dan perempuan sebanyak 637.930 jiwa, dengan *sex ratio* mencapai 101,23. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang berjenis kelamin laki-laki diproyeksikan menjadi 625.647 jiwa dan perempuan sebanyak 618.667 jiwa, dengan *sex ratio* mencapai 101,13. Hingga pada tahun 2030, jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang berjenis kelamin laki-laki diproyeksikan meningkat menjadi 650.039 jiwa dan perempuan sebanyak 645.676 jiwa, dengan *sex ratio* mencapai 100,68. Dalam periode 2025-2030 diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, akan tetapi *sex ratio*-nya mengalami penurunan.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

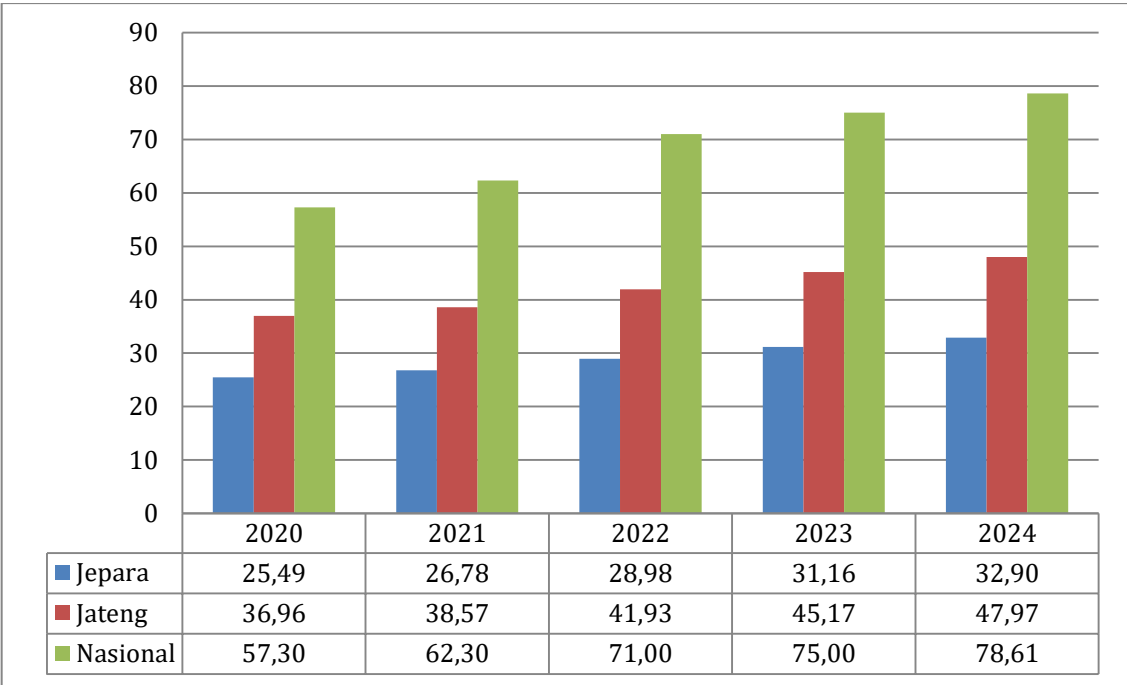
Kesejahteraan masyarakat Jepara salah satunya digambarkan dengan kondisi ekonomi Jepara. Sejak tahun 2020, **pertumbuhan ekonomi** di Kabupaten Jepara terus mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2024. Pada Tahun 2024, ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh sebesar 4,22 persen, lebih lambat jika dibandingkan Tahun 2022 (5,95 persen) dan 2023 (5,17 persen). Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2024 lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,95 persen) dan nasional (5,03 persen).



Sumber: BPS, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Jepara, 2024.

Gambar 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (persen)

PDRB Per Kapita. Selama periode 2020-2024, pendapatan per kapita Kabupaten Jepara (ADHB) mengalami pertumbuhan yang positif. Meskipun belum bisa menggambarkan kondisi sebenarnya, akan tetapi hal ini setidaknya memberikan gambaran secara makro bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara dalam kondisi baik dan terus meningkat. Pada Tahun 2024, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Jepara tercatat sebesar 32,90 juta rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Jepara lebih rendah daripada PDB per kapita (78,61 juta rupiah) dan PDRB Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 47,97 juta rupiah.

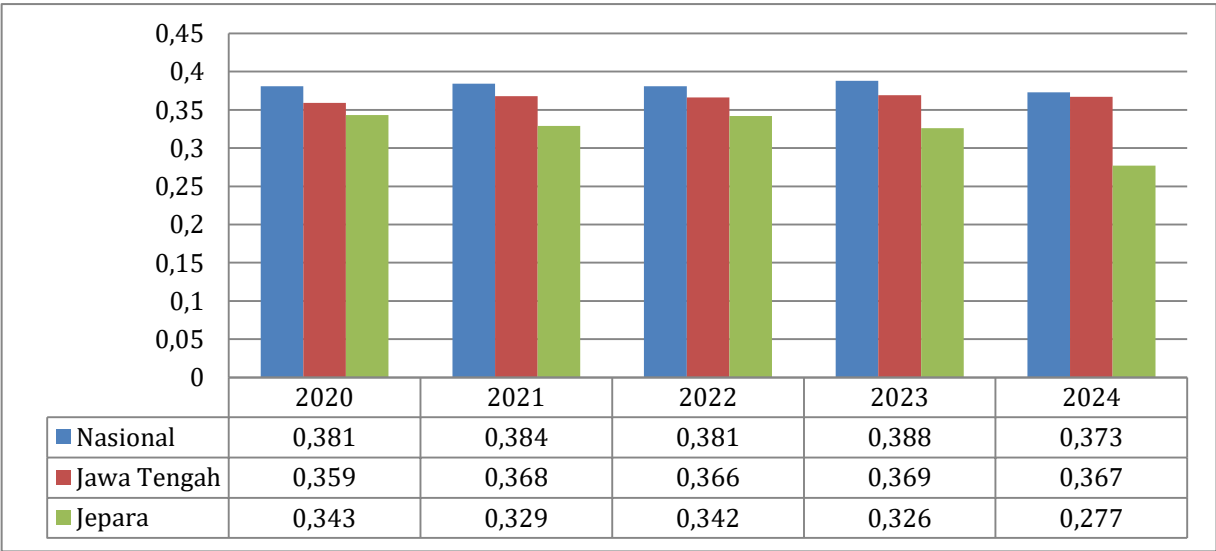


Sumber: BPS, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Jepara, 2025.

Gambar 2.15.
PDRB per Kapita Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, PDRB per kapita Kabupaten Jepara berada di atas Kabupaten Demak (28,30 juta rupiah), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kudus (145,60 juta rupiah) dan Kabupaten Pati (43,05 juta rupiah).

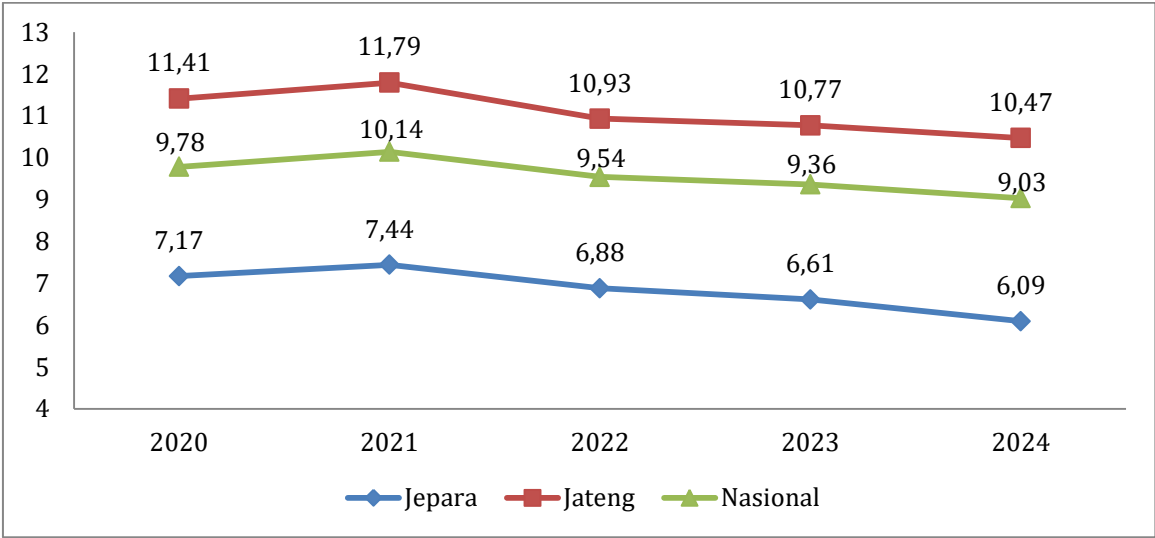
Indeks Gini. Indeks Gini di Kabupaten Jepara fluktuatif selama periode 2020-2023, namun masih berkisar pada angka 0,3 - 0,5, yang artinya ketimpangan di Kabupaten Jepara masih dalam kategori sedang. Pada tahun 2024, indeks gini Kabupaten Jepara meningkat cukup signifikan hingga mencapai 0,277. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Jepara sudah baik. Jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, indeks gini Kabupaten Jepara masih lebih rendah yang mengindikasikan pemerataan di Kabupaten Jepara relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Jepara, 2025.

Gambar 2.16.
Indeks Gini Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara berdasarkan perkembangannya selama tahun 2020-2024 berfluktuatif. Angka kemiskinan menurun mulai tahun 2021 yang sebesar 7,44 menjadi 6,09 pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara selalu berada dalam posisi lebih baik.

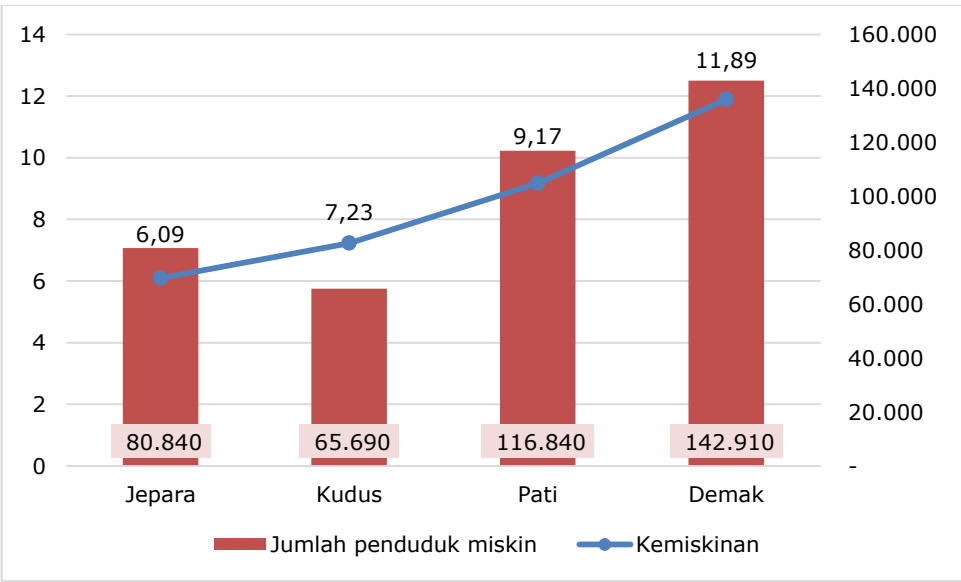


Sumber: BPS, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Kabupaten Jepara, 2025.

Gambar 2.17.

Kemiskinan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Jepara menjadi sebesar 6,09% juga selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara menurun menjadi 80.840 jiwa dari tahun 2023 yang sebesar 86.750. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kemiskinan di Kabupaten Jepara merupakan yang paling rendah. Meski begitu, jumlah penduduk miskinnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kudus (65.690 jiwa), tetapi lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pati (116.840 jiwa), dan Demak (142.910 jiwa).



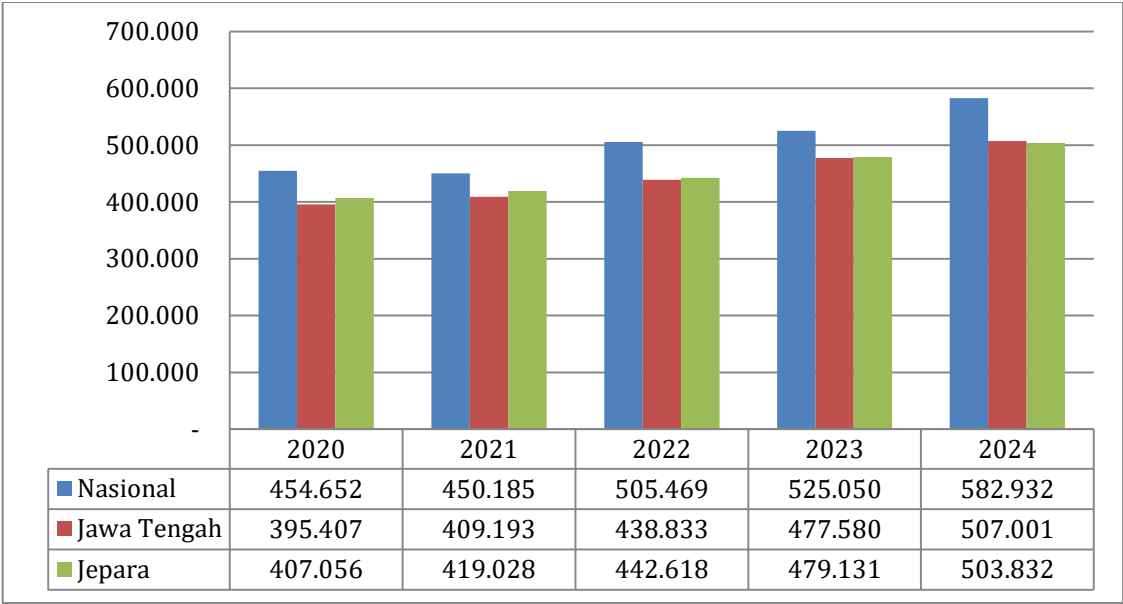
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.18.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

Garis kemiskinan merupakan batas yang dipergunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Jepara termasuk kategori tinggi. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sudah berada di angka Rp.503.832, lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan masih di bawah Nasional. Kenaikan garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika kenaikan pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan kemampuan pendapatan masyarakat semakin meningkat, maka penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan semakin membaik.

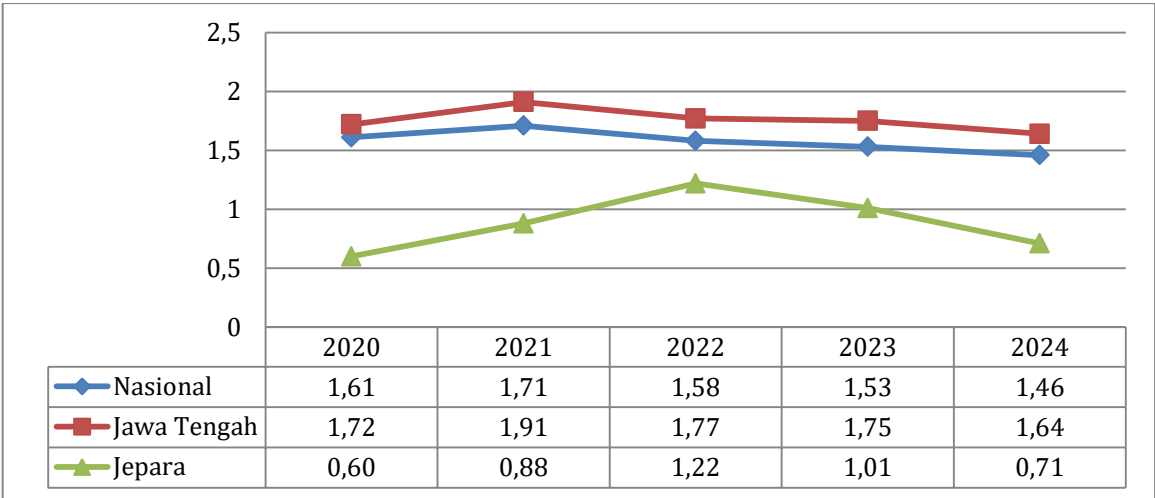


Sumber: BPS Kabupaten Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.19.
Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, garis kemiskinan Kabupaten Jepara berada paling rendah. Tercatat garis kemiskinan Kabupaten Kudus berada pada angka Rp 550.075,00, Kabupaten Pati sebesar Rp 559.499,00 dan Kabupaten Demak sebesar Rp 535.134,00.

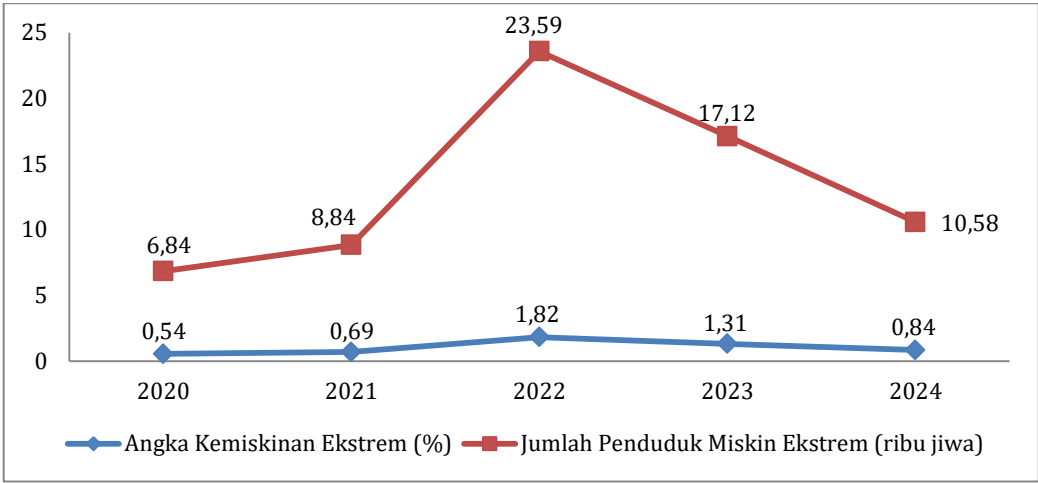
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Jepara pada tahun 2020 hingga tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,60 naik menjadi sebesar 1,22 pada tahun 2022 namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 1,01 dan 2024 menjadi 0,71. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan memiliki kecenderungan mendekati dari garis kemiskinan. Capaian perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jepara jauh lebih baik dibanding capaian Jawa Tengah dan Nasional pada periode yang sama.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.20.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kemiskinan Ekstrem. Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem semakin membaik yaitu di angka 0,84% dibandingkan dengan tahun 2023 (1,31%). Penurunan ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin esktrm yang menurun pada tahun 2024 menjadi sebanyak 10.580 jiwa jika dibandingkan tahun 2023 yang jumlahnya 17.120 jiwa.



Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.21.
Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kab. Jepara Tahun 2020-2024

Dari gambaran kemiskinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Jepara mengalami perbaikan namun masih diperlukan upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

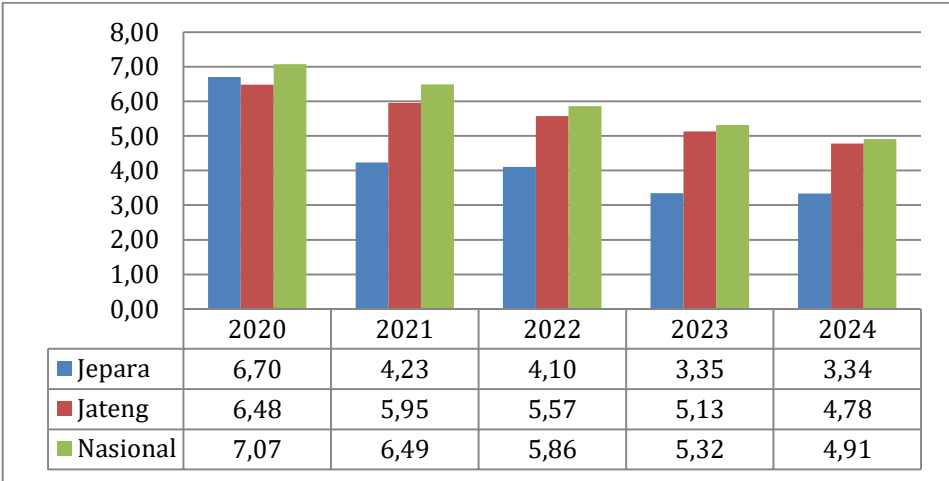
Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengangguran Kabupaten Jepara dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang menurun, hal ini mengindikasikan upaya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Jepara berkembang ke arah yang positif. TPT dipengaruhi oleh jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah pengangguran di Kabupaten Jepara cenderung menurun sampai sejumlah 22.692 orang pada tahun 2023. Jumlah penganggur sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 22.976 orang, seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja sehingga TPT cenderung stabil.

Tabel 2.10.
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	679.907	687.284	700.156	676.472	688.328
- Bekerja	Orang	634.386	658.208	671.473	653.780	665.352
- Pengangguran	Orang	45.521	29.076	28.683	22.692	22.976

Sumber: DiskopUKMNakertrans, BPS Kab. Jepara, 2025

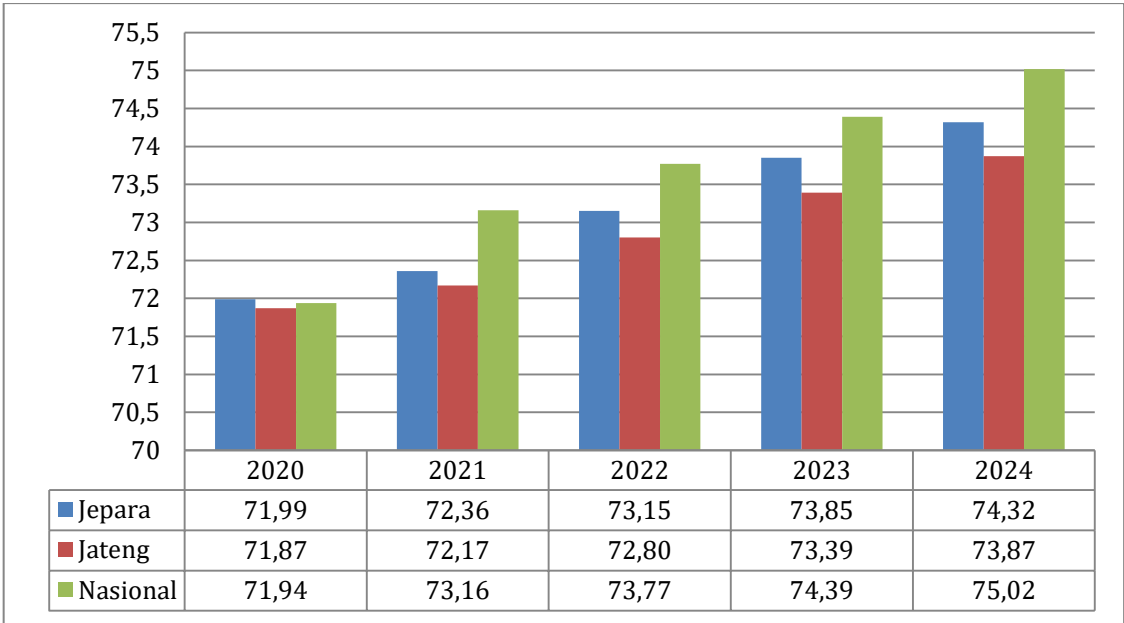
Pada Tahun 2020, TPT Kabupaten Jepara sebesar 6,70 menurun menjadi sebesar 3,34 pada tahun 2024. TPT tertinggi pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang menganggur. Pada tahun 2021-2022, TPT mulai turun ke angka 4 persen dan di tahun 2023-2024 TPT mencapai 3 persen. Pada Tahun 2024, TPT Kabupaten Jepara lebih baik jika dibandingkan TPT Nasional (4,91%) dan Provinsi Jawa Tengah (4,78%). Meskipun TPT di Kabupaten Jepara rendah namun PDRB per Kapita di bawah rerata nasional dan provinsi. Hal ini menjadi tantangan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja supaya menghasilkan nilai tambah produksi dan mendapatkan imbalan kerja yang lebih baik.



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025.

Gambar 2.22.
TPT Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia. Capaian IPM Kabupaten Jepara menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Jepara tercatat sebesar 74,32. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73,85. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional, IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Tengah (73,87), namun lebih rendah daripada nasional (75,02). Jepara menduduki peringkat ke-18 bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, IPM Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 berada di bawah Kabupaten Kudus (77,22) dan Kabupaten Demak (74,57) namun lebih baik dibandingkan capaian Kabupaten Pati (74,10).



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025.

Gambar 2.23.
IPM Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan IPM Kab. Jepara didukung oleh indikator-indikator pembentuk IPM. Jika ditinjau berdasarkan 4 indikator pembentuk IPM, maka kesemuanya mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

- Usia Harapan Hidup Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya, dari 75,84 tahun pada Tahun 2020 menjadi 76,21 tahun pada Tahun 2024.
- Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jepara selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari 12,75 tahun pada Tahun 2020 menjadi 12,86 tahun pada Tahun 2024.
- Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara meningkat dari 7,68 tahun pada Tahun 2020 menjadi 8,27 tahun pada Tahun 2024.
- Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan dari Rp 10.343,00,-/orang/tahun pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp 11.729,00,-/orang/tahun pada Tahun 2024.

Tabel 2.11.
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

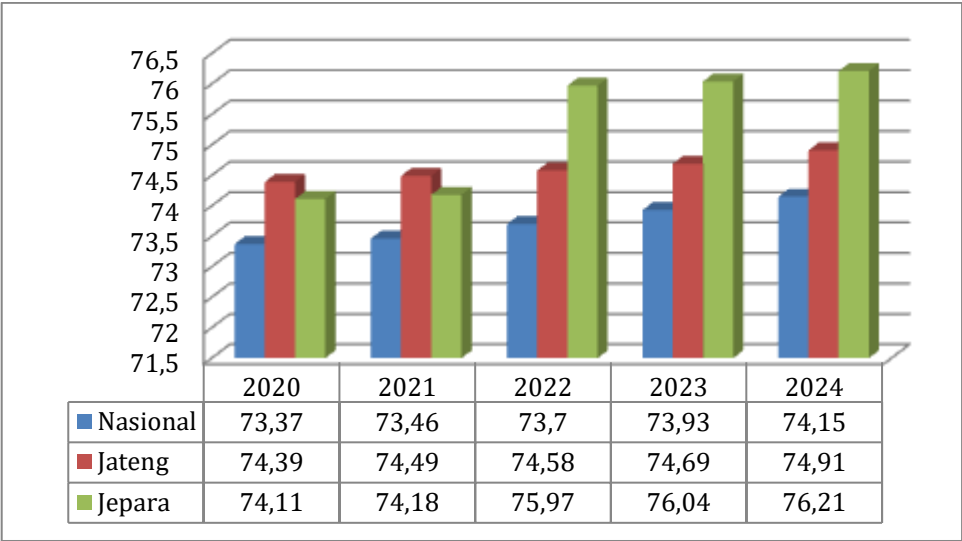
Indikator Pembentuk	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	75,84	75,91	75,97	76,04	76,21
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75	12,76	12,77	12,85	12,86
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,68	7,79	8,09	8,26	8,27
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	10.343,00	10.536,00	10.910,00	11.306,00	11.729
IPM	Tahun	71,99	72,36	73,15	73,85	74,32

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2024

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, capaian indikator-indikator pembentuk IPM di Kabupaten Jepara cukup bersaing. UHH Kabupaten Jepara lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Demak (75,79 tahun) namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pati (76,56 tahun) dan Kabupaten Kudus (77,08 tahun). HLS Kabupaten Jepara paling rendah jika dibandingkan Kabupaten Demak (13,36 tahun), Kudus (13,28 tahun), dan Pati (12,98 tahun). RLS Kabupaten Jepara lebih tinggi daripada Kabupaten Pati (7,82 tahun), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Demak (8,28 tahun) dan Kabupaten Kudus (9,35 tahun). Pengeluaran per

kapita Kabupaten Jepara lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Demak (11.591 ribu rupiah/orang/tahun), tetapi lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Pati (11.829 ribu rupiah/orang/tahun) dan Kabupaten Kudus (12.533 ribu rupiah/orang/tahun).

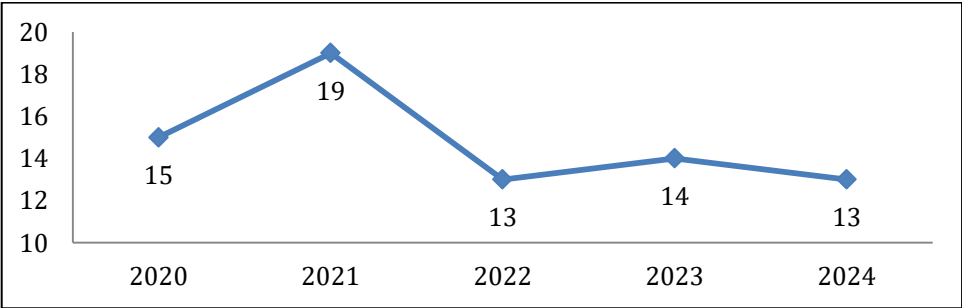
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah estimasi rata-rata lama hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, apabila pola mortalitas pada saat itu tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menggambarkan tingkat akses terhadap pelayanan kesehatan, pola hidup, lingkungan tempat tinggal, hingga peran gender dalam kehidupan sehari-hari. Capaian UHH Kabupaten Jepara selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 76,21 tahun pada tahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025.

Gambar 2.24.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari pasca persalinan dengan penyebab yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap kehamilan. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi yang fluktuatif selama periode tahun 2020–2024. Pada Tahun 2024, kasus kematian ibu mencapai 13 kasus, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 14 kasus di tahun 2023. Jumlah kasus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kecepatan deteksi faktor resiko ibu hamil, ada atau tidaknya gangguan kesehatan pada kehamilan, pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang pemeriksaan kehamilan, dan tanda-tanda kewaspadaan kehamilan, serta kompetensi petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal.



Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.25.
Kasus Kematian Ibu Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (kasus)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan angka kematian balita dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan dari 4,83 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2020 menjadi 4,41 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023. Namun demikian angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,21 poin di tahun 2024 menjadi sebesar 6,62 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal berkontribusi besar terhadap kematian balita secara keseluruhan. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan sedangkan Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari. Kematian pada bayi dan balita bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Tabel di bawah ini menunjukkan tren angka kematian neonatal, bayi dan balita dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.12.
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Neonatal	3,37	3,6	3,65	3,46	4,49
2	Angka Kematian Bayi	4,34	4,32	4,24	4,08	5,73
3.	Angka Kematian Balita	4,83	4,63	4,51	4,41	6,62

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2025

Penyebab kematian balita dikarenakan kelainan kontingental, BBLR, Prematuritas, asfiksia, infeksi. Angka kematian Balita juga dipengaruhi oleh tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Status gizi balita adalah keadaan gizi seorang anak balita (usia 0-59 bulan) yang ditentukan melalui metode antropometri, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas (LILA) yang kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang ditetapkan. Penilaian status gizi ini penting untuk mengetahui apakah balita mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkembang dengan baik. Upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi. Masalah gizi pada balita yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah balita pendek (*stunting*) (TB/U), *underweight* (BB/U), *weight faltering* (BB anak tidak naik), *wasting* (BB/TB) dan balita gizi buruk. Berikut kondisi status gizi balita dari tahun 2020-2024:

Tabel 2.13.
Indikator Status Gizi Balita Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

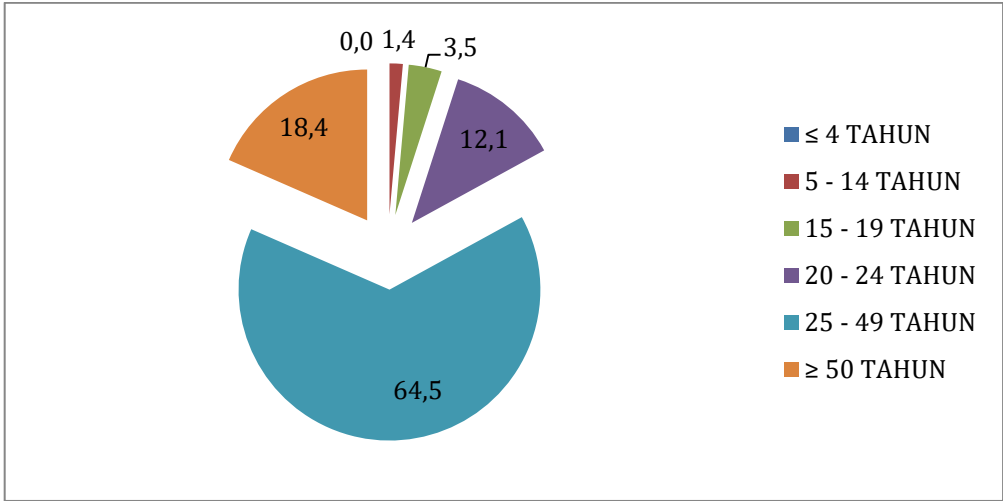
No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase balita gizi buruk	1,97	1,38	1,37	1,34	0,85
2.	Persentase balita <i>underweight</i>	12,17	11	10,82	10,07	7,27
3.	Persentase balita <i>wasting</i>	9,3	7,57	7,51	7,99	7,63
4.	Persentase balita pendek (<i>stunting</i>) (%)					
	• Berdasarkan survei (SSGI, SKI)	NA	25	18,20	18,9	15,6
	• Berdasarkan EPPBGM	13,78	12,91	11,87	6,19	3,52
	Jumlah balita <i>stunting</i> (EPPBGM)	7.333	7.261	7.227	4.175	2.926

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah seluruh balita gizi buruk	1.051	774	837	906	703
	Jumlah balita <i>underweight</i>	6.492	6.202	6.609	6.802	6.044
	Jumlah balita <i>wasting</i>	4.954	4.260	4.577	5.396	4.685
	Jumlah seluruh balita	53.225	56.232	60.891	67.496	83.148

Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2025

Berdasarkan survei, persentase balita **stunting** menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dari 25% pada tahun 2021 menjadi 15,6% pada tahun 2024. Demikian pula menurut pencatatan rutin, persentase balita *stunting* selama tahun 2020-2024 terus menurun. Berdasarkan pencatatan rutin pada tahun 2020 persentase balita *stunting* berada di angka 13,78%. Angka ini terus menurun sampai dengan tahun 2024 yaitu menjadi sebesar 3,52% dengan jumlah balita *stunting* sebanyak 2.926 orang. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Jepara dari tahun 2020-2024 juga terus menurun. Di tahun 2024 persentase balita gizi buruk mengalami penurunan menjadi 0,85% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,97%. Pada tahun 2024, jumlah balita gizi buruk sebanyak 703 anak dari total 83.148 anak yang dilakukan penimbangan. Meskipun persentasenya menurun, jumlah balita gizi buruk juga tetap perlu diperhatikan karena bisa berdampak pada munculnya kasus *stunting*.

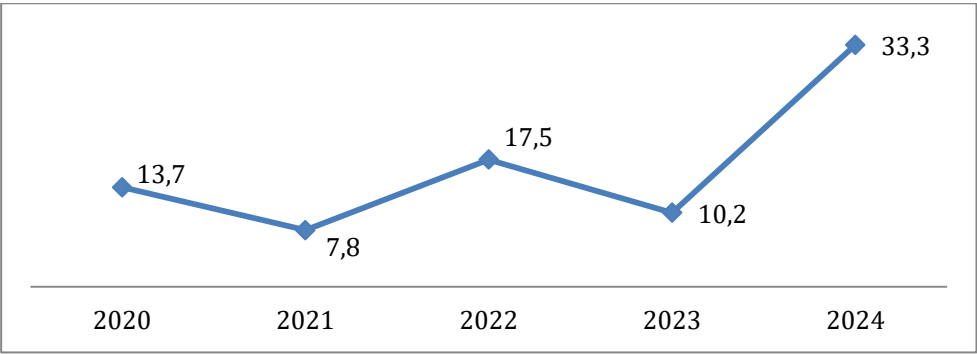
Penyakit Menular yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Jepara, diantaranya adalah Tuberkulosis, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan organ tubuh yang diserang biasanya adalah paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Pada tahun 2024, jumlah kasus tuberkulosis meningkat cukup signifikan menjadi 1.750 kasus dibandingkan tahun 2023 (821 kasus) dan 2022 (671 kasus). HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadi penurunan sistem kekebalan secara terus-menerus pada penderitanya, sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh atau kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV. Pada tahun 2024, ditemukan kasus HIV/AIDS sebanyak 141 orang, menurun jika dibandingkan tahun 2023 (180 orang) dan 2022 (154 orang). Proporsi kelompok umur terbesar adalah umur 25-49 tahun yaitu sebesar 64,54 % (91 orang). Persentase menurut kelompok umur dijabarkan dalam gambar berikut:



Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.26.
Persentase Kasus HIV Positif menurut Kelompok Umur di Kabupaten Jepara Tahun 2024

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* atau *Aedes Albopictus*. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Kasus DBD banyak ditemukan pada musim hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, juga berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk, serta perilaku masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi acuan upaya pencegahan dan pengendalian DBD. Indikator yang digunakan untuk pengendalian penyakit DBD adalah *Incidence Rate* per 100.000 penduduk dan *Case Fatality Rate* (CFR). *Incidence Rate* angka yang menunjukkan jumlah kasus DBD baru dalam suatu populasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. *Incidence Rate* DBD per 100.000 penduduk mengalami peningkatan dari 10,2 per 100.000 penduduk pada Tahun 2023 menjadi 33,3 per 100.000 penduduk pada Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim, suhu yang semakin panas dan hujan yang lebih sering membuat perkembangbiakan nyamuk menjadi lebih cepat.

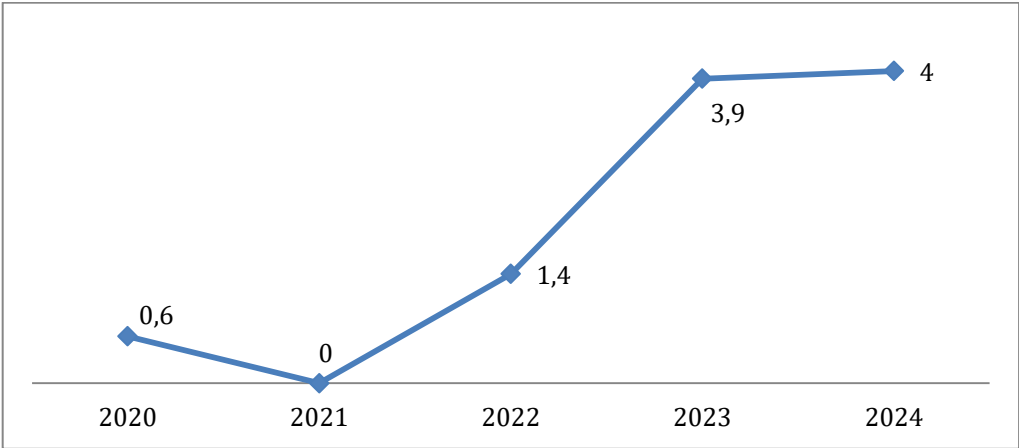


Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.27.

Incidence Rate Per 100.000 Penduduk DBD di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2020-2024 CFR DBD di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 3,9 persen dan mengalami peningkatan sedikit pada tahun 2024 sebesar 4 persen CFR ini melebihi target 0,7 persen yang telah ditetapkan pada Startegi Nasional Penanggulangan Dengue dan tergolong tinggi karena melampaui 1 persen. Dikarenakan CFR melampaui 1 persen maka diperlukan pertolongan segera untuk mencegah dan mengurangi keparahan dan komplikasi yang menyebabkan kematian. Perlu memperkuat KIE kepada masyarakat tentang DBD, peningkatan kompetensi nakes untuk deteksi dini gejala DBD, dan tindak lanjut tatalaksana kasus yang adekuat.

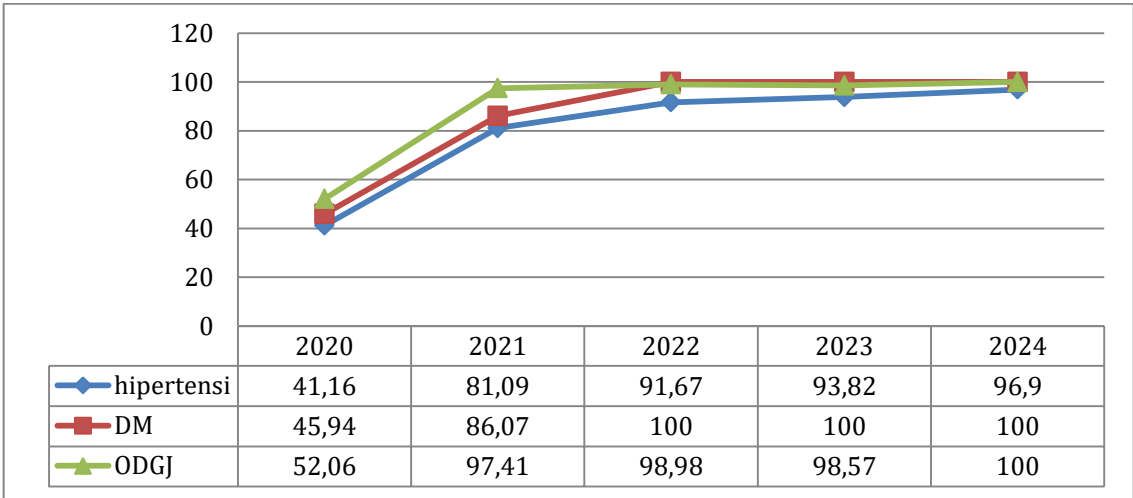


Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.28.

Case Fatality Rate DBD di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Pengobatan PTM seringkali memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar. Beberapa jenis PTM merupakan penyakit kronik dan/atau katastrofik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya. Selain itu, salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan permanen. Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah. Penyakit Tidak Menular yang dimaksud diantaranya tekanan darah tinggi (Hipertensi), Diabetes militus, dan orang dengan gangguan jiwa. Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus yang menitikberatkan pada faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Upaya pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini. Gambar di bawah ini menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi, Diabetes militus dan orang dengan gangguan jiwa berat dari tahun 2020-2024.



Sumber: Dinkes Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.29.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Diabetes Melitus, dan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2020-2024

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Kabupaten Jepara tahun 2024 mencapai angka 98,14 persen atau sejumlah 1.251.749 peserta. Berdasarkan status kepesertaan, persentase peserta aktif sebesar 62,96 persen atau sejumlah 802.998 peserta. Cakupan kepesertaan JKN diharapkan dapat mencakup minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, tidak bias gender, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu masyarakat Jawa Tengah.

Selanjutnya **kinerja pendidikan** di Jepara ditunjukkan dengan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Harapan Lama Sekolah (HLS)**. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, RLS dan HLS Jepara di bawah angka nasional, tetapi masih sejajar dengan provinsi. Rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMP atau 8,49 tahun pada tahun 2024, sementara Jawa Tengah hanya mampu menyelesaikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,69 tahun, sama dengan Jepara yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMP atau 7,68 tahun. Demikian pula dengan HLS Jepara sebesar 12,75 tahun pada tahun 2024, masih berada di bawah nasional yang sudah mencapai 12,99 tahun, sedangkan dengan provinsi hampir sama sebesar

12,7 tahun. Indikasi penyebab rendahnya RLS dan HLS Jepara dibandingkan nasional adalah belum meratanya akses layanan pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 4.082 jiwa di Jepara, serta kebutuhan pasar tenaga kerja yang masih berada pada kategori *low skilled*.

RLS dan HLS dapat merepresentasikan partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Jepara, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pendidikan di Jepara. Untuk menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal mutu dan pemerataan pendidikan, digunakan hasil asesmen nasional yang menilai AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam platform Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud. Output dari rapor pendidikan berupa capaian literasi, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

Dari hasil asesmen nasional, persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi masih berada di bawah capaian literasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih kurang.

Tabel 2.14.

Capaian Literasi dan Numerasi Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		
			2022	2023	2024
1.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) :				
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	66,86	73,52	82,93
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	69,83	75,35	77,76
	c. Numerasi SD/Sederajat	%	40,33	58,56	74,48
	d. Numerasi SMP/Sederajat	%	44,21	52,79	72,18

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2025

Gambaran kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Jepara ditunjukkan dengan persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didominasi tamatan SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 2020-2024. Tamatan SD, SMP dan SMA penduduk 15 tahun ke atas di Jepara mencapai kisaran 24 sampai 32 persen. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi hanya sekitar 3-5% dalam kurun waktu 5 tahun, bahkan pada tahun 2024 capaiannya hanya sebesar 3,80%. Di sisi lain masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah kurang lebih 1 persen, termasuk tidak tamat SD mencapai 10-13 persen.

Tabel 2.15.

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (%)

Tingkat Pendidikan	Capaian Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belum Pernah Bersekolah	1,35	1,29	1,28	0,81	0,34
Tidak Tamat SD	10,33	13,14	13,43	9,03	13,04
SD sederajat	32,26	30,91	32,56	28,95	25,39
SMP sederajat	29,09	29,29	32,04	26,11	27,49
SMA sederajat	26,17	27,40	24,99	26,10	25,55
Diploma	0,82	0,86	0,79	0,87	1,11
Perguruan Tinggi	5,35	5,40	4,20	5,72	3,80

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

Kepesertaan pekerja/buruh dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasar data yang diperoleh dari DiskopUKMNakertrans, tercatat 30.200 orang dari 65.300 orang (46,25%) pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 86.512 orang dari 104.664 orang (82,66%) pada tahun 2024. Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri pada tahun 2024, mengalami penurunan menjadi 2,36% dibandingkan tahun 2023 yang nilainya sebesar 4,11%.

Tabel 2.16.
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	46,25	63,70	97,75	82,66	82,66
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	Orang	30.200	60.551	125.623	86.512	86.512
Jumlah pekerja/buruh	Orang	65.300	95.051	128.510	104.664	104.664

Sumber: Diskop UKMNakertrans Kabupaten Jepara, 2025

Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari 77,9 pada tahun 2023 menjadi sebesar 78,98 pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Jepara menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kerukunan beragama dan bermasyarakat melalui berbagai upaya, termasuk dengan menekankan toleransi, memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menjalin silaturahmi dengan pemuka agama, dan mendukung program-program strategis yang mendukung kerukunan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondusifnya wilayah terutama yang dirasakan oleh masyarakat adalah persentase penurunan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi politik dan ekonomi. Kondisi tersebut di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 3% menjadi sebesar 4% tahun 2024.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah yang pada tahun 2023 sebesar 60,89. Membangun Jepara berbudaya adalah bagaimana membentuk karakter dan kearifan lokal Jepara sebagai warisan leluhur yang diharapkan akan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dan tanpa konflik. Dinamika modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini, memiliki implikasi negatif yang menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap ketahanan budaya dan masyarakat. Permasalahan yang dijumpai antara lain pergeseran karakter, pola pikir, budaya dan pranatanya. Hal tersebut terlihat dari perilaku sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan etika, norma dan moral, rendahnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, regenerasi budayawan dan seniman yang terhambat, apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kesenian menurun, keterbatasan pemerintah terhadap pelestarian budaya. Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan masyarakat Jepara yang unggul dan berkarakter adalah persentase warisan budaya yang ditetapkan. Kabupaten Jepara berhasil meningkatkan persentase warisan budaya yang ditetapkan dari 1,35% pada tahun 2020 menjadi sebesar 29,73% pada tahun 2024.

Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkarakter adalah pendekatan keluarga. Pembangunan keluarga di Jepara dapat ditunjukkan dengan **Indeks Pembangunan Keluarga** (iBangga) yang menunjukan peningkatan dari angka 55,79 pada tahun 2021 menjadi 63,63 pada tahun 2024 atau termasuk kategori cukup baik/berkembang.

Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian.

Pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan gender menunjukkan kemajuan yang dicerminkan dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** adalah indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Komponen-komponen IPG sama dengan komponen-komponen IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Nilai indeks adalah antara 0-100. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG di Kabupaten Jepara menunjukkan tren peningkatan yang stabil dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Jepara adalah 71,99 meningkat menjadi 91,71 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan nasional, IPG Kabupaten Jepara berada di bawah capaian nasional (91,85) dan di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah (93,00).

Tabel 2.17.
IPG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2020	71,99	92,18	91,06
2021	91,28	92,48	91,27
2022	91,44	92,83	91,63
2023	91,53	92,87	91,85
2024	91,71	93,00	91,85

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Jepara pada tahun 2024 yang berada pada angka 91,71 menunjukkan bahwa pembangunan gender di daerah ini telah berada pada level yang cukup tinggi. Namun demikian, IPG Kabupaten Jepara tertinggal 0,14 poin dari nasional dan 1,29 poin dari Provinsi Jawa Tengah. capaian IPG Jepara tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi, tetapi mencerminkan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan kesetaraan gender di tingkat daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi ekonomi dan politik, maupun perlindungan terhadap hak-hak perempuan agar Jepara dapat mengejar ketertinggalannya dari capaian provinsi maupun nasional.

Dilihat dari komponen pembentuk IPG, yaitu pengeluaran per kapita, Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), angka untuk perempuan lebih rendah pada komponen RLS dan pengeluaran per kapita. Sementara, ketertinggalan paling tinggi ada pada komponen pengeluaran per kapita. Adapun kondisi masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Indikator Pembentuk IPG Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
AHH (th)	74,04	77,81	74,11	77,89	74,18	77,96	74,24	77,99	74,54	78,39
HLS (th)	12,71	13,07	12,72	13,08	12,73	13,09	12,76	13,19	12,77	13,20
RLS (th)	8,08	7,12	8,18	7,37	8,47	7,69	8,68	7,86	8,69	7,87
Pengeluaran/ kapita (ribu Rp)	14.241	8.341	14.489	8.486	15.018	8.779	15.570	9.084	16.141	9.432

Sumber: BPS Kab. Jepara, Jawa Tengah, 2024.

Pembangunan gender juga ditunjukkan melalui **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** yang semakin kecil. IKG menunjukkan sejauh mana capaian perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal akses terhadap kesempatan dan sumber daya. Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Jepara selama kurun waktu 2020–2024 mengalami fluktuasi. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,425. Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan di semua dimensi. Akan tetapi pada tahun 2024, IKG mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 0,340.

Tabel 2.19.
IKG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2020	0,239	0,405	0,472
2021	0,245	0,426	0,465
2022	0,142	0,371	0,459
2023	0,425	0,336	0,447
2024	0,340	0,308	0,421

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG didasarkan dari tiga indikator yaitu (1) Persentase wanita di parlemen, (2) Persentase wanita lingkungan kerja profesional, teknis, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta (3) Sumbangan wanita sebagai penghasil pendapatan. Nilai indeks berkisar antara 0-100. Selama tahun 2020-2024 IDG Kabupaten Jepara terus meningkat, dari 55,76 (2020) menjadi 64,62 (2024). Meski demikian capaian ini masih jauh dari capaian Provinsi Jawa Tengah (72,58) dan Nasional (76,90).

Tabel 2.20.
IDG Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2020	55,76	71,73	75,57
2021	56,66	71,64	76,26
2022	57,23	73,78	76,59
2023	58,78	74,18	76,90
2024	64,62	72,58	77,62

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024; BPS, 2024

Indikator pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknis; serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, Pencapaian pada masing-masing indikator pembentuk IDG adalah sebagai berikut:

- Unsur keterlibatan perempuan di parlemen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 20% atau sebanyak 10 orang dari 50 orang anggota DPRD. Meskipun meningkat, jumlah perempuan di parlemen tergolong sedikit. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat Jepara masih memercayakan keputusan politis di bidang legislatif pada laki-laki.
- Ketertinggalan dalam hal pemberdayaan perempuan juga terlihat dari masih rendahnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pada tahun 2024, sumbangan pendapatan perempuan meningkat menjadi 24,37% meskipun masih relatif rendah. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Jepara banyak yang tidak bekerja atau bekerja dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, banyak perempuan di Kabupaten Jepara yang bekerja pada sektor informal.

- Peningkatan juga terjadi pada indikator keterwakilan perempuan dalam dunia kerja, yaitu perempuan sebagai tenaga profesional. Indikator tersebut meningkat menjadi 55,73% pada tahun 2024.

Tabel 2.21.
Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Indikator IDG	2020	2021	2022	2023	2024
Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	12,00	12,00	12,00	14,00	20,00
Perempuan sebagai tenaga profesional (%)	45,31	50,57	53,07	46,39	55,73
Sumbangan pendapatan perempuan (%)	23,66	24,08	24,11	24,05	24,37

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2025

Data IDG masih relatif rendah menjadi input untuk program pendidikan politik perempuan sehingga dapat meningkatkan preferensi pemilihan wakil perempuan di DPRD. Prioritas lain adalah meningkatkan peluang kerja atau memperoleh pendapatan untuk perempuan.

Perkembangan skor hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara cenderung stagnan dari tahun 2021-2023 yaitu berkisar di angka 600. Pada tahun 2024, Hasil Evaluasi KLA meningkat menjadi 623,73. Angka ini masih di bawah target. Hal ini dikarenakan gugus tugas KLA belum berjalan maksimal, belum tersusun profil anak, sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak belum di dukung secara maksimal. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22.
Capaian Hasil KLA Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	Skor	Tidak ada penilaian KLA	601	600	600	623,73

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2025

Keluarga yang berkualitas didukung utamanya oleh program keluarga berencana. Keberhasilan program KB salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR). TFR adalah jumlah anak yang mampu dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran (BKKBN, 2010). TFR di Kabupaten Jepara sejak tahun 2020-2024 rata-rata berada pada angka 2 yang artinya kemampuan perempuan Jepara selama masa reproduksi memiliki anak sejumlah 2 sampai 3. Pada Tahun 2024 angka TFR Kabupaten Jepara berada pada angka 2,03. Kondisi ini sudah cukup ideal mengingat program dari pemerintah pusat yang menganjurkan untuk hanya memiliki dua anak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi TFR adalah keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB. Masyarakat Jepara sudah mulai sadar akan pentingnya ber-KB. Akan tetapi, masih terdapat pasangan usia subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (*Unmetneed*). *Unmetneed* disebabkan oleh kombinasi antara hambatan aksesibilitas (geografis, ekonomi, informasi, layanan), faktor sosial budaya (penolakan pasangan, norma masyarakat), dan faktor individu (ketakutan, preferensi yang tidak terpenuhi, pengalaman negatif). Selama periode tahun 2020-2024, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (*Unmetneed*) mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada tahun 2024, capaian *unmetneed* membaik menjadi sebesar 7,60%.

Permasalahan lain yang dialami terkait dengan KB adalah kelahiran remaja di Kabupaten Jepara. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) terus menurun hingga mencapai 4,81% pada tahun 2024. Meskipun menurun tetapi hal ini tetap menjadi isu karena kehamilan pada usia muda memiliki resiko terjadinya eklamsia dan anemia bagi ibu hamil yang dapat memicu terjadinya kematian ibu pada saat proses melahirkan.

Median usia kawin pertama (MUKP) adalah nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Pada tahun 2024, MUKP di Kabupaten Jepara berada di usia 20,70 tahun, menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan usia muda meningkat pada tahun 2024. Pernikahan dini di Kabupaten Jepara perlu dilakukan upaya pencegahan karena nilainya cukup tinggi, yaitu sebanyak 376 jumlah perkawinan di bawah usia 19 tahun.

Tabel 2.23.
Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	Nilai	2,18	2,05	2,05	2,04	2,03
2.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	per 1.000	6,58	6,27	6,27	4,83	4,81
	Banyaknya kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun	Orang	314	289	289	192	195
	Jumlah remaja usia 15-19 tahun	Orang	42.797	95.123	46.078	39.735	40.548
3.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	%	10,45	10,46	17,90	9,51	7,60
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Pasang	29.579	39.267	36.083	19.515	16.179
4.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Usia	NA	22,79	22,89	22,91	20,70

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara, 2025

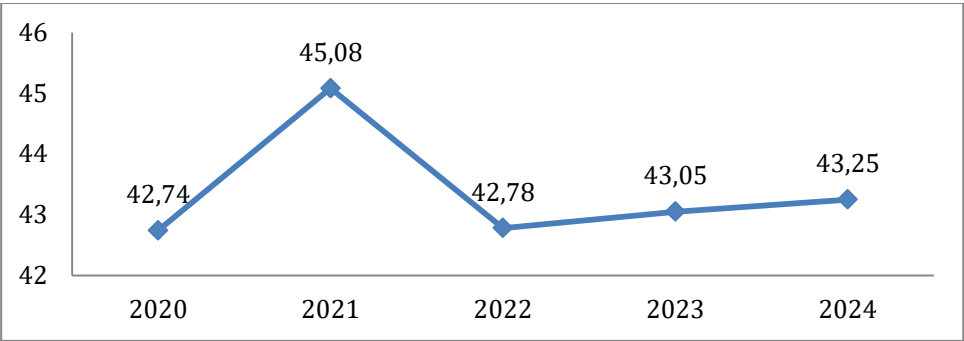
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Dalam era globalisasi dan persaingan antar daerah yang semakin ketat, peningkatan daya saing daerah menjadi salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Daya saing tidak lagi hanya bertumpu pada keunggulan sumber daya alam atau biaya produksi yang rendah, tetapi semakin bergantung pada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan kapasitas inovasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Dari segi sumber daya manusia, Kabupaten Jepara berada dalam kondisi bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Ini menjadi nilai tambah dalam daya saing Kabupaten Jepara karena berarti terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang potensial mendukung perkembangan perekonomian daerah.

Keadaan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan **angka ketergantungan** (*dependency ratio*). Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin

rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 mencapai 43,25%. Hal ini berarti setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Jepara menanggung beban sejumlah 43 orang penduduk yang non produktif. Angka ini cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir, yang berarti beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk yang belum produktif dan tidak produktif semakin meningkat.

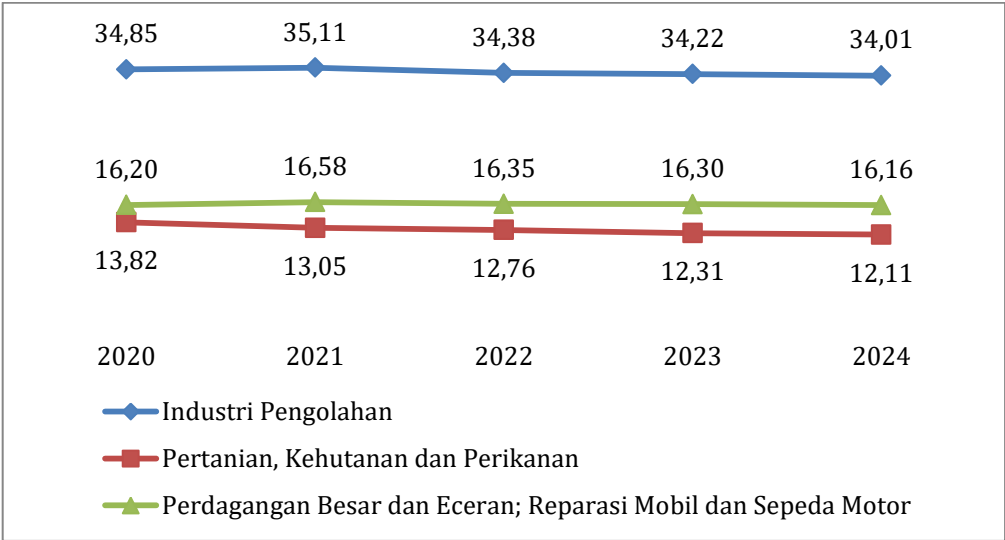


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.30.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

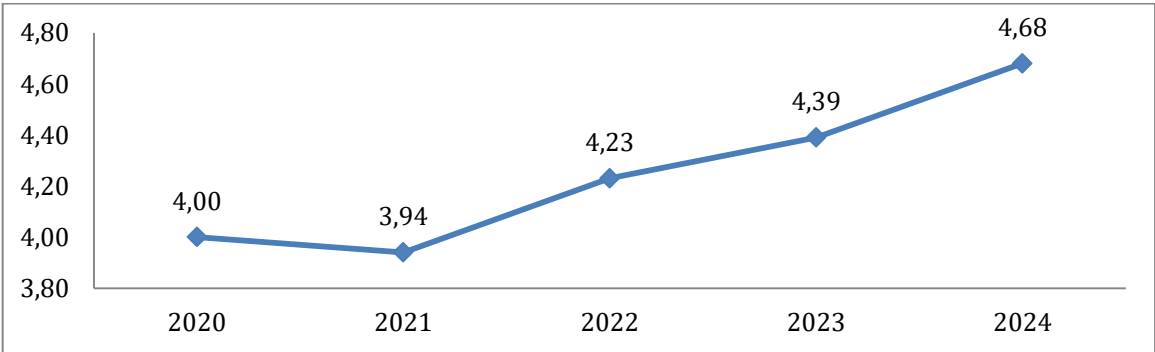
Struktur perekonomian di Jepara didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Ketiga sektor tersebut memegang peranan strategis dalam meningkatkan daya saing daerah, karena kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor industri pengolahan tercatat menyumbang sekitar 34,01% terhadap PDRB Kabupaten Jepara pada tahun 2024, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar. Sektor berikutnya adalah perdagangan yang menyumbang sebesar 16,16%, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang sebesar 12,11%.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, **kontribusi sektor industri pengolahan** terhadap PDRB Kabupaten Jepara menunjukkan tren cenderung menurun. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor ini tercatat sebesar 34,85%, dan mengalami peningkatan tipis pada tahun 2021 menjadi 35,11%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Namun, sejak 2022 terjadi penurunan bertahap: 34,38% di tahun 2022, 34,22% di tahun 2023, dan 34,01% di tahun 2024. Meskipun penurunan ini tidak terlalu tajam, tren ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap daya saing sektor industri pengolahan di Jepara, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar global dan tantangan transformasi industri.



Gambar 2.31.
Rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, **kontribusi sektor akomodasi makan dan minum** terhadap PDRB Kabupaten Jepara menunjukkan tren yang cukup positif dan konsisten meningkat. Pada tahun 2020, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4,00%, kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 3,94% pada tahun 2021, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang masih membatasi mobilitas masyarakat dan wisatawan. Namun mulai tahun 2022, sektor ini mulai bangkit. Kontribusinya naik menjadi 4,23%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,39%, hingga mencapai 4,68% di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan dan pertumbuhan yang stabil, seiring dengan membaiknya sektor pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta bangkitnya UMKM lokal di bidang kuliner dan penginapan.

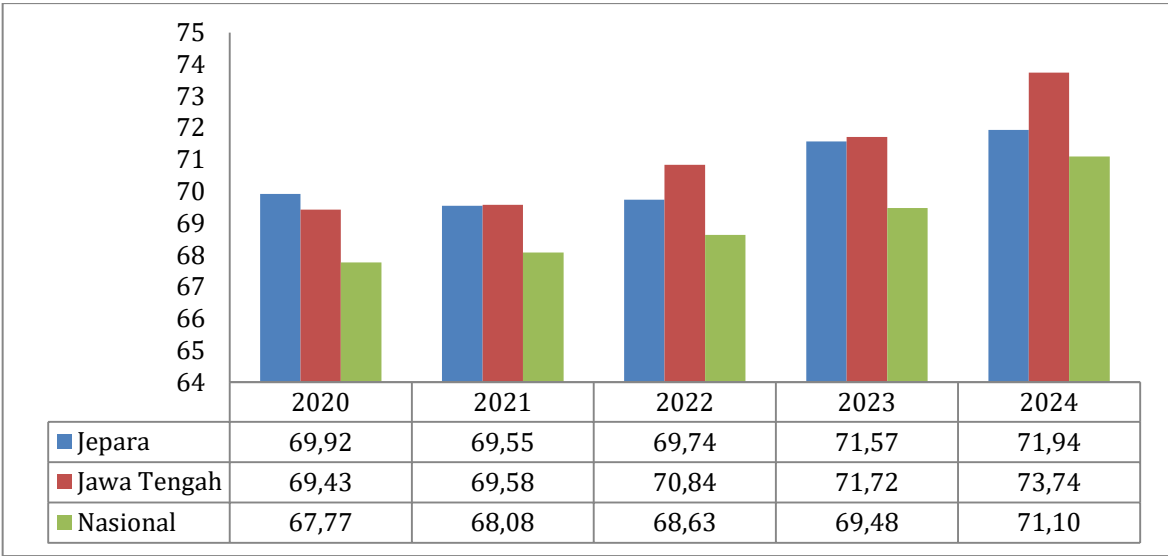


Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.32.
Kontribusi Sektor Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Produktivitas sektor ekonomi salah satunya juga didorong melalui peningkatan produktivitas BUMD. Salah satu indikator untuk mengukur produktivitas BUMD adalah **Return on Asset (ROA)**. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2023, ROA BUMD di Jepara berada pada nilai 2,97%. Angka ini menurun pada tahun 2024 menjadi 2,82%. ROA BUMD terdiri dari ROA BKK sebesar 1,48% sebagai penumbang terbesar, disusul Perumda Aneka Usaha sebesar 1,12%, kemudian PDAM sebesar 0,65%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. TPAK yang tinggi mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam perekonomian, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Jepara menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 69,92%. Angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 69,55% pada tahun 2021, namun kembali meningkat menjadi 69,74% pada tahun 2022. Puncaknya, pada tahun 2024, TPAK mencapai 71,94%, menandakan adanya pertumbuhan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja di daerah Kabupaten Jepara. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPAK Kabupaten Jepara masih di bawah TPAK Provinsi Jawa Tengah (73,74%), namun berada di atas capaian TPAK Nasional (71,10%).



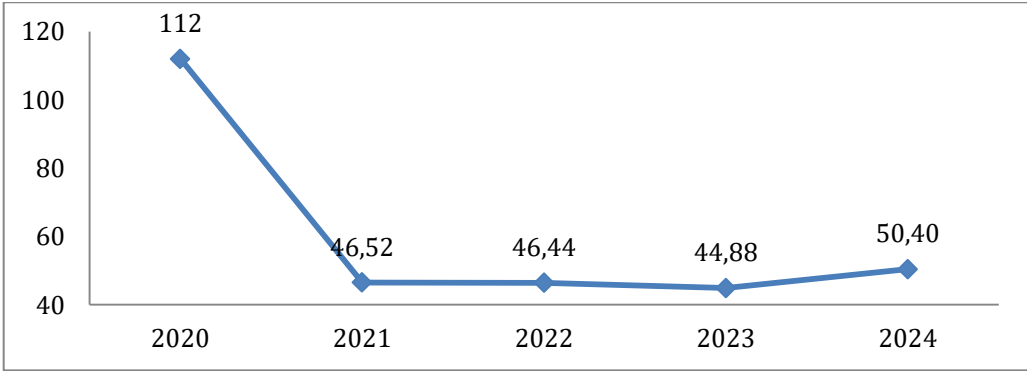
Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2025

Gambar 2.33.
TPAK Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Sementara itu, jika dibandingkan kabupaten sekitar, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jepara lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Kudus (75,53%), Kabupaten Pati (76,75%), dan Kabupaten Demak (72,36%).

Daya saing daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan dan mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fondasi utama dalam pengembangan inovasi. Melalui penelitian dan pengembangan, iptek mendorong terciptanya solusi baru, peningkatan proses produksi, efisiensi kerja, serta diversifikasi produk.

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah instrumen strategis untuk mengukur dan mendorong kinerja inovatif pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IID Kabupaten Jepara cenderung meningkat. Capaian IID pada tahun 2020 terlihat paling tinggi (112) akan tetapi masuk dalam kategori “Kurang Inovatif” karena perbedaan metode penghitungan dengan IID 4 tahun terakhir. Mulai tahun 2021, Kabupaten Jepara berhasil keluar dari kategori "Kurang Inovatif" dan konsisten masuk kategori "Inovatif" selama empat tahun berturut-turut. Meskipun sempat turun peringkat pada 2022 dan 2023, skor kembali meningkat signifikan pada 2024, menandakan upaya revitalisasi inovasi mulai menunjukkan hasil. Pada tahun 2024, Jepara mendapatkan perolehan skor tertinggi dalam empat tahun terakhir, yakni 50,40 poin, serta perbaikan peringkat nasional ke posisi 160. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi publik secara lebih sistematis dan terukur.



Sumber : Kemendagri, 2020-2024

Gambar 2.34.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Meski menunjukkan peningkatan, IID Jepara perlu ditingkatkan karena masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar. Tercatat nilai IID Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,85 dengan predikat sangat inovatif, Kabupaten Pati sebesar 78,40 (sangat inovatif), Kabupaten Kudus sebesar 58,14 (inovatif), dan Kabupaten Demak sebesar 55,67 (inovatif).

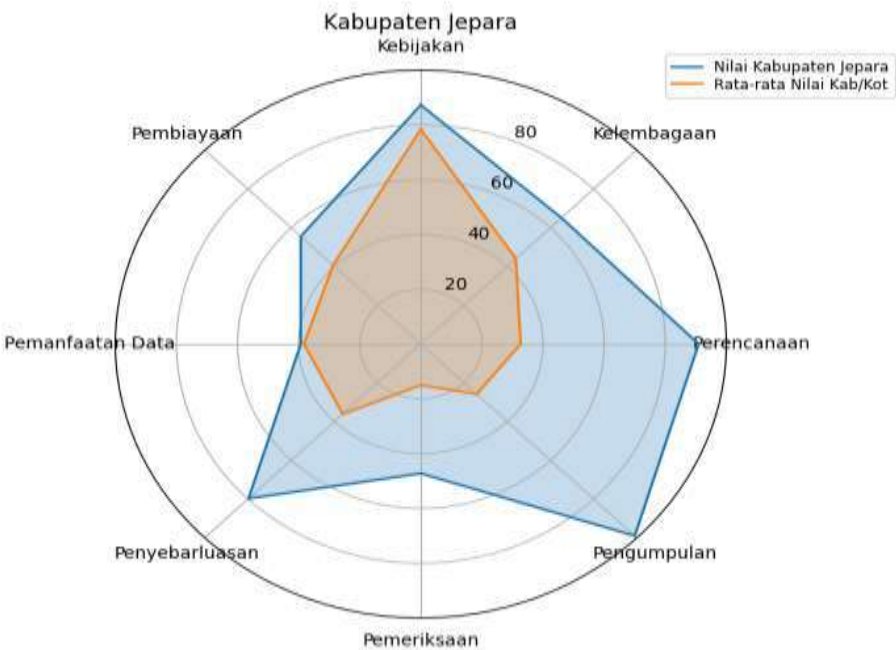
Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Jepara, berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Jepara telah menerapkan konsep ekonomi hijau, yaitu pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Konsep ini mendukung investasi dalam kegiatan yang mengurangi emisi dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Contoh penerapan ekonomi hijau di Jepara :

1. Pemanfaatan Limbah Peternakan untuk Energi. Limbah ternak diolah menjadi biogas dan pupuk kompos. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas LPG dan sebagai bahan bakar penggerak genset listrik skala kecil.
2. Pengolahan Limbah Kayu dan Rotan. Jepara sebagai sentra mebel menghasilkan banyak limbah serbuk kayu dan potongan kayu. Limbah tersebut dapat dipakai sebagai *wood pallet* atau briket dan sekaligus dapat diolah sebagai *co-firing* pembangkit listrik pada PLTU
3. Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Energi. Penerapan *waste to energy* di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), misalnya RDF (*Refuse-Derived Fuel*) untuk industri semen atau pembangkit listrik.
4. Integrasi Energi Terbarukan Desa. Panel surya di atap balai desa, sekolah, atau fasilitas publik, dengan skema :
 - *Reuse*: menggunakan kembali modul surya bekas proyek besar (jika layak pakai).
 - *Recycle*: panel surya yang rusak diolah materialnya.
 - Sistem penyimpanan energi dengan baterai daur ulang.

Disamping penerapan konsep ekonomi hijau, Kabupaten Jepara juga telah menerapkan konsep ekonomi biru. Ekonomi biru menekankan pembangunan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan. Jepara telah menerapkan konsep ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan melindungi ekosistem laut. Kegiatan ekonomi biru antara lain pemanfaatan ikan secara berkelanjutan, pengembangan transportasi laut yang ramah lingkungan, pengembangan wisata bahari yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, perlindungan ekosistem laut untuk menyerap karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim, serta peningkatan kelestarian laut dan keanekaragaman hayati.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan TIK dari 5,83 pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,86 pada tahun 2024. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan TIK di Jepara adalah indeks kota cerdas. Indeks kota cerdas kabupaten Jepara mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 sebesar 3,2 menjadi 2,69 tahun 2024.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran strategis karena selain menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada masing- masing instansi juga menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General serta parameter capaian pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI). Terdapat perubahan metodologi evaluasi dari asesmen yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, sehingga hasil asesmen tersebut tidak dapat menjadi pembanding dengan evaluasi 2023. Pada tahun 2024 hasil penilaian Indeks Satu Data Indonesia mendapatkan nilai 67,21 dengan predikat cukup.



Sumber : Sekretariat SDI Kementerian PPNBappenas, 2025

Gambar 2.35.
Hasil Penilaian Evaluasi SDI Kabupaten Jepara Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan peningkatan produktivitas sektor-sektor produktif serta penguatan peran sektor eksternal yang dilakukan melalui perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Jepara dalam rantai nilai global. Integrasi ekonomi domestik dan global tersebut salah satunya tergambar melalui indikator **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**.

Dari sisi nominal, PMTB Kabupaten Jepara pada kurun waktu 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan dari Rp 11.970,70 miliar pada Tahun 2019 menjadi Rp 14.146,09 miliar pada Tahun 2023. Meski demikian dari sisi pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 yang mencapai 6,63 kemudian melambat pada tahun 2022 (3,72%) dan 2023 (3,47%). Dalam konteks PDRB, kontribusi PMTB cenderung mengalami penurunan dari 39,60% pada Tahun 2019, menurun menjadi 37,79% di tahun 2020. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 38,38% kemudian menurun di tahun 2022 (38,26) dan 2023 (37,20%).

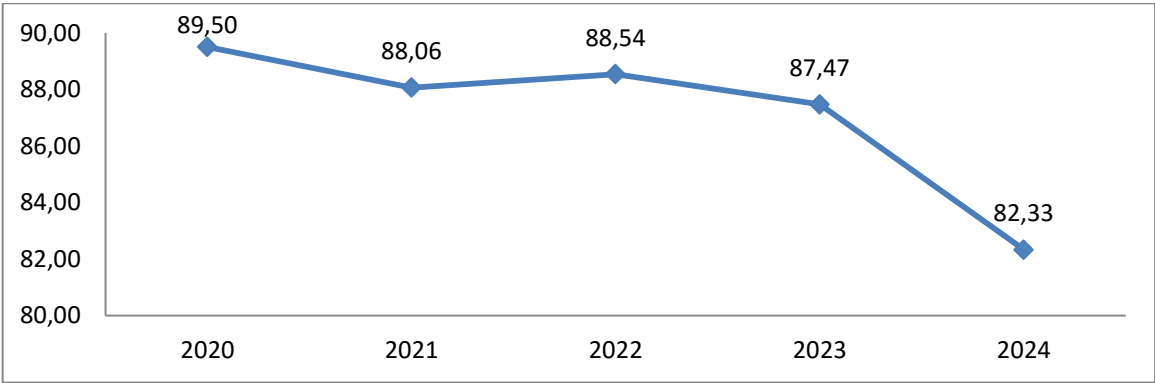
Tabel 2.24.
Perkembangan PMTB Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Total PMTB	Miliar Rp	11.970,70	11.402,95	12.297,59	13.395,85	14.146,09
2.	Proporsi terhadap PDRB	% ADHB	39,60	37,79	38,38	38,26	37,20
3.	Pertumbuhan PMTB	%	12,39	-4,75	6,63	3,72	3,47

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2024; *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Selain itu, kondisi tersebut ditunjukkan dengan **nilai Ekspor** di Kabupaten Jepara. Dalam kurun waktu 2020-2024, nilai ekspor menunjukkan peningkatan dari 331,59 juta US\$ menjadi 643,23 juta US\$ dengan proporsi paling tinggi pada komoditas meubel. Akan tetapi pada tahun 2024, nilai ekspor menurun menjadi senilai 589,58 juta US\$. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kenaikan nilai tukar rupiah dan kebijakan dagang Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor, dan terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor.

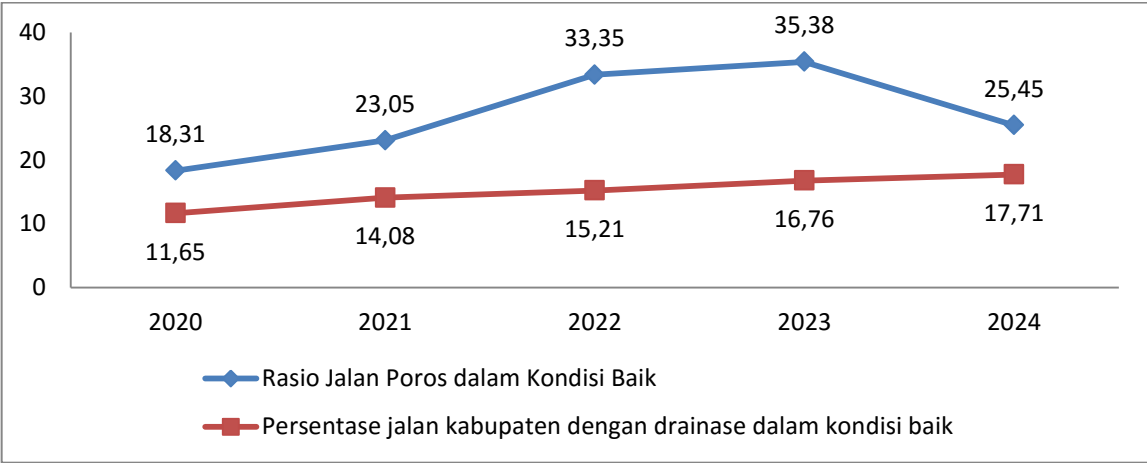
Kondisi infrastruktur di Jepara perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, **persentase jalan kondisi mantap** mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, persentase jalan kondisi mantap adalah sebesar 82,33%. Hal ini berarti Kabupaten Jepara perlu meningkatkan jalan yang berkategori tidak mantap sebesar 17,67% dari total jalan kabupaten sepanjang 872.142 km.



Sumber : DPUPR Kab. Jepara, 2020-2024

Gambar 2.36.
Persentase Jalan Kondisi Mantap di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Infrastruktur jalan juga didukung dengan kondisi drainasenya. Kondisi jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik memiliki tren positif, dari tahun 2020 sebanyak 11,65% menjadi 17,71% di tahun 2024. Sementara itu, jalan poros desa dalam kondisi baik mengalami fluktuasi. Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik meningkat dari tahun 2020 sebesar 18,31% menjadi 35,38% pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024, rasio jalan poros desa dalam kondisi baik menurun mencapai 25,45%. Hal ini karena terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan poros desa.

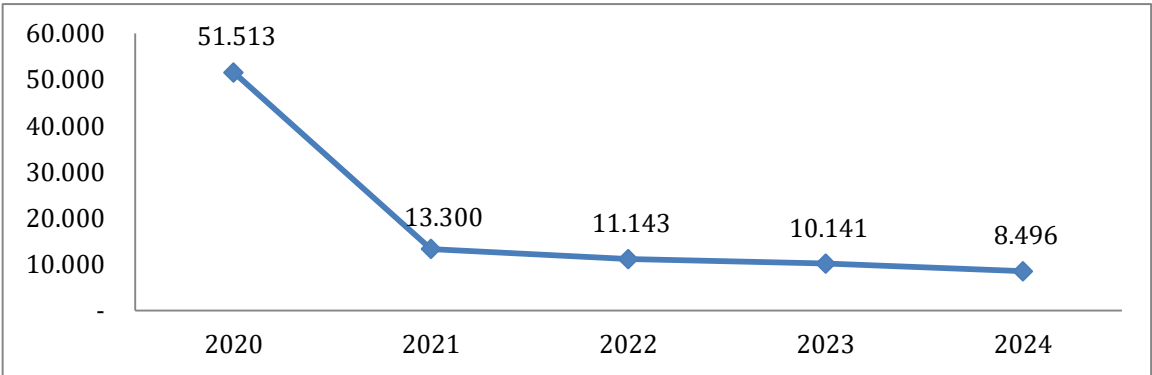


Sumber : DPUPR Kab. Jepara, 2020-2024

Gambar 2.37.
Rasio Jalan Poros dan Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Rasio konektivitas wilayah Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2021-2024. Pada tahun 2024, rasio konektivitas mencapai 89,2 meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota, mengalami penurunan selama kurun waktu 2021-2023. Pada tahun 2021, ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota mencapai 63,93%. Angka ini terus menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 61,83%. Hal ini karena banyak perlengkapan jalan yang rusak, hilang dan tergusur perbaikan dan pelebaran jalan. Akan tetapi, pada tahun 2024 ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten mengalami peningkatan menjadi 62,75%.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara yang mencapai 1,04% pada tahun 2024 membawa konsekuensi kebutuhan penyediaan hunian yang turut meningkat. Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan beserta infrastruktur (prasarana dan sarana penunjang) penting dilakukan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat dan daya saing daerah pada umumnya. Kebutuhan penyediaan hunian yang tinggi jika tidak ditunjang dengan pemerataan pendapatan masyarakat dan akses terhadap pekerjaan yang layak berpotensi menimbulkan munculnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Terdapat trend positif dalam upaya penanganan RTLH di Kabupaten Jepara. Jumlah RTLH di Kabupaten Jepara terus berkurang setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada akhir tahun 2024, sisa RTLH adalah sebanyak 8.496 unit. Selengkapnya jumlah RTLH di Kabupaten Jepara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Disperkim Kab. Jepara, 2025

Gambar 2.38.
Jumlah RTLH di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh penanganan *Backlog* dan RTLH. Rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2025. Dalam 5 tahun terakhir penyediaan akses hunian layak di Kabupaten Jepara meningkat 8,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu upaya-upaya percepatan untuk penanganan *Backlog* dan penanganan RTLH di Kabupaten Jepara. Selain itu, pertumbuhan penduduk menjadi tantangan dalam penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Jepara. Seiring dengan penduduk yang bertambah baik melalui fertilitas maupun migrasi akan membutuhkan penyediaan rumah layak huni. Pada tahun 2024, rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Jepara mencapai 91,25%.



Sumber : Disperkim Kab. Jepara, 2025

Gambar 2.39.

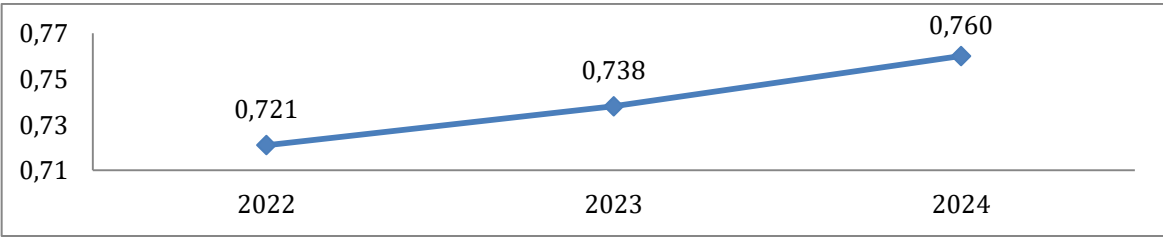
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Mendasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik terkait klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia, Kabupaten Jepara mengalami perubahan karakteristik wilayah dalam kurun waktu 2010-2020 yang signifikan. Perubahan karakteristik wilayah tersebut membawa dampak pada aspek perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat. Pada tahun 2019 persentase penduduk Kabupaten Jepara yang berada pada wilayah karakteristik perkotaan sebesar 52,92% meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 85,66%. Perubahan karakteristik wilayah jika tidak diantisipasi dengan tepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti munculnya kawasan/permukiman kumuh. Kabupaten Jepara memiliki luas kawasan kumuh pada tahun 2020 sebesar 90,41 ha. Luasan tersebut terus berkurang hingga pada akhir 2024 luas kawasan kumuh di Kabupaten Jepara menjadi sebesar 62,35 ha.

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah perdesaan. Pembangunan desa dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa. Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola aset dan sumber daya lokal yang sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Capaian tingkat kemandirian desa diukur dengan **Indeks Desa Membangun (IDM)** yang mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah desa dengan kategori mandiri terus meningkat. Sampai dengan tahun 2024, terdapat sebanyak 49 Desa Mandiri (26,63%), 89 Desa Maju (48,37%) dan 46 Desa Berkembang (25,00%). Di Jepara, sudah tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Meski begitu, pembangunan desa di 184 desa di Kabupaten Jepara tetap perlu ditingkatkan.

Sementara itu, secara keseluruhan wilayah, perkembangan tingkat kemandirian di Jepara terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, rata-rata nilai IDM Jepara adalah 0,760, meningkat dari tahun 2022 yang capaiannya 0,721. Dalam kurun waktu tersebut, IDM Jepara selalu berada pada kategori maju. Peningkatan terjadi secara konsisten setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor selaras dengan peningkatan persentase jumlah desa mandiri.



Sumber : IDM Kemendes, 2025

Gambar 2.40.

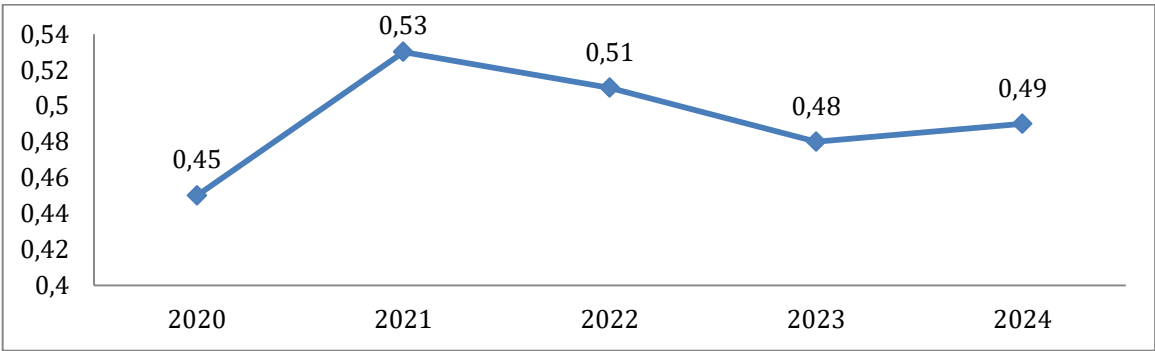
Indeks Desa Membangun Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024

Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa di seluruh Indonesia. Indeks Desa (ID) menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara menyeluruh. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran kondisi desa yang meliputi berbagai aspek seperti layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola Pemerintahan Desa.

Selain dengan mengukur tingkat kemandiriannya, dukungan terhadap pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan juga didukung melalui perekonomian desa. Salah satu faktor yang masih perlu upaya keras dalam peningkatan ekonomi desa adalah peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kapasitas BUMDes meliputi beberapa aspek, yaitu kapasitas kelembagaan, kapasitas pengelola, dan kapasitas unit usaha. Peningkatan kapasitas ini penting untuk memastikan BUMDes dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2024 terdapat 88 BUMDes aktif, 50 BUMDes kurang aktif, dan 46 BUMDes tidak aktif.

Kapasitas kerjasama desa merujuk pada kemampuan sebuah desa untuk berkolaborasi dengan desa lain, pihak ketiga, atau bahkan dengan dirinya sendiri dalam mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ini bisa berbentuk kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau pengembangan usaha Bersama. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) terdapat kerjasama antar desa dan pihak ketiga yang meliputi peningkatan kapasitas perangkat desa, BumDesma, smart pos kampling, penyediaan oleh - oleh khas desa bagi wisatawan, pemantauan, pengelolaan dan pengolahan daur ulang sampah limbah domestik, pengadaan *snack* dan *catering*, pengadaan alat2, bahan bangunan, ATK dan percetakan, KKN, pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jasa manitenance service *wifi* CCTV. Pada tahun 2024, jumlah kerjasama desa di Kabupaten Jepara mencapai 10 kerjasama.

Kondisi stabilitas ekonomi makro dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah yang stabil. Hal ini digambarkan dengan data **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB** yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan suatu daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi cenderung meningkat.



Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, BPS Kab. Jepara, Bappeda (diolah), 2025

Gambar 2.41.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Disamping itu, gambaran kondisi stabilitas ekonomi makro di suatu daerah ditunjukkan melalui angka inflasi. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi di Kabupaten Jepara merujuk pada Kabupaten terdekat yang dilakukan Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS yaitu Kabupaten Kudus. Inflasi meningkat signifikan di tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dan bahan pokok. Laju inflasi menurun mulai tahun 2023 yang menunjukkan pemulihan ekonomi dengan stabilisasi harga dan keberhasilan

kebijakan fiskal. Pada tahun 2024 inflasi menunjukkan angka 1,71% sedikit lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Tengah dan nasional, namun masih dalam tren menurun.

Tabel 2.25.
Laju Inflasi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Tahun	Kabupaten Kudus	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2020	1,24	1,56	1,68
2021	1,59	1,70	1,87
2022	6,40	5,63	5,51
2023	2,96	2,89	2,61
2024	1,71	1,67	1,57

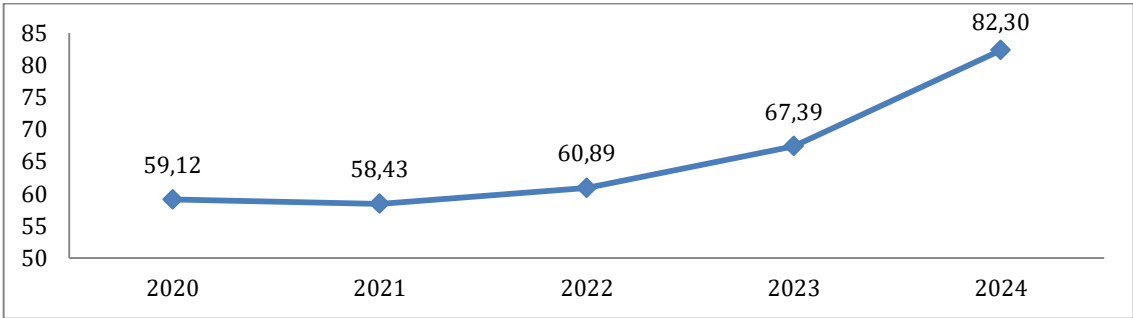
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, 2025

Stabilitas ekonomi makro daerah juga didukung oleh peran lembaga keuangan untuk membantu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dalam perekonomian yang digambarkan dengan instrumen total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten per PDRB dan total kredit pada bank milik Kabupaten per PDRB. Pada tahun 2023, total dana pihak ketiga per PDRB di Kabupaten Jepara mencapai 1,03%, meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 0,91%. Sedangkan total kredit per PDRB di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 mencapai 0,86% menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 1,22%.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau melalui kualitas birokrasi sebagai sistem hulu dan kualitas pelayanan publik sebagai sistem hilir.

Kualitas birokrasi dapat diukur melalui **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**. Indeks Reformasi birokrasi dapat menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Jepara cenderung meningkat selama kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Jepara mendapat predikat B dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 67,39. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Jepara mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 82,30 dengan predikat A. Selengkapnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

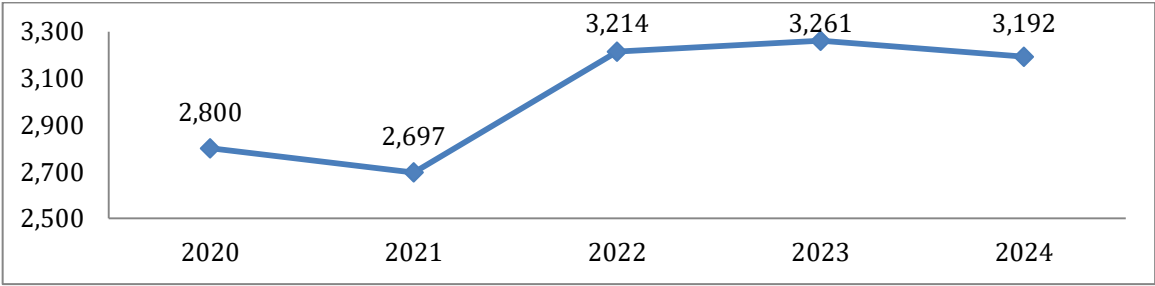


Sumber : Setda Kab. Jepara, 2025

Gambar 2.42.
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Selain itu, pengendalian dan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Kabupaten Jepara mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Capaian **SPIP Terintegrasi** Kabupaten Jepara

menunjukkan kecenderungan peningkatan. Capaian SPIP Terintegrasi mulai tahun 2022 sudah berada pada level 3 meskipun nilainya mengalami fluktuasi.

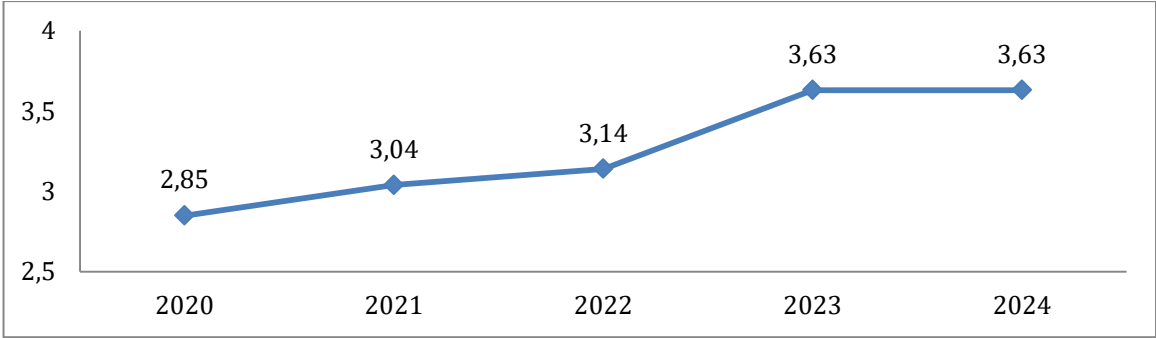


Sumber : Setda Kab. Jepara, 2025

Gambar 2.43.
SPIP Terintegrasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Pelayanan publik sebagai sistem hilir dapat dilihat kualitasnya melalui **Indeks Pelayanan Publik** (IPP). Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara memperoleh nilai indeks pelayanan publik rata-rata sebesar 4,27 dengan predikat A-. Kemudian pada tahun 2024, Kabupaten Jepara telah mencapai Pelayanan Prima (Kategori A) dengan nilai 4,57.

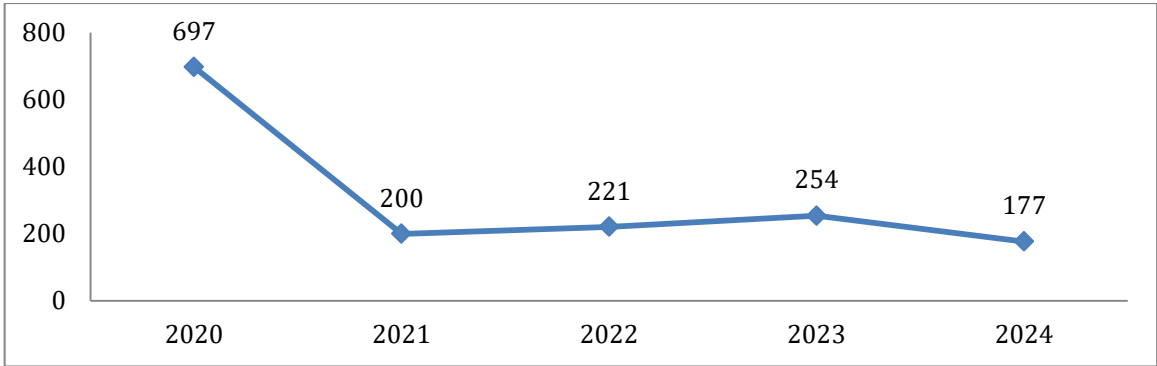
Selain itu, sasaran strategi dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat diukur melalui indikator tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau disebut Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). **Indeks SPBE** kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Jepara sudah meraih predikat Memuaskan dengan nilai indeks sebesar 3,63.



Sumber : Setda Kab. Jepara, 2025

Gambar 2.44.
Indeks SPBE Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

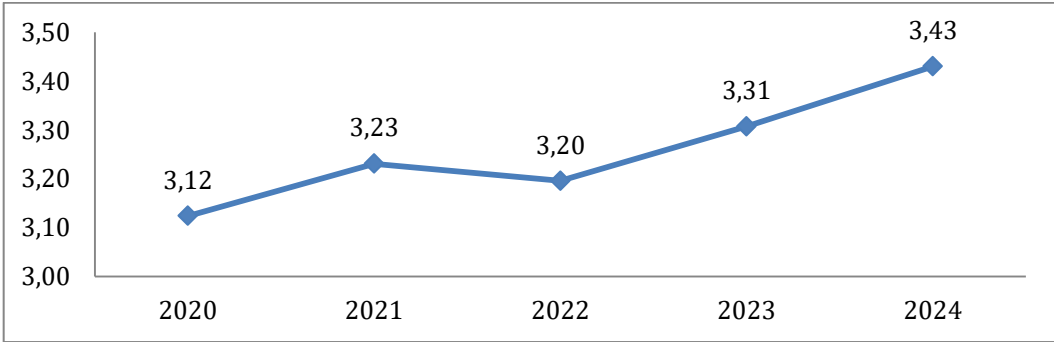
Pembangunan hukum dan ketertiban umum di Jepara melibatkan penegakan hukum, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Dalam lingkup daerah, penegakan hukum dapat digambarkan melalui **persentase penegakan perda** yang selalu mencapai 100% dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, **kasus kriminalitas** di Jepara masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Kriminalitas di Kabupaten Jepara selama tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Kasus kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 697 kasus kemudian menurun hingga 200 kasus pada tahun 2021. Kasus kriminalitas kembali meningkat sampai dengan tahun 2023 dengan total 254 kasus. Meskipun meningkat tapi kasus kriminalitas dapat terselesaikan sebanyak lebih dari 60%. Pada tahun 2024, kasus kriminalitas menurun menjadi sebanyak 177 kasus dengan 130 kasus dapat terselesaikan.



Sumber : Polres Jepara, 2025

Gambar 2.45.
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas. Nilai IDSD dari tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung naik dari sebesar 3,12 di tahun 2021, hingga pada tahun 2024 meningkat dengan nilai 3,43. Capaian IDSD pada 5 tahun terakhir termasuk dalam kategori tinggi.



Sumber : Bappeda Kab. Jepara, 2025

Gambar 2.46.
Nilai IDSD di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

2.5 HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024

Evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hasil evaluasi sebagai berikut

TABEL 2.26.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2017-2022			Target RPD 2023-2026		Target Akhir RPD	Capaian Target RPJMD/RPD Tahun ke					Capaian Pada Akhir Tahun 2024	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Skala Nilai Peringkat Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2026	2020	2021	2022	2023	2024		Dibanding Target Tahun 2024	Dibanding Target Akhir RPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
1	Kemiskinan	%	7,50 - 8,32	7,45 - 8,31	7,40 - 8,30	6,75-7,1	6,5-7,0	6,0 - 6,5	7,17	7,44	6,88	6,61	6,02	6,02	107,38	99,67	▲
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40 - 5,50	5,50 - 5,60	5,60 - 5,70	5,0 - 6,0	5,0 - 6,0	5,1 - 6,1	-1,94	4,63	5,95	5,17	4,22	4,22	84,40	82,75	▲
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,05	72,5	72,95	73,35	74,00	75,00	71,99	72,36	73,15	73,85	74,32	74,32	100,43	99,09	▲
4	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	75,71	75,72	75,73	76,03	76,09	76,21	75,84	75,91	75,97	76,04	76,21	76,21	120,53	100,00	▲
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,4	7,43	7,48	8,03	8,15	8,39	7,68	7,79	8,09	8,26	8,27	8,27	101,47	98,57	▲
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,32	12,33	12,34	12,78	12,79	12,83	12,75	12,76	12,77	12,85	12,86	12,86	100,55	100,23	▲
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,99	91,28	91,44	91,32	91,43	91,65	90,99	91,28	91,44	91,44	91,71	91,71	100,31	100,07	▲
8	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial ≥ 0,8	%	-	-	61,41	52,72	55,43	60,87	-	-	61,41	60,32	66,84	66,84	120,58	109,81	▲
9	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	%	-	-	-	32,14	32,43	33,85	-	-	-	120,00	78,18	78,18	241,07	230,96	▲
10	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Angka	-	-	0,6725	0,6348	0,6369	0,6403	-	-	0,6725	0,6976	0,72	0,72	113,05	112,45	▲
11	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-	-	3,40	3,0-4,0	3,0-4,0	3,1-4,1	-	-	3,40	0,03	0,39	0,39	13,00	12,58	↓
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,00	3,00	3,00	3,85	3,6	3,1	6,7	4,23	4,1	3,35	3,34	3,34	107,22	92,26	▲
13	Rata-rata Lama Menginap	Malam	Wisman : 2	Wisman : 3	Wisman : 2	Wisman : 2	Wisman : 2	Wisman : 2	Wisman : 2,25	Wisman : 1,6	Wisman : 2,2	2,12	2,1	2,1	105,00	105,00	▲
14			Wisnus : 1,5	Wisnus : 2	Wisnus : 1,5	Wisnus : 1,5	Wisnus : 1,5	Wisnus : 1,5	Wisnus : 2	Wisnus : 1,2	Wisnus : 1,32	1,71	1,67	1,67	111,33	111,33	▲
15	Rasio wirausaha	%	-	-	4,19	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,5 - 5,0	-	-	4,19	15,57	3,19	3,19	75,95	70,89	▼
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68	70	75	61	65	71,00	68,00	58,43	67,39	67,39	82,30	82,30	126,62	115,92	▲
17	LPE Industri Pengolahan	%	-	-	3,75	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5	5,25 - 5,75	-	-	3,75	4,57	2,97	2,97	59,40	57,12	▽
18	LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-	-	3,63	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,25 - 4,75	-	-	3,63	4,62	3,63	3,63	90,75	86,43	▲
19	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	-	-	-	22,58	54,84	82,26	-	-	NA	22,58	38,7	38,7	70,57	47,05	↓
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,00	70,00	70,00	55,54	56,32	57,21	66,89	60,64	63,7	58,22	63,16	63,16	112,14	110,40	▲
21	Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Angka	-	-	-	0,54	0,56	0,6	-	-	-	0,54	0,55	0,55	98,21	91,67	▲
22	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	%	79,77	80,51	81,25	90,33	90,58	91,32	83,15	83,76	84,77	90,84	91,03	91,03	100,50	99,68	▲
23	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	%	-	-	-	99,5675	99,5725	99,5825	-	-	-	99,67	99,6934	99,6934	100,12	100,11	▲
24	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	%	-	-	-	59,89	60,82	62,67	-	-	-	63,28	60,92	60,92	100,16	97,21	▲
25	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,8	75,9	76	82	83	85	78,89	80,81	83,15	85,11	85,14	85,14	102,58	100,16	▲
26	Indeks SPBE	Angka	2,85	3,04	3,14	3,15	3,25	3,8	2,85	3,04	3,14	3,63	3,63	3,63	111,69	95,53	▲
27	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	(Inovatif)	46,44	Inovatif	Inovatif	100,00	100,00	▲
28	Capaian nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	BB	A	B	B	64,54 (B)	B	B	B	94,33	94,33	▲
29	SPIP Terintegrasi	Kategori	-	-	3	2,8	3	3,1	-	-	Level 3	3,26	3	3	100,00	96,77	▲
30	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	-	-	B	B	B	A	-	-	B	B	NA	NA	NA	NA	↔
31	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Kategori	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	39,93 (Tinggi)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00	87,79	▲
32	Indeks Sistem Merit	Kategori	-	-	-	Kurang	Baik	Baik	-	-	-	Kurang	Baik	Baik	100,40	100,40	▲
33	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	-	-	-	Sedang	Sedang	Tinggi	-	-	-	Baik	Tinggi	Tinggi	101,56	100,00	▲
34	Indeks Kota Maju, Modern, dan Berkelanjutan (KMMB)	Angka	-	-	-	63,69	69,73	75,51	-	-	-	64,1	68,08	68,08	101,5625	100	▲
35	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	-	-	-	0,86	0,87	0,9	-	-	0,81	0,8138	0,82	0,82	101,56	100,00	▲
36	Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan	%	-	-	-	18,18	23,08	30	-	-	-	27,27	28,57	28,57	101,56	100,00	▲
1	URUSAN PENDIDIKAN																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97	99,95	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	100,00	100,00	▲
2	URUSAN KESEHATAN																
	Indikator Keluarga Sehat	%	-	-	0,36	0,30	0,35	0,40			0,36	0,43	0,45	0,45	128,57	112,50	▲
3	URUSAN TENAGA KERJA																
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,80	68,90	69,74	70,10	70,30	71,00			69,74	71,57	71,94	71,94	102,33	101,32	▲
4	URUSAN PANGAN																
	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	43,00	44,00	47,1	40,00	42,00	47,00	57,16	44,00	52,00	145,99	66,645	66,645	158,68	141,80	▲
	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
5	URUSAN PERTANIAN																
	Jumlah produksi pertanian utama	ton	607.295,62	616.405,05	625.651,13	753.364,10	754.974,77	758.208,95	534.749,00	581.873,00	626.027,60	831.920,57	823.056,66	823.056,66	109,02	108,55	▲
	Jumlah produksi daging	kg	2.209.914,06	2.254.112,35	2.299.194,59	3.037.990,00	3.098.750,00	3.223.940,00	2.518.266,38	2.980.603,30	3.274.308,00	3.092.145,00	3.262.468,00	3.262.468,00	105,28	101,20	▲
	Jumlah produksi telur	kg	2.343.043,54	2.319.845,09	2.343.043,54	2.308.840,00	2.331.928,00	2.378.800,00	2.865.987,97	2.285.980,30	2.343.897,96	2.055.479,00	2.401.082,00	2.401.082,00	102,97	100,94	▲
	Jumlah produksi susu	lt	18.086,73	18.991,07	19.940,62	97.477,00	102.351,00	112.842,00	94.535,00	92.835,00	92.126,00	56.238,00	115.462,00	115.462,00	112,81	102,32	▲
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH																
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	10,00	12,00	14,00	27,92	28,42	29,40	18,31	23,05	33,35	35,38	25,45	25,45	89,56	86,56	▶
	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	6,05	6,45	6,85	15,59	16,56	18,51	11,65	14,08	15,21	16,76	17,71	17,71	106,94	95,68	▲
	Jumlah Perbup RDTR	Buah	-	-	1	6	8	10	-	-	1	1,00	3	3	37,50	30,00	↓
2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/tahun	-	-	97,77	100,00	100,00	100,00	-	-	97,77	200,00	242,86	242,86	242,86	242,86	▲
3	URUSAN TENAGA KERJA																
	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	2,8	2,9	3,10	2,02	2,04	2,09	1,45	1,87	1,70	1,83	2,73	2,73	133,82	130,62	▲
4	URUSAN PERHUBUNGAN																
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	46	48	49	56,73	58,17	60,58	45,13	50,00	44,48	60,10	58,17	58,17	100,00	96,02	▲
5	URUSAN PENANAMAN MODAL																
	Nilai Realisasi Investasi	Rp (Milyar)	1.019,00	1.061,00	6.040,00	3.000,00	3.075,00	3.230,67	9692	7.304,11	9.585,33	8.928,97	8.273,37	8.273,37	269,05	256,09	▲
C	ASPEK PELAYANAN UMUM																
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
1	URUSAN PENDIDIKAN																
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	59,5	60	61,5	65,50	66,00	67,00	59,95	65,09	87,09	97,53	66,00	66,00	100,00	98,51	▲
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	108,5	108,6	109,5	107,00	107,50	108,50	102,59	100,60	109,73	108,32	107,50	107,50	100,00	99,08	▲
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,23	99,25	99,3	99,48	99,50	99,54	99,66	99,46	99,42	99,53	99,50	99,50	100,00	99,96	▲
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,02	0,01	0,01	0,10	0,08	0,04	0,02	0,01	0,012	0,014	0,08	0,08	100,00	0,00	↓
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI		7,1	7,2	7,3	7,40	7,50	7,70	8,12	-	7,85	7,40	7,50	7,50	100,00	97,40	▲
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	99,69	98,12	100,00	97,71	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	89,5	90	91	91,50	92,00	93,00	96,46	102,08	104,21	96,97	97,95	97,95	106,47	105,32	▲
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	80,41	87,72	91,37	0,05	0,04	0,02	0,05	0,07	0,069	0,036	0,02	0,019	152,50	105,00	▲
	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89	90	92	92,00	92,50	93,50	89,27	92,52	92,52	77,19	87,43	87,43	94,52	93,51	▲
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	83	84	85	87,00	88,00	90,00	84,74	86,02	87,54	88,01	92,14	92,14	104,70	102,38	▲
2	URUSAN KESEHATAN																
	Persentase balita pendek (stunting)	%	22	21	20	12,00	11,00	9,00	13,78	12,91	11,87	6,19	3,52	3,52	168,00	160,89	▲
	Kematian Ibu	Kasus	15	14	14	14	14	12	15,00	19,00	13	14,00	13	13	107,14	91,67	▲
	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	5,25	5,2	5,15	4,80	4,75	4,60	4,34	4,49	4,24	4,08	4,49	4,49	105,47	102,39	▲
	Cakupan Imunisasi Dasar	%	93,50	94,00	94,00	94,50	95,00	96,00	97,40	88,50	88,50	100,34	99,798	99,798	105,05	103,96	▲
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	-	-	54,55	59,00	59,00	81,00	-	-	54,55	100,00	100,00	100,00	169,49	123,46	▲

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	10,47	10,66	10,83	11,02	11,18	11,50	10,50	10,83	11,29	11,47	11,69	11,69	104,54	101,64	▲
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	-	-	88,54	89,44	89,67	90,12	-	-	88,54	87,47	82,33	82,33	91,82	91,35	▲
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	-	-	73,62	39,75	42,75	48,75	-	-	73,62	59,00	42,75	42,75	100,00	87,69	▶
	Persentase Akses Air Minum Layak	%	100,00	100,00	100,00	97,04	97,16	97,41	97,87	97,87	97,87	98,46	98,79	98,79	101,68	101,42	▲
	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	100,00	100,00	100,00	73,46	73,51	73,61	86,82	72,86	73,63	78,98	74,30	74,30	101,07	100,94	▲
	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	23,00	23,41	23,80	24,91	25,27	25,99	23,06	23,63	24,65	25,77	25,05	25,05	99,12	96,38	▲
	Persentase bendung dalam kondisi baik	%	-	-	32,97	34,77	36,57	40,17	-	-	32,97	35,01	36,44	36,44	99,64	90,72	▶
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	Persentase peningkatan RLH	%/tahun	-	-	-	0,25	0,25	1,35	-	-	0,56	0,45	0,4484	0,4484	182,08	33,11	↓
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	0,00	0,00	0,00	0,4325	0,4275	0,4175	0,0014	0,00	0,34	0,32	0,4164	0,4164	102,60	100,27	▲
	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	-	-	-	0,1116	1,1156	6,8050	-	-	24,44	4,68	3,28	3,28	293,81	48,17	↓
	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	3,65	3,79	23,91	6,77	6,77	37,59	5,53	22,29	4,71	12,81	6,83	6,83	100,93	18,17	↓
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT																
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	%	78,60	81,40	85,70	81,65	82,56	85,32	78,60	84,91	79,20	80,56	82,05	82,05	99,38	96,17	▲
	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Persentase peningkatan kapasitas anggota linmas	%	-	-	-	28,43	30,79	35,50	-	-	27,44	33,10	30,73	30,73	99,82	86,57	▶
	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Persentase penurunan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi politik dan ekonomi	%	-	-	-	5,00	5,00	5,00	-	-	-	3,00	4,00	4,00	120,00	120,00	▲
6	URUSAN SOSIAL																
	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	%	-	-	-	5,00	10,00	20,00	-	-	-	12,89	17,08	17,08	170,80	85,40	▶
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
1	URUSAN TENAGA KERJA																
	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,70	7,87	2,64	4,28	4,11	2,36	2,36	67,43	63,78	▽
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	54,00	57,00	60,00	65,00	67,00	73,00	46,25	63,70	97,75	82,66	82,66	82,66	123,37	113,23	▲
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	84,00	76,74	97,83	98,39	100,00	100,00	100,00	100,00	119,05	▲
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	57,81	59,55	60,41	56,00	56,00	57,00	55,76	56,66	57,23	58,78	64,62	64,62	115,39	113,37	▲
	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	%	-	801	801	605,00	640,00	705,00	-	601,00	600,00	600,00	623,73	623,73	97,46	88,47	▶
3	URUSAN PANGAN																
	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr				2990	3000	3020			3.098,11	3.033,00	3151	3151	105,03	104,34	▲
	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	2.440	2.450	2.460	80	81	83	2.775	2.987	80,53	89,56	79,09	79,09	97,64	95,29	▲

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	76	77	78	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	69,78	79,34	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	100,00	100,00	▲
	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	≥ HPP (5.844)	≥ HPP	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	100,00	100,00	▲
	Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecamatan	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	16,00	16,00	16,00	CV< 5% (4.79)	CV< 5%	5,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	▲
	Konsumsi protein per kapita		16	16	16				16	16							
	- Protein	gr/kap/hari	58	57,5	57	57	57	57	61,6	61,9	65	59,20	57,4	57,4	100,70	100,70	▲
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	-	-	-	13,65	14,70	17,15	-	-	13,23	14,28	12,50	12,50	85,03	72,89	▼
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	18,18	20,82	23,86	34,60	35,85	38,20	18,85	21,69	40,39	40,44	41,67	41,67	116,23	109,08	▲
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	-	-	-	39,15	39,49	40,17	-	-	43,74	43,54	42,63	42,63	107,95	106,12	▲
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
5	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
	Perekaman KTP-elektronik	%	94,12	95,06	96,00	99,93	99,94	99,96	98,59	98,62	97,90	99,93	99,94	99,94	100,00	99,98	▲
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	12,15	13,35	15,01	33,00	34,00	36,00	21,34	31,50	33,15	61,17	67,91	67,91	199,74	188,64	▲
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	81,86	84,29	86,79	95,80	96,30	97,30	93,33	95,30	94,36	98,16	99,37	99,37	103,19	102,13	▲
	Jumlah Lembaga/Instansi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	-	-	-	52,88	53,38	54,38	-	-	48,00	83,00	112,00	112,00	209,82	205,96	▲
6	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	Persentase Desa dengan Kategori Mandiri	%	-	-	-	2,71	3,80	5,97	-	-	5,43	12,50	26,63	26,63	700,79	446,06	▲
7	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,32	2,31	2,30	2,04	2,03	2,01	2,18	1,88	2,05	2,04	2,03	2,03	100,00	99,00	▲
	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	Per 1.000	32,01	31,71	33,15	6,00	5,75	5,25	6,58	6,27	6,27	4,83	4,81	4,81	116,35	108,38	▲
	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tapi Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	10,49	10,39	10,29	10,25	10,05	9,50	10,45	10,46	17,90	9,51	7,60	7,60	124,38	120,00	▲
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Usia	-	-	-	22,80	22,81	22,83	-	-	22,89	22,91	20,70	20,70	90,75	90,67	►
8	URUSAN PERHUBUNGAN																
	Rasio konektivitas wilayah Kabupaten Kota	Rasio	-	-	-	88	92,5	100	-	-	84,41	87,64	89,2	89,2	96,43	89,20	►
	Tingkat pelayanan transportasi (kinerja lalu lintas)	Rasio	-	-	-	0,2	0,2	0,19	-	-	0,21	0,21	0,21	0,21	105,00	110,53	▲
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	-	-	-	55,29	55,88	57,06	-	-	55,29	55,29	55,88	55,88	100,00	97,93	▲

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terlaksananya pelayanan uji berkala (rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji)	%	-	-	-	62,92	63,33	64,17	-	-	56,27	97,35	126,3	126,3	199,43	196,82	▲
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	-	-	-	100	100	100	-	-	100	156,00	198,33	198,33	198,33	198,33	▲
	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	86	86	86	65,52	66,71	69,09	90,6	74,84	62,06	61,83	62,75	62,75	94,06	90,82	▶
9	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	Persentase layanan publik terintegrasi	%	-	-	-	30,95	33,33	47,62	-	-	-	33,33	47,61	47,61	142,83	99,98	▲
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	%	-	-	-	33,33	38,10	50,00	-	-	-	35,71	35,71	35,71	93,74	71,42	▼
	Persentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	%	-	-	-	60,00	65,00	75,00	-	-	-	98,90	103,06	103,06	158,55	137,41	▲
10	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,11	0,12	0,13	0,52	0,62	0,82	0,20	0,29	0,35	0,56	0,78	0,78	125,81	95,12	▲
	Persentase UKM yang berdaya saing	%	2,53	2,96	3,41	3,51	3,61	3,81	2,95	3,31	3,52	3,60	3,80	3,80	105,26	99,74	▲
	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,10	1,11	1,12	1,76	1,86	2,06	1,37	1,50	1,61	2,00	2,25	2,25	120,97	109,22	▲
11	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	2,00	3,00	4,00	10,00	11,00	13,00	2,11	9,00	6,00	10,00	11,00	11,00	100,00	84,62	▶
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	9,00	10,00	10,00	10	10	11	3,00	10,00	34	58,00	59	59	590,00	536,36	▲
	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	55,00	60,00	65,00	40,00	45,00	50,00	33,33	51,00	68,00	68,00	81,00	81,00	180,00	162,00	▲
12	URUSAN STATISTIK																
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	-	-	-	2,00	3,20	4,50	-	-	-	16,70	4,17	4,17	130,31	92,67	▲
13	URUSAN PERSANDIAN																
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	-	-	-	535	540	550	-	-	-	537,00	630	630	116,67	114,55	▲
14	URUSAN KEBUDAYAAN																
	Cakupan gelaran seni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Misi Kesenian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	55,56	61,11	66,67	70,00	72,50	80,00	57,5	65,00	70,00	72,50	72,50	72,50	100,00	90,63	▶
15	URUSAN PERPUSTAKAAN																
	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	13,00	14,00	15,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	24,00	22,00	26,00	26,00	118,18	118,18	▲
	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,60	0,50	0,60	0,40	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	80,00	66,67	▼
16	URUSAN KEARSIPAN																
	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	61,00	72,00	83,00	76,00	78,00	85,00	21,00	77,00	73,00	100,00	100,00	100,00	128,21	117,65	▲
	URUSAN PILIHAN																
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9.350,48	9.677,75	10.004,85	11.454,43	11.636,39	46.196,95	11.880,83	11.295,20	11.462,72	11.797,97	11.789,32	23.587,29	101,31	51,06	▽
	Produksi perikanan budidaya	Ton	23.062,00	24.447,00	26.185,00	46.861	47.330	190.275,35	43.196,87	46.397,25	46.397,25	47.242,96	47.330,022	94.572,982	100,00	49,70	↓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	URUSAN PARIWISATA																
	Tingkat Pengeluaran Wisatawan																
	- Wisman	Rp/ hari	550.000	600.000	650.000	1.305.000	1.355.000	1.455.000	844.444	1.255.000	5.090.983	5.199.101,00	4.326.642	4.326.642	319,31	297,36	▲
	- Wisnus	Rp/ hari	200.000	250.000	300.000	555.000	605.000	705.000	500.000	505.000	996.365	1.805.442,00	1.299.418	1.299.418	214,78	184,31	▲
3	URUSAN PERTANIAN																
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok	%	-	-	-	1,00	1,00	4,00	-	-	-	1,10	1,10	1,10	110,00	27,50	↓
4	URUSAN PERDAGANGAN																
	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang mendapat pembinaan	%	-	-	-	83,33	83,33	83,33	-	-	44,00	2,70	10,00	10,00	12,00	12,00	↓
5	URUSAN PERINDUSTRIAN																
	Persentase peningkatan pembinaan kelompok IKM	sentra	-	-	-	16	16	17	-	-	1,9	0,20	9	9	56,25	52,94	▽
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
1	KEPEGAWAIAN																
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	58,22	61,66	65,06	100,00	100,00	100,00	55,56	100,00	129,81	100,00	327,00	327,00	327,00	327,00	▲
2	KEUANGAN																
	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	120,85	120,95	121,05	92,00	93,00	95,00	102,78	109,56	98,77	94,95	105,21	105,21	113,13	110,75	▲
	Peningkatan PAD	%	8,64	8,74	8,85	5,01	5,04	5,10	8,93	-2,56	4,64	4,35	11,58	11,58	229,76	227,06	▲
	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	18,73	18,83	18,93	20,00	25,00	30,00	11,74	10,04	8,08	8,64	7,65	7,65	30,60	25,50	↓
	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	73,00	76,00	78,00	68,68	75,68	89,68	44,98	54,68	66,06	98,07	99,28	99,28	131,18	110,70	▲
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG																
	Tingkat Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan	%	-	-	-	90,00	91,00	93	-	-	99,44	105,67	91,00	91,00	100,00	97,85	▲
	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dilaksanakan Berdasarkan Usulan	%	-	-	-	74,00	76,00	80	-	-	80,75	80,00	77,77	77,77	102,33	97,21	▲
4	SEKRETARIAT DAERAH																
	Nilai LPPD	Nilai	-	-	-	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	-	Sedang	Sedang	tinggi	NA	NA	NA	NA	↔
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
5.	SEKRETARIAT DEWAN																
	Persentase ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
	Persentase integrasi program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
5	PENGAWASAN																
	Kapabilitas APIP	Level	3	3	4	3,00	3,00	3,20	3,00	3,00	3,09	3,10	3,00	3,00	100,00	93,75	▲
	Capaian MCP (<i>Monitoring Center For Prevention</i>)	%	-	-	-	85,00	85,05	85,15	-	-	93,19	90,29	97,00	97,00	114,05	113,92	▲
	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00	95,00	98,80	100,00	90,80	100,00	100,00	100,00	100,00	▲
6	PEMERINTAHAN UMUM																
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	▲

Skala/Predikat

▲

: 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)

▲

: 76% ≤ 90% (Tinggi)

▼

: 66% ≤ 75% (Sedang)

▽

: 51% ≤ 65% (Rendah)

↓

: ≤ 50% (Sangat Rendah)

↔

: tidak ada data/NA

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2020-2024, didapatkan hasil sebagai berikut : Indikator kinerja daerah terdiri dari 157 indikator. Indikator dengan status capaian sangat tinggi Melihat hasil evaluasi kinerja 2020-2024 maka direkomendasikan agar dalam menentukan target tidak terlalu pesimis maupun terlalu optimis. Prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART) harus tetap dikedepankan.

2.6. **Gambaran Keuangan Daerah**

2.6.1. **Gambaran Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggung-jawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada periodesasi RPJMD mendatang. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya serta potensi dari pengelolaan keuangan daerah ke depan. Hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kinerja keuangan daerah masa lalu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah pada tahun 2020-2024. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara selama periode lima tahun sebelumnya tidak memiliki permasalahan yang berarti. Bahkan saat perekonomian melemah akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah masih dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Namun pengalihan atau refocusing belanja guna pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 memberikan imbas pada tidak tercapainya kinerja beberapa program strategis. Penjelasan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah selama lima tahun yang lalu dijabarkan pada bagian berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang juga menjadi tolok ukur dalam menghitung kinerja keuangan daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Oleh karena itu, supaya penjelasan kinerja pengelolaan keuangan daerah lima tahun lalu dapat disinkronisasi dengan proyeksi tahun 2025-2030 mendatang, maka analisis kinerja pelaksanaan APBD untuk tahun 2020-2024 dikonversikan dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Jepara dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Realisasi APBD Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN	2.315.260.399.485	2.380.688.993.153	2.326.937.014.364	2.343.273.865.976	2.549.837.820.439
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	419.363.320.517	408.645.312.793	427.516.690.043	446.096.656.064	497.778.192.512
1.1.1	Pajak daerah	136.847.783.040	170.338.793.994	178.235.495.904	180.683.638.144	198.253.761.092
1.1.2	Retribusi daerah	18.060.237.903	22.109.852.875	20.810.761.031	22.745.307.136	278.271.427.730
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.947.366.627	15.982.320.047	12.923.366.443	13.663.553.883	11.293.642.398
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	253.507.932.947	200.214.345.877	215.547.066.665	229.004.156.901	9.959.361.292
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.792.956.307.968	1.860.076.513.360	1.896.873.915.401	1.892.483.209.912	2.051.309.627.927
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.581.176.844.190	1.642.016.699.042	1.679.392.588.934	1.689.550.439.762	1.805.767.572.895
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.280.105.479.190	1.362.972.121.042	1.397.581.193.934	1.433.529.294.762	1.564.869.744.895
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	43.862.490.970	66.363.045.206	55.473.297.732	55.010.150.730	52.064.691.000
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	934.338.029.000	928.866.409.000	923.623.240.772	964.513.786.848	1.090.383.575.992
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	301.904.959.220	367.742.666.836	418.484.655.430	414.005.357.184	422.421.477.903
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	53.953.320.000	28.872.945.000	36.122.164.000	43.465.414.000	-
1.2.1.3	Dana Insentif Fiskal	-	-	-	-	26.250.541.000
1.2.1.4	Dana Desa	247.118.045.000	250.171.633.000	245.689.231.000	212.555.731.000	214.647.287.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	211.779.463.778	218.059.814.318	217.481.326.467	202.932.770.150	245.542.055.032
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	150.643.645.949	183.672.069.909	197.435.301.000	193.349.818.150	200.149.530.398
1.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	150.643.645.949	183.672.069.909	197.435.301.000	193.349.818.150	200.149.530.398
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	61.135.817.829	34.387.744.409	20.046.025.467	9.582.952.000	45.392.524.634
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	61.135.817.829	34.387.744.409	20.046.025.467	9.582.952.000	45.392.524.634
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.940.771.000	111.967.167.000	2.546.408.920	4.694.000.000	750.000.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	102.940.771.000	111.967.167.000	2.546.408.920	4.694.000.000	750.000.000
1.3.1.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	102.940.771.000	111.967.167.000	2.480.000.000	4.694.000.000	750.000.000
1.3.1.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	66.408.920	-	-

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA	2.268.045.725.410	2.309.418.950.349	2.429.312.218.030	2.431.682.976.394	2.447.771.976.813
2.1	Belanja Operasi	1.620.414.249.411	1.655.262.897.765	1.789.062.886.878	1.824.416.674.003	1.880.393.916.042
2.1.1	Belanja Pegawai	846.863.741.628	878.670.537.754	920.014.452.430	923.988.531.536	1.017.625.425.263
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	528.051.271.913	637.314.706.871	698.757.652.680	706.442.053.426	703.494.932.664
2.1.3	Belanja Bunga	47.319.722	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	234.081.000	184.086.000	784.544.800	184.086.000	184.080.000
2.1.5	Belanja Hibah	54.117.012.540	72.169.734.140	112.921.741.968	151.585.323.041	130.658.459.115
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	191.100.822.608	66.923.833.000	56.584.495.000	42.216.680.000	28.431.019.000
2.2	Belanja Modal	266.275.554.085	231.972.750.951	196.295.754.705	210.162.498.752	187.183.750.695
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	399.985.280	2.355.744.990	-	34.339.242
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.709.488.903	56.997.778.481	57.601.656.217	65.049.962.655	77.616.671.747
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.980.520.349	46.182.347.378	61.485.231.280	55.634.102.147	50.125.530.079
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.880.336.563	123.619.830.032	66.722.091.115	79.145.963.772	50.523.427.475
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.853.907.270	4.772.809.780	8.009.375.103	10.012.790.178	8.571.901.651
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	851.301.000	-	121.656.000	319.680.000	311.880.501
2.3	Belanja Tak Terduga	16.360.100.350	11.268.210.497	2.255.150.051	1.393.576.697	1.464.241.605
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.360.100.350	11.268.210.497	2.255.150.051	1.393.576.697	1.464.241.605
2.4	Belanja Transfer	364.995.821.564	410.915.091.136	441.698.426.396	395.710.226.942	378.730.068.471
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	14.308.210.564	17.457.641.136	23.822.590.296	25.515.872.942	23.635.946.471
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	14.308.210.564	14.738.795.880	20.766.411.150	22.422.496.000	20.571.779.200
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	2.718.845.256	3.056.179.146	3.093.376.942	3.064.167.271
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	350.687.611.000	393.457.450.000	417.875.836.100	370.194.354.000	355.094.122.000
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	350.687.611.000	393.457.450.000	417.875.836.100	370.194.354.000	355.094.122.000

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	PEMBIAYAAN	162.260.688.992	197.904.363.067	244.190.834.125	140.315.630.459	71.906.520.041
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	177.760.688.992	209.480.363.067	269.190.834.125	161.815.630.459	71.906.520.041
3.1.1	Penggunaan SILPA tahun lalu	169.442.313.992	209.475.363.067	269.190.834.125	141.815.630.459	51.906.520.041
3.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	8.300.000.000	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan kembali pinjaman daerah	18.375.000	5.000.000	-	-	-
3.1.4	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.500.000.000	11.576.000.000	25.000.000.000	21.500.000.000	-
3.2.1	Penyertaan modal daerah pada BUMD	-	11.576.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	-
3.2.2	Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada kepada Lembaga Keuangan Bank	15.500.000.000	-	-	-	-
3.2.4	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (Diolah)

2.6.1.1. Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Jepara selama kurun waktu Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan pendapatan daerah tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp2.380.688.993.153 dan pendapatan daerah terendah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp2.315.260.399.485. Laju pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Jepara terbesar terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 8,82% dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir adalah sebesar 1,2%. Kenaikan pendapatan daerah tahun 2024 dari tahun sebelumnya dipengaruhi adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp51.681.536.448 atau 11,59% dengan peningkatan terbesar pada retribusi daerah sebesar Rp255.526.120.594 atau 1.123,42% yang merupakan penyesuaian pendapatan BLUD yang semula di lain-lain pendapatan menjadi retribusi daerah. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada Lain-lain Pendapatan sebesar -Rp3.944.000.000 atau sebesar -84,02%. Adapun perkembangan pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 dapat terlihat sebagaimana dalam Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (Diolah)

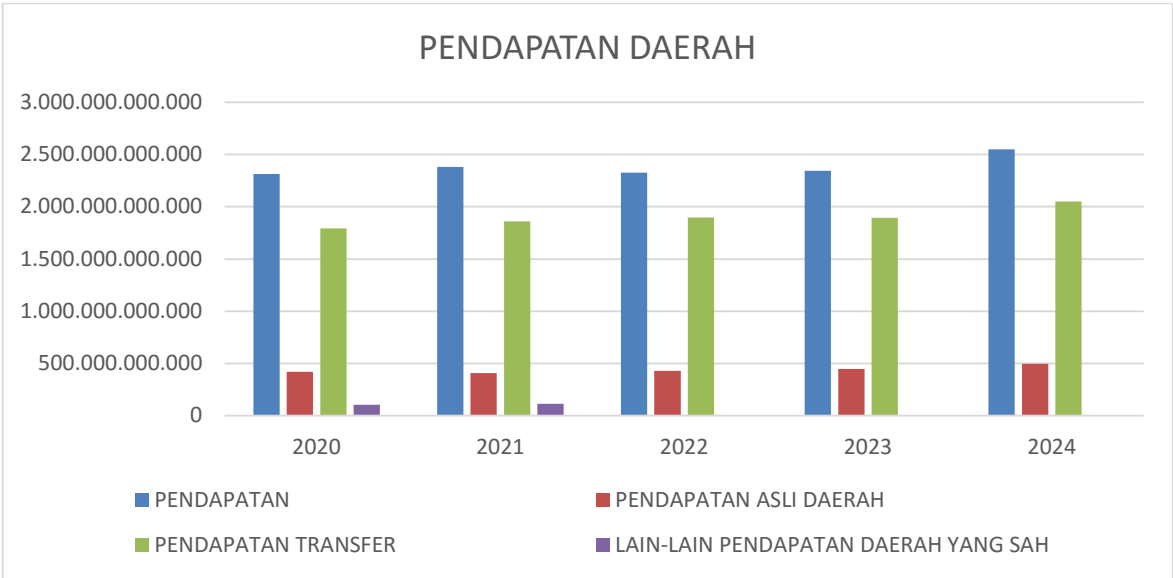
Gambar 2.47
Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024
(Rupiah)

Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,38% dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 226,66% dan terendah dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah sebesar -17,79%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 11,5% sedangkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar -2,56%. Hal ini sebanding dengan penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp10.718.007.724. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya UU HKPD, pelayanan kesehatan di BLUD

direposisi masuk dalam kelompok retribusi daerah yang sebelumnya dikelompokkan dalam jenis lain-lain PAD yang sah pendapatan BLUD.

Pendapatan daerah Kabupaten Jepara terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, hal ini selaras dengan peningkatannya selama periode 2020-2024. Dari Rp1.792.956.307.968 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.051.309.627.927 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,46%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari : Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan dana desa tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun yang lalu mengalami peningkatan yang fluktuatif.

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama lima tahun sebelumnya mengalami fluktuasi dengan persentase pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 84,34% dan terendah pada tahun 2022 sebesar -97,73% serta rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar -18,99%. Adapun pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan tahun 2020-2024 dapat terlihat sebagaimana Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.48
Pendapatan Daerah berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2020-2024
(Juta Rupiah)

Dilihat proporsinya, struktur keuangan daerah didominasi Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi selama Tahun 2020-2024 sebesar 79,66%, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata proporsi 18,44% dan terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi sebesar 1,90%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan derajat kemandirian fiskal. Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan daerah. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.49
Proporsi Unsur-unsur Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (%)

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah.

PAD Kabupaten Jepara kendati masih kecil kontribusinya terhadap total pendapatan daerah akan tetapi menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2024 PAD Kabupaten Jepara mencapai Rp497.778.192.512 atau memiliki kontribusi sebesar 19,52% dari total pendapatan.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jepara tahun 2024 adalah sebesar 102,33% atau Rp2.549.837.820.439 dari anggaran sebesar Rp2.491.682.907.077. Hal ini lebih baik bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya 97,87% dengan realisasi Rp2.343.273.865.976 dari anggaran Rp2.394.171.750.458. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.28.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		ANGGARAN 2020 (RP)	REALISASI 2020 (RP)	ANGGARAN 2021 (RP)	REALISASI 2021 (RP)	ANGGARAN 2022 (RP)	REALISASI 2022 (RP)	ANGGARAN 2023 (RP)	REALISASI 2023 (RP)	ANGGARAN 2024 (RP)	REALISASI 2024 (RP)
1	Pendapatan Asli Daerah	408.012.576.000	419.363.320.517	372.970.362.000	408.635.274.883	432.902.738.000	427.516.690.043	469.809.745.000	446.096.656.064	473.118.659.644	497.778.192.512
2	Pendapatan Transfer	1.839.601.371.000	1.792.956.307.968	1.851.178.431.000	1.860.076.513.360	1.935.584.027.206	1.896.873.915.401	1.918.862.005.458	1.892.483.209.912	2.017.814.247.433	2.051.309.627.927
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	103.684.100.000	102.940.771.000	112.975.167.000	111.984.147.115	9.300.000.000	2.546.408.920	5.500.000.000	4.694.000.000	750.000.000	750.000.000
	Jumlah	2.351.298.047.000	2.315.260.399.485	2.337.123.960.000	2.380.695.935.358	2.377.786.765.206	2.326.937.014.364	2.394.171.750.458	2.343.273.865.976	2.491.682.907.077	2.549.837.820.439

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (Diolah)

2.6.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp497.778.192.512 atau 105,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp473.118.659.644. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp446.096.656.064 mengalami kenaikan sebesar Rp51.681.536.448 atau 11,59%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	Pendapatan Pajak Daerah	125.910.655.000	136.847.783.040	145.610.370.000	170.338.793.994	176.772.840.000	178.235.495.904	203.217.792.000	180.683.638.144	192.122.566.981	198.253.761.092
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.613.254.000	18.060.237.903	23.959.478.000	22.109.554.775	22.779.527.000	20.810.761.031	31.130.301.000	22.745.307.136	261.886.186.856	278.271.427.730
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.366.133.000	10.947.366.627	15.982.319.000	15.982.320.047	11.818.989.000	12.923.366.443	14.423.688.000	13.663.553.883	11.293.642.397	11.293.642.398
4	Lain-lain PAD Yang Sah	253.122.534.000	253.507.932.947	187.418.195.000	200.204.606.067 1	221.531.382.000	215.547.066.665	221.037.964.000	229.004.156.901	7.816.263.410	9.959.361.292
	Jumlah	408.012.576.000	419.363.320.517	372.970.362.000	408.635.274.883	432.902.738.000	427.516.690.043	469.809.745.000	446.096.656.064	473.118.659.644	497.778.192.512

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (Diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp278.271.427.730 atau 106,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp261.886.186.856. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.745.307.136 mengalami peningkatan sebesar Rp255.526.120.594, atau 1.123,42%. Kenaikan ini terjadi di karenakan pada tahun 2023 pendapatan BLUD untuk pelayanan kesehatan pada tahun 2024 dari hasil mapping berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi retribusi jasa umum-retribusi pelayanan kesehatan. Rincian anggaran dan Pendapatan Retribusi Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	6.292.679.000	6.600.341.065	8.230.160.000	8.387.782.655	10.430.040.000	9.404.154.040	11.488.052.000	9.679.488.613	245.117.822.000	260.148.296.221
2	Retribusi Jasa Usaha	3.320.575.000	3.069.524.355	3.926.318.000	3.668.141.280	8.345.487.000	6.496.296.490	9.638.249.000	7.568.838.865	9.557.076.856	9.962.586.547
3	Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000.000	8.390.372.483	11.803.000.000	10.053.630.840	4.004.000.000	4.910.310.501	10.004.000.000	5.496.979.658	7.211.288.000	8.160.544.962
	Jumlah	16.613.254.000	18.060.237.903	23.959.478.000	22.109.554.775	22.779.527.000	20.810.761.031	31.130.301.000	22.745.307.136	261.886.186.856	278.271.427.730

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (Diolah)

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp260.148.296.221 atau 106,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp245.117.822.000. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp250.468.807.608 atau 2587,62%. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang implementasinya paling lambat dilaksanakan tahun 2024, maka beberapa retribusi jasa umum yaitu pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan pelayanan tera dan tera ulang dihapuskan. Meskipun retribusi dihapus, pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat. Sedangkan penyesuaian atas retribusi sesuai amanat undang-undang dimaksud pada retribusi jasa umum adalah pelayanan kesehatan pendapatan BLUD, semula di lain-lain pendapatan sah menjadi retribusi jasa umum pada retribusi pelayanan kesehatan.

Begitu pula realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.962.586.547 atau 104,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.557.076.856. Bila dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.568.838.865 mengalami kenaikan sebesar Rp2.393.747.682 atau 31,63%. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2023, masih terdapat beberapa pos pendapatan retribusi jasa usaha yang tidak mencapai target pada tahun 2024, antara lain:

- a. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga terealisasi sebesar Rp4.344.538.000 atau 85,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.091.450.000. Hal ini disebabkan oleh tingkat kunjungan wisatawan yang tidak sesuai target yang diharapkan
- b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya terealisasi sebesar Rp62.187.500 atau 61,82%, dikarenakan terdapat wajib retribusi yang tidak membayar sesuai ketentuan dan kondisi pasar dan toko yang sepi
- c. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp146.707.550 atau 31,41%. Kondisi tersebut karena banyak TPI di Kabupaten Jepara yang sudah tutup dan sepi.
- d. Retribusi Tempat terealisasi Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar Rp175.900.000 atau 36,85%. Rendahnya capaian retribusi dikarenakan sepi nya kunjungan wisatawan yang menginap di penginapan.

Peningkatan pendapatan juga terjadi untuk Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.160.544.962 atau 113,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.004.000.000. Bila dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.211.288.000 mengalami peningkatan sebesar Rp2.663.565.304. atau 48,46%. Peningkatan ini dipengaruhi adanya retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak ada pada tahun 2023 sebesar Rp3.518.528.582 meski retribusi persetujuan bangunan gedung menurun dari Rp5.493.359.658 menjadi Rp4.642.016.380 di tahun 2024.

Selanjutnya terjadi penurunan pada uraian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.293.642.398 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.293.642.398. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.663.553.883 mengalami penurunan sebesar Rp2.369.911.485 atau 17,34%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Pemerintah/BUMN merupakan cerminan dari porsi kepemilikan saham BUMD/BUMN tersebut serta hasil laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Kinerja saham yang menurun akan menyebabkan penurunan dalam deviden yang diterima oleh pemerintah daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Pemerintah/BUMN terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.31.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	10.844.543.097	15.847.244.447	12.609.275.193	13.185.687.220	10.638.759.708

No.	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)					
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	99.590.700	135.075.600	314.091.250	477.866.663	654.882.690
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.944.133.797	15.982.320.047	12.923.366.443	13.663.553.883	11.293.642.398

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (Diolah)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.959.361.292 atau 127,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.816.263.410. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp229.004.156.901 mengalami penurunan sebesar Rp219.044.795.609 atau 95,65%. Penurunan ini disebabkan karena pelayanan kesehatan pendapatan BLUD pada tahun 2023 berubah menjadi pelayanan kesehatan retribusi jasa umum. Meskipun terjadi pelampuan target pada tahun 2024, masih terdapat beberapa pos pada Lain-lain PAD yang sah yang masih kurang dari target yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp819.876.950 atau 78,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.042.000.000. Hal ini disebabkan oleh penetapan target pendapatan angsuran kompensasi kios terlalu tinggi.
- b. Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp26.394.000 atau 54,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.297.000, hal ini karena beberapa pelaku TGR sudah lunas.

2.6.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.051.309.627.927 atau 101,66% dari anggaran yang dibandingkan ditetapkan dengan sebesar Tahun Rp2.017.814.247.433. Anggaran Bila 2023 sebesar Rp1.892.483.209.912 mengalami kenaikan

Rp158.826.418.015 atau 8,39%. Rincian penerimaan pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.581.176.844.190	1.642.016.699.042	1.679.392.588.934	1.689.550.439.762	1.805.767.572.895
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.779.463.778	218.059.814.318	217.481.326.467	202.932.770.150	245.542.055.032
	Jumlah	1.792.956.307.968	1.860.076.513.360	1.896.873.915.401	1.892.483.209.912	2.051.309.627.927

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (Diolah)

2.6.1.1.3. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp750.000.000 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.694.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp3.944.000.000 atau 84,02%. Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024 berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp750.000.000 yang merupakan Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari hibah sanitasi/air limbah setempat.

Realisasi target kinerja daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Hal tersebut juga berlaku untuk penyerapan belanja, tidak terlepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:

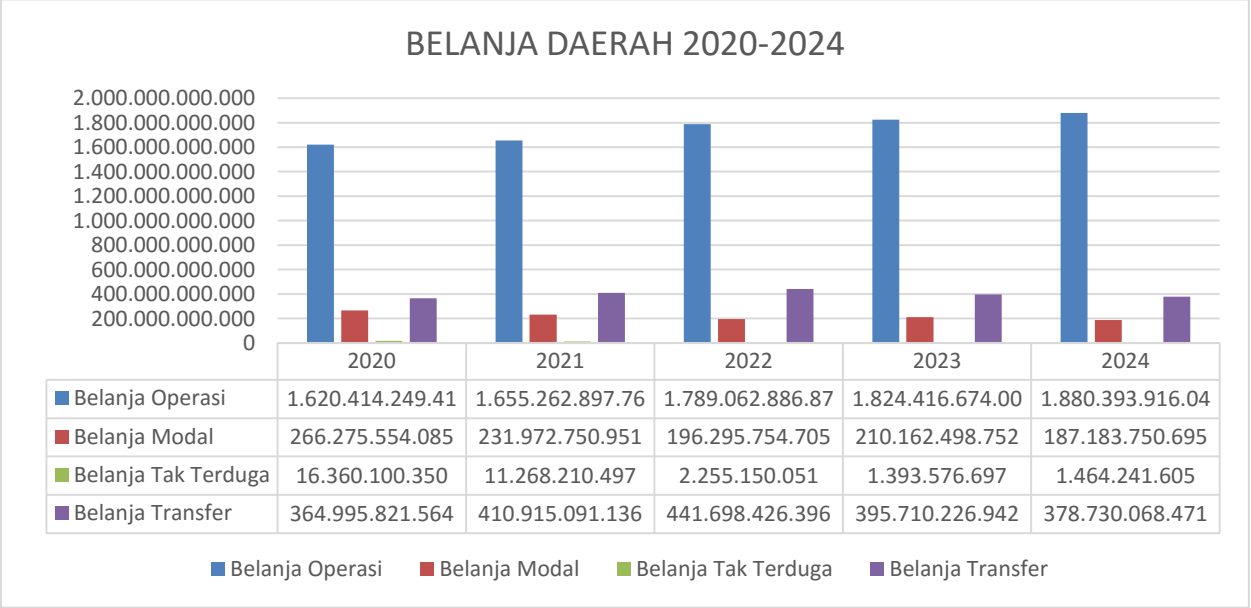
- a. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih kurang, sehingga masih perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan;
- b. Pengelolaan Piutang Pajak, Piutang PBB dan Piutang Retribusi
- c. Lesunya kondisi sebagian besar dunia usaha dan industri (objek pajak/ retribusi) sebagai akibat melemahnya permintaan industri mebel dan perekonomian nasional;
- d. Penerimaan beberapa jenis pajak dan retribusi cenderung stagnan.

2.6.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp119.893.267.681 atau 5,9%. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pada belanja operasi (8,08%), transfer (7,48%) dan bantuan keuangan (6,21%). Sementara itu belanja modal dan tak terduga menurun sebesar -15,38% dan -79,99%.

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata pertumbuhan Belanja tertinggi adalah Belanja

Tak Terduga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.298.176,42%. Hal ini seiring dengan peningkatan signifikan besaran Belanja Tak Terduga pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar Rp16.358.840.350. Lonjakan peningkatan belanja tak terduga tersebut merupakan dampak penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 di Kabupaten Jepara. Kebijakan tersebut ditempuh melalui *refocusing* dan realokasi belanja, Belanja Operasi dan Belanja Modal ke Belanja Tidak Terduga. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dari tiga sisi, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net*. Adapun rata-rata pertumbuhan terendah ada pada belanja modal yang mencapai -10,05%.



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.50
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024
(Rupiah)

Belanja Operasi di Kabupaten Jepara meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi mendominasi yang kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa. Besaran realisasi belanja gaji merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara untuk imbalan atas kerja yang dilakukan pegawai kepada Pemerintah Daerah baik kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, insentif, tambahan penghasilan, honorarium, penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH termasuk didalamnya adalah belanja pegawai BOS dan BLUD. Komposisi jumlah pegawai yang menerima dan besaran tunjangan, insentif, tambahan penghasilan, honorarium dan penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH menjadi faktor pendukung tingginya proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi di Kabupaten Jepara. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi selama periode tahun 2020-2024 tertinggi ada pada belanja bantuan sosial (52,73%) kemudian disusul belanja subsidi (45,66%) dan belanja hibah (19,94%). Rata-rata pertumbuhan belanja operasi terendah adalah belanja bunga yaitu -20% karena belanja bunga hanya ada pada tahun 2020 dan tidak ada realisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Proporsi belanja pegawai pada belanja operasi selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan proporsi tertinggi pada tahun 2024 dan terendah pada tahun 2023. Belanja pegawai tertinggi selama lima tahun terakhir juga terealisasi pada tahun 2024 yaitu Rp1.017.625.425.263. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 146, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer keuangan daerah

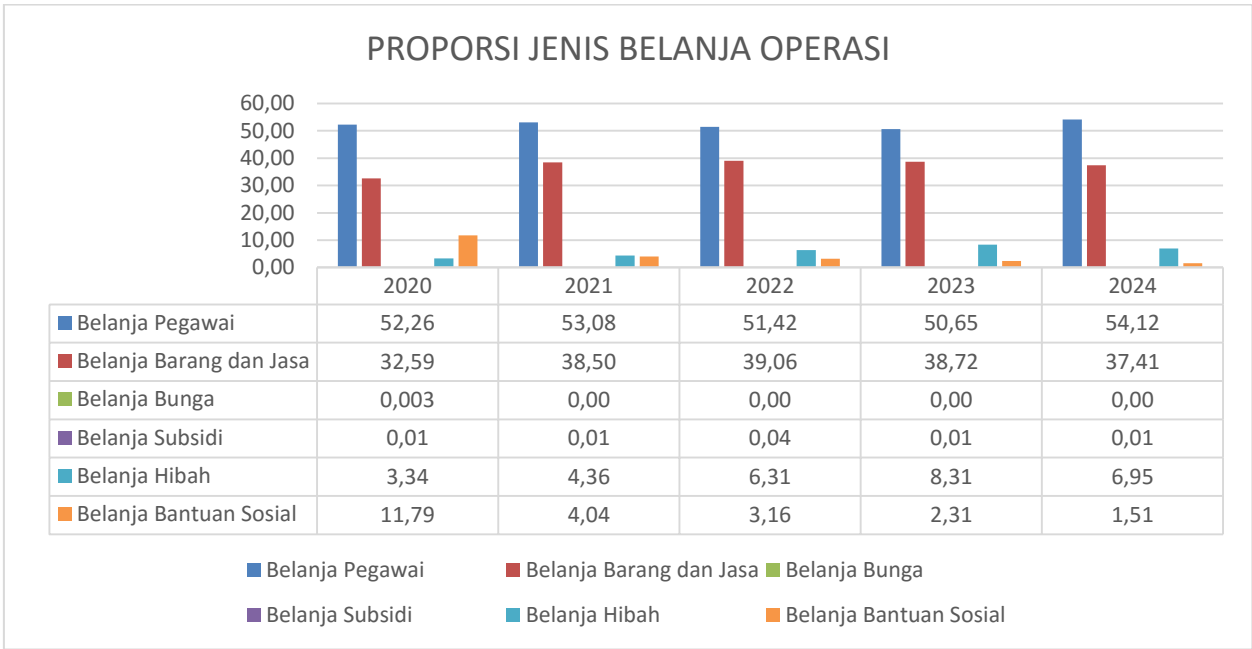
paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun setelah ketentuan dimaksud diundangkan. Realisasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru tahun 2024 telah melebihi ketentuan tersebut yaitu 34,86% atau sebesar Rp1.017.625.425.263.

Proporsi belanja barang dan jasa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan namun pada tahun 2024 turun sebesar Rp2.947.120.762. Pasca pandemi Covid-19 kegiatan pembangunan dan pemerintahan mulai berangsur kembali berjalan normal sehingga belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2021 kembali naik seperti dua tahun sebelum Covid-19 melanda. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp703.494.932.664 atau 95,96% dari anggarannya sebesar Rp733.142.399.192. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp706.442.053.426 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.120.762 atau 0,42%

Pada tahun 2020 terdapat belanja bunga sebesar Rp47.319.722 yang merupakan belanja bunga BLUD RSUD atas pinjaman RSUD dari Lembaga Keuangan Bank. Belanja subsidi juga ada mulai tahun 2020 meski tahun sebelumnya tidak ada belanja tersebut. Realisasi Belanja subsidi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah pada tahun 2022 yaitu Rp784.544.800. Belanja subsidi merupakan belanja subsidi tarif yang digunakan untuk mengurangi jumlah kerugian akibat harga tiket yang masih rendah dan untuk mengurangi beban masyarakat Jepara pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Karimunjawa pada khususnya yang menggunakan KMP. Siginjai.

Belanja bantuan sosial selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Belanja tertinggi ada pada tahun 2020 tepat pada saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia dan Kabupaten Jepara pada khususnya yang membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat terutama kalangan menengah kebawah. Proporsi belanja bantuan sosial terhadap total belanja operasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 11,79% atau naik sebesar 9,41% dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,38%. Peningkatan belanja bantuan sosial tersebut digunakan untuk pemulihan dampak ekonomi selama pandemi Covid-19 sehingga proporsinya menjadi peringkat ketiga setelah proporsi belanja gaji, dan belanja barang dan jasa

Proporsi jenis belanja operasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 secara lengkap dapat terlihat dalam Gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.51
Proporsi Jenis Belanja Operasi Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

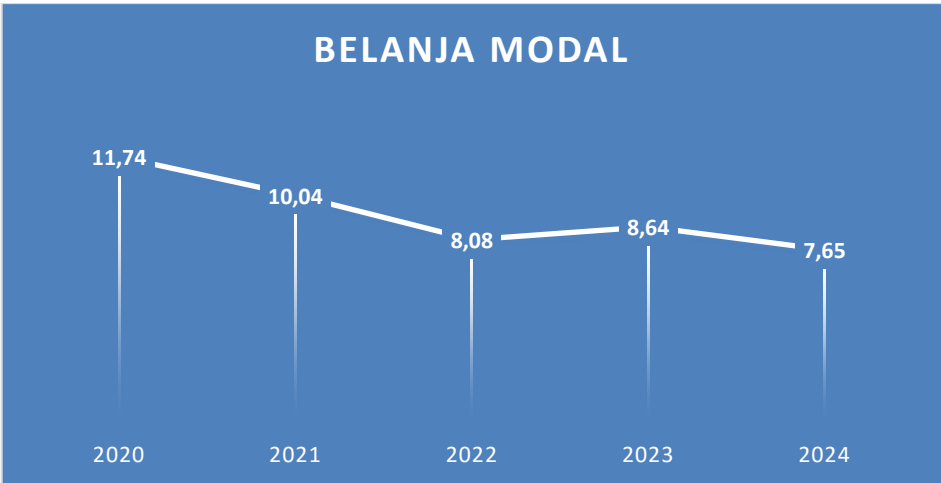
Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan dan jembatan baru. Rata-rata rasio belanja pegawai di Kabupaten Jepara adalah 38,56% dengan rasio terendah sebesar 37,34% pada tahun 2020 dan rasio belanja pegawai tertinggi sebesar 41,57% pada tahun 2024. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.52
Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (%)

Sementara itu, Pemerintah Daerah diharapkan mengalokasikan Belanja Modal yang lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan pengalokasian memperhatikan tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Belanja Modal menjadi prioritas karena sebagian besar memiliki tingkat kemanfaatan jangka menengah dan panjang serta berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik. Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Jepara pada tahun 2020-2024 cenderung semakin menurun dari 11,74% pada tahun 2020 hingga menjadi 7,65% pada tahun 2024. Proporsi Belanja Modal di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.53
Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (%)

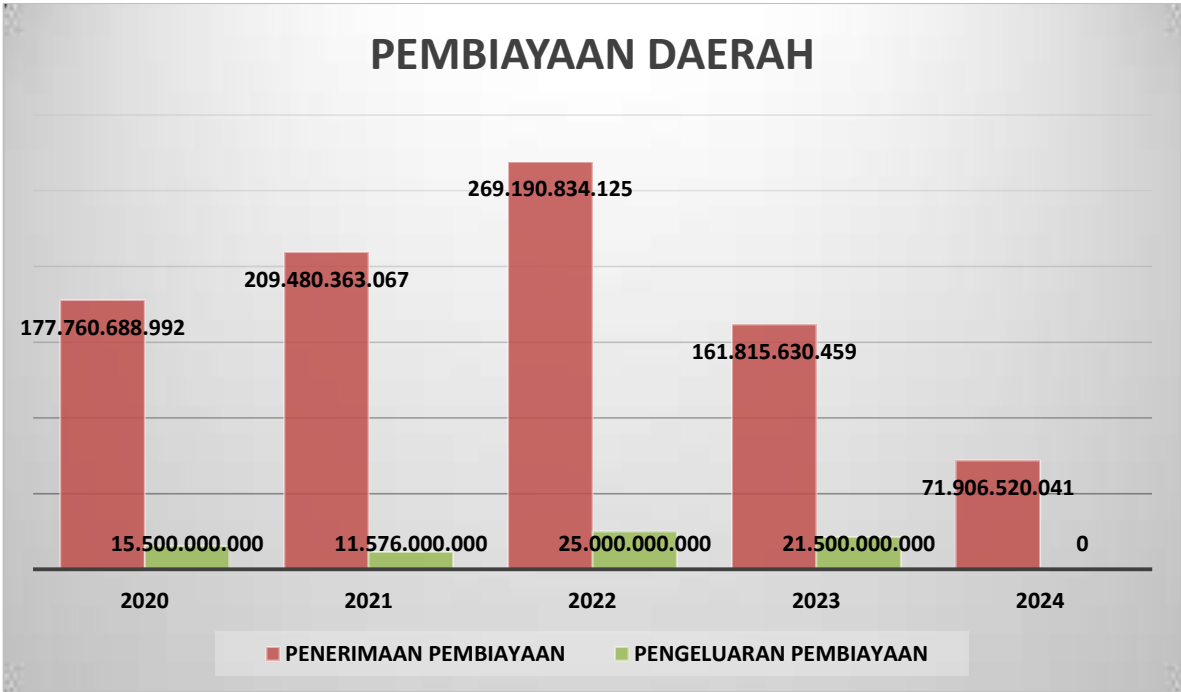
Belanja daerah selain dari belanja operasi dan modal, terdapat juga belanja tak terduga dan transfer. Besaran atau nilai belanja tak terduga dan transfer selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Besaran belanja tak terduga tertinggi pada tahun 2020 yaitu saat terjadinya Pandemi Covid-19 dan terendah pada tahun 2023 yang kemudian naik lagi pada tahun selanjutnya. Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.619.196.000 dan terealisasi sebesar Rp1.464.241.605 atau 31,70%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.393.576.697.

Belanja transfer meliputi bagi hasil ke desa baik pajak maupun retribusi dan bantuan keuangan kepada desa. Nilai belanja transfer tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2020 karena Pemerintah Pusat memfokuskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19. Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp378.730.068.471 atau 99,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp378.946.605.000. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp395.710.226.942 atau mengalami penurunan sebesar Rp16.980.158.471 atau 4,29%. Nilai belanja transfer fluktuatif karena besarnya tergantung dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.6.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

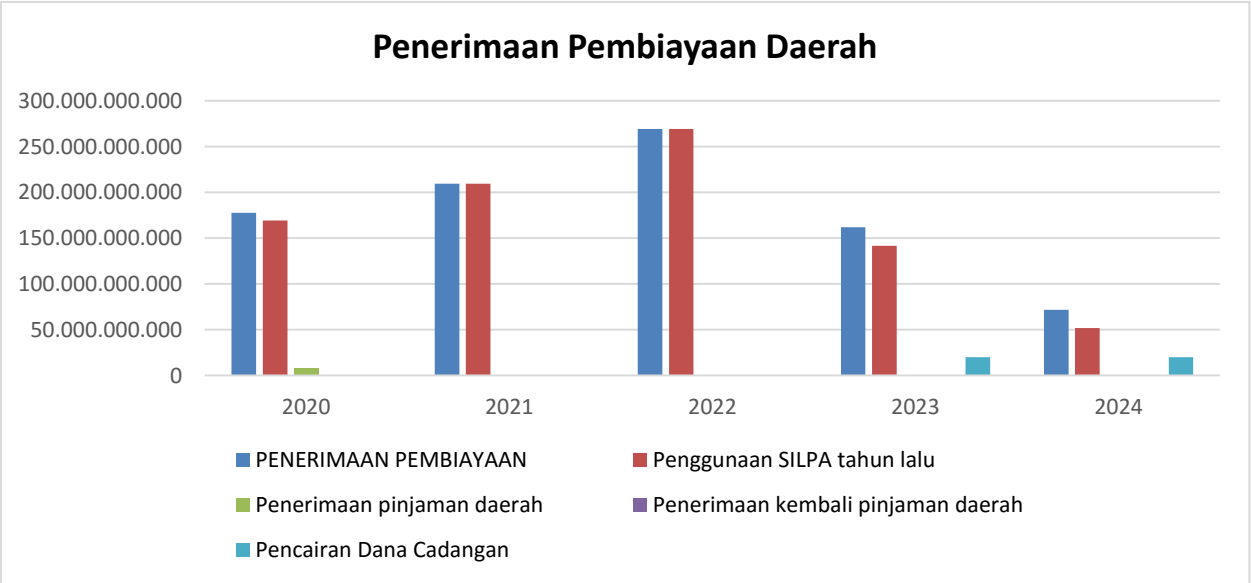
Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 fluktuatif selama lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan daerah di Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 adalah 5,62% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 (23,38%) serta pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 (-48,75%). Pembiayaan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.54
Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Dari sisi penerimaan pembiayaan, komponen penggunaan SILPA tahun lalu merupakan komponen dengan proporsi terbesar. Fluktuasi penerimaan pembiayaan daerah selama lima tahun terakhir tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi penggunaan SILPA tahun lalu. Dari tahun 2019 hingga 2022 penggunaan SILPA tahun lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp107.256.511.653 menjadi Rp269.190.834.125 pada tahun 2022. Kemudian turun pada tahun 2023 menjadi Rp141.815.630.459. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.55
Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Di sisi Pengeluaran Pembiayaan, penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah semakin menurun selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang dimulai dari tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2020 dan 2024 tidak ada penyertaan modal investasi pada BUMD. Pada tahun 2020 terdapat

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp15.500.000.000. Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Gambar 2.56
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024
(Rupiah)

2.6.1.4. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Melihat kepada perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Jepara selama 5 tahun terakhir periode tahun 2020 sampai dengan 2024, pertumbuhan rata-rata neraca (aset, kewajiban dan ekuitas dana) pertumbuhannya mengalami penurunan pertahun sebesar 0,21% per tahunnya. Aset lancar dengan rata-rata penurunan per tahun 8,64%, Investasi jangka panjang dengan kenaikan pertumbuhan 0,93%, aset tetap dengan kenaikan pertumbuhan sebesar 0,43% dan aset lainnya mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 11,47% per tahun. Sedangkan pada kewajiban jangka pendek mengalami penurunan pertumbuhan per tahun sebesar 2,85% dan ekuitas dengan penurunan sebesar 0,18%. Selengkapnya perkembangan neraca dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jepara

NO	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.01	Kas dan Setara Kas						
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	191.465.449.474	232.383.278.600	106.859.070.051	21.535.940.073	147.768.763.205	(21,85)
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	73.493.050	1.066	3.205.760	224.378.156	4.792.318	76.893,53
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	57.570.250	1.812.200	21.700	5.024.526	(48,91)
1.1.01.04	Kas di BLUD	14.302.234.276	35.163.106.483	34.695.581.344	27.593.770.611	22.845.490.507	35,10
1.1.01.07	Kas di Bendahara Lainnya	3.739.924.876	1.785.118.600	394.652.217	2.553.785.813	3.334.752.934	99,11
	Jumlah Kas dan Setara Kas	209.581.101.676	269.389.074.999	141.954.321.572	51.907.896.353	173.958.823.490	(14,77)
1.1.02	Investasi Jangka Pendek						
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	31.300.733.284	26.525.899.104	26.268.726.880	29.588.520.590	36.197.022.493	2,54
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.915.143.757	2.311.267.157	3.212.311.684,50	3.038.455.874,50	4.750.467.977,50	11,60
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	17.974.725.703	19.811.758.565	11.026.375.279,66	12.047.840.786	24.608.379.562	(20,53)
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	35.715.221.278	0	0	973.921.000	0	378,35
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	18.988.068.355	4.201.602.981	1.847.817.306	6.708.877.571	0	110,58
1.1.09	Piutang Lainnya	289.900.000	0	0	0	0	(34,06)
1.1.10	Penyisihan Piutang	(27.595.639.761,26)	(24.572.470.356,36)	(25.445.916.993,03)	(27.409.507.031,68)	(29.865.724.487,85)	(1,87)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	270.940.320	245.575.686,67	174.889.070	5.269.500	5.850.000	(28,89)
1.1.12	Persediaan	29.209.475.853,99	30.857.438.358,35	52.948.246.179,62	63.529.320.414,56	64.883.117.857,25	31,34
	Jumlah Aset Lancar	317.649.670.465,73	328.770.146.494,66	211.986.770.978,75	140.390.595.057,38	274.537.936.891,90	(8,64)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0	0
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01	Penyertaan Modal	175.007.929.735,77	185.673.635.335,61	196.068.758.934,08	170.781.226.200,26	166.579.692.134,58	0,93

NO	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	175.007.929.735,77	185.673.635.335,61	196.068.758.934,08	170.781.226.200,26	166.579.692.134,58	0,93
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	175.007.929.735,77	185.673.635.335,61	196.068.758.934,08	170.781.226.200,26	166.579.692.134,58	0,93
1.3	ASET TETAP						
1.3.01	Tanah	2.582.362.928.497	2.549.175.139.907	2.501.159.810.120	2.465.452.925.963	2.458.304.363.776	(1,35)
1.3.02	Peralatan dan Mesin	700.597.821.939	764.536.128.480	816.051.122.615	860.623.282.984	903.142.262.458	9,47
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.399.971.099.765	1.427.936.838.287	1.487.166.545.198	1.585.757.279.511	1.618.524.269.458	3,82
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.456.156.698.524	2.581.361.241.751	2.638.131.949.678	2.695.328.000.065	2.787.880.791.919	3,16
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	97.125.986.756	101.278.717.413	105.450.586.429	111.924.010.340	119.926.125.700	4,58
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.481.186.400	47.365.352.000	55.372.506.318	67.623.292.639	72.481.777.453	12,66
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.327.733.954.013,89)	(1.481.426.462.632,27)	(1.614.751.439.914,81)	(1.757.222.097.190,11)	(1.879.786.552.531,68)	10,93
	Jumlah Aset Tetap	5.948.961.767.867,11	5.990.226.955.205,73	5.988.581.080.443,19	6.029.486.694.311,89	6.080.473.038.232,32	0,43
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.01	Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
							0
1.5	ASET LAINNYA						0
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0	0	(25)
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27.112.186.265	27.112.186.265	27.112.186.265	27.112.186.265	27.112.186.265	0
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	6.782.395.354	7.913.447.554	8.867.356.334	7.533.645.484	7.845.525.985	6,50
1.5.04	Aset Lain-lain	158.437.477.220,13	142.694.013.572,11	41.231.138.612,30	43.182.758.864,77	58.249.767.688,68	(14,63)
	Kas Yang dibatasi Penggunaannya	114.470.000	122.490.000	5.802.260.530	7.974.651.680	169.863.700	1.165,91
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	(5.959.461.412,21)	(6.474.754.562,52)	(5.914.474.443,63)	(6.518.588.039,07)	(0)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.187.848.383,24)	(2.125.000.000)	(2.250.000.000)	(2.375.000.000)	(2.500.000.000)	(11,26)
	Jumlah Aset Lainnya	185.258.680.455,89	169.757.675.978,90	74.288.187.178,78	77.513.767.850,14	84.358.755.599,61	(11,47)
	JUMLAH ASET	6.626.878.048.524,50	6.674.428.413.014,90	6.490.924.797.534,80	6.438.172.283.419,67	6.605.949.422.858,41	(0,21)

NO	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
	KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
2	KEWAJIBAN						
2.1	Kewajiban Jangka Pendek						
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	93.721.029	191.229.458	138.161.901	889.082	845.414	(27,64)
2.1.02	Utang Bunga	0	0	0	0	0	0
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	12.137.767.011,88	11.669.879.654,73	12.159.626.334,58	11.547.695.452,79	11.331.148.903,34	(2,15)
2.1.06	Utang Belanja	35.902.905.864	33.150.277.359	23.815.259.678,20	33.339.549.423,20	35.302.993.164,80	(1,41)
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	114.470.000	122.490.000	150.508.800	171.473.680	169.863.700	6,52
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	48.248.863.904,88	45.133.876.471,73	36.263.556.713,78	45.059.607.637,99	46.804.851.182,14	(2,85)
	JUMLAH KEWAJIBAN	48.248.863.904,88	45.133.876.471,73	36.263.556.713,78	45.059.607.637,99	46.804.851.182,14	(2,85)
3.1	EKUITAS						
3.1.01	Ekuitas	6.578.629.184.619,62	6.629.294.536.543,17	6.454.661.240.821,02	6.393.112.675.781,68	6.578.493.941.159,61	(0,18)
	Jumlah Ekuitas	6.578.629.184.619,62	6.629.294.536.543,17	6.454.661.240.821,02	6.393.112.675.781,68	6.578.493.941.159,61	(0,18)
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	6.626.878.048.524,50	6.674.428.413.014,90	6.490.924.797.534,80	6.438.172.283.419,67	6.625.298.792.341,75	(0,21)

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Aset merupakan elemen neraca pemerintah daerah yang membentuk informasi berupa posisi keuangan Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset terdiri atas: (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Aset Lainnya. Kabupaten Jepara memiliki aset pada tahun 2020, sebesar Rp6,626.878.048.524,50 dan pada tahun 2024 sebesar Rp6.605.949.422.858 dengan rata-rata penurunan pertumbuhan sebesar 0,21%. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, dengan rata-rata tumbuh 0,43% per tahun. Aset tetap pada tahun 2020 sebesar dari Rp5.948.961.767.867,11 menjadi Rp6.080.473.038.232,32 pada Tahun Anggaran 2024.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Jepara tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2020 dalah sebesar Rp48.248.863.904,88 dan pada tahun 2024 sebesar Rp46.804.851.182,13 dengan tingkat pertumbuhan sebesar minus 2,85%.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Nilai ekuitas kabupaten Jepara tahun 2020 sebesar Rp6.578.629.184.619,62 dan pada tahun 2024 sebesar Rp6.578.493.941.159,61 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata minus 0,18% per tahun.

Berdasarkan atas neraca di atas, untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara dapat dianalisis dengan menggunakan perhitungan rasio diantaranya:

- 1. Rasio likuiditas adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain:

a. Rasio Lancar = $\frac{\text{aktiva lancar}}{\text{kewajiban jangka pendek}}$

b Rasio Quick = $\frac{(\text{aktiva lancar} - \text{persediaan})}{\text{kewajiban jangka pendek}}$

- 2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain:

a. Rasio total hutang terhadap total aset = $\frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}}$

b Rasio hutang terhadap modal = $\frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}}$

- 3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain:

(a) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rata-rata umur piutang = $\frac{365}{\text{perputaran piutang}}$

Perputaran piutang = $\frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{rata-rata piutang pendapatan daerah}}$

Rata-rata pendapatan daerah = $\frac{(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang})}{2}$

(b) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rata-rata umur persediaan = $\frac{365}{\text{perputaran persediaan}}$

Perputaran persediaan = $\frac{\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun}}{\text{rata-rata nilai persediaan}}$

Rata-rata nilai persediaan = $\frac{(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan})}{2}$

Dengan menggunakan data dari laporan keuangan, maka dapat digambarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Jepara tahun 2020-2024 dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.34.
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2020-2024 Kabupaten Jepara

No	Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	kali	6.58	7.28	5.85	3.12	5.87
2	Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	kali	5.98	6.60	4.39	1.71	4.48
3	Rasio total hutang terhadap total aset (<i>debt to total assets ratio</i>)	kali	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4	Rasio hutang terhadap modal (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	kali	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
5	Rata-rata umur piutang	hari	1,481.07	993.64	563.07	326.45	338.73
6	Rata-rata umur persediaan	hari	49.84	38.94	66.58	80.50	98.47

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel analisis rasio di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio lancar (*current ratio*), rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2020 adalah sebesar 6,58. Sampai dengan 2021 rasio lancar mengalami kenaikan, kemudian menurun di tahun 2022 sebesar 5,85 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 5,87. Hal ini berarti kemampuan menutupi kewajiban jangka pendek semakin naik.
- b. Rasio cepat (*quick ratio*), rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick ratio pada tahun 2020 sebesar 5,98 serta periode tahun 2024 *quick ratio* sebesar 4,48. Hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Jepara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya mulai naik, dimana yang pada tahun 2023

kemampuan membayar kewajiban sebanyak 1 kali dalam setahun, pada tahun 2024 bisa 4 kali setahun.

- c. Rasio total hutang terhadap total aset, rasio ini menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,01 persen dan tetap pada angka 0,01 sampai dengan tahun 2024. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva tidak mengalami perubahan dan tetap kecil.
- d. Rasio hutang terhadap modal. Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Jepara sebesar 0,01 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Jepara, dan mandiri tidak tergantung pada hutang.
- e. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Terjadi fluktuasi dimana pada tiap 5 tahun, rata-rata umur piutang Kabupaten Jepara sangat beragam. Pada tahun 2020 lamanya umur piutang 1.481 hari kemudian pada tahun 2024 menjadi 338 hari. Hal ini berarti bahwa rata-rata umur piutang terjadi fluktuasi dan tidak cepat berubah menjadi kas.
- f. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Pada tahun 2020 lamanya umur persediaan Pemerintah Kabupaten Jepara yakni 49 hari kemudian pada tahun 2024 menjadi 98 hari. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur persediaan semakin lama.

2.6.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan di APBD Kabupaten Jepara. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dikelola secara lebih efektif dan efisien, serta ekstensifikasi PAD dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Sedangkan pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan kebijakan belanja daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan melakukan penataan anggaran berbasis kinerja melalui sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak dan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Adapun pengelolaan pembiayaan daerah ditempatkan sebagai katalisator dalam struktur APBD. Artinya, pembiayaan daerah berfungsi sebagai penyeimbang tatkala APBD mengalami surplus ataupun justru sebaliknya (defisit).

Pada bagian ini akan diuraikan terkait gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang mencakup proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

2.6.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Guna memperoleh gambaran terkait kontribusi belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah, maka diperlukan analisis yang mendalam pada realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan anggaran daerah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan pembatasan terhadap besaran persentase belanja pegawai.

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Jepara periode waktu 2022-2024 cenderung mengalami stagnasi. Hal ini tercermin melalui analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Jepara untuk periode 2022-2024 sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2.35.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara
Tahun 2022-2024

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2022	854.445.169.983	2.454.312.218.030	37,49
2	Tahun Anggaran 2023	866.947.419.439	2.453.182.976.394	37,66
3	Tahun Anggaran 2024	966.012.382.717	2.447.771.976.813	39,46

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022-2024

2.6.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dibutuhkan guna menggambarkan seberapa besar kemampuan pendaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah, serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit ataupun surplus yang terjadi dalam APBD. Defisit riil daerah terjadi apabila pendapatan daerah nilainya lebih "kecil" dibandingkan dengan belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan daerah. Disisi lain, surplus akan terwujud apabila pendapatan daerah nilainya lebih "besar" dibandingkan dengan belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan daerah.

Tren defisit riil anggaran di Kabupaten Jepara tahun 2022-2024 sebagaimana tergambarakan pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.326.937.014.364	2.343.273.865.976	2.549.837.820.439
Dikurangi realisasi:				
2.	Belanja Daerah	2.429.312.218.030	2.431.682.976.394	2.447.771.976.813
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.000.000.000	21.500.000.000	-
Defisit riil:		(127.375.203.666)	(109.909.110.418)	102.065.843.626

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan defisit riil daerah pada periode tahun 2023-2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan menuju pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan mandiri.

Guna menjaga keseimbangan keuangan daerah, maka defisit riil anggaran ditutup dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya serta Pencairan Dana Cadangan. Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran untuk periode waktu 2022-2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara
Tahun 2022-2024

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	269.190.834.125	141.815.639.459	51.906.520.041
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	20.000.000.000	20.000.000.000
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	225.616.847.604	240.535.269.616	269.532.513.581
4.	Penerimaan Piutang Daerah	26.870.974.306	11.898.230.030	19.779.227.362

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022-2024

Penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya pada tahun 2022-2024 diperoleh dari Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan dan Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Adapun kinerja realisasi SiLPA di Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2022-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.38.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	141.815.630.459		51.906.520.041		173.972.363.667	
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	4.443.177.624	3,13	224.378.156	0,43	58.154.913.362	33,43
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	20.485.912.111	14,45	13.502.075.358	26,01	24.659.532.868	14,17
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	116.886.540.724	82,42	38.180.066.527	73,56	91.157.917.437	52,40

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022-2024

Dari tabel di atas tergambar bahwa Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya menjadi komposit yang paling dominan (dengan proporsi lebih dari 50%) terhadap besar SiLPA di Kabupaten Jepara.

2.6.3. Kerangka Pendanaan
2.6.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan, dan Belanja Daerah pada RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2025-2029 dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara tahun 2025-2030 dilakukan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Jepara pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.39.
 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030

No	U R A I A N	Rata - rata Pertumbuhan	APBD 2025	PROYEKSI				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	2,70	2.505.568.441.344	2.539.105.215.282	2.599.618.555.081	2.677.607.111.734	2.765.968.146.422	2.862.777.031.545
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2,94	591.443.735.338	612.143.412.932	620.628.784.068	639.247.647.590	660.342.819.961	683.454.818.659
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3,01	287.466.757.500	301.807.026.500	302.609.068.951	311.687.341.020	321.973.023.274	333.242.079.088
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3,00	285.908.981.386	293.847.436.939	300.988.974.637	310.018.643.876	320.249.259.124	331.457.983.193
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,00	8.623.480.563	8.839.067.577	9.077.722.402	9.350.054.074	9.658.605.858	9.996.657.063
1.1.4	Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-1,05	9.444.515.889	7.649.881.916	7.953.018.078	8.191.608.620	8.461.931.705	8.758.099.314
1.2	Pendapatan Transfer	2,75	1.903.031.697.647	1.926.961.802.350	1.978.989.771.013	2.038.359.464.144	2.105.625.326.461	2.179.322.212.886
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2,82	1.780.931.226.647	1.809.664.419.575	1.858.525.358.903	1.914.281.119.671	1.977.452.396.620	2.046.663.230.501
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,00	57.207.768.000	58.637.962.200	60.221.187.179	62.027.822.795	64.074.740.947	66.317.356.880
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,00	1.076.598.809.000	1.103.513.779.225	1.133.308.651.264	1.167.307.910.802	1.205.829.071.858	1.248.033.089.374
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3,29	412.131.498.647	428.453.425.550	440.021.668.040	453.222.318.081	468.178.654.578	484.564.907.488
1.2.1.4	Insentif Fiskal	-	21.276.807.000	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	3,00	213.716.344.000	219.059.252.600	224.973.852.420	231.723.067.993	239.369.929.237	247.747.876.760
1.2.2	Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,71	122.100.471.000	117.297.382.775	120.464.412.110	124.078.344.473	128.172.929.841	132.658.982.385
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	2,73	115.936.471.000	117.297.382.775	120.464.412.110	124.078.344.473	128.172.929.841	132.658.982.385
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	-	6.164.000.000	-	-	-	-	-
1.2.3	Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	11.093.008.359	-	-	-	-	-

No	U R A I A N	Rata - rata Pertumbuhan	APBD 2025	PROYEKSI				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.2.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	11.093.008.359	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,70	2.505.568.441.344	2.539.105.215.282	2.599.618.555.081	2.677.607.111.734	2.765.968.146.422	2.862.777.031.545
2	Belanja	1,01	2.765.540.805.011	2.709.124.745.575	2.651.917.912.811	2.744.910.193.783	2.820.136.709.447	2.903.561.052.762
2.1	Belanja Operasi	0,93	2.191.562.734.185	2.157.169.122.035	2.115.863.674.586	2.200.995.121.897	2.253.336.242.674	2.292.410.494.874
2.1.1	Belanja Pegawai	1,03	1.296.968.398.368	1.296.705.368.151	1.285.874.407.640	1.311.591.895.792	1.337.823.733.708	1.364.580.208.382
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,37	769.817.101.928	721.612.607.932	698.355.431.630	716.387.953.250	746.154.002.353	780.434.291.492
2.1.3	Belanja Bunga	78,23	1.138.238.889	7.685.588.002	9.237.840.316	5.619.277.855	1.962.511.613	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	204.540.000	204.540.000	204.540.000	204.540.000	204.540.000	204.540.000
2.1.5	Belanja Hibah	0,58	97.302.555.000	104.312.217.550	96.107.555.000	116.107.555.000	116.107.555.000	96.107.555.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	19,14	26.131.900.000	26.648.800.400	26.083.900.000	51.083.900.000	51.083.900.000	51.083.900.000
2.2	Belanja Modal	1,79	173.620.858.898	152.223.756.440	137.089.599.225	142.976.261.885	153.095.975.773	183.459.909.887
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2,45	2.707.545.205	397.000.000	2.739.552.181	2.808.040.986	2.878.242.010	2.950.198.060
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,52	48.798.356.458	47.216.243.850	60.804.154.038	63.231.585.703	65.770.819.267	68.427.004.066
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,35	46.690.380.378	44.050.325.290	48.814.843.806	52.205.585.996	54.715.865.296	57.351.658.561
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,17	70.411.876.357	55.338.400.000	19.687.071.200	19.687.071.200	24.687.071.200	49.687.071.200
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,15	5.012.700.500	5.221.787.300	5.043.978.000	5.043.978.000	5.043.978.000	5.043.978.000
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Belanja Tak Terduga	1,81	13.500.000.000	10.000.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1,81	13.500.000.000	10.000.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000	13.500.000.000
2.4	Belanja Transfer	1,39	386.857.211.928	389.731.867.100	385.464.639.000	387.438.810.000	400.204.491.000	414.190.648.000

No	U R A I A N	Rata - rata Pertumbuhan	APBD 2025	PROYEKSI				
				2026	2027	2028	2029	2030
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	2,72	32.786.973.928	33.951.875.500	34.094.401.000	35.099.233.000	36.237.708.000	37.485.028.000
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota Dan Desa	2,66	29.240.803.000	30.180.703.000	30.260.907.000	31.168.734.000	32.197.302.000	33.324.208.000
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3,26	3.546.170.928	3.771.172.500	3.833.494.000	3.930.499.000	4.040.406.000	4.160.820.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1,26	354.070.238.000	355.779.991.600	351.370.238.000	352.339.577.000	363.966.783.000	376.705.620.000
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	1,26	354.070.238.000	355.779.991.600	351.370.238.000	352.339.577.000	363.966.783.000	376.705.620.000
	Jumlah Belanja	1,01	2.765.540.805.011	2.709.124.745.575	2.651.917.912.811	2.744.910.193.782	2.820.136.709.447	2.903.561.052.761
	Defisit	-23,88	-259.972.363.667	-170.019.530.293	-52.299.357.730	-67.303.082.048	-54.168.563.025	-40.784.021.216
3	Pembiayaan							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-26,60	259.972.363.667	224.319.530.293	151.332.691.063	152.536.415.381	119.401.896.359	40.784.021.216
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-2,17	173.972.363.667	60.319.530.293	151.332.691.063	132.536.415.381	99.401.896.359	40.784.021.216
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	86.000.000.000	164.000.000.000	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-

No	U R A I A N	Rata - rata Pertumbuhan	APBD 2025	PROYEKSI				
				2026	2027	2028	2029	2030
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	54.300.000.000	99.033.333.333	85.233.333.333	65.233.333.334	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	13.800.000.000	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	54.300.000.000	65.233.333.333	65.233.333.333	65.233.333.334	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	-23,88	259.972.363.667	170.019.530.293	52.299.357.730	67.303.082.048	54.168.563.025	40.784.021.216

Sumber: Tim Penyusun, 2025

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Maka terdapat beberapa penyesuaian terkait kewenangan dan perhitungan dalam pengenaan pajak dan retribusi pemerintah daerah. Serta dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut. Hal ini menjadi dasar aturan dalam melakukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada proyeksi Tahun 2025-2030, terdapat beberapa asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target Pemerintah, diperkirakan berada pada kisaran 5,3-8,0 persen. Hal ini berdasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada RPJMN 2025-2029. Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,30-6,00 persen. Hal ini berdasarkan target indikator makro Kabupaten Jepara Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,30-6,00 persen pada tahun 2025 menjadi 7,10-7,94 persen pada tahun 2030.

Berdasarkan asumsi di atas sehingga Pendapatan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 2,70 persen atau tumbuh sebesar 14,26% dari tahun 2025 hingga 2030. Pendapatan daerah Kabupaten Jepara tahun 2025 - 2030 disusun dengan struktur sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2020-2024 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak (termasuk penyesuaian kewenangan opsen PKB, BBNKB, MBLB) dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend unsur PAD lainnya. Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp591.443.735.338 menjadi sebesar Rp683.454.818.659 pada tahun 2030, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 2,94%. Komponen Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Proyeksi pajak daerah Tahun 2025-2030, didasarkan atas pertumbuhan realisasi tahun 2020 hingga 2024, pandemi Covid-19 berdampak penurunan potensi pajak daerah tercermin dari penurunan PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2020 sebesar -1,94%, akan tetapi pemulihan ekonomi pasca pandemi menunjukkan hasil yang positif sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB meningkat sebesar 4,63%. Jika melihat tahun 2020 hingga tahun 2024 rata - rata peningkatan realisasi Pajak Daerah menunjukkan trend yang positif yaitu 9,47% sehingga pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp287.466.757.500 pada tahun 2025 dan menjadi sebesar Rp333.242.079.088 pada tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan 3,01%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Berbeda dengan pajak daerah, potensi pada pos retribusi daerah jika diasumsi pasca pandemi covid-19 masa pemulihan ekonomi, di tahun 2020 merupakan titik terendah dimana pertumbuhan realisasi retribusi daerah -15,95% akan tetapi meningkat pesat di tahun 2021 dengan realisasi retribusi daerah 22,42%. Jika melihat penerimaan retribusi

mengalami trend yang meningkat. Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp285.908.981.386 pada tahun 2025 dan menjadi sebesar Rp331.457.983.193 pada tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan 3,0%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Proyeksi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang bersumber dari bagi hasil laba BUMD Kabupaten Jepara, didasarkan atas proyeksi laba bersih yang dihasilkan BUMD. Kombinasi antara proyeksi laba BUMD dengan bagi hasil sebagai Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diselaraskan dengan rencana penyertaan modal kepada BUMD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp8.623.480.563 pada tahun 2025 dan menjadi sebesar Rp9.996.657.063 pada tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan 3,0%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, antara lain bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, dsb. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sebesar Rp9.444.515.889 pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp8.758.099.314 pada tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan -1,05%.

2. Pendapatan Dana transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk dana transfer dari provinsi, berdasarkan pada kebijakan keuangan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2025-2030, telah diasumsikan dana transfer khusus, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan *baseline* DAK Tahun 2025, dan dana transfer dari provinsi dengan *baseline* data Tahun 2025. Asumsi proyeksi dana DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi dalam pendapatan transfer, selanjutnya disesuaikan dengan rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025-2030 dalam proyeksi belanja daerah Tahun 2025-2030. Proyeksi DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025-2030, dilakukan dengan menggunakan asumsi kombinasi sumber dana atas setiap program/kegiatan dan sub kegiatan, yang berpotensi akan didanai dari DAK (baik DAK Fisik ataupun DAK Non Fisik) dan Bantuan Keuangan Provinsi. Substansi belanja DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi berbasis *proposal based*, yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan *baseline* data tahun anggaran 2025 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2025-2030. Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat share pendapatan transfer pusat, mencapai lebih dari 50% terhadap pendapatan daerah, yang diartikan daerah memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Desa dan insentif Fiskal. Dana Perimbangan berisi atas dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola *proposal based* yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Bagi Hasil, dalam proyeksi Tahun 2025-2030 diproyeksikan sebesar Rp57.207.768.000 Tahun 2025 menjadi sebesar Rp66.317.356.880 pada tahun 2030.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari DAU diproyeksikan sebesar Rp1.076.598.809.000 pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp1.248.033.089.374 hingga tahun 2030.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), diproyeksikan meningkat dengan DAK Tahun 2025 sebesar Rp412.131.498.647 meningkat menjadi sebesar Rp484.564.907.488. Dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional, menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DAK tahun 2025-2030.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Desa (DD), dalam proyeksi Tahun 2025-2030 diasumsikan meningkat sebesar 3,0 % per tahun dengan DD Tahun 2025 sebesar Rp213.716.344.000 dan DD pada Tahun 2030 sebesar Rp247.747.876.760. Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DD Tahun 2025-2030.

Sedangkan alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari Insentif Fiskal, dalam proyeksi Tahun 2025-2030 diasumsikan insentif fiskal Tahun 2025 sebesar Rp21.276.807.000 dan insentif fiskal Tahun 2026-2030 tidak diproyeksikan karena hal ini merupakan insentif dari pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan insentif fiskal menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan insentif fiskal Tahun 2025-2030.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kab/kota, dengan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (termasuk penyesuaian kewenangan opsen PKB, BBNKB, MBLB) akan sangat mempengaruhi potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kab/kota Tahun 2025-2030. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kab/kota, akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030. Dalam proyeksi pendapatan transfer transfer Tahun 2025-2030 menggunakan *baseline* Tahun 2025.

Alokasi pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, diproyeksikan meningkat sebesar 2,73% per tahun dengan pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp115.936.471.000 pada Tahun 2025 menjadi sebesar Rp132.658.982.385 pada Tahun 2030.

Alokasi pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi diproyeksikan sebesar Rp6.164.000.000 pada Tahun 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah.

Untuk mencapai target pendapatan daerah Tahun 2025-2030, maka beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah selama Tahun 2025-2030, yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024. tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Jateng dengan Kabupaten Jepara mengenai pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor sebagai amanat dari aturan tersebut, baik dalam penagihan maupun penanganan piutang pajak kendaraan bermotor.

2. Pembentukan Tim Sisir Aktif Pendapatan Pajak Daerah (Sappa), dimana tim ini akan melakukan pendataan mandiri secara berkala (setiap 2 bulan sekali) guna memperbaharui data dan potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.
3. *Updating* Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) secara bertahap guna penyesuaian terhadap nilai ekonomi dari suatu obyek secara real time.
4. Melakukan perubahan penyesuaian faktor pengurang pajak PBB dan air tanah guna optimalisasi peningkatan pajak daerah.
5. Membuka titik layanan baru dalam memudahkan pembayaran pajak, seperti di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di lantai dasar Gedung OPD Bersama Kabupaten Jepara.
6. Integrasi sistem tunggakan pajak daerah melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dengan dinas terkait (DPMPTSP dan ESDM Prov. Jateng)
7. Monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan secara masif penggunaan alat perekam data transaksi elektronik (*tapping box*)
8. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, melalui:
 - a. Pemberian hadiah bagi wajib pajak yang telah lunas sebelum jatuh tempo pembayaran
 - b. Pemberian hadiah kepada pengunjung hotel, restoran dan tempat hiburan yang dapat menunjukkan bukti pembayaran dari alat rekam transaksi
 - c. Pemberian hadiah kepada "Wajib Pajak Terbaik"
 - d. Sosialisasi dan penyebaran informasi kepada wajib pajak dilakukan langsung (*on the spot*) maupun secara digital di dunia maya melalui pemanfaatan media sosial
 - e. Pemeriksaan kantor dan/atau lapangan guna menguji kepatuhan wajib pajak
 - f. Jemput bola piutang pajak daerah secara berkala (minimal 3 bulan sekali)
9. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi dilakukan dengan beberapa metode percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, antara lain melalui:
 - a. Penyampaian tagihan pajak secara elektronik melalui e-skpd
 - b. Penyediaan aplikasi e-dhkp (Daftar Himpunan Pajak dan Pembayaran) guna memudahkan Analisa PBB bagi pengguna
 - c. Mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran pajak daerah melalui QRIS, selain itu juga bisa dibayarkan melalui perbankan (Bank Jateng, BRI, Mandiri), serta pemanfaatan e-wallet dari beberapa vendor terkemuka (Tokopedia, Gojek, Indomart dan Alfamart)
 - d. Penyediaan aplikasi e retribusi untuk pembayaran non tunai (cashless) via host to host antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Bank Jateng untuk semua jenis Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah
 - e. Meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui sistem online pemberitahuan melalui "WA Blast"
10. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
11. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
12. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Belanja daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja dan prioritas pembangunan Kabupaten Jepara yang berpedoman pada kebijakan efisiensi.
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang Produktivitas, Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Memprioritaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Prioritas anggaran belanja lebih diarahkan untuk pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Penentuan anggaran belanja memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 untuk mendorong percepatan pencapaian target utama pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan.
6. Prioritas anggaran belanja lebih diarahkan untuk sinkronisasi program prioritas dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
7. Penggunaan anggaran belanja lebih ditekankan pada program prioritas yang diperlukan (*money follow program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi

Adapun Struktur Belanja Daerah Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Rasio belanja operasi terhadap belanja daerah, rata-rata sebesar 79,69% dalam proyeksi belanja daerah Tahun 2025-2030. Struktur belanja operasi ini, didominasi rasio total belanja pegawai rata-rata sebesar 47,71% (termasuk didalamnya tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) dari belanja daerah Tahun 2025-2030, dengan pertumbuhan beban belanja pegawai rata-rata sebesar 1,03% pada Tahun 2025-2030. Sedangkan rasio belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah Tahun 2025-2030 rata-rata sebesar 26,48%. Pertumbuhan belanja operasi tahun 2025-2030 rata-rata sebesar 0,93%.

Belanja operasi merupakan belanja rutin sehari-hari, untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp2.191.562.734.185 pada tahun 2025, menjadi sebesar Rp2.292.410.494.874 pada tahun 2030. Struktur belanja operasi, meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan meningkat dengan rata - rata pertumbuhan 0,93%. Peningkatan ini mendasarkan pada asumsi adanya penerimaan ASN pemerintah daerah, perubahan status THL menjadi ASN dan pensiun serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana disebutkan dalam pasal 146 (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Hal ini berdampak terhadap beban gaji pokok, tunjangan dan tunjangan kinerja pegawai. Belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.296.968.398.368 dan menjadi sebesar Rp1.364.580.208.382 pada tahun 2030. Pemenuhan alokasi paling tinggi 30% (tiga

puluh persen) dari total belanja APBD belum dapat dipenuhi sesuai regulasi karena keterbatasan peningkatan kemampuan pendanaan dan adanya penerimaan pegawai ASN baru berdasarkan kebijakan yang cukup besar sehingga akan menambah kebutuhan belanja pegawai. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Jepara senantiasa berkomitmen untuk dapat menurunkan proporsi belanja pegawai dengan meningkatkan kemampuan keuangan dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan maupun mencari alternatif pembiayaan lainnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan dan menurunkan proporsi belanja pegawai terhadap APBD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa, diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,37% pada tahun 2025 hingga 2030. Peningkatan beban belanja barang dan jasa, diasumsikan untuk mengakomodir peningkatan beban belanja yang berpotensi masuk dalam jenis belanja barang dan jasa. Proyeksi belanja barang dan jasa tahun 2025 sebesar Rp769.817.101.928 menjadi sebesar Rp780.434.291.492 pada tahun 2030.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi, diproyeksikan tetap pertahun dengan *baseline* tahun 2025 sebesar Rp204.540.000.

d. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan belanja daerah yang dialokasikan untuk pembayaran bunga atas kewajiban pembayaran pinjaman daerah. Dalam hal ini Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan terhadap infrastruktur daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan dalam pasal 156 (1) bahwa pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah. Proporsi/rata - rata rasio belanja bunga terhadap belanja daerah yaitu 0,18% per tahun.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan menunjang belanja pembangunan yang merupakan prioritas daerah Tahun 2025-2030. Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp97.302.555.000 pada tahun 2025 dan menjadi Rp96.107.555.000 pada Tahun 2030. Akan tetapi terdapat peningkatan belanja hibah pada Tahun 2028 dan 2029 menjadi Rp116.107.555.000 untuk menunjang pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2029.

f. Belanja Bantuan sosial

Belanja bantuan sosial dalam RPJMD dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan bertujuan untuk melindungi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Proyeksi belanja bantuan sosial diproyeksikan meningkat dari Rp26.131.900.000 pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp51.083.900.000 pada tahun 2030. Peningkatan belanja sosial ini terjadi pada tahun 2028 hingga 2030 dimana peningkatan belanja sosial ini untuk menunjang pembiayaan program terkait kartu guru sebesar dan kartu sarjana.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, sehingga

kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu yang lama. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan dalam Pasal 156 (1) bahwa pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pinjaman daerah dilakukan untuk menunjang pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2026 dengan total pinjaman daerah sebesar Rp250.000.000.000. Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi belanja modal kabupaten jepara tahun 2025 sebesar Rp173.620.858.898 dan tahun 2026 sebesar Rp152.223.756.440. Jika ditarik rata-rata belanja modal diluar penambahan pinjaman daerah maka proyeksi belanja modal tahun 2025 hingga tahun 2030 mengalami peningkatan sebesar 1,79% dengan proyeksi belanja modal tahun 2030 sebesar Rp183.459.909.887.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini terutama untuk mengantisipasi perkembangan terjadinya bencana yang tidak dapat diprediksikan sehingga diperlukan alokasi yang cukup memadai dalam pos belanja tidak terduga untuk menanggulangi hal tersebut di masa mendatang. Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap sebesar Rp13.500.000.000 pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari pemerintah pusat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer pada 2025-2030 diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan *baseline* tahun 2025 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,39%. Belanja transfer ini terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan dimana penghitungan proyeksi anggarannya menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan. Proyeksi belanja transfer tahun 2025 sebesar Rp386.857.211.928 menjadi sebesar Rp414.190.648.000 pada tahun 2030.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja terdapat selisih kurang antara belanja daerah dan pendapatan daerah, maka pada tahun 2025 diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp259.972.363.667 atau sebesar 6,70 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah. Hal ini karena angka defisit tahun 2025 ini mendasarkan pada perubahan RKPD Tahun 2025 dimana terdapat Silpa Tahun Anggaran Tahun 2024 yang harus digunakan pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp173.972.363.667. Angka defisit ini diproyeksikan menurun hingga tahun 2030 menjadi sebesar Rp40.784.021.216 atau sebesar 1,42 persen dari perkiraan Pendapatan Daerah. Angka defisit ini dijaga tetap berada di bawah batas maksimal angka defisit yang diatur dalam PMK Nomor 75 Tahun 2024. Dimana berdasarkan PMK Nomor 65 Tahun 2024 disebutkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki kapasitas fiskal rendah. Serta berdasarkan PMK Nomor 75 Tahun 2024 disebutkan bahwa Batas Maksimal Defisit untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah ditetapkan maksimal sebesar 3,45% dari perkiraan Pendapatan Daerah. Dengan adanya defisit tersebut, mengindikasikan bahwa beban belanja daerah yang lebih dari pendapatan daerah Kabupaten Jepara, maka langkah yang dilakukan oleh Pemkab Jepara saat ini senantiasa mendorong perangkat daerah untuk dapat mengusulkan pembiayaan kegiatan prioritas dari berbagai jalur yang ada. Baik itu melalui DAK, Banprov, maupun usulan sektoral serta kerjasama pembiayaan dengan swasta. Sehingga pendanaan pembangunan tidak hanya berdasarkan pembiayaan dari APBD dari Kabupaten Jepara

saja dan tercipta kolaborasi dalam pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Jepara untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Atas pelampauan defisit ini Pemerintah Kabupaten Jepara juga mendorong penggunaan alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang akan dipenuhi dari sumber dana non pemerintah melalui pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Jepara akan senantiasa mengupayakan untuk menurunkan besaran defisit pada tahun-tahun mendatang melalui kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Angka defisit ini nantinya akan ditutup melalui surplus pembiayaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Nilai defisit APBD ditentukan tiap tahun oleh kementerian keuangan, dalam penghitungan proyeksi mempertimbangkan batas maksimal defisit yang diijinkan berdasarkan peraturan menteri keuangan. Akan tetapi pada Tahun 2025-2026 diperkirakan terdapat pelampauan defisit karena adanya penerimaan pembiayaan untuk proyek strategis daerah.

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya pada Tahun 2025-2030 berdasarkan asumsi data Tahun 2019-2024 dimana nilai silpa berkisar antara Rp51.906.520.041 hingga Rp269.190.834.125. Akan tetapi, dengan adanya dana transfer yang ditentukan penggunaannya, serta meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, maka hal ini diproyeksikan akan membuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya pada Tahun 2025-2030 besarnya tidak dapat sebesar periode sebelumnya. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Tahun 2025 sebesar Rp173.972.363.667 diproyeksikan menjadi sebesar Rp40.784.021.216 pada tahun 2030. Serta adanya pencairan dana cadangan pada tahun 2028 dan 2029 untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2029 yang tahapannya diproyeksikan sudah akan dimulai Tahun 2028 sebesar Rp20.000.000.000. Untuk mendukung program prioritas pembangunan terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara dan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan dalam pasal 156 (1) bahwa pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah maka dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang akan dipenuhi dari sumber dana non pemerintah, seperti halnya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur. Skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, ziswaf dan skema pendanaan lainnya. Skema pendanaan ini harus dimonitoring dan dievaluasi efektifitas penggunaannya secara berkala agar diketahui sejauh mana capaiannya dalam mendukung target-target

pembangunan. Berdasarkan hal tersebut penerimaan pinjaman daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp86.000.000.000 dan tahun 2026 sebesar Rp164.000.000.000.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara merencanakan adanya penyertaan modal kepada BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada tahun 2025-2030 diproyeksikan yaitu sebesar Rp13.800.000.000 pada tahun 2027. Pembentukan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pemilu sebesar Rp20.000.000.000 pada tahun 2027 dan 2028. Pembayaran Pokok Utang untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara sebesar Rp54.300.000.000 pada tahun 2026 dan sebesar Rp65.233.333.333 pada tahun 2027 hingga 2029.

2.6.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun 2030. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan earmark) dan belanja tertentu. Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara pada program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode Tahun 2025-2030.

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2025-2030 di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan dari sekitar Rp2.679.619.243.011 pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp2.903.561.052.762 pada akhir tahun 2030. Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Jepara selama tahun 2025-2030, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2.505.568.441.344	2.539.105.215.282	2.599.618.555.081	2.677.607.111.734	2.765.968.146.422	2.862.777.031.545
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	173.972.363.667	60.319.530.293	151.332.691.063	132.536.415.381	99.401.896.359	40.784.021.216
	Total penerimaan	2.679.540.805.011	2.599.424.745.575	2.750.951.246.144	2.830.143.527.115	2.885.370.042.781	2.903.561.052.761
	Dikurangi:						
4	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	54.300.000.000	99.033.333.333	85.233.333.333	65.233.333.334	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.679.540.805.011	2.545.124.745.575	2.651.917.912.811	2.744.910.193.782	2.820.136.709.447	2.903.561.052.761

Sumber : Tim Penyusun, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang akan digunakan/dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (i) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (ii) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah; serta (iii) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 2.41.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.679.540.805.011	2.545.124.745.575	2.651.917.912.811	2.744.910.193.782	2.820.136.709.447	2.903.561.052.761
2	Prioritas I	2.134.127.683.824	2.148.040.356.923	2.186.884.454.340	2.191.779.079.425	2.221.537.643.128	2.254.065.788.020
3	Prioritas II	215.236.222.000	248.936.222.000	248.936.222.000	248.936.222.000	140.236.222.000	140.236.222.000
4	Prioritas III	330.176.899.187	148.148.166.652	216.097.236.471	304.194.892.357	458.362.844.319	509.259.042.741

Sumber : Tim Penyusun, 2025

2.7. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.7.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan permasalahan dan isu strategis dalam suatu perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting guna menentukan alternatif solusi sebagai dasar perumusan kebijakan. Permasalahan dan isu strategis daerah menjadi dasar pertimbangan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kebijakan prioritas.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan disusun berdasarkan identifikasi dan analisis gambaran umum daerah Kabupaten Jepara yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum, *Forum Group Discussion* (FGD) dengan Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024 dan laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Jepara dapat diuraikan sebagai berikut:

ASPEK GEOGRAFI

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, prakiraan dampak, jasa lingkungan hidup, perubahan iklim dan sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati

Penduduk Jepara diproyeksikan akan terus meningkat sampai lima tahun mendatang dengan peningkatan sejumlah 41,95 ribu jiwa atau 3,37 persen dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang terbatas akan mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup semakin menurun. Pertumbuhan ini juga meningkatkan kebutuhan akan lahan terbangun seperti pemukiman. Hal ini selanjutnya memperbesar konsumsi sumber daya alam seperti air dan pangan.

Kondisi daya dukung air di Kabupaten Jepara menurut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 secara keseluruhan dalam kondisi defisit/terlampaui. Wilayah yang memiliki status data dukung defisit atau terlampaui memiliki arti bahwa ketersediaan air lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan sehingga ketersediaan air tidak dapat mendukung atau memenuhi kebutuhan air pada wilayah tersebut. Jika dilihat per kecamatan maka hampir semua kecamatan di Kabupaten Jepara mempunyai daya dukung air yang terlampaui kecuali Kecamatan Karimunjawa.

Kondisi daya dukung pangan secara keseluruhan masih surplus. Wilayah yang memiliki daya dukung pangan surplus atau belum terlampaui mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan di wilayah tersebut mampu mendukung dan memenuhi kebutuhan pangan bahkan cenderung berlebih. Sedangkan wilayah dengan status defisit atau terlampaui berkebalikan dari status surplus atau belum terlampaui. Berdasarkan kondisi daya dukung pangan per kecamatan maka terdapat 3 (tiga) kecamatan dalam kondisi defisit atau terlampaui yaitu Kecamatan Jepara, Tahunan dan Karimunjawa. Wilayah tersebut didominasi oleh wilayah dengan kemampuan penyediaan pangan yang kecil sementara dari segi kebutuhan pangan (jumlah penduduk) tinggi. Kecamatan Jepara sebagai pusat perkotaan mempunyai daya dukung pangan defisit yang besar, untuk wilayah Karimunjawa status daya dukung pangan juga defisit karena di wilayah tersebut tidak terdapat sawah sehingga untuk ketersediaan pangannya nol.

Masih terdapat daerah di Kabupaten Jepara yang mengalami permasalahan untuk mendapatkan akses air bersih bagi masyarakat baik di musim penghujan dan terlebih lagi di musim kemarau. Beberapa daerah tersebut meliputi desa-desa di Kecamatan Keling, Kedung, Pecangaan dan Welahan. Sementara belum seluruh wilayah di Kabupaten Jepara terlayani oleh PDAM Kabupaten Jepara. Saat ini masih mengandalkan air bawah tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Perubahan iklim yang terjadi sangat berdampak di Kabupaten Jepara yang dapat terlihat dari peningkatan bencana hidrometeorologi, peningkatan suhu udara dan perubahan pola curah hujan dan cuaca yang tidak dapat diperkirakan. Dari seluruh desa di Kabupaten Jepara hanya 2 desa yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim sehingga perlu diwaspadai untuk mengantisipasi bencana yang dapat terjadi, tidak hanya meningkatkan kewaspadaan di dua desa dengan kerentanan sangat tinggi, diperlukan komitmen kewaspadaan untuk seluruh desa-desa di Kabupaten Jepara.

Adapun penyebab dari adanya perubahan iklim salah satunya dari peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan emisi GRK ini juga seiring dengan peningkatan jumlah timbunan sampah dan limbah cair domestik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada permasalahan lain seperti masih belum optimalnya penanganan sampah dan masih rendahnya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan (RTHK). Meskipun Kabupaten Jepara telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengurangan sampah plastik, implementasinya masih menghadapi kendala. Kurangnya kesadaran masyarakat dan konsistensi dalam penegakan perda menjadi tantangan utama. Terdapat 160 bank sampah di Jepara, tetapi tidak semuanya aktif beroperasi. Keterbatasan dana operasional dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa menjadi kendala utama dalam pengelolaan bank sampah. Hal ini menghambat upaya pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan dan daur ulang. TPA Bandengan menjadi satu-satunya fasilitas pembuangan sampah utama di Jepara, diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal pada tahun 2026. Saat ini, TPA tersebut hanya mampu menampung sekitar 152 ton sampah per hari, sementara produksi sampah harian di Kabupaten Jepara diperkirakan mencapai 1.125 ton. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara produksi dan kapasitas penanganan sampah

Kapasitas penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan. Tren kejadian bencana di Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Bencana angin puting beliung dan tanah longsor mendominasi dengan 41 kejadian bencana angin puting beliung dan 29 kejadian tanah longsor. Kabupaten Jepara dalam mitigasi perlindungan bencana banjir sangat kecil dan berpotensi terjadi banjir hampir di semua kecamatan di Kabupaten Jepara.

Kegiatan produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang belum berwawasan lingkungan di Kabupaten Jepara mengakibatkan penurunan kualitas lahan. Kabupaten Jepara memiliki potensi bahan galian berupa andesit, gamping, kaolin, pasir, urug, trass. Namun yang memiliki potensi luasan yang besar adalah andesit, andesit pasir dan kaolin.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Jepara yaitu Kecamatan Keling merupakan Kecamatan yang terletak di sisi selatan Kawasan Muria yang terdapat hutan produksi dan hutan lindung dengan flora dan fauna pegunungan. Selain itu terdapat juga Kecamatan Karimunjawa dengan dengan flora dan fauna kepulauan/ pesisir. Baik Kawasan hutan dan pesisir penting untuk dilakukan konservasi mengingat pentingnya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Adanya Kawasan lindung di Muria dan Karimunjawa akan menjadi ekosistem untuk kehidupan flora dan fauna dan juga terdapat fauna endemik dan dilindungi di Kabupaten Jepara. Permasalahan Perubahan iklim dan polusi udara dapat menyebabkan perubahan habitat, peningkatan suhu, dan peningkatan risiko bencana alam, yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Permasalahan lain seperti perubahan penggunaan lahan, seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian atau industri, dapat menyebabkan hilangnya habitat dan ancaman terhadap spesies tertentu. Meskipun permasalahan tersebut belum banyak terjadi namun perlu diantisipasi untuk lima tahun kedepan.

Indikator lain yang juga dapat menggambarkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten Jepara(63,16) pada tahun 2024 masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah (69,46) dan nasional (73,53).

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup yaitu penurunan vegetasi tutupan lahan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis dan pesisir. Indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur kualitas lahan adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL). Penurunan ini tidak terlepas dari desakan jumlah penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan lahan permukiman dan juga faktor perkembangan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Jepara.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara adalah:

1. **Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat.**

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir Kabupaten Jepara mengalami perlambatan dan bahkan capaiannya pada tahun 2024 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati, Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat/ angka kemiskinan Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun sudah semakin membaik. Angka kemiskinan di Kabupaten Jepara sudah lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten lain/ sekitar, namun jumlah penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Jepara masih lebih banyak daripada Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus meski tingkat kemiskinannya lebih rendah. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara juga termasuk tinggi. Namun masih di bawah/ lebih rendah dari Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Kudus, Demak dan Pati. Selain itu masih banyak juga jumlah penduduk yang menjadi sasaran penanganan penduduk miskin ekstrem.

Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran, keduanya merupakan permasalahan besar pembangunan sosial ekonomi. Pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan. Pengangguran di Kabupaten Jepara lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Hal ini selaras dengan tingkat kemiskinan yang semakin membaik pula. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jepara periode Tahun 2020-2024 lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

PDRB Perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang suatu tahun di Kabupaten Jepara masih rendah meski pertumbuhan ekonomi sudah semakin meningkat. PDRB per kapita Kabupaten Jepara lebih rendah daripada capaian Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar (Kudus dan Pati). Kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang terkait kemiskinan. Kesenjangan atau gap distribusi pendapatan Kabupaten Jepara masih lebih tinggi dari Kabupaten sekitar yang ditandai dengan Indeks Gini Kabupaten Jepara lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Demak, Pati dan Kudus.

2. **Belum optimalnya kualitas hidup sumber daya manusia**

Manusia sebagai salah satu kunci utama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan masyarakat Jepara sebagai manusia yang cerdas, unggul, sehat, kreatif, berkarakter dan semakin sejahtera merupakan suatu keharusan.

Namun sampai dengan saat ini, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jepara masih belum optimal yang ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia secara keseluruhan yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Semakin tinggi IPM semakin baik pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun capaian IPM Kabupaten Jepara meningkat tiap tahunnya namun pada tahun 2024 capaiannya masih lebih rendah dari capaian Nasional, Kabupaten Demak dan Kudus. Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran perkapita Kabupaten Jepara lebih rendah dari Kabupaten Pati dan Kudus. Pengeluaran perkapita Kabupaten Jepara lebih rendah juga lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jepara lebih rendah dari Kabupaten Pati, Kudus dan Demak. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jepara lebih rendah dari Kabupaten Kudus dan Demak.

Kualitas hidup Masyarakat di Kabupaten Jepara masih rendah, kondisi tersebut digambarkan melalui aspek Pendidikan dan kesehatan. Adapun beberapa permasalahan Pendidikan di Kabupaten Jepara seperti masih banyaknya anak tidak sekolah karena alasan tidak ada biaya, anak tidak sekolah karena tidak mau sekolah, anak tidak sekolah karena bekerja. persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didominasi tamatan SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 2020-2024. Di sisi lain masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah dan termasuk tidak tamat SD. Tingkat literasi dan numerasi SD dan SMP/ sederajat juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu kualitas Pendidikan di Kabupaten Jepara juga masih perlu ditingkatkan, mengingat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah belum sesuai target Perpres 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Selain itu dari sisi sumber daya manusia terutama guru yang mempunyai sertifikat pendidik juga masih rendah dan proporsi remaja yang dengan kemampuan teknologi dan informasi masih rendah.

Sedangkan beberapa permasalahan dari aspek kesehatan yang saat ini ada di Kabupaten Jepara yaitu masih terdapatnya 13 kasus kematian ibu, meningkatnya angka kematian bayi, balita dan neonatal, masih banyaknya jumlah balita stunting, underweight dan wasting. Penyakit menular seperti Tuberkulosis, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah merupakan penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus karena jumlahnya semakin meningkat sampai dengan tahun 2024. Terkait dengan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN), persentase peserta aktif belum optimal.

Pembangunan keluarga di Jepara belum optimal dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang masih kategori cukup baik/ berkembang. Padahal keluarga merupakan unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia. Permasalahan lain terkait pembangunan keluarga yang berkualitas adalah masih terdapat pasangan usia subur yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed) dan kelahiran remaja di Kabupaten Jepara atau kehamilan pada usia muda serta meningkatnya perkawinan usia muda.

3. Terjadinya pergeseran karakter, pola pikir, budaya masyarakat

Globalisasi yang terjadi memberikan dampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif yaitu salah satunya adalah mudarnya nilai spiritual, etika, moral dan budaya. Oleh karena itu diperlukan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Permasalahan yang dijumpai antara lain pergeseran karakter, pola pikir, budaya dan pranatanya. Hal tersebut terlihat dari perilaku sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan etika, norma dan moral, rendahnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, regenerasi budayawan dan seniman yang terhambat, apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kesenian menurun, keterbatasan pemerintah terhadap pelestarian budaya yang ditandai dengan masih rendahnya nilai pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan.

4. Belum optimalnya kesetaraan dan perlindungan sosial yang adaptif

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan maka pembangunan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan harus berwawasan gender dan memerhatikan kebutuhan kelompok disabilitas dan kelompok rentan. Hal ini bisa dilihat dari penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi di bidang ketenagakerjaan. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi (baik *online* maupun *offline*) dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mengalami peningkatan dari 9 (sembilan) penyandang disabilitas ditahun 2020 menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) penyandang disabilitas pada tahun 2025. Sehingga fasilitasi terhadap kelompok penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan.

Di Kabupaten Jepara masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPG Kabupaten Jepara tertinggal 0,14 poin dari nasional dan 1,29 poin dari Provinsi Jawa Tengah. capaian IPG Jepara tidak menunjukkan adanya ketimpangan

yang tinggi, tetapi mencerminkan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan kesetaraan gender di tingkat daerah. Dilihat dari komponen pembentuk IPG, yaitu pengeluaran per kapita, Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), angka untuk perempuan lebih rendah pada komponen RLS dan pengeluaran per kapita. Sementara, ketertinggalan paling tinggi ada pada komponen pengeluaran per kapita. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga masih jauh dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Permasalahan terkait perlindungan sosial antara lain belum optimalnya kepesertaan pekerja/buruh dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meski sudah meningkat selama lima tahun terakhir dan masih kurangnya dukungan fasilitas pelayanan publik yang ramah difabel dan anak berkebutuhan khusus serta pendampingan bagi korban narkoba dan kekerasan pada perempuan dan anak.

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Jepara ditandai dengan masih tingginya angka ketergantungan yaitu 43,25%. Hal ini berarti setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Jepara menanggung beban sejumlah 43 orang penduduk yang non produktif. Angka ini cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir, yang berarti beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk yang belum produktif dan tidak produktif semakin meningkat.

2. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian

Kabupaten Jepara, yang dikenal dengan industri mebel dan kerajinannya, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan daya saing, produktivitas, dan kemandirian perekonomian daerah. Daya saing sektor industri pengolahan perlu mendapatkan perhatian lebih khususnya dalam menghadapi dinamika pasar global dan tantangan transformasi industri karena kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Jepara selama tiga tahun terakhir malah semakin meningkat. Namun capaian TPAK tahun 2024 masih lebih rendah dari capaian Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Pati dan Demak.

Permasalahan lain terkait daya saing daerah yaitu belum optimalnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Jepara yang terlihat dari capain indeks kota cerdas yang masih rendah dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya dan belum optimalnya inovasi daerah di Kabupaten Jepara yang ditandai dengan capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Pati dan Kudus meski sudah dalam kategori inovatif.

3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah memegang peranan penting sebagai salah satu pendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempercepat pengembangan suatu wilayah. Sehingga dengan infrastruktur yang handal, maka aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan terus meningkat dan berkembang, yang pada gilirannya angka kemiskinan dapat dituntaskan.

Permasalahan terkait infrastruktur dan konektivitas kewilayahan di Kabupaten Jepara yaitu belum optimalnya pembangunan akses jalan yang ditandai dengan masih banyaknya ruas jalan rusak yang ditandai dengan persentase jalan kondisi mantap yang belum optimal dan keterbatasan akses jalan di beberapa wilayah terutama di Kecamatan Mayong khususnya di sekitar kawasan industri *garment* yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada waktu tertentu dan juga di Kecamatan Karimunjawa terkait akses antar Pulau. Permasalahan lainnya adalah menurunnya ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota, belum optimalnya rasio konektivitas, ketersediaan angkutan umum dari luar kota Jepara dan sebaliknya yang masih terbatas, menurunnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan beserta

infrastruktur (prasarana dan sarana penunjang), munculnya kawasan/permukiman kumuh, dan belum optimalnya penyediaan air minum, air bersih dan sanitasi.

Dalam rangka pemerataan pembangunan khususnya pembangunan di wilayah perdesaan, tingkat kemandirian desa di Kabupaten Jepara masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang menyatakan bahwa baru 49 desa dengan kategori desa mandiri dari total 184 desa di Kabupaten Jepara meskipun sudah tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal.

ASPEK PELAYANAN UMUM

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Kabupaten Jepara adalah:

Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pelayanan publik prima, adaptif.

Hal ini ditandai dengan kinerja reformasi birokrasi, SPBE, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan daerah, manajemen ASN berbasis sistem merit dan profesionalitas ASN Kabupaten Jepara yang semakin meningkat namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah memastikan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Pelayanan publik yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena rendahnya tingkat integritas. Hal itu diperparah dengan *reward/* penghargaan yang tidak sesuai dan kurang tegasnya *punishment/* sanksi sehingga mengarah pada inefisiensi dan kurangnya komitmen untuk mengupayakan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan.

Beberapa hal yang mengindikasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Jepara belum optimal adalah antara lain perlunya peningkatan beberapa indikator terkait tata Kelola pemerintahan seperti Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), nilai SAKIP, Indeks pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Tingkat maturitas SPIP, nilai kapabilitas APIP karena beberapa indikator tersebut capaiannya masih dibawah Provinsi dan Kabupaten sekitar. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah karena Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang masuk dalam kategori kapasitas fiskal daerah rendah dengan rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,012%, masih belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, kualitas/ kapasitas aparatur pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan adaptif. Guna mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan dukungan komitmen yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk mewujudkan *good governance* yang berdampak pada keberhasilan pembangunan daerah.

2.7.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi.

Perumusan Isu Strategis Kabupaten Jepara

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama

yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran PD selama 5 (lima) tahun ke depan. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, antara lain isu-isu dari dinamika global, nasional dalam RPJPN dan regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Jepara, Isu yang ada dalam SDGs dan KLHS RPJMD Kabupaten Jepara.

Perumusan isu strategis Kabupaten Jepara dilakukan dengan mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, KLHS RPJMD Kabupaten Jepara 2025-2029 dan hasil penjangkaran aspirasi serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berikut adalah teknik perumusan isu strategis berdasarkan potensi daerah, permasalahan daerah, isu KLHS RPJMD Kab. Jepara, isu lingkungan dinamis:

Tabel 2.42
Perumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sumber daya Mineral: Kabupaten Jepara memiliki potensi bahan galian berupa andesit, gamping, kaolin, pasir, urug, tras. Potensi di Kabupaten Jepara adalah CAT Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, dan Pati dengan luas mencapai 1.418 Km2 . Cadangan pada akuifer yang tidak tertekan sebesar 618,5 juta m3/tahun, sedangkan pada akuifer tertekan sebesar 54,2 juta m3/tahun Potensi keanekaragaman hayati: Habitat flora dan fauna di Kawasan Gunung Muria yang merupakan bagian dari Cagar Biosfer dan di kawasan pesisir	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang masih rendah	– Kemiskinan	– Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan
	Belum optimalnya kesetaraan dan perlindungan sosial yang adaptif		– Gender			
	Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian	Belum optimalnya pengembangan ekonomi pada sektor industri dan pariwisata	– Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja			
			– Produksi dan konsumsi berkelanjutan			
			– Kemitraan global			
	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan masyarakat			– Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Penurunan tingkat kemiskinan	
				– Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
berupa mangrove serta Taman Nasional Karimunjawa. Terdapat fauna endemik dan dilindungi di Kabupaten Jepara Bonus demografi pada tahun 2025-2030 Potensi Lokal, Perikanan, dan Pertanian Berkelanjutan, pariwisata, industri pengolahan, industri meubel ukir	Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian		– Pangan dan gizi		Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah		– Infrastruktur		Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
			– Kesenjangan kota dan permukiman			
	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, prakiraan dampak, jasa lingkungan hidup, perubahan iklim dan sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	– Air bersih dan sanitasi		Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	
			– Energi			
		Peningkatan intensitas bencana dan perubahan iklim	– Perubahan iklim			
			– Sumberdaya kelautan			
			– Ekosistem daratan			
	Belum optimalnya kualitas hidup sumber daya manusia	Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang masih rendah	– Kesehatan		Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Perwujudan SDM yang unggul dan berkarakter
	Belum optimalnya daya saing Sumber		– Pendidikan			

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Daya Manusia (SDM)					
	Terjadinya pergeseran karakter, pola pikir, budaya masyarakat		Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan dan membangun kelembagaan	Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	Ketahanan sosial masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan berbudaya
	Belum optimalnya kesetaraan dan perlindungan sosial yang adaptif					
	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dan pelayanan publik prima, adaptif	Tata Kelola pemerintah yang akuntabel, transparan dan digitalisasi masih rendah		– Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tangkas
				– Isu supremasi hukum, demokrasi : substansial,keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh		
				– Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

Sumber: RPJMD Prov. Jateng 2025-2029, KLHS RPJMD Kab. Jepara 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan maka dapat diidentifikasi 5 (lima) isu strategis Kabupaten Jepara sebagai berikut :

1. Perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan;

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan utama setiap daerah dengan menciptakan kondisi masyarakat yang dapat menikmati kehidupannya menjadi lebih baik. Dengan kata lain bahwa dalam kesejahteraan ekonomi harus ada peningkatan kehidupan baik secara material dan nonmaterial. Sedangkan sejahtera adalah keadaan sentosa, makmur, berkecukupan baik fisik dan nonfisik, sehat dan damai. Kesejahteraan ekonomi itu sendiri mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

Perekonomian Kabupaten Jepara pasca Covid-19 atau tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan namun mulai tahun 2022 hingga 2024 mengalami perlambatan. Hal ini menandakan adanya penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu salah satu upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang semakin meningkat, stabil dan berkelanjutan adalah peningkatan perekonomian daerah yang mandiri atau kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi suatu daerah mencakup peningkatan produktivitas, daya saing dan reformasi struktural. Kemandirian ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat meliputi peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Daya saing merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan perekonomian suatu daerah. Daya saing ekonomi sangat berkaitan erat dan berbanding lurus dengan daya saing daerah. Daya saing ekonomi adalah kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sedangkan daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan potensinya. Faktor-faktor yang memengaruhi daya saing ekonomi adalah tenaga kerja, produktivitas, dan biaya tenaga kerja. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, kualitas Sumber Daya Manusia, kebijakan dan pengembangan informasi dan teknologi. Sementara itu, aspek-aspek daya saing daerah meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi dan Sumber Daya Manusia.

Daerah yang memiliki daya saing mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang maju dan memiliki nilai tawar di Tingkat nasional dan internasional. Semakin tinggi daya saing suatu negara maka berdampak terhadap peningkatan perekonomian negara tersebut. Daya saing Kabupaten Jepara selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif atau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Daya saing Kabupaten Jepara tahun 2024 juga lebih unggul bila dibandingkan dengan Kabupaten lain sekitar terdekat. Faktor pendukung utama dari peningkatan daya saing daerah Kabupaten Jepara adalah peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya pada pilar kesehatan namun belum berdampak pada peningkatan produksi yang signifikan. Sehingga meskipun daya saing daerah meningkat namun pertumbuhan ekonomi menurun.

Ekonomi Berkelanjutan menjadi kunci penting dalam pembangunan suatu negara. Konsep ini menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, menjaga sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Selain itu, Ekonomi Berkelanjutan juga berusaha memastikan generasi mendatang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Gagasan ini sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG) nomor 4 (Pendidikan Berkualitas), 8 (Pertumbuhan Ekonomi), dan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

2. Perwujudan SDM yang unggul dan berkarakter;

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu modal pembangunan yang memegang peranan penting. SDM unggul adalah SDM yang profesional, produktif, inovatif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia. SDM yang unggul harus memiliki 3 (tiga) hal yaitu: 1)

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman, dan 2) mentalitas dan karakter. Memegang teguh nilai-nilai moral dan spiritual serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya. Sikap santun, jujur, budi pekerti yang baik, religius, peduli terhadap sesama, kerja keras, mampu bergotong royong, bangga akan nilai dan warisan budaya lokal makin penting untuk diajarkan dan harus terus dibangun. 3) kesehatan jasmani. Penguasaan ilmu dan ketrampilan tinggi yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi sia-sia jika kondisi fisik dan mentalnya tidak sehat. Dengan kata lain dari itu semua, kunci dalam pembangunan SDM yang unggul adalah pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter dan membangun keadaban. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat orang cerdas pandai, tetapi di atas semua itu seseorang harus punya karakter dan tahu keadaban. Karakter yang harus dimiliki SDM unggul adalah yaitu harus punya etos kerja, semangat gotong royong, dan yang paling penting adalah integritas. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jepara selama beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan masih harus terus dipertahankan dan dioptimalkan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kualitas SDM yang capaiannya semakin naik. Namun untuk saat ini dan kedepan, peningkatan kualitas SDM Kabupaten Jepara harus mulai mengutamakan juga pembangunan mentalitas dan karakter SDM. Perkembangan informasi, teknologi dan globalisasi yang masif sangat berdampak dan bisa membawa pengaruh negatif pada menurunnya dan bahkan hilangnya mentalitas dan karakter SDM yang baik sebagai masyarakat Jepara. Masyarakat Jepara yang dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, bila tidak ada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkannya maka akan luntur dan hilang tergerus disrupsi teknologi dan industri.

3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan sangat penting untuk mendukung perekonomian yang mandiri dan berdaya saing, peningkatan konektivitas sehingga memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dapat mempermudah aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi asing. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, dapat menghubungkan berbagai wilayah dan mempermudah mobilitas barang dan jasa. Tersedianya prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Jepara belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari kondisi infrastruktur jalan, drainase, irigasi, akses air minum dan sanitasi layak, persampahan dan penyediaan rumah layak huni. Oleh karena itu penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan suatu keharusan dalam rangka kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

4. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang berbasis digital harus pula disertai dengan peningkatan integritas ASN yang berAHLAK melalui perubahan mindset ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan

yang terbaik bagi masyarakat. Maka, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan.

Meski kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jepara terus meningkat positif dari tahun ke tahun. Namun capaian ini harus dipertahankan dan dioptimalkan disertai dengan peningkatan integritas aparatur Pemerintah Kabupaten Jepara.

5. Ketahanan sosial masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan berbudaya

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan dampak dari adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengesampingkan keberadaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya/masyarakat inklusi sehingga diperlukan penguatan dari sisi sosial dan budaya. Perkembangan masyarakat akibat adanya pembangunan tak urung juga akan menimbulkan dampak negatif sehingga diperlukan ketahanan sosial dan budaya yang dapat menangkal pengaruh buruk dari luar agar karakteristik dan kearifan lokal (*local wisdom*) dan warisan budaya Jepara bila tidak ada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkannya maka akan luntur dan hilang.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih periode Tahun 2025-2030. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**“BERSAMA MEMBANGUN KABUPATEN JEPARA YANG MAKMUR, UNGGUL,
LESTARI, DAN RELIGIUS”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bersama yaitu mencerminkan semangat kolektivitas, kolaborasi, dan gotong royong yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia, khususnya Jepara. Filosofi "Bersama" menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif hanya bisa tercapai melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga komunitas lokal. Dengan bekerja "bersama," harapan untuk tercipta harmoni sosial, rasa saling memiliki, dan tujuan bersama untuk kemajuan daerah akan tercapai.

Membangun mengandung filosofi tentang proses yang berkesinambungan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan upaya aktif dan progresif dalam menciptakan struktur, sistem, dan kondisi yang mendukung tercapainya visi besar. "Membangun" bukan hanya tentang fisik seperti infrastruktur, tetapi juga tentang membangun mentalitas, karakter, dan kapasitas masyarakat agar siap menghadapi tantangan zaman.

Makmur artinya Jepara yang makmur berarti kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi basis sekaligus orientasi utama kebijakan pembangunan kedepan. Hal ini melibatkan peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Makmur juga mencerminkan stabilitas ekonomi yang kuat agar masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera.

Unggul artinya mengacu pada komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) Jepara yang lebih berkompeten, produktif, dan berdaya saing. Kabupaten Jepara yang unggul juga berarti komitmen dalam mewujudkan Jepara sebagai daerah yang maju dan memiliki nilai tawar di tingkat nasional dan internasional. Keunggulan ini juga mencakup prestasi dalam berbagai sektor, meliputi inovasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, kemajuan pariwisata dan kebudayaan.

Lestari artinya mencerminkan komitmen Jepara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian warisan budaya, khususnya warisan budaya ukir dan industri *furniture* yang menjadi ciri khas Kabupaten Jepara. Selain itu, kelestarian ini juga mencakup upaya pengembangan ekosistem ekonomi berbasis budaya lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Jepara.

Religius artinya mengacu pada penerapan nilai-nilai spiritual dan moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, religius berarti bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya fokus pada pencapaian kemajuan materi, tetapi juga berkomitmen untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Dengan memastikan bahwa kemajuan material sejalan dengan pengembangan moral dan spiritual, pembangunan dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis, mempromosikan kesejahteraan holistik, dan memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai luhur serta kesejahteraan material.

3.1.2 Misi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Jepara sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha.
2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas.
3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri *furniture* dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan melalui 5 (lima) janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan “OTW JEPARA MULUS” melalui Mulus Birokrasinya, Mulus Pendidikan dan Kebudayaannya, Mulus Kesehatannya, Mulus Infrastrukturnya, dan Mulus Ekonominya.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah

rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi dan program unggulan pembangunan daerah maka selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode lima tahun kedepan adalah **Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur**. Sesuai dengan Visi Pembangunan, Kabupaten Jepara yang Makmur berarti terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya suatu keadaan kehidupan masyarakat yang bahagia jasmani dan rohani dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Makmur yang dimaksudkan meliputi peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Makmur juga dilakukan dengan penguatan stabilitas ekonomi agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera.

Kemakmuran suatu daerah tidak hanya diukur dari kekayaan alam atau infrastruktur fisik yang dimiliki, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang hidup sejahtera, memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis. Untuk mewujudkan Kabupaten Jepara yang makmur, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan meningkatkan dan memperkuat keunggulan atau potensi unggulan daerah dan sumber daya manusia, serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan infrastruktur yang merata dan konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi lokal, seperti mendukung UMKM, perikanan dan pertanian berkelanjutan, dan industri kreatif guna meningkatkan daya saing daerah juga menjadi jalan menuju kemakmuran yang inklusif. Status kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus terus ditingkatkan dan kembangkan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Selain itu, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat karakter dan nilai-nilai religius masyarakat serta membangun budaya toleransi akan menciptakan fondasi yang kuat bagi kesejahteraan jangka panjang.

Untuk mewujudkan kemakmuran tersebut, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama. Pemerintah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan yang berpihak kepada rakyat, membangun infrastruktur yang merata, serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. Sementara itu, masyarakat dituntut untuk aktif, produktif, dan memiliki semangat gotong royong dalam membangun lingkungannya. Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Jepara selama Tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja yaitu PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan sebagai ukuran keberhasilan Kabupaten Jepara yang makmur.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut maka dirumuskan **sasaran pembangunan daerah** Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

2.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas

Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Pelayanan publik yang efisien serta kebijakan yang berpihak pada rakyat agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan mampu menjawab tantangan zaman, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas menjadi fondasi utama. Pemerintahan yang bersih menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Dengan menyediakan akses informasi yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Sementara itu, ketangkasan dalam tata kelola diwujudkan melalui sistem birokrasi yang responsif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Pemerintah yang tangkas tidak hanya sigap dalam menghadapi krisis, tetapi juga inovatif dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

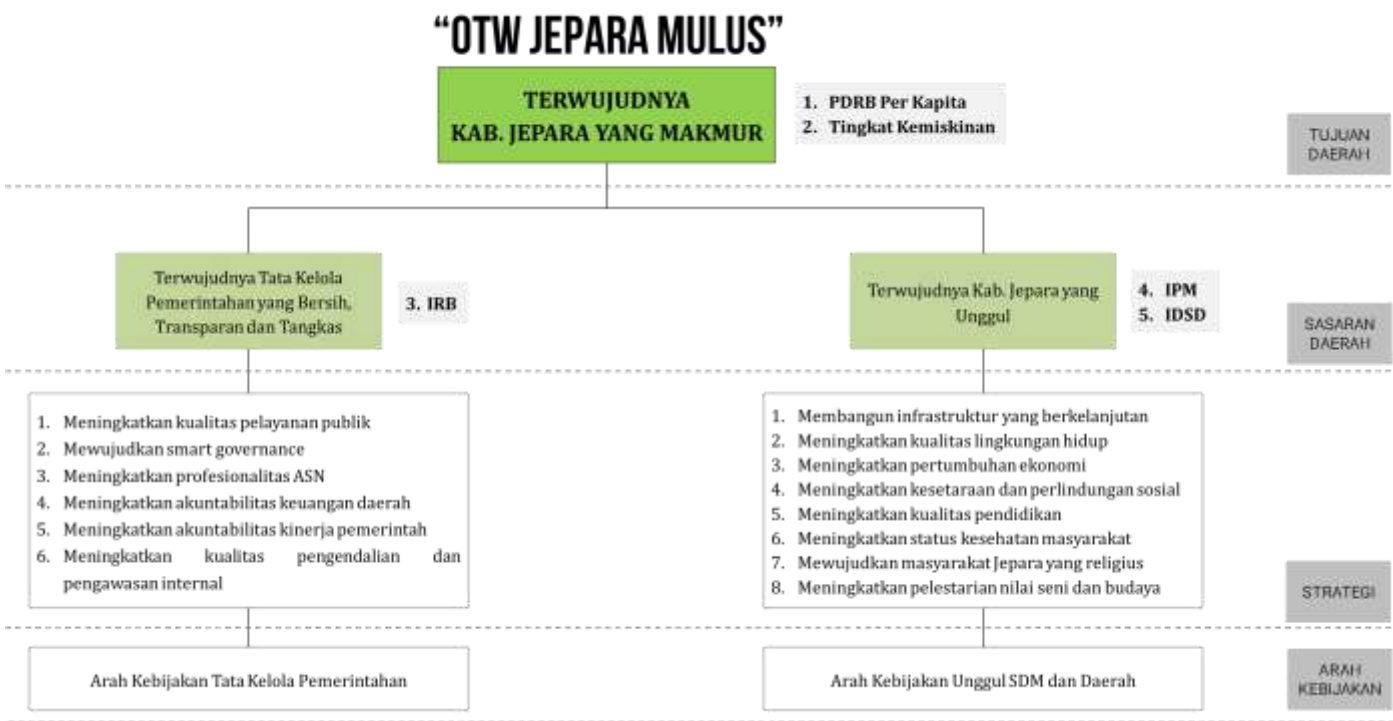
Tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas memiliki konsep melakukan simplifikasi terhadap birokrasi, fokus pada sarat kecepatan dan kemudahan sebagai perwujudan dari dynamic governance, perubahan relasi negara menuntut pula perubahan birokrasi agar tidak tergerus oleh zaman. Bentuk adaptasi responsif dan tangkas melalui perbaikan ekosistem dari sistem kerja pemerintahan yang mampu menjawab tantangan perbaikan kualitas pelayanan publik yang akuntabel. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut tentunya akan berjalan optimal dengan didukung oleh 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi sehingga birokrasi adaptif dan *agile* yang berkelas dunia dapat terwujud.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang berbasis digital harus pula disertai dengan peningkatan integritas ASN yang ber-AKHLAK melalui perubahan *mindset* ASN agar memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Maka, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan bangsa, memperkuat demokrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

2.2. Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang kaya akan warisan budaya, potensi maritim, dan keunggulan kerajinan ukirnya. Mewujudkan Jepara yang unggul dilakukan dengan membangun sinergi antara pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Jepara yang unggul adalah Jepara yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global, dengan masyarakat yang sejahtera, pendidikan dan kesehatan yang merata. Kabupaten Jepara memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kabupaten Jepara memiliki fondasi kuat untuk melangkah ke depan yakni dengan kekayaan budaya, sumber daya alam, serta semangat kewirausahaan masyarakatnya, terutama di sektor industri kreatif seperti mebel dan ukir kayu dan pariwisata yang terus dikembangkan melalui inovasi dan digitalisasi. Pembangunan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dan pelestarian lingkungan juga menjadi prioritas untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan alam. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan keindahan alam dan kekayaan sejarahnya, menjadikannya destinasi unggulan yang ramah wisatawan dan berdaya saing. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan juga menjadi prioritas untuk mendukung konektivitas dan pemerataan kesejahteraan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Daya Saing Daerah.

Gambaran mengenai konsep pembangunan “OTW JEPARA MULUS” yang diwujudkan dalam Jepara MAKMUR yang dilaksanakan melalui pembangunan SDM dan Daerah Jepara yang UNGGUL dengan dilandasi oleh TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN TANGKAS dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1.
Konsep Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

Dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan kemudian ditetapkan target atau proyeksi indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030. Perumusan tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun dapat tergambar dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Keterkaitan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

Isu Strategis	Visi/ Misi	Pokok Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Data	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Visi: Bersama Membangun Kabupaten Jepara Yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius	MAKMUR, UNGGUL, LESTARI, DAN RELIGIUS (MULUS)	Tujuan Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur		PDRB Perkapita	Juta Rp	32,90	33,19	39,55	45,91	52,27	58,63	64,99	64,99
					Tingkat Kemiskinan	Persen	6,09	6,10-5,57	5,59-5,34	5,09-4,65	4,84-4,41	4,58-4,18	4,33-3,95	4,33-3,95
Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tangkas	Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha	Makmur dan Unggul		Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	83,5
Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang	Makmur dan Lestari		Sasaran 2 Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,72	3,73	3,75	3,77	3,79	3,80	3,82	3,82

Isu Strategis	Visi/ Misi	Pokok Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Data	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan													
Perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan	Misi 4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri <i>furniture</i> dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan	Makmur												
Ketahanan sosial masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan berbudaya														
Perwujudan SDM yang unggul dan berkarakter	Misi 2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui	Unggul			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,32	74,50	75,33	75,35	75,67	76,14	76,62	76,62

Isu Strategis	Visi/ Misi	Pokok Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Data	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas													
Perwujudan SDM yang unggul dan berkarakter	Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga	Religius												

Sumber: Bappeda dan PD Kab. Jepara terkait, 2025

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjalankan fungsi pembangunan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan, pengadministrasian, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan Kabupaten Jepara 5 (lima) tahun ke depan dan penyelarasannya terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius	Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur			
Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Pengoptimalan inovasi layanan publik 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Peningkatan kinerja sumber daya manusia 4. Peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja 6. Peningkatan kondusifitas wilayah
			Mewujudkan smart governance	1. Peningkatan kualitas data sektoral 2. Peningkatan jumlah integrasi aplikasi layanan 3. Peningkatan keamanan Informasi publik 4. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi 5. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			Meningkatkan profesionalitas ASN	1. Peningkatan profesionalitas ASN 2. Peningkatan Kompetensi ASN 3. Pengoptimalan penempatan ASN sesuai kompetensi 4. Peningkatan penerapan sistem <i>reward and punishment</i>
			Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah	1. Peningkatan pengelolaan aset daerah 2. Peningkatan kualitas APBD 3. Peningkatan pendapatan daerah 4. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil riset dan manajemen risiko 2. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja 3. Peningkatan kualitas evaluasi/pelaporan kinerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan internal	1. Peningkatan kapabilitas APIP 2. Peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian korupsi 4. Peningkatan efektifitas manajemen risiko 5. Perwujudan pembangunan Zona Integritas
Misi 2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas		Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul	Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Peningkatan mutu layanan pendidikan 2. Peningkatan pemerataan akses pendidikan 3. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga 4. Peningkatan budaya literasi masyarakat
			Meningkatkan status kesehatan masyarakat	1. Peningkatan akses terhadap pelayanan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 2. Penurunan angka kesakitan dan kematian 3. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan status gizi 4. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 5. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan 6. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak 7. Peningkatan kualitas pembangunan keluarga
			Meningkatkan kesetaraan dan perlindungan sosial	1. Peningkatan kesetaraan gender dan sosial 2. Peningkatan pemberdayaan sosial 3. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial 4. Peningkatan rehabilitasi sosial
Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga			Mewujudkan masyarakat Jepara yang religius	1. Perwujudan kenyamanan dalam beribadah 2. Peningkatan komunikasi yang baik antar umat beragama 3. Peningkatan pemahaman keagamaan
			Meningkatkan pelestarian nilai seni dan budaya	1. Peningkatan eksistensi seni dan budaya lokal daerah 2. Peningkatan revitalisasi warisan seni dan budaya lokal daerah
Misi 3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan			Membangun infrastruktur yang berkelanjutan	1. Penyediaan rumah layak huni 2. Penurunan kawasan kumuh 3. Peningkatan konektivitas wilayah 4. Perwujudan sanitasi yang layak dan aman 5. Perwujudan air minum layak dan aman

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Perwujudan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan terintegrasi hulu hilir menuju zero waste dan mendukung ekonomi sirkuler 2. Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami 3. Penurunan risiko dan ancaman bencana
Misi 4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furniture dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1. Penurunan tingkat kemiskinan 2. Penurunan angka pengangguran 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perdagangan, pertanian dan perikanan 4. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi di sektor industri, perdagangan, pertanian dan perikanan 5. Pengembangan destinasi unggulan pariwisata 6. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas 7. Peningkatan investasi daerah

Sumber: Bappeda, PD Kab. Jepara terkait, 2025

3.2.1 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus pembangunan pada masing-masing tahun fiskal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang kemudian akan terorganisir melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Tahapan implementasi strategi dan arah kebijakan Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi disusun secara berkesinambungan selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diuraikan sebagai berikut :

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh	Penyediaan infrastruktur secara luas yang mendukung konektivitas antarwilayah yang berkualitas dan merata, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Pemantapan infrastruktur dalam memperkuat pembangunan sumberdaya manusia dan ekonomi daerah	Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing serta penguatan transformasi sosial	Peningkatan daya saing sektor ekonomi tingkat lokal, nasional dan global	Pemantapan daya saing daerah dan sumber daya manusia menuju terwujudnya Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari dan Religius

Gambar 3.2.

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

Penjabaran arah kebijakan dan strategi pada setiap penahapan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahun 2026

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan pada “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”, dengan tema pembangunan “Penyediaan infrastruktur secara luas yang mendukung konektivitas antarwilayah yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut antara lain:

1. Penguatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan perhubungan yang mendukung konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi daerah.
2. Penguatan penyediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta pemenuhan pangan yang merata dan berkelanjutan.

3. Penguatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis teknologi dan inovasi.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2026, pembangunan daerah diprioritaskan pada:

1. Penguatan tata kelola yang bersih, transparan dan tangkas
 - a. Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Penguatan kualitas infrastruktur teknologi informasi;
 - c. Penguatan kelembagaan desa.
2. Penguatan Kabupaten Jepara yang unggul
 - a. Pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan khususnya pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal melalui Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa);
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam upaya penanganan ATS;
 - c. Pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. Penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
 - e. Penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Penguatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
 - g. Peningkatan pembangunan keluarga;
 - h. Peningkatan pembangunan berbasis gender;
 - i. Penyediaan layanan sosial melalui pemenuhan sarana prasarana sosial dasar;
 - j. Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
 - k. Penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;
 - l. Peningkatan infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas wilayah;
 - m. Pengembangan kewirausahaan berbasis digital;
 - n. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian mendukung peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - o. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
 - p. Peningkatan daya saing koperasi/ koperasi desa dan usaha kecil menengah guna penguatan perekonomian desa;
 - q. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - r. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - s. Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah;

- t. Penguatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan penanganan ketentraman dan ketertiban umum;
- u. Penguatan peran serta kerjasama lembaga perekonomian desa;
- v. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk peningkatan perekonomian desa;
- w. Peningkatan infrastruktur dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- x. Pengembangan paket wisata integratif (bahari, budaya, religi);
- y. Digitalisasi layanan dan informasi pariwisata;
- z. Pembentukan dan penguatan bank sampah dan komunitas peduli lingkungan;
- aa. Digitalisasi sistem pemantauan kualitas udara, air, dan tanah;
- bb. Penyediaan infrastruktur perhubungan yang mendukung konektivitas antarwilayah secara merata dalam mendukung peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian;
- cc. Peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial khususnya bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan.

Arah Kebijakan Tahun 2027

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 diarahkan pada “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah”, dengan tema pembangunan “Pemantapan infrastruktur dalam memperkuat pembangunan sumberdaya manusia dan ekonomi daerah”. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut antara lain:

1. Pemantapan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi daerah.
2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi daerah.
3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta pemenuhan pangan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara.
4. Pemantapan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis teknologi dan inovasi.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2027, pembangunan daerah diprioritaskan pada:

1. Pemantapan tata kelola yang bersih, transparan dan tangkas
 - a. Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Pemantapan kualitas infrastruktur teknologi informasi;
 - c. Pemantapan kelembagaan desa.
2. Pemantapan Kabupaten Jepara yang unggul
 - a. Penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal;

- b. Pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerja sama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS);
- c. Peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, kurikulum berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*), kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa;
- d. Peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi;
- e. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam upaya penanganan ATS;
- f. Peningkatan pembangunan keluarga;
- g. Peningkatan pembangunan berbasis gender;
- h. Penguatan layanan sosial melalui pemenuhan sarana prasarana sosial dasar;
- i. Dukungan vokasional melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal daerah;
- j. Pemantapan akses layanan kesehatan melalui pengembangan prasarana sarana kesehatan melalui pembangunan layanan kesehatan primer dan rujukan;
- k. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- l. Peningkatan akses rumah layak huni dan penuntasan kawasan kumuh;
- m. Pemantapan infrastruktur jalan mendukung peningkatan konektivitas wilayah;
- n. Peningkatan kewirausahaan berbasis digital;
- o. Penguatan sistem koordinasi dan pemanfaatan media berbasis teknologi dalam penanggulangan bencana;
- p. Penguatan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- q. Penguatan prasarana dan sarana pertanian mendukung peningkatan produksi sektor Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- r. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
- s. Peningkatan daya saing koperasi / koperasi desa dan usaha kecil menengah guna penguatan perekonomian desa;
- t. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
- u. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- v. Penguatan peran serta kerjasama lembaga perekonomian desa;
- w. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- x. Peningkatan infrastruktur dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- y. Penguatan wisata berbasis nilai-nilai religius dan kearifan lokal;
- z. Optimalisasi digitalisasi layanan dan informasi pariwisata;

- aa. Mendorong transformasi ekonomi berbasis lingkungan (*green economy*);
- bb. Pemberdayaan kelembagaan dan SDM di bidang lingkungan;
- cc. Pengembangan digitalisasi sistem pemantauan kualitas udara, air, dan tanah;
- dd. Pengembangan infrastruktur perhubungan yang mendukung konektivitas antarwilayah secara merata dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Jepara;
- ee. Peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial khususnya bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan.

Arah Kebijakan Tahun 2028

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2028 diarahkan pada “Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah”, dengan tema pembangunan “Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkompeten, produktif, dan berdaya saing serta penguatan transformasi sosial”. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter, dan religius.
2. Peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang inklusif.
3. Peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga.
4. Peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kualitas demokrasi.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2028, pembangunan daerah diprioritaskan pada:

1. Peningkatan tata kelola yang bersih, transparan dan tangkas
 - a. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mendukung akuntabilitas kinerja;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN;
 - c. Peningkatan jumlah integrasi aplikasi layanan.
2. Peningkatan Kabupaten Jepara yang unggul
 - a. Pemantapan pendidikan karakter siswa berorientasi potensi, minat dan bakat siswa serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal;
 - b. Peningkatan budaya literasi masyarakat;
 - c. Pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerja sama pemerintah-swasta serta pengembangan strategi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS);
 - d. Peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis digital serta kurikulum berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*);

- e. Penguatan tata kelola pendidikan melalui manajemen kelembagaan sekolah dan penguatan refleksi pembelajaran guru;
- f. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam upaya penanganan ATS;
- g. Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan termasuk digitalisasi pendidikan;
- h. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga;
- i. pengembangan mutu layanan kesehatan yang berkualitas untuk membentuk SDM yang produktif;
- j. Optimalisasi pembangunan keluarga;
- k. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- l. Peningkatan pembangunan berbasis gender;
- m. Dukungan vokasional melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal daerah;
- n. Peningkatan pembangunan keluarga dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- o. Peningkatan komunikasi yang baik antar umat beragama dalam upaya mewujudkan kenyamanan beribadah;
- p. Optimalisasi kewirausahaan berbasis digital;
- q. Penguatan sistem koordinasi dan kapasitas dalam pencegahan dan kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana;
- r. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda/Perkada;
- s. Penguatan prasarana dan sarana pertanian, perikanan mendukung optimalisasi produktivitas pertanian dan perikanan berbasis potensi unggulan;
- t. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- u. Pemenuhan akses rumah layak huni yang berkelanjutan;
- v. Penguatan konektivitas wilayah;
- w. Penguatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
- x. Penguatan daya saing koperasi / koperasi desa dan usaha kecil menengah guna penguatan perekonomian desa;
- y. Penguatan pertumbuhan penanaman modal;
- z. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- aa. Penguatan peran serta kerjasama lembaga perekonomian desa;
- bb. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- cc. Penerapan standar pelayanan wisata berbasis global;
- dd. Integrasi sistem digital pariwisata (*smart tourism*) berbasis data;
- ee. Pengembangan ekonomi berbasis lingkungan (*green economy*);
- ff. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur terhadap dampak perubahan iklim;
- gg. Peningkatan kompetensi SDM perhubungan dan transformasi digitalisasi sistem transportasi publik;

- hh. Peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial khususnya bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan.

Arah Kebijakan Tahun 2029

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 diarahkan pada “Optimalisasi Kinerja Pembangunan Daerah”, dengan tema pembangunan “Peningkatan daya saing sektor ekonomi tingkat lokal, nasional dan global”. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut antara lain:

1. Peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor-sektor ekonomi unggulan daerah (khususnya pariwisata, industri, dan pertanian).
2. Penguatan investasi strategis dan ekonomi kreatif daerah melalui inisiasi penerapan inovasi dan teknologi/digitalisasi, dan ekonomi hijau.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter, dan religius.
4. Peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang inklusif.
5. Peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga.
6. Peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja.
7. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kualitas demokrasi.
8. Peningkatan birokrasi menuju birokrasi digital yang inovatif dan didukung penyediaan layanan publik yang adaptif, dinamis dan tangkas.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2029, pembangunan daerah diprioritaskan pada:

1. Akselerasi tata kelola yang bersih, transparan dan tangkas
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - b. Pemantapan integrasi aplikasi layanan;
 - c. Peningkatan partisipasi publik dan transparansi informasi;
 - d. Digitalisasi proses birokrasi dan perijinan.
2. Akselerasi Kabupaten Jepara yang unggul
 - a. Pemenuhan akses dan mutu pendidikan secara inklusif;
 - b. Optimalisasi budaya literasi masyarakat;
 - c. Peningkatan akses pemerataan layanan pendidikan untuk pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan penguatan strategi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) melalui pemanfaatan alternatif layanan pendidikan dan penguatan kerja sama pemerintah-swasta-masyarakat serta optimalisasi pemenuhan biaya personil dan operasional sekolah;
 - d. Peningkatan mutu pendidikan dengan pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital;
 - e. Implementasi pendidikan karakter berbasis nilai agama dan kearifan lokal;

- f. Peningkatan manajemen berbasis sekolah;
- g. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam upaya penanganan ATS;
- h. Optimalisasi kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- i. Optimalisasi pembangunan keluarga;
- j. Peningkatan pembangunan berbasis gender;
- k. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan sosial;
- l. Optimalisasi produktivitas pertanian berbasis potensi unggulan;
- m. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan hilirisasi di desa;
- n. Peningkatan ekonomi kreatif daerah melalui inisiasi penerapan inovasi dan teknologi/digitalisasi;
- o. Penerapan standar pelayanan wisata berbasis global;
- p. Pemantapan kewirausahaan berbasis digital;
- q. Pemerataan mutu layanan kesehatan yang berkualitas untuk membentuk SDM yang Produktif;
- r. Peningkatan kualitas produk dan jasa;
- s. Peningkatan kolaborasi dan kerjasama kemitraan antara pemerintah, industri dan akademisi;
- t. Penguatan sistem koordinasi dan kapasitas dalam pencegahan dan kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana;
- u. Meningkatkan penindakan pelanggaran Perda/Perkada;
- v. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
- w. Pemantapan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah;
- x. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
- y. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- z. Pemantapan konektivitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
- aa. Optimalisasi akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- bb. Optimalisasi akses rumah layak huni yang berkelanjutan;
- cc. Penguatan peran serta kerjasama lembaga perekonomian desa;
- dd. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- ee. peningkatan eksistensi seni budaya lokal daerah dan kerjasama kemitraan potensial dalam kemajuan kebudayaan;
- ff. Branding produk wisata berbasis nilai-nilai religius dan kearifan lokal;
- gg. Optimalisasi sistem digital pariwisata (*smart tourism*) berbasis data;
- hh. Penguatan mitigasi emisi dan energi terbarukan;
- ii. pengembangan transportasi umum yang terintegrasi dengan sistem digital pintar;

- jj. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) halal, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah, dan sertifikasi produk halal.
- kk. Peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial khususnya bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan.

Arah Kebijakan Tahun 2030

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2030 diarahkan pada “Pemantapan dan Perwujudan Kinerja Pembangunan Daerah”, dengan tema pembangunan “Pemantapan daya saing daerah dan sumber daya manusia menuju terwujudnya Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari dan Religius”. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tersebut antara lain:

1. Pemantapan pembangunan di sektor ekonomi lokal daerah yang memiliki daya saing serta memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian.
2. Perwujudan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.
3. Perwujudan penyediaan infrastruktur secara luas yang mendukung konektivitas antarwilayah yang berkualitas dan merata, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Perwujudan birokrasi digital yang inovatif dan didukung penyediaan layanan publik yang adaptif, dinamis dan tangkas.
5. Pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang inklusif.
6. Perwujudan kondusivitas wilayah dan kualitas demokrasi.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2030, pembangunan daerah diprioritaskan pada:

1. Terwujudnya tata kelola yang bersih, transparan dan tangkas
 - a. Perwujudan integrasi aplikasi layanan;
 - b. Perwujudan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terwujudnya Kabupaten Jepara yang unggul
 - a. Pemantapan budaya literasi masyarakat;
 - b. Perwujudan mutu pendidikan dengan sekolah berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic*);
 - c. Perwujudan pendidikan vokasional berorientasi potensi lokal dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Peningkatan akses pemerataan layanan pendidikan untuk pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan penguatan strategi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) melalui pemanfaatan alternatif layanan pendidikan dan penguatan kerja sama pemerintah-swasta-masyarakat serta optimalisasi pemenuhan biaya personil dan operasional sekolah;
 - e. Perwujudan pemerataan akses pendidikan secara inklusif;

- f. Perwujudan pendidikan karakter berbasis nilai agama dan kearifan lokal;
- g. Perwujudan tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparansi dan berorientasi mutu;
- h. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam upaya penanganan ATS;
- i. Optimalisasi akses dan mutu layanan kesehatan yang berkualitas;
- j. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- k. Terwujudnya ketahanan keluarga;
- l. Peningkatan pembangunan berbasis gender;
- m. Optimalisasi pemenuhan layanan sosial dasar;
- n. Penguatan ekonomi kreatif daerah melalui inisiasi penerapan inovasi dan teknologi/digitalisasi;
- o. Penguatan produktivitas pertanian dan perikanan berbasis potensi unggulan melalui diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan hilirisasi;
- p. Pemantapan sistem koordinasi dan kapasitas dalam pencegahan dan kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana;
- q. Optimalisasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- r. Optimalisasi kolaborasi dan kerjasama kemitraan antara pemerintah, industri dan akademisi;
- s. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
- t. Terwujudnya daya saing koperasi dan usaha kecil menengah;
- u. Terwujudnya pertumbuhan penanaman modal;
- v. Terwujudnya produktivitas tenaga kerja;
- w. Pemantapan konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah;
- x. Pemantapan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- y. Pemantapan akses rumah layak huni yang berkelanjutan;
- z. Penguatan peran serta kerjasama lembaga perekonomian desa;
- aa. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- bb. Peningkatan eksistensi dan revitalisasi warisan seni dan budaya lokal daerah;
- cc. Terwujudnya prinsip keberlanjutan (*sustainable tourism*) dalam seluruh lini pariwisata;
- dd. Terwujudnya sistem digital pariwisata (*smart tourism*) berbasis data;
- ee. Mewujudkan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan adaptif;
- ff. Terwujudnya struktur transportasi yang kokoh dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pemanfaatan angkutan massal berbasis data dan otomatisasi;
- gg. Peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial khususnya bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan.

3.2.2 Kebijakan Pengembangan Wilayah Mendukung Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Dalam hal peningkatan kontribusi Provinsi Jawa Tengah pada perwujudan Indonesia Emas 2045, akan dikembangkan 10 titik aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru (berbasis WP) di Jawa Tengah. Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru juga merupakan bagian dari “Fokus Kerja Jateng Makmur”, dimana merupakan salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah melalui transformasi ekonomi yang berfokus pada: Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan; Perencanaan Tata Ruang yang responsif dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi. Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) yang meliputi Program Unggulan dan Program Strategis. Program unggulan dan program strategis penggerak pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Dukungan Kabupaten Jepara pada Program Unggulan dan Strategis Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jateng

No.	Program Unggulan dan Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Prov. Jateng	Dukungan Kab. Jepara
1	Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (furniture, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan)	Pelatihan diversifikasi olahan ikan; Pelatihan pembudidayaan ikan; Bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan; Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan; Pelatihan Pengembangan Usaha
		Pembinaan kelompok usaha garam
		Bantuan sarana produksi garam
		Pameran Jepara Internasional Furniture - Buyer Week (JIF-BW)
		Pameran IFEX
		Pendataan IKM Mebel berstandar
		Penataan sentra furniture
2	Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: - Pengembangan Marine Tourism dan Religi. - Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, perikanan tangkap dan budidaya serta garam)	Pengembangan <i>ecotourism</i> Karimunjawa dan wisata religi
		Peningkatan konektivitas (jalan) di Karimunjawa
		Pengembangan angkutan perintis Karimunjawa
		pelatihan diversifikasi olahan ikan; Pelatihan pembudidayaan ikan; Bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan; Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan; Pelatihan Pengembangan Usaha
		Pelatihan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal
		Pembinaan kelompok usaha garam
		Bantuan sarana produksi garam

Sumber: Diskan, Disperindag, Disparbud Kab. Jepara, 2025

Sebagaimana prioritas Gubernur Jawa Tengah yang menitikberatkan pentingnya transisi menuju “ekonomi hijau” dan pengembangan energi terbarukan (EBT). Dalam lima tahun kedepan Kabupaten Jepara mendukung prioritas tersebut melalui:

1. Optimalisasi pemanfaatan PLTS di Pulau Parang, Nyamuk dan Genting Karimunjawa dalam rangka pengembangan EBT atau sumber energi alternatif.
2. Implementasi PLTS atap (*roof top solar*) pada bangunan publik, rumah tangga, dan industri dilakukan melalui perluasan pemanfaatan LPJU bertenaga surya, penggunaan panel surya untuk sumber kelistrikan di gedung milik Pemda.

Dukungan Kabupaten terhadap beberapa program Nasional dan Provinsi seperti penyediaan 3 juta rumah, penyediaan 1 KK 1 rumah layak huni melalui kontribusi kabupaten/kota sebesar 30% dan desa 20% dilakukan dengan menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu dengan perbaikan/renovasi dan rekonstruksi rumah tidak layak huni melalui program pembangunan RTLH dan Pemerintah Desa turut terlibat aktif dalam pembangunan RTLH melalui Dana Desa.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030 dirumuskan dengan menggunakan pohon kinerja dan *cascading*. Penjabaran program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jepara dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius	Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan usaha	Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur		PDRB Perkapita				
				Tingkat Kemiskinan				
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
					– Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan – Meningkatkan respon atas aduan masyarakat	– Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan – Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
					Meningkatnya Kualitas Bangunan Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya profesionalitas ASN	– Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan – Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi dan atau <i>assessment</i> – Persentase pelanggaran/ kasus indisipliner yang ditangani – Persentase pengelolaan data kepegawaian ASN	Program Kepegawaian daerah	Kepegawaian
					Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis	Persentase Unit Kerja dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan Manajemen Arsip secara lebih efektif (e-arsip)	Program Pengelolaan Arsip	Bidang Kearsipan
					Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip statis	Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Bidang Kearsipan
					– Meningkatkan jumlah Perekaman KTP – el – Meningkatkan Kepemilikan IKD – Meningkatkan Kepemilikan KTP – el – Meningkatkan Jumlah Kepemilikan KIA – Meningkatkan Kepemilikan KK	– Cakupan Perekaman KTP – el, – Cakupan Kepemilikan IKD – Cakupan Kepemilikan KTP – el – Cakupan Kepemilikan KIA – Cakupan Kepemilikan KK – Persentase Layanan Yang Sesuai SOP terkait Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					– Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Yang Sesuai SOP – Meningkatnya Respon / Tanggapan Atas Aduan Pendaftaran Penduduk	– Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan terkait Pendaftaran Penduduk		
					– Meningkatnya Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, – Meningkatnya Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan – Meningkatnya Kepemilikan Akta Kematian – Meningkatnya Kepemilikan Akta Perkawinan – Meningkatnya Kepemilikan Akta Perceraian – Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Yang Sesuai SOP – Meningkatnya Respon / Tanggapan Atas Aduan Pencatatan Sipil	– Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun, – Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan – Cakupan Kepemilikan Akta Kematian – Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan – Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian – Persentase Layanan Yang Sesuai SOP terkait pencatatan sipil – Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan terkait Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					– Meningkatnya Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan – Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh Instansi Pengguna atau lembaga lainnya – Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan	– Persentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan – Persentase pemanfaatan data oleh instansi pemerintah atau lembaga lain untuk pembangunan – Persentase Data Yang Valid dan Tidak Ada Kesalahan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	– Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota – Persentase Data Kependudukan Yang Terupdate	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					Meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase patroli siaga trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
					Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya pemberdayaan ormas dan pengawasan dalam menjaga kewaspadaan dini masyarakat	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik dan etika budaya politik per tahun	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Sikap Serta Budaya Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Statistik
					Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bidang Komunikasi Dan Informatika
					Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Pemerintahan digital	– Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi – Tingkat maturitas penanganan insiden siber (TMPI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Bidang Persandian
					– Meningkatkan jumlah informasi publik yang ditindak lanjuti – Meningkatkan respon terhadap aduan	– Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo – Persentase respon / tanggapan atas aduan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Komunikasi Dan Informatika

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya tata kelola aset daerah	– Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah – Persentase penambahan nilai aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan
					– Meningkatnya tata kelola anggaran – Meningkatnya tata kelola perbendaharaan – Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	– Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD – Persentase ketepatan waktu penyusunan rancangan dokumen penganggaran – Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar – Persentase Penurunan SILPA – Persentase laporan keuangan tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
					Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	– Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi) – Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	– Persentase Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD – Persentase keselarasan Program RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
					Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
					– Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian – Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah – Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	– Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti – Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang dilaksanakan sesuai juknis pelaksanan pembangunan – Nilai Kematangan UKPBJ	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya kualitas penataan desa	Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Program Penataan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama antar desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	– Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa – Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
					Terpenuhinya pelaksanaan pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan	– Persentase tindak lanjut pengawasan yang ditindaklanjuti – Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti – Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
					Meningkatnya level Kapabilitas APIP	– Level Kapabilitas APIP – Rasio Konsultasi dan Asistensi yang tertangani	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
	Misi 2. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penyediaan		Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam PAUD,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	– Tingkat partisipasi warga negara usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan – Persentase Sekolah dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
	layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar yang terjangkau dan berkualitas				Meningkatnya jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik	– Persentase Guru PAUD, Guru SD , Guru SMP serta instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki sertifikat pendidik – Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pendidikan
					Meningkatnya Kapasitas Daya saing Pemuda	– Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial kemasyarakatan – Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
					Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
					Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
					Meningkatnya Pertumbuhan naskah kuno yang dilestarikan	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Bidang Perpustakaan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	– Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar – Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi – Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Kesehatan
					Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian hidup sehat	Persentase keluarga dengan aktivitas cukup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan
					Terpenuhinya akses terhadap obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta terlindungi dari risiko konsumsi produk pangan yang tidak layak	– Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap – Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Bidang Kesehatan
					Terciptanya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	– Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) – Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Terlaksananya perlindungan khusus perempuan dari kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	– Rasio Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO (Per 100.000 Perempuan) – Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Program Perlindungan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Terdokumentasikannya data pilah gender pada instansi pemerintah yang dikelola melalui sistem data gender dan anak	– Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan – Persentase instansi pemerintah yang memiliki data pilah gender	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Terpenuhinya pemenuhan hak anak melalui pelayanan anak korban kekerasan yang ditangani instansi	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya perlindungan khusus anak dari kekerasan	– Persentase Kecamatan Layak Anak – Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					– Meningkatnya partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan – Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	– Persentase PKK Aktif – Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
					Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
					Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	Bidang Sosial
					Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Program Hubungan Industrial	Bidang Tenaga Kerja
					Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	– Cakupan ANC sesuai standar – Prevalensi <i>wasting</i> (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita – Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat – Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
						– Cakupan Kepesertaan aktif JKN – Angka Kematian Bayi (AKB)		
					Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
					Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Sosial
					Terlaksananya Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Persentase Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Program Pengendalian Penduduk	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					– Terlaksananya pembinaan Keluarga Berencana melalui peningkatan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) – Pelaksanaan pengendalian jumlah penduduk melalui penurunan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	– Persentase pelayanan KB (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) – Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					– Terlaksananya capaian persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) – Terlaksananya capaian ASFR kelompok umur 15-19 tahun	– Persentase Poktan sesuai kelompok sasaran (BKB, BKR, BKL) – Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun – Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
					– Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah – Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat – Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	– Persentase Perangkat Daerah yang memiliki capaian kinerja tinggi sesuai indikator dalam LPPD – Persentase Fasilitasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat – Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Program Pengembangan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN		
					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Cakupan pembinaan kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Bidang Kebudayaan		
					Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bidang Kebudayaan		
					Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Program Pengelolaan Permuseuman	Bidang Kebudayaan		
	Misi 3. Membangun infrastruktur ekonomi, pariwisata, dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan					Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	– Terpenuhihnya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/kota – Terpenuhihnya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	– Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi – Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota – Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Berkurangnya jumlah RTLH	Persentase RTLH yang ditangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					– Tersedianya PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian – Tersedianya PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	– Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian – Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
					– Tersedianya trayek angkutan laut – Tersedianya sarana dan prasarana penyeberangan	– Persentase ketersediaan trayek angkutan penyeberangan – Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayaran	Bidang Perhubungan
					– - tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan – Tersedianya trayek angkutan darat – Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	– Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan – Ketersediaan trayek angkutan darat – Persentase ketersediaan trayek angkutan darat – Tingkat pelayanan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
					Terpenuhinya MOU Pengadaan Tanah bandara Dewadaru	ketersediaan tanah untuk perluasan bandara	Program Pengelolaan Penerbangan	Bidang Perhubungan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Meningkatnya Kualitas Drainase	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					– Meningkatkan pembangunan jalan poros desa	Rasio Jalan Poros Desa dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	Persentase peningkatan akses Sanitasi yang layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Meningkatnya Akses Air minum layak	– Persentase peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota – Persentase Akses air minum jaringan perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Meningkatnya jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS terbangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase penanganan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Bidang Lingkungan Hidup
					Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase kajian lingkungan hidup yang dimanfaatkan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup
					meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Bidang Lingkungan Hidup

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	– Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana – Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Misi 4. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan industri furniture dan menjadi pusat ukir dunia, kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan serta sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan				Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	Program Pengembangan UMKM	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
					Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
					Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
					Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
					Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	Program Hubungan Industrial	Bidang Tenaga Kerja
					Meningkatnya produksi perikanan tangkap	– Cakupan bina kelompok nelayan – Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Bidang Kelautan dan Perikanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
	mengurangi kemiskinan				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	– Cakupan bina kelompok Budidaya – Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bidang Kelautan dan Perikanan
					Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	– Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar – Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan
					– Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) – Meningkatnya ketahanan cadangan pangan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan pengelolaan lumbung pangan – Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	– Persentase pembangunan infrastruktur LPM – Persentase fasilitasi pengelolaan lumbung pangan – Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Bidang Pangan
					Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Konsumsi energi per kapita	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Bidang Pangan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					– Meningkatnya penanganan kerawanan pangan – Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan di wilayah rentan	– Persentase wilayah penanganan kerawanan pangan – Persentase Daerah Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Bidang Pangan
					– Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan – Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	– Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan – Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bidang Pangan
					– Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian – Meningkatnya komoditas peternakan secara berkelanjutan	– Persentase Peningkatan Pemanfaatan SDG – Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Pertanian
					Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pertanian
					– Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner – Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	– Persentase angka kesakitan ternak besar – Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Pertanian

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					– Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian – Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	– Persentase peningkatan pengendalian luasan serangan OPT – Persentase pengendalian luasan serangan OPT	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Pertanian
					Meningkatnya kapasitas SDM pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pertanian
					Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	– Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar – Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi – Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Kesehatan
					Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	– Cakupan ANC sesuai standar – Prevalensi <i>wasting</i> (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita – Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat – Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
						sesuai standar – Cakupan Kepesertaan aktif JKN – Angka Kematian Bayi (AKB)		
					Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
					Meningkatnya jumlah transmigran yang berangkat	Rasio peningkatan jumlah transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Bidang Transmigrasi
					Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin usaha pertanian yang diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Bidang Pertanian
					Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial
					meningkatnya jumlah industri kecil menengah	– Persentase realisasi investasi sektor industri – Persentase peningkatan pengembangan sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian
					meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Bidang Perindustrian
					meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Perindustrian

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	– Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan – Persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Bidang Perdagangan
					Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	– Disparitas harga – persentase koefisien variasi harga antar waktu	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
					Peningkatan omset pelaku ekspor	– Nilai ekspor – Persentase kenaikan nilai ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Bidang Perdagangan
					peningkatan kepatuhan wajib tera meningkat standarisasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	– Persentase pelaku usaha tertib ukur – Persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan
					Meningkatnya kualitas pelayanan sarana distribusi perdagangan	– Persentase pemeliharaan sarana distribusi perdagangan – Persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Perdagangan
					Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kualitas destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Pariwisata

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya jumlah pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan promosi dan <i>event</i> yang dilaksanakan/diikuti	Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pariwisata
					Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Bidang Pariwisata
					Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pariwisata
					Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	– Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi – Pertumbuhan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
					Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	– Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha – Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM – Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN
					Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	– Persentase kecamatan yang memiliki RDTR – Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukannya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sumber: Bappeda dan PD Kab. Jepara terkait, 2025

3.2.3.1. Program Unggulan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan program unggulan. Program Unggulan merupakan program-program yang diharapkan mampu untuk mewadahi kegiatan yang merupakan prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian pemenuhan janji politik untuk mewujudkan “OTW JEPARA MULUS” melalui Mulus Birokrasinya, Mulus Pendidikan dan Kebudayaannya, Mulus Kesehatannya, Mulus Infrastrukturnya, dan Mulus Ekonominya. Program Unggulan Kabupaten Jepara terdiri dari 28 (dua puluh delapan) program sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Program Unggulan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM UNGGULAN	RINGKASAN PROGRAM
MULUS BIROKRASINYA		
1	Bupati Ngantor di Desa	Sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat konektivitas antara pemerintah daerah dan masyarakat desa.
2	Jepara Tanggap	• Program yang dirancang untuk menangani keluhan dan kebutuhan mendesak dari masyarakat dengan efektif efisien. • Pengorganisasian instansi lintas sektor seperti DAMKAR, PLN, PDAM, BPBD, RS, dan lain-lain dalam satu manajemen layanan aduan cepat dan tanggap.
3	Jumat Berangkat	Program yang dilaksanakan dengan berkeliling ke desa untuk berkumpul bersama masyarakat, berdialog, serta meningkatkan kemakmuran perekonomian masyarakat sekitar masjid.
4	Desa Digital	Program yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, memperluas akses warga desa terhadap ekonomi digital, memperkuat perekonomian lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa disesuaikan berdasarkan profil desa.
5	Peningkatan ADD untuk Kesejahteraan Masyarakat	• Menaikkan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat menjadi katalis peningkatan pelayanan dari desa. • Kenaikan dialokasikan untuk penguatan beberapa kegiatan berbasis desa, yaitu kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
6	Peningkatan Insentif RT/RW	Memberikan alokasi dana khusus di tiap tahun diharapkan terhadap Ketua RT/RW dalm rangka memberikan apresiasi bagi ujung tombak administrasi pemerintah.
7	Bantuan Kematian untuk Warga Kurang Mampu	Program untuk meringankan beban warga Jepara yang mengalami musibah kematian khususnya untuk kelompok DTKS, kelompok difabel dan kelompok rentan lain.
MULUS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANNYA		
8	Kartu Sarjana Jepara	• Beasiswa bagi putra-putri Jepara. • Sasaran Utama: putra-putri Kabupaten Jepara yang kurang mampu dan/atau berprestasi yang bersumber dari dana APBD maupun non-APBD
9	Kartu Guru Sejahtera	• Program peningkatan kesejahteraan guru non ASN di Jepara melalui pemberian insentif. • Sasaran, antara lain: Guru non ASN PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, Madin, Ponpes, Sekolah Minggu, PKBM.
10	Festival Ukir Internasional	• Program untuk menguatkan <i>City Branding</i> Jepara sebagai Kota Ukir kepada dunia agar seni ukir Jepara lebih dikenal di pasar global.

NO	PROGRAM UNGGULAN	RINGKASAN PROGRAM
		Dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder nasional hingga duta besar negara-negara yang memiliki tradisi ukir
11	Museum Ukir Nusantara	Program yang bertujuan untuk mengukuhkan Jepara sebagai Pusat Ukir di Indonesia dan Dunia dengan Museum Ukir Nusantara yang menyuguhkan hasil produk Ukir Kayu dari berbagai tempat di Nusantara dan Dunia.
12	Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif	- Program yang memberikan ruang ekspresi yang lebih luas bagi warga Jepara dengan membangun ekosistem kolaborasi lintas sektor di Jepara, baik bagi Komunitas, Seniman, Atlet, Akademisi dan berbagai macam profesi, UMKM, Industri Mebel dan entitas lainnya. - Membangun/merevitalisasi ruang kegiatan dari masing-masing entitas (sentra seni/pertunjukan, gedung pameran, <i>Co-Working Space</i>, GOR), dan lainnya) serta optimalisasi aset daerah yang dapat dikembangkan menjadi sentra ekonomi baru.
13	Revitalisasi Warisan Budaya	Pendataan dan identifikasi dengan melihat aspek fungsi dari sejumlah warisan budaya yang ada, baik Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), khususnya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat untuk direvitalisasi.
14	Program Pesantren Mulus	- Memberikan dorongan bagi pondok pesantren di Jepara untuk berkembang melalui pemberian bantuan operasional dan pengembangan fasilitas pembelajaran yang lebih baik. - Lulusan pesantren juga akan diberikan stimulus dalam hal akses melanjutkan pendidikan tinggi maupun wirausaha
MULUS KESEHATANNYA		
15	Program Kartu BPJS/ KIS bagi Masyarakat Tidak Mampu	- Peningkatan keaktifan JKN-KIS bagi warga kurang mampu dengan mempertimbangkan <i>medical record</i>. - Sasarannya antara lain: lansia, ibu hamil, yatim-piatu, difabel, masyarakat dengan penyakit kronis, pekerja sosial, dan kelompok rentan lainnya.
16	Kartu Kader Kesehatan Sejahtera	Program peningkatan kesejahteraan bagi kader Kesehatan Kabupaten Jepara melalui pemberian insentif yang dilakukan secara bertahap.
17	Pendampingan Bayi Pasangan Muda	Pemberian pelayanan kepada pasangan muda dari pra kehamilan hingga persalinan, diharapkan dengan tindakan preventif ini dapat menjadi salah satu cara mencegah dan mengurangi angka stunting.
18	1 Desa 1 Pustu 1 Perawat	Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di pedesaan, yang sebelumnya hanya memiliki 1 Bidan Desa, juga sekaligus menggerakkan pemberdayaan masyarakat desa dan dapat memberikan pelayanan keperawatan yang mampu menciptakan masyarakat pedesaan yang sehat, mandiri dan berkeadilan.
MULUS INFRASTRUKTURNYA		
19	Jalan Aman Nyaman Bagi Pengendara	- Peningkatan kualitas Jalan se Kabupaten Jepara. - Prioritas pembangunan Jalan pada masa 3 (tiga) tahun pertama periode jabatan.
20	Padang Jingga	- Menambah jumlah penerangan jalan untuk memberikan rasa aman masyarakat yang berkendara di malam hari. - Pembangunan penerangan jalan dan memberikan peremajaan tiang penerangan jalan yang sudah rusak
21	Irigasi Lancar	Memperkuat infrastruktur irigasi di wilayah Jepara guna memastikan ketersediaan air yang merata dan berkelanjutan bagi pertanian dan kebutuhan masyarakat

NO	PROGRAM UNGGULAN	RINGKASAN PROGRAM
22	Peremajaan Fasilitas Keagamaan	Pemberian hibah/bantuan untuk peningkatan kualitas dan/atau menjaga kualitas tempat peribadatan
MULUS EKONOMINYA		
23	Program Jepara Karya	• Program dengan tujuan membuka >100.000 (seratus ribu) lapangan kerja selama lima tahun ke depan. • Memperluas koneksi dan mendorong MoU dengan pihak swasta untuk menumbuhkan investasi.
24	Ukm Naik Kelas	• Program untuk mewujudkan UMKM di Jepara agar dapat berkembang dan berdaya saing. • Program berupa pelatihan, pendampingan, stimulus modal, dan penerbitan regulasi.
25	Bumdesma Maju Bersama	Memberikan dorongan untuk membuka lini usaha baru secara bersama dari beberapa BUMDES yang ada, serta BUMDES yang belum aktif akan dilibatkan agar seluruh desa dapat menggerakkan perekonomian di desa-desa.
26	Kartu Mebel Jepara	• Untuk meningkatkan partisipasi dan daya promosi mebel Jepara di berbagai event tingkat internasional. • Sebagai basis pendataan dan standarisasi Mebel <i>Made in Jepara</i> terkait standar kualitas produk asli Jepara. • Keluarga pengrajin mebel ukir mendapatkan bantuan program seperti PIP dan KIP.
27	Program Desa Wisata Aktif	• Untuk mengaktifkan desa-desa di Jepara sebagai destinasi wisata yang beragam, berbasis pada keunikan lokal masing-masing desa, dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan serta pengembangannya. • Meningkatkan status desa wisata di Kabupaten Jepara yang semula rintisan menjadi berkembang melalui pembentukan tim pendamping dan pemberian stimulus
28	Pasar Mebel Jepara	• Penyediaan ruang bagi pengrajin kayu untuk memasarkan produknya pada <i>event Car Free Day</i> yang akan diselenggarakan secara rutin. • Lokasi prioritas: Jalan Raya Tahunan-Jepara dan Jalan Mulyoharjo

Sumber: Dokumen Visi-Misi Mawar dan Paparan Bupati, 2025 (diolah)

Adapun keterkaitan Program Unggulan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6.
Keterkaitan Program Unggulan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR
Mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas	Bupati Ngantor di Desa	1. Program Rehabilitasi Sosial
			2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
			3. Program Pengelolaan Persampahan
			4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			6. Program Penyuluhan Pertanian
			7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			8. Program Pengawasan Keamanan Pangan
			9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			11. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh
			12. Program Pembinaan Perpustakaan
			13. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			14. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			15. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			16. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			19. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			20. Program Pendaftaran Penduduk
			21. Program Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR
		Jepara Tanggap	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			3. Program Rehabilitasi Sosial
			4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			7. Program Penanganan Kerawanan Pangan
			8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			10. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			11. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			12. Program Penanggulangan Bencana
			13. Program Perlindungan Perempuan
			14. Program Perlindungan Khusus Anak
			15. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			16. Program Pengembangan Perumahan
		Peningkatan ADD untuk Kesejahteraan Masyarakat	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Peningkatan Insentif RT/RW	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Desa Digital	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
			2. Program Pembinaan Perpustakaan
			3. Program Pengelolaan Arsip
			4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			5. Program Pengelolaaan Informasi Administrasi Kependudukan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR
	Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul		6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Kartu Sarjana Jepara	1. Program Pengelolaan Pendidikan
			2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Kartu Guru Sejahtera	1. Program Pengelolaan Pendidikan
		Festival Ukir Internasional	1. Program Pengembangan Ekspor
		Museum Ukir Nusantara	1. Program Pengelolaan Permuseuman
		Revitalisasi Warisan Budaya	1. Program Pengembangan Kebudayaan
			2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			3. Program Pengelolaan Permuseuman
			4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pesantren Mulus	1. Program Pengelolaan Pendidikan
			2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Kartu BPJS/ KIS bagi Masyarakat Tidak Mampu	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Kartu Kader Kesehatan Sejahtera	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Pendampingan Bayi Pasangan Muda	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		1 Desa 1 Pustu 1 Perawat	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Bantuan Kematian untuk Warga Kurang Mampu	1. Program Pemberdayaan Sosial
			2. Program Pendaftaran Penduduk
			3. Program Pencatatan Sipil
		Jumat Berangkat	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			3. Program Pengembangan UMKM

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR
	Terwujudnya Kabupaten Jepara yang Unggul	Peremajaan Fasilitas Keagamaan	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif	1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Jepara Karya	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			2. Program Penempatan Tenaga Kerja
			3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		UMKM Naik Kelas	1. Program Pengembangan UMKM
			2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			3. Program Perekonomian dan Pembangunan
			4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Bumdesma Maju Bersama	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Kartu Mebel Jepara	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			2. Program Pengembangan Ekspor
			3. Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Desa Wisata Aktif	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			2. Program Pemasaran Pariwisata
			3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Pasar Mebel Jepara	1. Program Pengembangan Ekspor
			2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Jalan Aman Nyaman bagi Pengendara	1. Program Penyelenggaraan Jalan
			2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			5. Program Kawasan Pemukiman
			6. Program Perekonomian dan Pembangunan
		Padang Jinggalang	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			2. Program Perekonomian dan Pembangunan
		Irigasi Lancar	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sumber: Bappeda dan PD Kab. Jepara terkait, 2025

3.2.3.2. **Proyek Strategis Daerah**

Proyek Strategis Daerah merupakan implementasi langsung dari Visi dan Misi Bupati dalam rangka meningkatkan penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Proyek Strategis Daerah dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian target RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek Strategis Daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan Daerah. Proyek Strategis Daerah ditetapkan dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan, berdasarkan persetujuan Bupati, dan dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Untuk memastikan Proyek Strategis Daerah berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan langkah-langkah pengendalian dan evaluasi kesiapan serta kinerja pelaksanaannya serta diterapkan manajemen risiko pembangunan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan pemutakhiran Proyek Strategis Daerah yang dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme RKPD. Dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kemudahan baik dalam bentuk perizinan maupun non perizinan sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 3.7.
Proyek Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030

No	Proyek	Uraian	Indikasi Alokasi (Rp Juta)
1	Peningkatan Sarpras Pendidikan	• Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah TK, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat (ruang kelas, ruang guru, laboratorium, UKS, toilet, pagar, dll). • Penambahan sarana dan prasarana pendukung sekolah TK, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat (TIK, alat peraga, dll)	32.009,70
2	Peningkatan Sarpras Kesehatan	• Pembangunan dan/atau rehabilitasi Puskesmas dan PUSTU. • Pengadaan Tanah untuk Puskesmas dan PUSTU.	73.162,26
3	Perluasan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan	• Pembangunan dan/atau Rehabilitasi SPAM. • Pembangunan dan/atau Rehabilitasi SPALD termasuk IPLT. • Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air baku.	67.200,00
4	Revitalisasi Pasar Tradisional	Rehabilitasi Pasar Tradisional yang menjadi kewenangan Kabupaten, dengan prioritas: • Penyelesaian pembangunan Pasar Bangsri. • Pembangunan Pasar Pecangaan.	209.000,00

No	Proyek	Uraian	Indikasi Alokasi (Rp Juta)
5	Peningkatan Infrastruktur Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan, dengan prioritas pada: • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rombong. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwali. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pecangaan. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bate. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mlonggo. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sepandan. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Dowo. • Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Clering. • Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kedowo. • Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pasokan. • Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ngoro/Bedahan. • Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Greng. • Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Les Kintelan. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Elim. • Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Anak Kali Gelis/ Sambung Wali (DAS Bandung Harjo). • Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Pasokan (DAS Tempur). • Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Clering (DAS Rantaian). • Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Beringin (DAS Wareng). • Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Gelis (DAS Gelis) • Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Wiso. • Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Kanal. • Rehabilitasi JUT. • Pembangunan Embung/Dam Parit. • Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.	78.640,00
6	Jalan Aman dan Nyaman untuk Pengendara	Peningkatan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan prioritas pada: • Peningkatan Jalan Purwogondo - Manyargading • Peningkatan Jalan RMP. Sosrodiningrat • Peningkatan Jalan RA Kardinah • Peningkatan Jalan Tulakan - Bandungharjo • Peningkatan Jalan Tulakan - Banyumanis • Peningkatan Jalan Banyumanis - Beteng • Peningkatan Jalan Beteng - Ujungwatu • Peningkatan Jalan Pringtulis - Nalumsari • Peningkatan Jalan Nalumsari - Daren • Peningkatan Jalan Banyuputih - Gotri • Peningkatan Jalan Kecapi - Bringin • Peningkatan Jalan Krasak - Guyangan • Peningkatan Jalan Taman Siswa • Peningkatan Jalan Jlegong - Klepu • Peningkatan Jalan Klepu - Damarwulan	390.400,00

No	Proyek	Uraian	Indikasi Alokasi (Rp Juta)
		• Peningkatan Jalan Ngasirah • Peningkatan Jalan Bringin - Mindahan • Peningkatan Jalan Bawu - Mindahan • Peningkatan Jalan Tegalsambi - Telukawur • Peningkatan Jalan Daren - Bts Kudus • Pemeliharaan Jalan Damarjati - Banyuputih • Pemeliharaan Jalan RMP Sosrokartono • Pemeliharaan Jalan Perkotaan Jepara • Peningkatan Jalan Sowan Lor - Sowan Kidul - Tedunan • Peningkatan Jalan Sowan Kidul - Surodadi • Peningkatan Jalan Pecangaan Kulon - Sowan Kidul • Pemeliharaan Jalan Damarjati - Damaran • Peningkatan Jalan Bendanpete - Buaran • Peningkatan Jalan Mayong - Jebol • Pemeliharaan Jalan Jebol - Datar • Pemeliharaan Jalan Datar - Pancur • Pemeliharaan Jalan Pancur - Rajekwesi • Pemeliharaan Jalan Bakalan - Pendosawalan • Pemeliharaan Jalan Bulungan - Pakis • Pemeliharaan Jalan Manyargading - Guwosobokerto • Peningkatan Jalan Gidanglo - Guwosobokerto • Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggulpandean • Pemeliharaan Jalan Tunahan - Klepu • Pemeliharaan Jalan Mantingan - Bugel • Pemeliharaan Jalan Bugel - Sowan Lor • Peningkatan Jalan Damarjati - Datar • Pemeliharaan Jalan Damarjati - Rajekwesi • Pemeliharaan Jalan Damarwulan - Dodol • Pemeliharaan Jalan Dodol - Kajang • Pemeliharaan Jalan Kajang - Kaliombo • Pemeliharaan Jalan Kaliombo - Tempur • Pemeliharaan Jalan Duplak - Tempur • Pemeliharaan Jalan Bangsri - Tengguli • Pemeliharaan Jalan Cobaan - Tengguli - Guyangan • Pemeliharaan Jalan Kaliaman - Bondo • Pemeliharaan Jalan Ngasem - Raguklampitan • Pemeliharaan Jalan Bawu - Ngasem • Pemeliharaan Jalan Tahunan - Langon • Pemeliharaan Jalan Bugel - Jondang • Peningkatan Jalan Nalumsari - Papringan • Pemeliharaan Jalan Ngabul - Troso • Pemeliharaan Jalan Slagi - Jambu Timur • Pemeliharaan Jalan Sukosono - Dongos • Pemeliharaan Jalan Guyangan - Plajan (Jalur Selatan) • Pemeliharaan Jalan Guyangan - Plajan (Jalur Utara) • Pemeliharaan Jalan Keongsari - Blebak • Pemeliharaan Jalan Wonorejo - Bulungan • Pemeliharaan Jalan Bawu - Bantrung	

No	Proyek	Uraian	Indikasi Alokasi (Rp Juta)
		• Pemeliharaan Jalan Langon - Sukosono • Pembangunan Jembatan Sowan Lor - Sowan Kidul - Tedunan • Pembangunan Jembatan Sinanggul - Suwawal • Pemeliharaan Jalan Karanggondang - Mpu Rancak • Pemeliharaan Jalan Ngetuk - Bategede • Pemeliharaan Jalan Ratu Kalinyamat • Pemeliharaan Jalan KH. Faqih • Peningkatan Jalan Kecapi - Bantrung • Pemeliharaan Jalan Suwawal - Mororejo • Pemeliharaan Jalan Keling - Bumiharjo • Pemeliharaan Jalan Cepogo - Siculik • Pemeliharaan Jalan Dermolo - Balong • Pemeliharaan Jalan Kuwasen - TPA Bandengan • Pemeliharaan Jalan Bandengan - Mororejo • Pemeliharaan Jalan Pecangaan - Pendosawalan • Pemeliharaan Jalan Damaran - Batealit • Pemeliharaan Jalan Mambak - Pakis • Peningkatan Jalan Pendosawalan - Pancur • Pemeliharaan Jalan Kemuning Raya • Pemeliharaan Jalan Citrosomo • Pemeliharaan Jalan Ngabul - Sukosono • Peningkatan Jalan Damarjati - Datar • Pemeliharaan Jalan Bumiharjo - Ngandong • Pemeliharaan Jalan Bugel - Wanusobo • Peningkatan Jalan Kajok - Bomo • Pemeliharaan Jalan Keling - Kaligarang • Pemeliharaan Jalan Keling - Tunahan • Peningkatan Jalan Karanganyar - Karangpandan • Pemeliharaan Jalan Gerdu - Kaliombo/Bts. Demak (Bungpis) • Pemeliharaan Jalan Kedungcino - Bandengan • Pembangunan Jembatan Mantingan - Bugel • Pembangunan Jembatan Damarjati - Rajekwesi • Pembangunan Jembatan Kalipucang - Tigojuru • Pembangunan Jembatan Bandengan - Mororejo • Pembangunan Jembatan Raguklampitan - Pancur	
7	Infrastruktur pendukung Konektivitas Nasional dan Internasional	• Pembangunan Jalan Tol Jepara - Demak • Pembangunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan Kawasan Industri di Kecamatan Kembang • Penanganan Pelabuhan Penyeberangan	51.004.847,00
9	Revitalisasi Objek Wisata dan Museum	Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Obyek Wisata dan Museum yang menjadi kewenangan Kabupaten	57.009,97
10	Pengelolaan Persampahan Terintegrasi	Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, melalui: • Pemenuhan Sarpras Pendukung Desa Mandiri Sampah • Pembangunan TPST RDF Bandengan • Pemenuhan Sarpras TPA/TPST	129.947,47

No	Proyek	Uraian	Indikasi Alokasi (Rp Juta)
11	Lingkungan Hunian Aman dan Nyaman untuk Masyarakat	Lingkungan Hunian Aman dan Nyaman untuk Masyarakat diwujudkan melalui kegiatan: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan, dan Rehabilitasi Rusus dan Rusunawa, dan Rumah Bagi MBR.	105.291,17
12	Peningkatan sarpras perikanan	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Dermaga, TPI, dll	7.200,00
13	Padang Jingga	Pembangunan dan/atau Pemeliharaan PJU	32.400,00
14	Infrastruktur Pengamanan dan Mitigasi Bencana	Pembangunan infrastruktur pengaman dan mitigasi pada area berisiko bencana, dengan prioritas pada: • Pembangunan infrastruktur penanganan abrasi di Kawasan Pesisir Jepara. • Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana di Kawasan Rawan Bencana	200.0000,00

Sumber: Bappeda dan PD terkait, 2025 (data diolah)

Keterangan:

1. Daftar Proyek Strategis Daerah (termasuk indikasi alokasi) bersifat indikatif/long list yang dapat diubah/ditambah-kurang berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Daerah ditetapkan setiap tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berdasarkan pada prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk pendanaan/kemampuan keuangan daerah dan persetujuan Bupati.
3. Terhadap proyek yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten, maka dukungan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten

Proyek Strategis Daerah ini akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Namun Pemerintah Kabupaten Jepara dihadapkan pada permasalahan keterbatasan kapasitas fiskal.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang masuk dalam kategori kapasitas fiskal daerah rendah dengan rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,012%. Oleh karena itu, pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan program unggulan/prioritas dan proyek strategis tersebut dapat dilaksanakan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Jepara juga mengambil kebijakan untuk membuka ruang adanya pembiayaan kreatif sebagai alternatif pembiayaan program prioritas/unggulan dan proyek strategis daerah di Kabupaten Jepara. Salah satu cara non tradisional yang bisa dilakukan adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang saat ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Skema alternatif pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yaitu melalui pembiayaan utang daerah yang terdiri dari Pinjaman Daerah (konvensional atau syariah), Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

3.2.3.3. Dukungan Program pada Program/ Kegiatan Delegasi Provinsi Jawa Tengah pada Kabupaten/ Kota

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 (tiga puluh lima) program/ kegiatan delegasi kepada Kabupaten/ Kota. Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksana 35 program delegasi tersebut yang rinciannya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Dukungan Kabupaten Jepara Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pelatihan pembudidayaan ikan; Bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan; Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan; Pelatihan Pengembangan Usaha
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Bansos RTLH
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Sosialisasi anti korupsi ke masyarakat dan ASN; Sosialisasi pencegahan pungli, pengendalian gratifikasi, gelar pengawasan desa pembentukan desa anti korupsi
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Pendampingan dokter ahli pada ibu hamil; balita stunting dan gizi kurang
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Bantuan Sarana dann Prasarana Produksi Budidaya ikan Nila salin/laut; Pelatihan/bimbingan teknis pembudidayaan ikan nila salin/laut; Pembinaan kelembagaan dan fasilitasi ijin usaha; Fasilitasi permodalan usaha pembudidayaan ikan nila salin/laut; Pendampingan teknis budidaya ikan nila salin/laut
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Bukan kewenangan Kabupaten
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Telah memiliki shelter yang terintegrasi dengan penanganan masalah sosial di rumpelsos
8	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Pendampingan desa menjadi desa wisata baru
9	BUMDES Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDES di Jateng)	Pendampingan BUMDES
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pembentukan desa tangguh bencana
11	Cek Kesehatan Gratis	Cek Kesehatan Gratis

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	1 Bidan 1 Perawat 1 Pustu
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Bupati ngantor di desa; Jumat berangkat; Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat, pelatihan dan workshop; BPJS bagi Perangkat Desa
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Fasilitasi pengembangan transjateng di terminal Welahan
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin di luar panti
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pengembangan <i>ecotourism</i> Karimunjawa dan wisata religi
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Desa mandiri pangan, pelatihan produk UMKM, desa tangguh bencana, desa digital
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya	Pengembangan PLTS di desa Parang (75 KWP), Nyamuk(25 KWP), Genting (15 KWP) Karimunjawa; pemanfaatan gas metan di desa kuwasen,
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pelatihan diversifikasi olahan ikan (khusus istri nelayan)
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan Konten Kreator Desa Wisata; Peningkatan Promosi Melalui Konten Kreatif
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Pendampingan UMKM
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Ekonomi Hijau
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Kartu kader kesehatan sejahtera
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Posbindu lansia dalam rangka pencegahan penyakit tidak menular; cek kesehatan gratis
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pelaksanaan jobfair
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pemberdayaan koperasi
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Apresiasi atlet berprestasi dan hibah KONI
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Sudah terbentuk 21 sekolah inklusi di 16 Kecamatan
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	<i>Early Warning System</i> (EWS) di Jepara

Sumber: Bappeda, PD Kab. Jepara terkait, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan tentang daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah serta Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030. Penyusunan program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, didasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2025-2030 serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah dinilai melalui indikator-indikator yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini selaras dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dimana Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

4.1. Program Perangkat Daerah

Penyusunan program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, didasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2025-2030 serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan dan dukungan terhadap program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2025-2030. Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan proses verifikasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program dan Anggaran indikatif yang disusun dalam periode 2025-2030 diselaraskan dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung capaian tujuan, sasaran, strategi maupun arah kebijakan serta dukungan terhadap 35 program delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota dan Asta Cita. Program pada tahun 2025 dan tahun 2026 merupakan tahun pertama dari periode RPJMD tahun 2025-2029 yang didalamnya memasukkan penggunaan pinjaman daerah untuk menunjang pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Program pada tahun 2030 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD tahun 2025-2029 dan merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang

diampu. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- 1. Mengacu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD.
- 2. Mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah.
- 3. Memperhatikan dukungan terhadap program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jepara periode 2025-2030, dukungan terhadap 35 program delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota dan dukungan terhadap Asta Cita.
- 4. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja *mandatory* lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- 5. Operasionalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Gambaran program Perangkat Daerah Kabupaten Jepara beserta indikasi alokasi anggaran belanja program disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Program Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
X					URUSAN X.XX																	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					789.799.938. 529		790.207.707 .523		770.276.729 .901		796.900.352 .524		828.979.442 .553		861.374.030. 942	Bidang Pendidikan; Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Pendidikan; Bidang Kepemudaan dan Olahraga
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Pendidikan; Bidang Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					468.570.914. 856		451.491.372 .618		424.699.552 .072		430.329.870 .852		435.869.643 .831		442.436.882. 167	Bidang Kesehatan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Kesehatan
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Kesehatan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					26.764.118.865		23.500.008.000		26.250.214.568		26.448.898.702		27.181.417.028		29.070.502.409	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Bidang Pertanahan	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN	
										2025		2026		2027		2028		2029		2030			
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			100										Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Bidang Pertanahan
							Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100				100			100		100		100			Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Bidang Pertanahan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						7.437.961.611		5.901.596.000		6.393.143.016		6.557.734.450		6.756.462.410		6.947.678.083	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100			100			100		100		100			Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100			100										Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						10.443.108.999		11.779.764.000		10.558.255.980		10.773.136.381		11.045.027.417		11.304.372.352	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100			100			100		100		100			Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			100										Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.000.973.000		3.436.894.600		4.090.597.768		4.195.910.186		4.323.064.568		4.445.412.278	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
					DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	Umum Serta Perlindungan Masyarakat
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		
							Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						10.719.537.960		9.141.893.800		10.296.320.771		10.561.399.496		10.881.455.972		11.189.413.716	Bidang Sosial; Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Sosial; Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
							Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Sosial; Bidang Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.458.827.634		4.732.443.000		5.352.221.851		5.458.827.635		5.595.211.945		5.775.876.139	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
																						Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						17.528.374.834		17.269.765. 000		17.425.159. 093		17.873.769. 724		18.415.422. 916		18.936.600.607	Bidang Pangan; Bidang Pertanian
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Pangan; Bidang Pertanian
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Pangan; Bidang Pertanian
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						17.962.302.223		17.003.100. 000		18.197.171. 139		18.669.969. 502		19.240.827. 001		19.790.105.022	Bidang Lingkungan Hidup
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Lingkungan Hidup
							Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Lingkungan Hidup

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN			
										2025		2026		2027		2028		2029			2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						10.052.338.599		9.192.750.000		9.757.116.474		10.008.313.387		10.311.608.942		10.603.439.358	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	94,50	94,55		94,60		94,65		94,70		94,75		94,80			Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	94,50	94,50		94,50											Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						35.304.190.048		34.198.532.000		36.095.030.136		37.024.296.499		38.146.294.192		39.225.878.278	Bidang Perhubungan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	%	100	100													Bidang Perhubungan
							Persentase pengadminist rasian Keuangan sesuai Peraturan	%	100	100													Bidang Perhubungan
							Persentase Pelayanan PD sesuai SOP	%	100	100													Bidang Perhubungan
							Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100			Bidang Perhubungan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						7.969.070.716		7.153.514.000		7.917.236.934		8.121.066.157		8.367.169.888		8.603.970.438	Bidang Komunikasi Dan Informatika; Bidang Statistik; Bidang Persandian	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Komunikasi Dan Informatika; Bidang Statistik; Bidang Persandian
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Komunikasi Dan Informatika; Bidang Statistik; Bidang Persandian
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						8.197.896.345		9.640.608.000		8.154.481.580		8.364.418.665		8.617.897.039		8.861.793.456	Bidang Tenaga Kerja; Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah; Bidang Transmigrasi
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Tenaga Kerja; Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah; Bidang Transmigrasi
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Bidang Tenaga Kerja; Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah; Bidang Transmigrasi
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5.213.280.000		4.255.283.000		4.520.761.354		4.640.593.218		4.785.278.402		4.924.494.216	Bidang Penanaman Modal
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Perkantoran	%	95	90		89		89,50		90		90,50		91		Bidang Penanaman Modal

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN	
										2025		2026		2027		2028		2029		2030			
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	95	90		90,50											Bidang Penanaman Modal
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						9.102.078.271		8.088.472.000		9.080.727.496		9.317.085.278		9.602.464.041		9.877.054.955	Bidang Kebudayaan; Bidang Pariwisata	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100			Bidang Kebudayaan; Bidang Pariwisata
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100											Bidang Kebudayaan; Bidang Pariwisata
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						7.504.065.285		7.179.162.000		7.614.191.801		7.810.219.129		8.046.902.839		8.274.639.462	Bidang Perpustakaan; Bidang Kearsipan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100											Bidang Perpustakaan; Bidang Kearsipan
							Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100			100		100		100		100		100			Bidang Perpustakaan; Bidang Kearsipan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						6.907.189.853	100	6.241.801.000	100	6.480.077.999	100	6.646.907.573	100	6.848.337.868		7.042.153.722	Bidang Kelautan dan Perikanan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100			Bidang Kelautan dan Perikanan
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100											Bidang Kelautan dan Perikanan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						18.449.219.841		17.352.322.000		18.212.340.532		18.482.232.000		18.482.232.000		18.482.232.000	Bidang Perdagangan; Bidang Perindustrian
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	89	89		100		100		100		100		100		Bidang Perdagangan; Bidang Perindustrian
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	89	89		100										Bidang Perdagangan; Bidang Perindustrian
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						42.404.369.930		34.036.647.832		37.896.107.683		38.641.496.390		38.830.352.669		39.448.872.790	Sekretariat Daerah
						Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang good governance di bagian Organisasi, Umum, dan Protokol & Komunikasi Pimpinan	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian Organisasi, Umum, dan Protokol & Komunikasi Pimpinan.	%	100	100												Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	%	-	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Kematangan Organisasi minimal tinggi	%	79	81		83		86		88		90		93		Sekretariat Daerah

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya Kualitas RB General	Tingkat capaian Kinerja IKU RB General	%	50	55		58		60		64		68		70		Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai SAKIP Setda	Nilai	71,91	71, 96 (BB)		71, 98 (BB)		72,00 (BB)		72, 02 (BB)		72, 04 (BB)		72, 06 (BB)		Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Setda	Nilai	87,02	87,05		87,1		87,15		87,2		87,25		87,3		Sekretariat Daerah
							Nilai KOD Setda	Nilai	44	(38-46) Tinggi		(38-46) Tinggi		(38-46) Tinggi		(38-46) Tinggi		(38-46) Tinggi		(38-46) Tinggi		Sekretariat Daerah
							Cakupan Pelayanan Perkantoran	%	-	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						49.068.087.171		54.869.086.000		46.611.747.957		47.811.767.166		49.260.672.278		50.654.806.072	Sekretariat DPRD
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	99	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	99	100		100										Sekretariat DPRD
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						8.637.574.143		8.241.677.000		8.746.714.159		8.971.898.270		9.243.785.925		9.505.395.720	Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN	
										2025		2026		2027		2028		2029		2030			
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						32.432.761.474		25.369.745.000		28.088.710.317		28.811.854.018		29.684.978.879		30.525.097.991	Keuangan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100											Keuangan
							Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100			100		100		100		100		100			Keuangan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						7.171.355.550		5.686.121.000		5.733.702.756		5.881.316.904		6.059.546.462		6.231.038.610	Kepegawaian	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100			Kepegawaian
							Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100											Kepegawaian
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						14.382.929.800		14.193.965.000		14.440.346.994		14.812.113.652		15.260.985.310		15.692.888.781	Inspektorat Daerah	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	80		80		85		90		90		95			Inspektorat Daerah
							Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100											Inspektorat Daerah

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.001.945.400		2.977.764.600		3.064.851.116		3.143.755.692		3.239.025.204		3.330.693.350	Kecamatan Kedung
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kedung
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Kedung
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.670.910.500		3.622.808.500		3.685.915.292		3.774.178.159		3.882.997.317		3.995.281.806	Kecamatan Pecangaan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pecangaan
							Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Pecangaan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.182.696.600		3.076.989.000		3.155.770.167		3.237.066.944		3.335.224.802		3.429.672.110	Kecamatan Kalinyamatan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kalinyamatan
							Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Kalinyamatan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.391.422.500		3.238.077.500		3.356.789.936		3.443.162.719		3.547.449.355		3.647.793.761	Kecamatan Welahan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Welahan
							Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Welahan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.922.849.000		3.563.321.000		3.690.089.508		3.785.075.397		3.899.761.510		4.010.112.274	Kecamatan Mayong
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mayong
							Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Mayong
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.951.250.750		3.844.224.000		3.964.814.164		4.067.258.194		4.190.949.281		4.309.964.613	Kecamatan Nalumsari
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100												Kecamatan Nalumsari
							Cakupan Pelayanan perkantoran	%	0	0		100		100		100		100		100		Kecamatan Nalumsari

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.265.240.000		3.226.436.000		3.336.952.441		3.422.862.264		3.526.589.922		3.626.396.481	Kecamatan Batealit
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Batealit
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100												Kecamatan Batealit
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.174.991.400		3.101.399.500		3.178.572.751		3.260.405.090		3.359.209.587		3.454.279.089	Kecamatan Tahunan
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Tahunan
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Tahunan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						12.836.710.700		12.316.585.000		13.055.560.397		13.391.675.731		13.797.501.924		14.187.987.129	Kecamatan Jepara
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Jepara
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	Tad	100		100										Kecamatan Jepara

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.244.674.700		3.226.415.000		3.319.593.610		3.405.056.530		3.508.244.597		3.607.531.962	Kecamatan Mlonggo
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mlonggo
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Mlonggo
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						2.946.761.400		2.849.765.000		2.945.669.964		3.021.506.222		3.113.071.041		3.201.174.539	Kecamatan Pakisaji
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Pakisaji
							Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pakisaji
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						2.977.057.000		2.901.079.000		2.941.254.039		3.005.347.245		3.085.692.692		3.162.461.573	Kecamatan Bangsri
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bangsri
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Bangsri
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.300.914.000		3.052.108.500		3.079.884.299		3.161.148.448		3.246.266.910		3.340.676.311	Kecamatan Kembang

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Kembang
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						3.088.392.500		3.067.248.500		3.081.785.287		3.149.546.783		3.234.168.318		3.315.079.532	Kecamatan Keling
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Keling
							Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Keling
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						2.619.455.300		2.579.119.000		2.678.132.695		2.747.081.216		2.830.329.771		2.910.431.375	Kecamatan Donorojo
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Donorojo
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Donorojo
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						4.547.904.800		4.149.721.000		4.383.476.525		4.496.329.105		4.632.587.491		4.763.695.056	Kecamatan Karimunjawa
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Karimunjawa

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
							Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kecamatan Karimunjawa
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah					3.708.272.222		3.483.220.000		3.585.993.131		3.678.314.505		3.789.783.480		3.897.038.720	Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Cakupan Pelayanan perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesatuan Bangsa dan Politik
							Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100										Kesatuan Bangsa dan Politik
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	Bidang Pendidikan
1	01	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						207.388.978.584		194.907.638.000		214.623.209.770		244.556.471.365		250.145.856.751		256.269.621.256	Bidang Pendidikan
						Meningkatnya partisipasi warga negara yang berpartisipasi dalam PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	%	94,39	94,89		95,39		95,89		96,39		96,89		97,39		Bidang Pendidikan
							Persentase Sekolah dalam kondisi baik	%	96	96		96										Bidang Pendidikan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
1	01	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						24.540.000		30.000.000		24.540.000		24.540.000		24.540.000		24.540.000	Bidang Pendidikan
						Meningkatnya Jumlah Guru yang memiliki sertifikat Pendidik	Prosentase Guru PAUD, Guru SD , Guru SMP serta instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memiliki sertifikat pendidik	%	73	73,5		74		74,5		75		75,5		76		Bidang Pendidikan
							Prosentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	73	73		73										Bidang Pendidikan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	Bidang Kesehatan
1	02	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						87.526.409.183		74.409.774. 390		133.459.875 .424		149.451.092 .352		169.865.113 .512		190.344.928. 324	Bidang Kesehatan
						Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan ANC sesuai standar	%	93,3	93,5		94		94,5		94,5		95		95		Bidang Kesehatan
							Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita	%	6,5	6,5		6,0		6,0		5,5		5,0		5,0		Bidang Kesehatan
							Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	25	27		30		33		37		40		43		Bidang Kesehatan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82,61	89,39		89,39		89,39		90,91		90,91		93,94		Bidang Kesehatan	
						Cakupan Kepesertaan aktif JKN	%	62,96	64		67		71		75		80		83,5		Bidang Kesehatan	
						Angka Kematian Bayi (AKB)	%	5,73	5,68		5,63		5,58		5,53		5,48		5,43		Bidang Kesehatan	
						Persentase Desa yang dilakukan Verifikasi Desa STBM	%	12,31	9												Bidang Kesehatan	
						Cakupan Balita Gizi Buruk	%	0,85	1,6												Bidang Kesehatan	
						Persentase Fasyankes Terakreditasi	%	95,24	61												Bidang Kesehatan	
						Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	%	99,68	100												Bidang Kesehatan	
1	02	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.215.442.000		1.065.535.000		1.230.852.000		1.230.852.000		1.230.852.000		1.230.852.000	Bidang Kesehatan	
					Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	63,63	72,73		72,73		72,73		77,27		77,27		86,36		Bidang Kesehatan	
						Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	rasio	2	2,05		2,05		2,10		2,10		2,10		2,15		Bidang Kesehatan	
						Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Kesehatan	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
							Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	%	90,91	95												Bidang Kesehatan
1	02	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						443.443.000		28.890.000		466.785.000		466.785.000		466.785.000		466.785.000	Bidang Kesehatan
						Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap	%	96	100			100		100		100		100		100	Bidang Kesehatan
							Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	%	86	86			86		86		86		86		86	Bidang Kesehatan
							Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	%	95,91	90												Bidang Kesehatan
1	02	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						4.455.161.000		6.843.824.000		3.230.000.000		3.230.000.000		3.230.000.000		3.230.000.000	Bidang Kesehatan
						Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase keluarga dengan aktivitas cukup	%	78	79			80		82		84		85		85	Bidang Kesehatan
							Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	%	43,59	34												Bidang Kesehatan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.425.505.526		5.170.954.000		6.229.214.649		6.229.214.649		6.229.214.649		6.229.214.649	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	12,01	12,07		12,14		12,21		12,28		12,36		12,45	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
							Persentase jumlah bendung yang direhab/ dipelihara	%	36,45	36,93		38,13		39,33		40,77		42,57		44,36	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.540.000.000		1.300.000.000		1.680.000.000		1.680.000.000		5.324.000.000		5.856.400.000	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						Meningkatnya Akses Air minum layak	Persentase peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0,31	0,42		0,54		0,65		0,77		0,9		1,02	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
							Persentase Akses air minum jaringan perpipaan	%	20,95	21,06		21,3		21,3		21,41		21,54		21,66	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					600.000.000		150.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						Meningkatnya jumlah TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Persentase bangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS terbangun	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN	
										2025		2026		2027		2028		2029		2030			
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		
1	03	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						12.701.050.000		23.531.961.550		13.389.318.181		13.784.094.742		14.231.376.585		14.721.421.283	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	Persentase peningkatan akses Sanitasi yang layak	%	0,30	0,34			0,39		0,44		0,49		0,55		0,6		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						12.510.390.000		10.549.046.000		12.587.390.000		12.587.390.000		12.587.390.000		30.879.339.780	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
						Meningkatnya Kualitas Drainase	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	17,71	18,71			19,88		21,05		22,22		23,39		24,56		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						28.236.059.411		5.885.000.000		22.111.696.911		22.111.696.911		22.111.696.911		22.111.696.911		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Meningkatnya Kualitas Bangunan Pemerintah	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	%	42,75	45,75													Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	42,75	67,99			68,18		68,37		68,56		68,75		68,95		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						7.930.000.000		1.000.000.000		6.950.157.080		6.795.032.080		7.980.395.080		12.771.344.300		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Meningkatnya Pembangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata	Persentase bangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata	%	2,00	7,32													Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya Pembangunan jalan poros desa	Rasio Jalan Poros Desa dalam kondisi baik	%	25,45	27,44		29,48		31,57		33,71		35,9		38,15		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						136.855.374. 280		183.174.000 .000		28.712.068.351		28.712.068.351		28.712.068.351		28.712.068.351	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%	0,71	5,39		11,25		11,60		11,95		12,30		12,65		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						57.806.080		125.000.000		151.250.000		166.375.000		183.012.000		201.313.000	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Meningkatnya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	%/tahun	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.250.000.000		760.000.000		1.400.000.000		1.540.000.000		1.694.000.000		1.863.400.000	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	%	26,67	26,67		33,33		33,33		40		40		46,67		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukannya	%	96,76	97		97,2		97,5		97,6		97,8		98		Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1	04	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						289.430.765		308.606.000		290.910.765		290.910.765		290.910.765		290.910.765	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	%	100	100		100										Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	04	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						858.710.073		1.025.000.000		858.710.073		858.710.073		858.710.073		858.710.073	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	% / Tahun	3,28	1,48		1,48		1,48		1,48		1,48		1,48		Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	04	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						2.000.000.000		2.420.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						Berkurangnya jumlah RTLH	Persentase RTLH yang ditangani	% / Tahun	30,89	5,44		5,44		5,44		5,44		5,44		5,44		Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN			
										2025		2026		2027		2028		2029			2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)	
1	04	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						3.574.866.970		2.700.000.000		3.583.278.970		3.583.278.970		3.583.278.970		3.583.278.970	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
						Tersedianya PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%	100	100			100										Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						Tersedianya PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100				100		100		100		100		100		Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1	05	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.452.654.490		1.564.206.360		1.552.000.000		1.602.000.000		1.652.000.000		1.702.000.000	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
						Meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase patroli siaga trantibum	%	1,2	1,2			1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	05	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						221.559.090		240.000.000		241.000.000		251.000.000		261.000.000		271.000.000	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	05	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						758.500.000		648.525.400		558.500.000		558.500.000		558.500.000		558.500.000	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
						Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
							Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	4,1	4,62		5,13		6,15		7,18		8,21		9,23		Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
							Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100	100		100										Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																Bidang Sosial	
1	06	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						878.499.500		1.036.122.900		428.499.500		428.499.500		428.499.500		428.499.500	Bidang Sosial
						Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Sosial
1	06	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2.334.082.500		3.550.391.900		2.184.082.500		2.184.082.500		2.184.082.500		2.184.082.500	Bidang Sosial

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya rehabilitasi sosial	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Sosial
1	06	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						5.016.902.500		4.744.426.900		6.468.342.500		6.468.342.500		6.468.342.500		6.468.342.500	Bidang Sosial
						Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	6,5	6,9		7,3		7,7		8,1		8,5		8,9		Bidang Sosial
1	06	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA						232.760.000		280.391.900		232.760.000		232.760.000		232.760.000		232.760.000	Bidang Sosial
						Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Sosial
1	06	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						35.000.000		9.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Bidang Sosial
						Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	Bidang Tenaga Kerja

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
2	07	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										130.000.000		50.000.000		60.000.000		160.000.000	Bidang Tenaga Kerja
						Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%	0	0		80		80		80		80		80		Bidang Tenaga Kerja
2	07	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.748.179.000		2.283.000.000		798.179.000		798.179.000		698.179.000		598.179.000	Bidang Tenaga Kerja
						Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	%	2,36	2,79		1,79		1,88		1,97		2,05		2,15		Bidang Tenaga Kerja
2	07	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						160.842.200		62.000.000		160.842.200		160.842.200		160.842.200		160.842.200	Bidang Tenaga Kerja
						Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	%	8,52	8,31		0		0								Bidang Tenaga Kerja
							Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	41,29	0		41,79		42,07		42,36		42,64		43,41		Bidang Tenaga Kerja
2	07	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						718.472.561		698.362.400		609.472.561		609.472.561		609.472.561		609.472.561	Bidang Tenaga Kerja
						Terwujudnya hubungan industrial yang konduusif	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Tenaga Kerja
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	2			PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						190.500.000		294.800.000		100.000.000		145.288.229		175.000.000		250.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Terciptanya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	9	9,10		9,20		9,30		9,40		9,50		9,60		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
							Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9	23		23										Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						70.000.000		13.800.000		100.000.000		80.000.000		180.000.000		245.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
						Terlaksananya perlindungan khusus perempuan dari kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO (Per 100.000 Perempuan)	Angka	2,45	2,40		2,35		2,30		2,25		2,20		2,15		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
							Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Angka	2,45	2,40		2,35										Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						15.000.000		2.900.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		125.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
						Terdokumentas ikannya data pilah gender pada instansi pemerintah yang dikelola melalui sistem data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	100	-		100		100		100		100		100		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Persentase instansi pemerintah yang memiliki data pilah gender	%	84	90		90										Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	08	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					140.000.000		210.700.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		225.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
					Terpenuhinya pemenuhan hak anak melalui pelayanan anak korban kekerasan yang ditangani instansi	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	08	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					128.000.000		6.400.000		100.000.000		100.000.000		130.000.000		200.000.000	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
					Terlaksananya perlindungan khusus anak dari kekerasan	Persentase Kecamatan Layak Anak	%	0	6,25		12,50		18,75		25,00		31,25		37,50		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
						Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak	Angka	4,66	4,5		4,3		4,2		4,1		4		3,9		Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																Bidang Pangan	
2	09	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN									150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang Pangan	
					Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Persentase pembangunan infrastruktur LPM	%	0	100		100										Bidang Pangan	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya ketahanan cadangan pangan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan pengelolaan lumbung pangan	Persentase fasilitasi pengelolaan lumbung pangan	%	0					100		100		100		100		Bidang Pangan
						Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	%	71,66	25		25		25		25		25		25		Bidang Pangan
2	09	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						142.171.680		145.000.000		132.171.680		132.171.680		132.171.680		132.171.680	Bidang Pangan
						Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Konsumsi energi per kapita	%	89,67	100		100		100		100		100		100		Bidang Pangan
2	09	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						1.125.503.336		40.000.000		985.503.336		985.503.336		985.503.336		985.503.336	Bidang Pangan
						Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	%	100,00	100		100										Bidang Pangan
						Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan di wilayah rentan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	10,26					10		10		10		10		Bidang Pangan
2	09	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						26.838.870		35.000.000		26.838.870		26.838.870		26.838.870		26.838.870	Bidang Pangan
						Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	%	80	80		80		80		80		80		80		Bidang Pangan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	92					92		93		94		95		Bidang Pangan
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	Bidang Pertanahan
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						-		-		500.000.000		990.000.000		1.089.000.000		1.197.000.000	Bidang Pertanahan
						Meningkatnya kegiatan redistribusi tanah dan reforma agraria	Persentase tanah objek yang telah siap didistribusi	%	tad	-		-		100		100		100		100		Bidang Pertanahan
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	Bidang Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						100.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Bidang Lingkungan Hidup
						meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	%	8	8												Bidang Lingkungan Hidup
							Persentase kajian lingkungan hidup yang dimanfaatkan	%	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN						257.470.800		180.000.000		257.470.800		257.470.800		257.470.800		257.470.800	Bidang Lingkungan Hidup

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM						BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
											2025		2026		2027		2028		2029			2030	
											TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						LINGKUNGAN HIDUP																	
						menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemantauan kualitas air	%	12,12	12,12		12,12		12,12		12,12		12,12		12,12		Bidang Lingkungan Hidup	
							Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Lingkungan Hidup	
2	11	4				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)					626.000.000		525.000.000		626.000.000		626.000.000		626.000.000		626.000.000	Bidang Lingkungan Hidup	
						meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaraga man hayati	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Lingkungan Hidup	
2	11	5				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Bidang Lingkungan Hidup	
						meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Limbah B3)	Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Lingkungan Hidup	
2	11	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN					117.500.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Bidang Lingkungan Hidup	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
					PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
						meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	%	42,63	47												Bidang Lingkungan Hidup
							Persetase pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melapor	%	100			100		100		100		100		100		Bidang Lingkungan Hidup
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						69.000.000		50.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000		69.000.000	Bidang Lingkungan Hidup
						meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	35	40												Bidang Lingkungan Hidup
							Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklamasi tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	tad	50												Bidang Lingkungan Hidup

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Persentase Lembaga Kemasyarakat an yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	tad			20		25		25		30		35		Bidang Lingkungan Hidup	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Bidang Lingkungan Hidup
						meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						11.274.564.315		4.215.076.000		8.298.564.315		8.298.564.315		8.298.564.315		8.298.564.315	Bidang Lingkungan Hidup
						meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase penanganan sampah	%	41,67	42,00		42,20		42,40		42,60		42,80		43,00		Bidang Lingkungan Hidup
						Persentase pengurangan sampah	%	13,09	15,85													Bidang Lingkungan Hidup
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl																Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						117.846.150		110.000.000		117.846.150		117.846.150		117.846.150		117.846.150	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya jumlah Perekaman KTP - el	Cakupan Perekaman KTP - el,	%	99,94	99,95		99,96										Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya Kepemilikan IKD	Cakupan Kepemilikan IKD	%	7.3	-		9		12		14		16		18		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kepemilikan KTP - el	Cakupan Kepemilikan KTP - el	%	99,94	99,95		99,96		99,97		99,98		99,99		100		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Jumlah Kepemilikan KIA	Cakupan Kepemilikan KIA	%	67,91	67,95		68,00		68,50		69,00		69,50		70,00		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kepemilikan KK	Cakupan Kepemilikan KK	%	99,60	99,65		99,70		99,75		99,80		99,85		99,90		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Yang Sesuai SOP	Persentase Layanan Yang Sesuai SOP terkait Pendaftaran Penduduk	%	0,00	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Respon / Tanggapan Atas Aduan Pendaftaran Penduduk	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan terkait Pendaftaran Penduduk	%	0,00	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL						119.774.000		140.000.000		119.774.000		119.774.000		119.774.000		119.774.000	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun,	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun,	%	99,37	99,40		99,45										Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan	%	45,44	45.50		45,50		45.60		45.65		45.70		45.75		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kepemilikan Akta Kematian	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Administrasi Kependudukan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
																						Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kepemilikan Akta Perkawinan	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	96,11	96,15		96.20		96,25		96,50		96,55		96,60		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kepemilikan Akta Perceraian	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	%	105,71	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Yang Sesuai SOP	Persentase Layanan Yang Sesuai SOP terkait pencatatan sipil	%	0,00	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Respon / Tanggapan Atas Aduan Pencatatan Sipil	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan Terkait Pencatatan Sipil	%	0,00	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Administrasi Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						277.892.267		241.000.000		277.892.267		277.892.267		277.892.267		277.892.267	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh Instansi Pengguna atau lembaga lainnya	Persentase pemanfaatan data oleh instansi pemerintah atau lembaga lain untuk pembangunan	%	58.85	60		65		70		75		80		85		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan	Persentase Data Yang Valid dan Tidak Ada Kesalahan	%	0	100		100		100		100		100		100		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						19.278.000		50.000.000		19.278.000		19.278.000		19.278.000		19.278.000	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten/ Kota	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Prosentase Data Kependudukan Yang Terupdate	%	0	100		100		100		100		100		100		Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA						773.645.000		100.000.000		723.645.000		723.645.000		723.645.000		723.645.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Meningkatnya kualitas penataan desa	Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	desa	184	184		184		184		184		184		184		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						2.530.000		-		2.530.000		2.530.000		2.530.000		2.530.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama antar desa	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						4.595.897.000		5.246.927.600		5.500.057.000		4.000.057.000		4.000.057.000		4.600.057.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN	
										2025		2026		2027		2028		2029		2030			
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		
						Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	%	100	100			100			100			100				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						10.526.893.500			10.814.200.000		10.426.893.500		14.296.893.500		14.296.893.500		14.296.893.500	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	%	100	100			100			100			100				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						353.000.000			346.500.000		353.000.000		553.000.000		653.000.000		720.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	Persentase Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	%	2	10			15		20		25		30		35		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,60	7,59			7,58										Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						6.532.010.000			6.367.300.000		6.532.010.000		6.807.010.000		6.807.010.000		6.907.010.000	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Terlaksananya pembinaan Keluarga Berencana melalui peningkatan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase pelayanan KB (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68,50	68,60		68,70		68,80		68,90		70,00		70,10		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Pelaksanaan pengendalian jumlah penduduk melalui penurunan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	7,60	7,59		7,58		7,57		7,56		7,55		7,54		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					7.342.300.000		7.274.700.000		7.342.300.000		7.297.300.000		7.497.300.000		7.527.000.000		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya capaian persentase kelompok Kegiatan (POKTAN)	Persentase Poktan sesuai kelompok sasaran (BKB, BKR, BKL)	%	BKB = 26,53 BKR = 1,08 BKL = 3,21	-		BKB = 27 BKR = 1,20 BKL = 3,50		BKB = 28 BKR = 1,45 BKL = 4,00		BKB = 29 BKR = 1,75 BKL = 4,50		BKB = 32 BKR = 2,00 BKL = 5,00		BKB = 34 BKR = 2,25 BKL = 5,50		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya capaian ASFR kelompok umur 15-19	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun	Angka	4,81	4,61		4,41		4,21		4,01		3,81		3,61		Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
							Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan	Angka	1,08	1,077		1,077										Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	Bidang Perhubungan
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					5.360.411.320		4.963.687.000		12.960.411.320		12.960.411.320		11.460.411.320		11.460.411.320		Bidang Perhubungan
					tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraa n terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	%	55,88	56,47		56,47		57,05		57,64		58,23		58,82			Bidang Perhubungan
					tersedianya trayek angkutan darat	ketersediaan trayek angkutan darat	%	100	100		100											Bidang Perhubungan
						Persentase ketersediaan trayek angkutan darat	%	100	100		100		100		100		100		100			Bidang Perhubungan
					terpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota	%	62,75	67,9													Bidang Perhubungan
					terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	%	126,3	63,76													Bidang Perhubungan
					terlaksananya kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas di jalan Kabupaten yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas di jalan Kabupaten	%	198,33	100													Bidang Perhubungan
					meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	tingkat pelayanan jalan	LoS	0.21	0.21		0,21		0.20		0.20		0.19		0.19			Bidang Perhubungan
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.075.445.850		1.808.860.000		850.445.850		850.445.850		850.445.850		850.445.850		Bidang Perhubungan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						tersedianya trayek angkutan laut	persentase ketersediaan trayek angkutan penyeberangan	%	75	75		80		100		100		100		100		Bidang Perhubungan
							Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	%	75	75												Bidang Perhubungan
						tersedianya fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	%	81,58	86,8												Bidang Perhubungan
						tersedianya penunjang keselamatan pelayaran	ketersediaan penunjang keselamatan pelayaran	%	75,47	79,25												Bidang Perhubungan
						tersedianya sarana dan prasarana penyeberangan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyeberangan	%	78,02	79,12		80,22		81,32		82,42		83,52		84,62		Bidang Perhubungan
2	15	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN												1.500.000.000		1.500.000.000		Bidang Perhubungan	
						terpenuhinya Mou Pengadaan Tanah bandara Dewadaru	ketersediaan tanah untuk perluasan bandara	%	52								77,36		100		Bidang Perhubungan	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																Bidang Komunikasi Dan Informatika	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.050.382.720		2.712.000.000		2.570.382.720		2.570.382.720		2.570.382.720		2.570.382.720		Bidang Komunikasi Dan Informatika
						Meningkatnya jumlah informasi publik yang ditindak lanjuti	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Komunikasi Dan Informatika

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya respon terhadap aduan	Persentase respon / tanggapan atas aduan	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Komunikasi Dan Informatika
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						3.606.887.070		7.100.412.000		3.490.187.070		3.490.187.070		3.490.187.070		3.490.187.070	Bidang Komunikasi Dan Informatika
						Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	%	78,57	80,90		83,30		85,70		88,00		90,40		92,80		Bidang Komunikasi Dan Informatika
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						23.000.000		10.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	42,22	46,00		40		42		42		45		50		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						18.000.000		25.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	35,46	80		28		29		30		31		32		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						-		250.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000		300.000.000	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	%	6,27	0		6,2		6,9		7,5		8,00		8,5		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						311.500.000		15.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	%	28	28												Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
							Persentase Koperasi yang meningkat volume usahanya	%	tad	0		30		35		40		45		50		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						-		-		400.000.000		470.000.000		550.000.000		540.000.000	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,81	0		0,82		0,92		1,02		1,12		1,24		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						1.206.048.534		3.665.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
						Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase unit usaha yang berkembang ke	%	2,00	1,96		2,06		2,16		2,26		2,36		2,46		Bidang Koperasi, Usaha Kecil,

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
							arah mandiri															Dan Menengah
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	Bidang Penanaman Modal
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						28.840.000		12.745.000		28.840.000		28.840.000		28.840.000		28.840.000	Bidang Penanaman Modal
						Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	%	51	52			53									Bidang Penanaman Modal
							Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	70	70			72		74		76		78		80	Bidang Penanaman Modal
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						204.970.000		71.065.000		204.970.000		204.970.000		204.970.000		204.970.000	Bidang Penanaman Modal
						Meningkatnya jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	5	5			6		7		8		9		10	Bidang Penanaman Modal
							Pertumbuhan promosi penanaman modal	%	4,5	5			5,5									Bidang Penanaman Modal
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						74.438.000		71.578.000		74.438.000		74.438.000		74.438.000		74.438.000	Bidang Penanaman Modal
						Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Penyelesaian Izin	%	106,8	77			78									Bidang Penanaman Modal
							Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	75	77			78		79		80		81		82	Bidang Penanaman Modal

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						60.393.606		50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Bidang Penanaman Modal
						Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	73	75		76		77		78		79		80		Bidang Penanaman Modal
							Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	%	52,84	85		90										Bidang Penanaman Modal
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Bidang Penanaman Modal
						Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	%	106,80	75		80										Bidang Penanaman Modal
							Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	73	75		77		79		81		83		85		Bidang Penanaman Modal
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						622.611.560		275.000.000		622.611.560		622.611.560		622.611.560		622.611.560	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
						Meningkatnya Kapasitas Daya saing Pemuda	Tingkat partisipasi Pemuda dalam	%	44,51	45		45,5		46		46,5		47		47,5		Bidang Kepemudaan dan Olahraga

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial kemasyarakata n																
						Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	%	0,035	0,035		0,035										Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.737.618.510		975.000.000		1.742.618.510		1.742.618.510		1.742.618.510		1.742.618.510	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
						Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	%	29,79	30,15		30,6		31,05		31,5		31,95		32,4	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					46.266.480		25.000.000		46.266.480		46.266.480		46.266.480		46.266.480	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
						Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi Pramuka yang aktif	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																Bidang Statistik	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					54.283.000		145.000.000		54.283.000		54.283.000		54.283.000		54.283.000	Bidang Statistik	
						Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	Bidang Statistik	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																Bidang Persandian	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN			
										2025		2026		2027		2028		2029			2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						62.036.900		50.128.000		62.036.900		62.036.900		62.036.900		62.036.900	Bidang Persandian	
						Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Pemerintahan digital	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	45	55		70											Bidang Persandian
							Tingkat maturitas penanganan insiden siber (TMPI)	Indeks	1,47			1,6		1,8		2		2,1		2,2			Bidang Persandian
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	Bidang Kebudayaan	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.132.879.695		2.074.500.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	Bidang Kebudayaan	
						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	26,47	29,41		32,35		35,29		38,24		41,18		44,12			Bidang Kebudayaan
							Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	%	20,00	18,75													Bidang Kebudayaan
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						-		-		55.379.695		55.379.695		55.379.695		55.379.695	Bidang Kebudayaan	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Cakupan pembinaan kesenian tradisional	%	43,66	0,00		44,18		44,44		44,70		44,96		45,22		Bidang Kebudayaan
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						30.179.780		15.000.000		215.179.780		215.179.780		215.179.780		215.179.780	Bidang Kebudayaan
						Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	%	32,50	35,00		37,50		40,00		42,50		45,00		47,50		Bidang Kebudayaan
							Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	%	30,00	38,00												Bidang Kebudayaan
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						711.380.000		708.280.000		748.897.178		771.091.094		796.236.800		823.786.588	Bidang Kebudayaan
						Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%	0,53	0,54		0,55		0,56		0,57		0,58		0,59		Bidang Kebudayaan
							Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	%	-20,87	33												Bidang Kebudayaan
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	Bidang Perpustakaan
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						908.584.510		851.500.000		754.942.304		768.644.299		699.498.658		678.920.457	Bidang Perpustakaan
						Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Pengembang an Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	6,57	11,44		11,73		12,01		12,3		12,58		12,86		Bidang Perpustakaan
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						58.198.000		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Bidang Perpustakaan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya Pertumbuhan naskah kuno yang dilestarikan	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	-	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1		Bidang Perpustakaan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	Bidang Kearsipan
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						341.295.720		61.996.000		474.000.000		474.000.000		550.000.000		580.000.000	Bidang Kearsipan
						Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis	Persentase Unit Kerja dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan Manajemen Arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Kearsipan
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						5.573.600		3.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	Bidang Kearsipan
						Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip statis	Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan	%	4,2	6		7.84		8.4		8.5		8.6		8.7		Bidang Kearsipan
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP								-		60.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Bidang Kearsipan
						Meningkatnya perlindungan terhadap arsip yang bersifat tertutup	Persentase pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	2	4		6		8		10		12		14		Bidang Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	Bidang Kelautan dan Perikanan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						664.360.445		553.000.000		642.045.745		642.045.745		642.045.745		642.045.745	Bidang Kelautan dan Perikanan
						Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Cakupan bina kelompok nelayan	%	3	3		3										Bidang Kelautan dan Perikanan
							Prosentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	%	3	3												Bidang Kelautan dan Perikanan
							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	tad					1,52		1,54		1,56		1,58		Bidang Kelautan dan Perikanan
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						244.484.400		292.500.000		232.484.400		232.484.400		232.484.400		232.484.400	Bidang Kelautan dan Perikanan
						Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Cakupan bina kelompok Budidaya	%	3	3		3										Bidang Kelautan dan Perikanan
							Prosentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	%	3	3												Bidang Kelautan dan Perikanan
							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	tad					1,01		1,02		1,03		1,04		Bidang Kelautan dan Perikanan
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						-		-		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Bidang Kelautan dan Perikanan
						Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Cakupan Bina kelompok yang Diawasi	%	0	3		3										Bidang Kelautan dan Perikanan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
							Persentase peningkatan pengawasan kelompok perikanan	%	tad					3,01		3,02		3,03		3,04		Bidang Kelautan dan Perikanan
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						181.168.500		245.624.000		151.168.500		151.168.500		151.168.500		151.168.500	Bidang Kelautan dan Perikanan
						Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar	%	3	3		3										Bidang Kelautan dan Perikanan
							Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	%	3	3												Bidang Kelautan dan Perikanan
							Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	tad					4,02		4,04		4,06		4,08		Bidang Kelautan dan Perikanan
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	Bidang Pariwisata
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.901.747.905		833.000.000		2.146.747.905		3.146.747.905		3.146.747.905		3.146.747.905	Bidang Pariwisata
						Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kualitas destinasi pariwisata	%	22,86	31,43		42,86		57,14		71,43		85,71		100,00		Bidang Pariwisata
							Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	-50,00	16,67												Bidang Pariwisata
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						1.465.127.500		657.000.000		520.127.500		520.127.500		520.127.500		520.127.500	Bidang Pariwisata

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya jumlah pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan promosi dan event yang dilaksanakan/ diikuti	%	-	5,00		7,00		9,00		11,00		13,00		15,00		Bidang Pariwisata
							Jumlah promosi dan event yang diikuti	Kali	40	70												Bidang Pariwisata
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						-		-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Bidang Pariwisata
						Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	-		-		0,33		0,49		0,66		0,82		Bidang Pariwisata
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						155.754.750		25.000.000		112.389.000		112.389.000		112.389.000		112.389.000	Bidang Pariwisata
						Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif	%	71,26	78,14		80,77		85,02		86,44		90,08		93,12		Bidang Pariwisata
							Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	100	100												Bidang Pariwisata
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	Bidang Pertanian
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.447.717.690		1.127.500.000		1.374.717.690		1.374.717.690		1.374.717.690		1.374.717.690	Bidang Pertanian

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	%	0,19	0,1		0,1										Bidang Pertanian
						Meningkatnya produksi pertanian secara berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,1				0,1		0,1		0,1		0,1			Bidang Pertanian
						Meningkatnya produksi pertanian secara berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,5				0,5		0,5		0,5		0,5			Bidang Pertanian
						Meningkatnya produksi pertanian secara berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,1				0,1		0,1		0,1		0,1			Bidang Pertanian
						Meningkatnya produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	0,3	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		Bidang Pertanian
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						3.292.931.214		4.290.000.000		3.037.931.214		3.037.931.214		3.037.931.214		3.037.931.214	Bidang Pertanian
						Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	%	1,57	0,5		0,5		1		1		1		1		Bidang Pertanian
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						187.502.780		144.000.000		100.502.780		100.502.780		100.502.780		100.502.780	Bidang Pertanian
						Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase angka kesakitan ternak besar	%	1,2	1,1		1,1										Bidang Pertanian

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-97,11	-3		-3		-3		-3		-3		-3		Bidang Pertanian
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN						49.791.200		15.000.000		49.791.200		49.791.200		49.791.200		49.791.200	Bidang Pertanian
						Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase peningkatan pengendalian luasan serangan OPT	%	0	10		10										Bidang Pertanian
						Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian luasan serangan OPT	%	20	10		10		100		100		100		100		Bidang Pertanian
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN										100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Bidang Pertanian
						Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	0					100		100		100		100		Bidang Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.057.461.090		1.288.900.000		1.057.230.780		1.057.230.780		1.057.230.780		1.057.230.780	Bidang Pertanian
						Meningkatnya kapasitas SDM pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	%	1	1		1		1		1		1		1		Bidang Pertanian
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	Bidang Perdagangan
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						-		5.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Bidang Perdagangan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya pelaku usaha memperoleh perizinan	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	0	0,00		0,00		2,00		8		10		12		Bidang Perdagangan
							persentase jumlah rekomendasi izin usaha	%	0	0		0										Bidang Perdagangan
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						2.393.000.000		336.768.000		3.293.000.000		4.293.000.000		4.293.000.000		4.293.000.000	Bidang Perdagangan
						Meningkatnya kualitas pelayanan sarana distribusi perdagangan	Persentase pemeliharaan sarana distribusi perdagangan	%	13,04	34,78		47,82		65,22		78,26		91,30		100		Bidang Perdagangan
							persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	%	0,8	2		4										Bidang Perdagangan
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						5.654.530		5.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang Perdagangan
						Terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Disparitas harga	%	1	-		1-2		1-2		1-2		1-2		1-2		Bidang Perdagangan
							persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	1	1-2		1-2										Bidang Perdagangan
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						2.232.337.530		4.000.000.000		1.247.337.530		1.247.337.530		1.688.521.549		1.552.230.569	Bidang Perdagangan
						Peningkatan omset pelaku ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	589,58	595		597		599		602		604		608		Bidang Perdagangan
							persentase kenaikan nilai ekspor	%	-10	2,2		2,4										Bidang Perdagangan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN	
										2025		2026		2027		2028		2029		2030			
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						27.875.940		40.000.000		170.000.000		180.000.000		180.000.000		880.000.000	Bidang Perdagangan	
						Peningkatan kepatuhan wajib tera meningkat standarisasi alat ukur, takar, timbang	Persentase pelaku usaha tertib ukur	%	100	100		100		100		100		100		100			Bidang Perdagangan
							persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	%	3	3,5		3,5											Bidang Perdagangan
3	30	7			PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						50.000.000		-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Bidang Perdagangan	
						Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	%	-	-		-		8,0		10		12		16			Bidang Perdagangan
							persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	%	0,6	0,7		0,7											Bidang Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		Bidang Perindustrian
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1.630.000.000		1.730.000.000		1.630.000.000		1.835.328.570		1.980.000.000		1.980.000.000	Bidang Perindustrian	
						Meningkatnya jumlah industri kecil menengah	Persentase realisasi investasi sektor industri	%	34	-		35		36		37		38		39			Bidang Perindustrian
							persentase peningkatan pengembangan sentra industri	%	0,3	0,5		0,5											Bidang Perindustrian

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						-		3.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Bidang Perindustrian
						Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin usaha industri yang ditebitkan	%	100	-		100		100		100		100		100		Bidang Perindustrian
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						1.650.000		-		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang Perindustrian
						Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	100	-		100		100		100		100		100		Bidang Perindustrian
							persentase pengajuan izin usaha industri	%	0,58	0,58		0,6										Bidang Perindustrian
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	Bidang Transmigrasi
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						1.132.000		1.000.000		1.132.000		1.132.000		1.132.000		1.132.000	Bidang Transmigrasi
						Meningkatnya jumlah transmigran yang berangkat	Rasio peningkatan jumlah transmigran	%	0	50		100		100		100		100		100		Bidang Transmigrasi
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																	Sekretariat Daerah
4	01	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						16.977.119.220		14.934.516.800		16.115.000.000		16.313.000.000		17.295.000.000		17.805.000.000	Sekretariat Daerah

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang <i>good governance</i> di bagian Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat.	Persentase tata kelola Pemerintahan yang <i>good governance</i> rumpun di bagian Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat.	%	100	100												Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki capaian kinerja tinggi sesuai indikator dalam LPPD	%	48	52		57		61		65		70		74		Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	%	-	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum	Nilai	81,2	82		83		84		85		86		87		Sekretariat Daerah
4	01	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						1.513.327.771		845.498.000		1.340.000.000		1.368.000.000		1.370.000.000		1.370.000.000	Sekretariat Daerah
						Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang <i>good governance</i> di bagian Perekonomian & SDA, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang & Jasa.	Persentase tata kelola Pemerintahan yang <i>good governance</i> rumpun di bagian Perekonomian & SDA, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang & Jasa.	%	100	100												Sekretariat Daerah

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	%	-	70		75		80		85		90		95		Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang dilaksanakan sesuai juknis pelaksanaan pembangunan	%	-	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kematangan UKPBJ	Level	9 Proaktif (Level 3)	9 Proaktif (Level 3)		2 Strategis (Level 4)		3 Strategis (Level 4)		4 Strategis (Level 4)		5 Strategis (Level 4)		6 Strategis (Level 4)		Sekretariat Daerah
4	02				SEKRETARIAT DPRD																	Sekretariat DPRD
4	02	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						14.321.280.919		4.819.922.000		14.321.280.919		14.321.280.919		14.321.280.919		14.321.280.919	Sekretariat DPRD
						Meningkatnya Fasilitasi Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	98	100		100										Sekretariat DPRD
						Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan persidangan dan perundang- undangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Persidangan dan Perundang- undangan	%	tad					100		100		100		100		Sekretariat DPRD
						Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	%	tad					100		100		100		100		Sekretariat DPRD

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						penganggaran dan pengawasan																
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN																	Perencanaan
5	01	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						517.129.100		250.000.000		507.129.100		507.129.100		507.129.100		507.129.100	Perencanaan
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	%	100	100		100										Perencanaan
							Persentase keselarasan Program RPJMD dengan RKPD	%	100			100		100		100		100		100		Perencanaan
5	01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.296.133.160		301.080.000		203.633.160		203.633.160		203.633.160		203.633.160	Perencanaan
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan SDA	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100		100					100					Perencanaan
							Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100			100		100		100		100		100		Perencanaan
5	02				KEUANGAN																	Keuangan
5	02	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						403.330.661. 236		408.492.455 .102		431.889.102 .979		410.751.978 .057		403.438.445 .573		402.173.422. 347	Keuangan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029		2030				
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)			
						Meningkatnya tata kelola anggaran	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	%	95,48	96,00		96,50												Kuangan
							persentase ketepatan waktu penyusunan rancangan dokumen penganggaran	%	100			100		100		100		100		100				Kuangan
						Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95,48			95,52		95,54		95,55		95,59		95,61				Kuangan
							Persentase Penurunan SILPA	%	7,15			6,85												Kuangan
						Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100				Kuangan
5	02	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						1.066.679.618		425.000.000		916.679.618		916.679.618		916.679.618		916.679.618			Kuangan
						Meningkatnya tata kelola aset daerah	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	%	7,34	5,54		5,6												Kuangan
							Persentase penambahan nilai aset tetap	%	42,21			97,55		99,15		100		100		100				Kuangan
5	02	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						6.096.377.300		4.900.000.000		5.846.377.300		5.846.377.300		5.846.377.300		5.846.377.300			Kuangan
						Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	%	19,52	19,8		20,1												Kuangan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	19,52			20,10		20,58		21,01		21,67		22,29		Keuangan	
5	03				KEPEGAWAIAN																Kepegawaian	
5	03	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.269.537.210		1.723.600.000		2.920.564.810		2.920.564.810		2.920.564.810		2.920.564.810	Kepegawaian	
					Meningkatnya profesionalitas ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	%	9,80	10		10		10		10		10		10		Kepegawaian	
						Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi dan atau assesment	%	4,50	5		5		5		5		5		5		Kepegawaian	
						Persentase pelanggaran/ka sus indisipliner yang ditangani	%	100,00	100		100		100		100		100		100		Kepegawaian	
						Persentase pengelolaan data kepegawaian ASN	%	100	100		100		100		100		100		100		Kepegawaian	
						Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	%	100	100												Kepegawaian	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																Penelitian dan Pengembangan	
5	05	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					292.150.000		390.000.000									Penelitian dan Pengembangan	
					Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	%	77,77	78		80										Penelitian dan Pengembangan	
5	05	3			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH								292.150.000		292.150.000		292.150.000		292.150.000		Penelitian dan Pengembangan	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	tad					51		53		54,6		56,3		Penelitian dan Pengembangan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH																	Inspektorat Daerah
6	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.756.950.770		7.302.944.000		1.756.950.770		1.756.950.770		1.756.950.770		1.756.950.770	Inspektorat Daerah
						Terpenuhinya pelaksanaan pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase tindak lanjut pengawasan yang ditindak lanjuti	%	80	82		84		86		88		90		92		Inspektorat Daerah
							Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti	%	100	100		100										Inspektorat Daerah
							Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	%	90	95		95										Inspektorat Daerah
6	01	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						3.000.278.478		3.762.590.000		3.000.278.478		3.000.278.478		3.000.278.478		3.000.278.478	Inspektorat Daerah
						Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3		3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		Inspektorat Daerah
							Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	%	100	100		100										Inspektorat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						16.153.800		14.876.600		17.653.800		17.653.800		17.653.800		17.653.800	Kecamatan Kedung

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100										Kecamatan Kedung
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	tad			100		100		100		100		100		Kecamatan Kedung
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						23.912.600		24.220.400		26.657.600		26.657.600		26.657.600		26.657.600	Kecamatan Kedung
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Kedung
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	tad			100		100		100		100		100		Kecamatan Kedung
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.212.200		4.945.400		5.212.200		5.212.200		5.212.200		5.212.200	Kecamatan Kedung
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kedung
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						2.120.000		4.655.400		2.120.000		2.120.000		2.120.000		2.120.000	Kecamatan Kedung
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%	0	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kedung

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
							yang dilaksanakan															
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						49.194.500		50.533.600		49.194.500		49.194.500		49.194.500		49.194.500	Kecamatan Kedung
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Desa	%	83,33	83,33			83,33									Kecamatan Kedung
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	tad				100		100		100		100		100	Kecamatan Kedung
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						18.626.500		21.315.000		39.517.800		41.493.700		43.568.400		43.568.400	Kecamatan Pecangaan
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Pecangaan
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon/Tang gapan atas aduan	%	100				100		100		100		100		100	Kecamatan Pecangaan
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						18.514.000		28.761.000		38.039.400		39.941.000		41.938.000		41.938.000	Kecamatan Pecangaan
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100				100									Kecamatan Pecangaan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Pecangaan
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.645.000		5.380.000		11.602.500		12.183.000		12.792.000		12.792.000	Kecamatan Pecangaan
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pecangaan
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						5.005.000		3.060.000		3.281.250		3.445.000		3.617.000		3.617.000	Kecamatan Pecangaan
						Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pecangaan
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						34.108.500		48.351.500		56.706.300		60.472.050		63.496.000		63.496.000	Kecamatan Pecangaan
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	%	75	75		76										Kecamatan Pecangaan
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan	%	75			76		77		78		79		80		Kecamatan Pecangaan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
							dan penganggaran tepat waktu															
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						16.778.000		9.460.000		16.778.000		16.778.000		16.778.000		16.778.000	Kecamatan Kalinyamatan
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kalinyamatan
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan atas aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Kalinyamatan
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						10.750.000		11.830.000		10.750.000		10.750.000		10.750.000		10.750.000	Kecamatan Kalinyamatan
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Kalinyamatan
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Kalinyamatan
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.770.000		2.640.000		2.770.000		2.770.000		2.770.000		2.770.000	Kecamatan Kalinyamatan
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kalinyamatan
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN						-		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kecamatan Kalinyamatan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
					PEMERINTAHAN UMUM																	
						Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	0	0		100		100		100		100		100		Kecamatan Kalinyamatan
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						33.371.000		21.375.000		33.371.000		33.371.000		33.371.000		33.371.000	Kecamatan Kalinyamatan
						Terwujudnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai Regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	%	75	75		76										Kecamatan Kalinyamatan
							Persentase Desa yang Menyusun dan Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penggangan Tepat Waktu	%	75			76		77		78		79		80		Kecamatan Kalinyamatan
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						8.875.000		7.259.000		8.875.000		8.875.000		8.875.000		8.875.000	Kecamatan Welahan
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Welahan
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon/ Tanggapan atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Welahan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						18.520.000		23.803.000		18.520.000		18.520.000		18.520.000		18.520.000	Kecamatan Welahan
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100			100									Kecamatan Welahan
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100				100		100		100		100		100	Kecamatan Welahan
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.915.000		4.112.000		6.915.000		6.915.000		6.915.000		6.915.000	Kecamatan Welahan
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Welahan
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						1.855.000		-		-		-		-		-	Kecamatan Welahan
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Welahan
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						32.647.000		41.858.500		32.647.000		32.647.000		32.647.000		32.647.000	Kecamatan Welahan

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Desa	%	80	80		83										Kecamatan Welahan
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	80			83		83		89		89		89		Kecamatan Welahan
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10.597.500		10.782.000		10.597.500		10.597.500		10.597.500		10.597.500	Kecamatan Mayong
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mayong
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon/ Tanggapan atas Aduan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mayong
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						16.975.000		34.654.000		16.975.000		16.975.000		16.975.000		16.975.000	Kecamatan Mayong
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Mayong
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mayong

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.015.000		5.564.000		6.015.000		6.015.000		6.015.000		6.015.000	Kecamatan Mayong
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mayong
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						600.000		-		-		-		-		-	Kecamatan Mayong
						Meningkatnya Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100		-		-		-		-		-		Kecamatan Mayong
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						37.597.500		39.140.000		37.597.500		37.597.500		37.597.500		37.597.500	Kecamatan Mayong
						Terwujudnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Sesuai Regulasi	Persentase Desa yang Menyusun Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	%	80	80		83,33		83,33		88,89		88,89		88,89		Kecamatan Mayong
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	80	80		83,33		83,33		88,89		88,89		88,89		Kecamatan Mayong
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						21.224.800		30.055.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan Nalumsari

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
					DAN PELAYANAN PUBLIK																	
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100												Kecamatan Nalumsari
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	0	0	-	100		100		100		100		100		Kecamatan Nalumsari
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						65.412.850		49.375.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kecamatan Nalumsari
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100												Kecamatan Nalumsari
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	0	0	-	100		100		100		100		100		Kecamatan Nalumsari
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4.770.000		-		-		-		-		-	Kecamatan Nalumsari
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100												Kecamatan Nalumsari
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						830.000		-		-		-		-		-	Kecamatan Nalumsari

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100												Kecamatan Nalumsari
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						18.394.100		40.181.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Kecamatan Nalumsari
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Desa	%	93	100												Kecamatan Nalumsari
							Persentase Desa Yang Dilakukan Pembinaan Dan Pendampingan	%	0	0	-	100		100		100		100		100		Kecamatan Nalumsari
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						37.165.000		36.580.000		38.565.000		38.565.000		38.565.000		38.565.000	Kecamatan Batealit
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Batealit
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Batealit
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						21.950.000		28.000.000		21.950.000		21.950.000		21.950.000		21.950.000	Kecamatan Batealit

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Batealit
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100												Kecamatan Batealit
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.855.000		12.000.000		12.855.000		12.855.000		12.855.000		12.855.000	Kecamatan Batealit
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Batealit
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						-		4.500.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kecamatan Batealit
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	TAD	0		100		100		100		100		100		Kecamatan Batealit
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						25.152.600		12.000.000		21.152.600		21.152.600		21.152.600		21.152.600	Kecamatan Batealit
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	77	78		79		80		81		82		83		Kecamatan Batealit

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	%	77	78												Kecamatan Batealit	
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					48.817.900		9.989.000		40.332.000		40.332.000		40.332.000		40.332.000	Kecamatan Tahunan	
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Tahunan	
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Tahunan	
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					15.645.000		28.133.000		18.135.000		18.135.000		18.135.000		18.135.000	Kecamatan Tahunan	
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	%	100	100		100										Kecamatan Tahunan	
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Tahunan	
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.620.000		5.034.000		5.935.000		5.935.000		5.935.000		5.935.000	Kecamatan Tahunan	
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Tahunan	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						23.862.100		26.702.500		27.543.000		27.543.000		27.543.000		27.543.000	Kecamatan Tahunan
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	%	100	80		80										Kecamatan Tahunan
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Tahunan
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5.771.000		3.297.000		5.797.500		5.797.500		5.797.500		5.797.500	Kecamatan Jepara
						Meningkatnya Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Jepara
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Jepara
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.749.288.900		2.850.488.000		2.801.345.000		2.801.345.000		2.801.345.000		2.801.345.000	Kecamatan Jepara
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Jepara
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan Yang	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Jepara

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Desa dan Kelurahan	Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						18.825.000		15.950.000		18.940.000		18.940.000		18.940.000		18.940.000	Kecamatan Jepara
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Jepara
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						5.549.000		6.000.000		7.860.500		7.860.500		7.860.500		7.860.500	Kecamatan Jepara
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Jepara
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						78.867.900		83.785.000		52.355.700		52.355.700		52.355.700		52.355.700	Kecamatan Jepara
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraa n pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Desa	%	60	100		100										Kecamatan Jepara
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Jepara

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
							dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu															
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						32.207.700		6.004.000		32.380.900		32.380.900		32.380.900		32.380.900	Kecamatan Mlonggo
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mlonggo
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Mlonggo
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						13.165.000		20.691.000		10.805.000		10.805.000		10.805.000		10.805.000	Kecamatan Mlonggo
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Mlonggo
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Mlonggo
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8.795.000		8.130.000		8.795.000		8.795.000		8.795.000		8.795.000	Kecamatan Mlonggo
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mlonggo

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						1.493.600		2.984.000		1.493.600		1.493.600		1.493.600		1.493.600	Kecamatan Mlonggo
						Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Mlonggo
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.914.000		26.511.000		30.914.000		30.914.000		30.914.000		30.914.000	Kecamatan Mlonggo
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraa n pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	%	100	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Mlonggo
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	100	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Mlonggo
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						14.785.000		17.000.000		18.685.000		18.685.000		18.685.000		18.685.000	Kecamatan Pakisaji
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Pakisaji

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Pakisaji
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						21.937.500		21.030.000		24.035.000		24.035.000		24.035.000		24.035.000	Kecamatan Pakisaji
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Pakisaji
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Pakisaji
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.895.000		6.150.000		6.095.000		6.095.000		6.095.000		6.095.000	Kecamatan Pakisaji
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pakisaji
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						2.075.000		-		-		-		-		-	Kecamatan Pakisaji
						Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100												Kecamatan Pakisaji
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						22.347.600		23.500.000		23.552.000		23.552.000		23.552.000		23.552.000	Kecamatan Pakisaji

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraa n pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Desa	%	100	100		100									Kecamatan Pakisaji	
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Pakisaji	
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22.822.750		31.300.000		48.000.000		52.000.000		56.000.000		60.000.000	Kecamatan Bangsri	
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Bangsri	
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Bangsri	
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					30.310.000		42.000.000		18.000.000		19.500.000		21.000.000		22.500.000	Kecamatan Bangsri	
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100									Kecamatan Bangsri	
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Bangsri	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.415.000		15.600.000		48.000.000		52.000.000		56.000.000		60.000.000	Kecamatan Bangsri
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bangsri
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						4.657.000		6.200.000		57.216.000		61.984.000		66.752.000		71.520.000	Kecamatan Bangsri
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	75	80		80		80		85		80		85		Kecamatan Bangsri
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						32.412.500		45.500.000		31.892.500		31.892.500		31.892.500		31.892.500	Kecamatan Bangsri
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bangsri
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	75	80		80		85		85		85		85		Kecamatan Bangsri

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						34.587.000		34.587.000		62.500.000		62.500.000		65.000.000		65.000.000	Kecamatan Kembang
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	Tad			100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						24.335.000		24.335.000		42.500.000		42.500.000		45.000.000		45.000.000	Kecamatan Kembang
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Kembang
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	tad			100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.355.000		5.355.000		12.500.000		12.500.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan Kembang
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						4.900.000		4.900.000		12.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000	Kecamatan Kembang

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100			100			100			100			Kecamatan Kembang
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						26.204.500		26.204.500		42.500.000		42.500.000		45.000.000		45.000.000	Kecamatan Kembang
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	%	100	80		80										Kecamatan Kembang
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	Tad			100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.703.000		8.750.000		31.389.600		34.005.400		36.621.200		39.237.000	Kecamatan Keling
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Keling
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Keling

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						22.660.500		17.755.500		42.618.600		46.170.150		49.721.700		53.273.250	Kecamatan Keling
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Keling
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	Tad			100		100		100		100		100		Kecamatan Keling
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.385.000		6.450.000		16.920.000		18.330.000		19.740.000		21.150.000	Kecamatan Keling
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Keling
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						4.670.000		1.650.000		11.256.000		12.194.000		13.132.000		14.070.000	Kecamatan Keling
						Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Keling
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						33.155.000		28.348.000		60.178.800		65.193.700		70.208.600		75.223.500	Kecamatan Keling
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraa n pemerintahan desa yang	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraa	%	75	80			-		-		-		-		-	Kecamatan Keling

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						sesuai regulasi	n Pemerintahan Desa															
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	75	76		77		78		79		80		81		Kecamatan Keling
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						26.600.850		28.528.000		26.600.850		26.600.850		26.600.850		26.600.850	Kecamatan Donorojo
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Donorojo
						Meningkatnya Respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon / Tanggapan Atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Donorojo
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						34.317.200		35.000.000		34.317.200		34.317.200		34.317.200		34.317.200	Kecamatan Donorojo
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100										Kecamatan Donorojo
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100			100		100		100		100		100		Kecamatan Donorojo
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.430.000		16.000.000		12.430.000		12.430.000		12.430.000		12.430.000	Kecamatan Donorojo
						Meningkatnya penanganan gangguan	Persentase Penanganan Gangguan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Donorojo

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan															
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						3.068.000		3.420.000		3.068.000		3.068.000		3.068.000		Kecamatan Donorojo	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Donorojo	
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						31.780.500		32.742.000		31.780.850		31.780.850		31.780.850		Kecamatan Donorojo	
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraa n pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggar aan Pemerintahan Desa	%	75	75		75									Kecamatan Donorojo	
							Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	75			75		80		85		85		90	Kecamatan Donorojo	
7	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						51.336.900		55.520.000		51.336.900		51.336.900		51.336.900		Kecamatan Karimunjawa	
						Meningkatnya cakupan Pelaksanaan	cakupan Pelaksanaan Urusan	%	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Karimunjawa	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan															
						Meningkatnya respon Atas Aduan Masyarakat	Persentase Respon/ Tanggapan Atas Aduan	%	100			100		100		100		100		100	Kecamatan Karimunjawa	
7	01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						72.963.600		138.006.000		84.803.600		84.803.600		84.803.600		84.803.600	Kecamatan Karimunjawa
						Meningkatnya Peran PKK dalam Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100							100		Kecamatan Karimunjawa	
						Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Karimunjawa	
7	01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						63.749.400		74.282.000		63.749.400		63.749.400		63.749.400		63.749.400	Kecamatan Karimunjawa
						Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Karimunjawa	
7	01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						113.223.900		127.967.000		113.223.900		113.223.900		113.223.900		113.223.900	Kecamatan Karimunjawa
						Terwujudnya administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai regulasi	Persentase Desa yang menyusun kinerja penyelenggaraa n pemerintah Desa	%	80	80		85									Kecamatan Karimunjawa	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN		
										2025		2026		2027		2028		2029			2030	
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)		TARGET KINERJA	(Rp)
						Persentase Desa yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	80			85		87		89		91		93		Kecamatan Karimunjawa	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					448.273.050		370.000.000		448.273.050		448.273.050		448.273.050		448.273.050	Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan	%	0,17	0,17		0,17		0,18		0,19		0,2		0,21		Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.442.499.700		2.327.879.000		2.442.499.700		22.442.499.700		22.442.499.700		2.442.499.700	Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik dan etika budaya	%	0,18	0,09		0,09		0,1		0,11		0,12		0,13		Kesatuan Bangsa dan Politik	

KODE BIDANG URUSAN/ PROGRAM					BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME/ KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (BASE- LINE) 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAH AN
										2025		2026		2027		2028		2029		2030		
										TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	TARGET KINERJA	(Rp)	
							politik per tahun															
8	01	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						264.849.200		541.700.000		64.849.200		64.849.200		64.849.200		64.849.200	Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya pemberdayaan ormas dan pengawasan dalam menjaga kewaspadaan dini masyarakat	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						44.259.540		10.000.000		44.259.540		44.259.540		44.259.540		44.259.540	Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	%	16	17		18		19		20		21		22		Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						57.811.220		50.000.000		57.811.220		57.811.220		57.811.220		57.811.220	Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	opini	Berhasil	berhasil												Kesatuan Bangsa dan Politik
							Presentase penanganan konflik sosial yang diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Data diolah – Tim Penyusun, 2025

Adapun gambaran fokus dan lokus program per Bidang Urusan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Fokus dan Lokus Program Per Bidang Urusan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Jepara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan berkarakter. Dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan ini, Kabupaten Jepara berkomitmen mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi sebagai pilar pembangunan daerah jangka panjang, dengan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, serta pengurangan disparitas akses pendidikan antarwilayah. Program ini diarahkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Jepara secara berkelanjutan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara adalah, Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah; Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan; Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan; Penguatan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pendidikan dan Peningkatan Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Menengah.	Kabupaten Jepara	Bidang Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Jepara bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara menempatkan peran pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama dalam transformasi pendidikan, sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan lokal maupun nasional. Dengan pelaksanaan program ini secara konsisten dan terarah, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat melalui keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan sejahtera. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara adalah, Peningkatan Kompetensi Profesional Guru; Pengembangan Kapasitas Tenaga Kependidikan; Pemberian Insentif dan Penghargaan PTK; Pemetaan dan Pemerataan Distribusi Guru; dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK.	Kabupaten Jepara	Bidang Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di Kabupaten Jepara merupakan bagian dari upaya strategis untuk membentuk generasi muda yang unggul, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Program ini dirancang sebagai respons terhadap dinamika sosial, tantangan ketenagakerjaan, serta potensi demografis pemuda Jepara yang besar. Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, inovatif, dan berkarakter, guna mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di Kabupaten Jepara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing atlet lokal serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Program ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan memperhatikan potensi serta kebutuhan spesifik daerah, termasuk peningkatan prestasi, infrastruktur, dan pembinaan olahraga berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi dari Kabupaten Jepara yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional dan nasional, sekaligus menjadikan olahraga sebagai bagian integral dari gaya hidup sehat dan produktif masyarakat Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan di Kabupaten Jepara merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, mandiri, dan berjiwa kebangsaan melalui wadah gerakan Pramuka. Program ini bertujuan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran serta pemuda dalam pembangunan daerah. Program ini selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah berbasis sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Melalui program ini, diharapkan Gerakan Pramuka di Jepara semakin adaptif, relevan, dan menjadi wadah strategis pembinaan generasi muda.	Kabupaten Jepara	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jepara merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Jepara yang sehat, produktif, dan sejahtera. Fokus utama program adalah memastikan terpenuhinya layanan kesehatan yang komprehensif baik untuk individu maupun masyarakat, melalui peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara antara lain adalah dengan Peningkatan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Penguatan layanan sanitasi di Desa dan Kelurahan; Peningkatan fasilitas kesehatan dengan akreditasi paripurna; Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Peningkatan Capaian Antenatal Care (ANC) Nasional serta Penurunan <i>Prevalensi Wasting</i> pada balita. Dengan pelaksanaan yang terintegrasi, berbasis data kondisi riil daerah, serta fokus pada isu prioritas seperti AKB, ANC, dan prevalensi wasting, diharapkan program ini mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jepara secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.	Kabupaten Jepara	Bidang Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan merupakan strategi fundamental dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara. program ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi, ketersediaan, dan distribusi tenaga kesehatan secara merata, demi mendukung transformasi sistem kesehatan	Kabupaten Jepara	Bidang Kesehatan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	nasional di tingkat daerah. Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan merata dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, serta mempercepat pencapaian indikator kesehatan nasional dan daerah secara berkelanjutan. Program ini difokuskan pada Pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar; Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesehatan; Penguatan sarana dan prasarana penunjang kinerja SDM kesehatan serta Pemenuhan tenaga medis spesialis di rumah sakit pemerintah. Dengan pelaksanaan program ini secara terukur dan terintegrasi, diharapkan Kabupaten Jepara mampu memenuhi rasio tenaga kesehatan terhadap populasi sesuai standar, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memastikan seluruh rumah sakit pemerintah memiliki dokter spesialis yang memadai. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjamin ketersediaan, mutu, keamanan, dan efikasi produk farmasi dan alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap obat dan alat kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta terlindungi dari risiko konsumsi produk pangan yang tidak layak. Pelaksanaan program ini difokuskan pada Ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap di puskesmas; Pemenuhan standar Tempat Pengelolaan Pangan (TPP); Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai indikator nasional serta Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan sesuai standar. Dengan pelaksanaan program ini secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara dapat mengakses layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.	Kabupaten Jepara	Bidang Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Jepara merupakan upaya strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan menangani masalah kesehatan secara mandiri. Dengan implementasi program ini, Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya terhadap pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pelaksanaan program ini difokuskan pada Peningkatan proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup; Pengembangan dan penguatan desa siaga aktif mandiri dan Peningkatan proporsi keluarga dengan aktivitas fisik cukup untuk kebugaran. Pemerintah Kabupaten Jepara juga menargetkan peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan dirinya, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya akan berdampak pada terciptanya masyarakat yang sehat, bugar, dan produktif. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara antara lain adalah Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas serta Peningkatan Kebugaran Masyarakat. Dengan pelaksanaan yang terencana dan berbasis	Kabupaten Jepara	Bidang Kesehatan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	partisipasi masyarakat, diharapkan program ini mampu meningkatkan proporsi penduduk yang aktif secara fisik, memperkuat keberadaan desa siaga aktif mandiri, serta mendorong terbentuknya keluarga sehat dan bugar di Kabupaten Jepara. Upaya ini akan berdampak pada penurunan beban penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kabupaten Jepara memiliki berbagai tantangan terkait ketersediaan, distribusi, dan kualitas sumber daya air, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan industri dan pariwisata. Melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, adil, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan air sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Ketersediaan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kabupaten Jepara terus menghadapi tantangan distribusi air bersih di beberapa wilayah pesisir, perbukitan, dan pedesaan. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk memperluas cakupan layanan air minum serta meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem penyediaannya. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap air minum, mendukung kesehatan publik, dan memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kabupaten Jepara menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi. Volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang ada, sehingga diperlukan sistem pengelolaan persampahan yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan secara regional. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target nasional pengurangan sampah dan penanganan sampah.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kabupaten Jepara saat ini menghadapi permasalahan terkait limbah cair domestik dan non-domestik yang belum tertangani secara optimal. Pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman baru, dan aktivitas industri kecil berdampak pada peningkatan pencemaran lingkungan, khususnya pada badan air permukaan dan sumur warga. Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berupaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi pencemaran air, serta mendukung pencapaian target sanitasi aman dan berkelanjutan sesuai agenda nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Jepara menghadapi tantangan serius terkait sistem drainase, terutama pada musim hujan yang sering menyebabkan genangan hingga banjir lokal di kawasan permukiman, fasilitas umum, dan area perdagangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas saluran, sedimentasi, dan belum terintegrasinya sistem drainase antar wilayah. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem drainase yang andal, aman, dan berkelanjutan, sehingga mendukung ketahanan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kabupaten Jepara, sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial yang terus berkembang, memerlukan penataan bangunan gedung yang terencana, aman, dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Penataan ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan binaan yang tertib, fungsional, dan berkelanjutan. Dengan program ini, diharapkan tercipta lingkungan binaan yang tertata, estetis, aman, serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kabupaten Jepara memiliki tantangan besar dalam menciptakan lingkungan permukiman yang tertib, sehat, dan berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kawasan hunian dan fasilitas umum yang nyaman, aman, serta estetis. Melalui pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara menargetkan peningkatan kualitas lingkungan binaan yang tidak hanya berfungsi secara struktural, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem sosial dan ekologis yang harmonis.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Jepara secara berkelanjutan melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini difokuskan pada pemeliharaan, perbaikan, serta pembangunan jaringan jalan kabupaten yang strategis untuk distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan akses layanan publik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Jepara, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru secara merata.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kabupaten Jepara secara aktif mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sektor konstruksi melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi, meningkatkan profesionalisme tenaga kerja konstruksi, serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai standar dan regulasi. Program ini bertujuan menjadikan sektor jasa konstruksi di Jepara lebih kompetitif, profesional, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah secara menyeluruh.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen melaksanakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai dasar dalam menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, fungsional, dan berdaya saing. Program ini berfungsi untuk mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung, serta mencegah konflik pemanfaatan ruang. Program ini dirancang untuk memastikan pembangunan Kabupaten Jepara berlangsung secara terarah, adil, dan berwawasan lingkungan, serta menjadi landasan bagi investasi dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan Program Redistribusi Tanah sebagai upaya nyata dalam pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, khususnya petani yang belum memiliki lahan. Program ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bertujuan menciptakan keadilan agraria serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini tidak hanya mencerminkan	Kabupaten Jepara	Bidang Pertanahan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
TANAH ABSENTEE	komitmen terhadap keadilan sosial dan reforma agraria, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendorong percepatan Program Reforma Agraria sebagai bagian dari urusan pertanahan. Sinergi dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan (Kantah ATR/BPN) Kabupaten Jepara dengan Pemerintah Kabupaten Jepara bertujuan agar proses administrasi pertanahan berjalan sesuai prinsip keadilan agraria, transparansi, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengembangan Perumahan sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Dengan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan ini, Kabupaten Jepara berkomitmen menyediakan hunian yang layak, aman, dan manusiawi bagi seluruh warganya, sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Program Kawasan Permukiman di Kabupaten Jepara merupakan inisiatif strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Program ini difokuskan pada penataan lingkungan permukiman agar memenuhi standar hidup yang layak serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui Program Kawasan Permukiman ini, Kabupaten Jepara berupaya mewujudkan permukiman yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat, sebagai bagian dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Jepara melalui pengurangan kawasan permukiman kumuh dan penyediaan perumahan layak huni. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program ini diarahkan untuk mengatasi persoalan hunian tidak layak dan lingkungan yang tidak sehat. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen menciptakan lingkungan hunian yang aman, sehat, dan manusiawi serta menekan laju pertumbuhan kawasan kumuh, sejalan dengan agenda pembangunan nasional di bidang perumahan dan permukiman.	Kabupaten Jepara	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Program ini dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang layak, tertib, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Jepara melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU), terutama di kawasan permukiman dan wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Melalui Program Peningkatan PSU ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen menciptakan lingkungan permukiman yang tertata rapi, fungsional, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.	Kabupaten Jepara	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program ini dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional. Program ini menjadi dasar penguatan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan stabilitas daerah secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menghadapi ancaman kebakaran dan situasi darurat non-kebakaran lainnya. Program ini dilaksanakan untuk memastikan perlindungan masyarakat, aset, dan lingkungan dari risiko bencana. Program ini menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan publik dan mendukung ketahanan daerah terhadap berbagai risiko bencana baik kebakaran maupun non-kebakaran.	Kabupaten Jepara	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program Penanggulangan Bencana merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya membangun ketangguhan daerah terhadap berbagai jenis bencana alam maupun non-alam, menyesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Kabupaten Jepara yang memiliki kerentanan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, dan potensi gempa. Dengan dilaksanakannya program ini secara berkelanjutan, Kabupaten Jepara diharapkan mampu menjadi daerah yang lebih tangguh, responsif, dan adaptif terhadap bencana.	Kabupaten Jepara	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Program Pemberdayaan Sosial merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui penguatan kapasitas individu, keluarga, dan komunitas rentan. Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan dan memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.	Kabupaten Jepara	Bidang Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian kelompok rentan, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial yang komprehensif. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus.	Kabupaten Jepara	Bidang Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sebagai upaya konkret untuk mengurangi kerentanan sosial dan menjamin perlindungan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini merupakan wujud nyata dari kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, khususnya dalam menjamin kehidupan yang layak dan perlindungan dari risiko sosial, serta memperkuat daya tahan sosial ekonomi warga Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Sebagai daerah pesisir yang memiliki potensi bencana alam seperti banjir, angin kencang, longsor, dan kekeringan, Kabupaten Jepara memandang perlu pelaksanaan Program Penanganan Bencana yang terpadu dan responsif, dengan fokus pada kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Pemerintah Kabupaten Jepara mengimplementasikan Program Penanganan Bencana melalui pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di berbagai tingkatan wilayah, khususnya di desa dan kecamatan rawan bencana. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, mitigasi, respons cepat, dan pemulihan pascabencana melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas. Melalui pembentukan Tim Penanggulangan Bencana yang	Kabupaten Jepara	Bidang Sosial

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	terstruktur dan berbasis partisipasi masyarakat, Program Penanganan Bencana di Kabupaten Jepara diharapkan mampu meningkatkan responsivitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. Ini mencerminkan pelaksanaan nyata dari amanat kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal secara adaptif dan kontekstual. Melalui implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, cepat tanggap, dan siap pulih, sekaligus menekan risiko kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat bencana.		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa, Pemerintah Kabupaten Jepara secara konsisten melaksanakan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP). Dengan program ini, Jepara tidak hanya menjaga warisan sejarah, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme dalam setiap generasi warganya.	Kabupaten Jepara	Bidang Sosial
PROGRAM PENATAAN DESA	Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Penataan Desa. Dengan program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen mendorong pembangunan desa yang lebih terarah, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan semangat Undang-Undang Desa. Pemerintah Daerah berupaya menciptakan struktur desa yang adaptif terhadap dinamika sosial dan pembangunan. Hal ini tidak hanya memperkuat kelembagaan desa, tetapi juga menjadi tonggak penting menuju pemerintahan desa yang bersih dan profesional, selaras dengan semangat transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan dan wilayah desa. Penataan desa memerlukan aparatur yang berintegritas dan kompeten dalam mengelola dokumen legal, data wilayah, dan proses administrasi yang transparan. Penataan Desa yang akuntabel tidak hanya memastikan bahwa desa tertata secara hukum dan administratif, tetapi juga menjadi sarana pendidikan antikorupsi yang kontekstual. Dengan menghadirkan prosedur yang transparan, pengawasan yang aktif, dan integritas dari aparatur, desa bisa menjadi basis pembelajaran demokrasi dan akuntabilitas yang sesungguhnya.	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong sinergi dan kolaborasi antardesa sebagai salah satu strategi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemda Jepara memfasilitasi desa-desa untuk bekerja sama dalam berbagai bidang yang memiliki nilai strategis. Pelaksanaan Program Peningkatan Kerja Sama Desa, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes dan BUMDes Bersama. Salah satu poin krusial dalam implementasi regulasi tersebut adalah dibentuknya BUMDes. BUMDes menjadi landasan penting dalam mendorong tumbuhnya unit usaha desa yang produktif dan profesional. Salah satu aspek fundamental dalam keberhasilan BUMDes adalah kepastian modal usaha, yang difasilitasi melalui penyertaan modal dari APBDes dan dukungan lintas sektor, termasuk program strategis provinsi. Dalam konteks ini, Program Lumbung Kesejahteraan Pangan (LKP) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu peluang nyata yang dapat	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	diakses BUMDes. Program LKP bertujuan menciptakan ketahanan pangan berbasis desa dengan mendorong kolaborasi antar BUMDes dalam pengelolaan pangan, dari produksi hingga distribusi. BUMDes dapat mengambil peran sebagai pelaku usaha logistik, pengelola pasar desa, gudang pangan, atau distributor produk pertanian lokal. Selain itu, integrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID) semakin memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes dan pelaksanaan program LKP. Melalui program ini, desa-desa di wilayah Kabupaten Jepara diharapkan dapat menjalin kerja sama dalam bentuk kemitraan ekonomi, pelayanan bersama, serta pengembangan kawasan perdesaan terpadu. Program ini mencakup fasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama antar desa, pembentukan forum kerja sama desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam membangun kemitraan, pembentukan perkoperasian desa demi penguatan ekonomi kemasyarakatan, serta pendampingan teknis dan administratif oleh pemerintah daerah.		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Program ini didasarkan pada kebutuhan riil desa-desa di wilayah Jepara yang masih menghadapi tantangan dalam aspek administrasi, dokumentasi, serta pelayanan publik. Program ini menjadi fondasi utama dalam membangun desa yang berdaya, transparan, akuntabilitas dan responsif terhadap kebutuhan warganya di Kabupaten Jepara. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, program ini diselaraskan dengan program peningkatan kapasitas aparatur desa, termasuk pelatihan dan pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan secara sistematis dan berstandar nasional. Pendidikan anti korupsi ini diimplementasikan kepada aparatur desa dengan cara 1) Pelatihan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa; 2) Pendidikan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik; 3) Workshop antikorupsi bekerja sama dengan Inspektorat, akademisi lokal, serta pihak-pihak terkait dalam pencegahan korupsi; 4) Simulasi pengisian dokumen secara benar dan bebas dari potensi penyimpangan. Dengan sinergi antara penguatan administrasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa, termasuk melalui pendidikan antikorupsi, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen menjadikan desa sebagai garda terdepan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan modern. Ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional yang berpijak pada kebutuhan riil daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dalam rangka memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Jepara yang masih menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai tradisional. Program ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memperkuat peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan yang berbasis budaya dan kearifan lokal.	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	Sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program ini menjadi	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	langkah strategis untuk meningkatkan peran serta dan kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Program ini mencerminkan komitmen Kabupaten Jepara untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender, sehingga perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang setara dalam segala bidang kehidupan.		Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pemerintah Kabupaten Jepara terus berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan tujuan diupayakan terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan berpihak pada korban, terutama perempuan yang berada dalam situasi rentan. Melalui program ini, Kabupaten Jepara menegaskan keberpihakannya kepada perempuan, terutama mereka yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Pemerintah berharap upaya ini dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkeadilan gender.	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak, Pemerintah Kabupaten Jepara menjalankan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini dirancang untuk menghasilkan data yang valid, terpilah, dan dapat diakses secara berkelanjutan. Program ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adil. Dengan pengelolaan data yang tepat, Kabupaten Jepara mampu merespons kebutuhan perempuan dan anak secara lebih terarah dan efektif.	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Sebagai bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh. Melalui program ini, Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan terlindungi demi pembangunan yang berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak dalam situasi rentan. Dengan program ini, Kabupaten Jepara menegaskan keberpihakan pada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, guna menjamin masa depan mereka yang aman dan bermartabat.	Kabupaten Jepara	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan serta ketersediaan layanan publik, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengendalian Penduduk. Program ini menjadi prioritas daerah untuk menjaga kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berupaya menciptakan struktur penduduk yang seimbang serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebagai bagian integral dari agenda nasional dan daerah. Melalui program ini, Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan berkualitas melalui penguatan lembaga keluarga sebagai fondasi dasar pembangunan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pemerintah Kabupaten Jepara secara aktif melaksanakan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Dengan pendekatan holistik dan partisipatif, Program Keluarga Sejahtera di Kabupaten Jepara menjadi ujung tombak dalam membangun masyarakat dari unit terkecil yaitu keluarga dengan harapan menjadi keluarga yang tangguh, produktif, dan siap menghadapi tantangan zaman.	Kabupaten Jepara	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Program ini hadir sebagai respons terhadap kondisi nyata Kabupaten Jepara, di mana masih terdapat tantangan dalam mengelola sumber daya ekonomi desa secara optimal, khususnya dalam sektor pertanian, peternakan, dan pangan rumah tangga. Program ini sejalan dengan visi nasional dan regional untuk mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, serta mendukung prioritas pembangunan Jawa Tengah dalam bidang ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan berbasis potensi wilayah. Melalui implementasi program ini, Kabupaten Jepara menunjukkan komitmennya untuk membangun desa yang berdaya, berdaulat secara pangan, dan mandiri secara ekonomi.	Kabupaten Jepara	Bidang Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai langkah strategis untuk menjamin akses pangan yang cukup, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menjadi tonggak penting dalam membangun kemandirian pangan masyarakat Jepara, mengurangi kerentanan terhadap krisis pangan, serta membentuk pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Penanganan Kerawanan Pangan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin hak masyarakat atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Program ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mewujudkan keadilan pangan serta menjamin ketersediaan dan akses pangan yang layak bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan dan terdampak bencana.	Kabupaten Jepara	Bidang Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dalam rangka menjamin kualitas pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Program ini memperkuat posisi Kabupaten Jepara dalam membangun sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan edukasi pangan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan petani yang berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat infrastruktur sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara bertekad mewujudkan infrastruktur pertanian yang kuat dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pangan dan	Kabupaten Jepara	Bidang Pertanian

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	meningkatkan kesejahteraan petani.		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dalam rangka mewujudkan sistem peternakan yang sehat, aman, dan berkelanjutan serta mencegah penyebaran penyakit zoonosis yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya dalam membangun sektor peternakan yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman penyakit berbahaya demi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Bidang Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Jepara, yang memiliki karakteristik geografis dan iklim tropis, rentan terhadap berbagai bencana pertanian seperti kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), hingga perubahan iklim ekstrem. Untuk menjamin ketahanan produksi pertanian serta keberlangsungan penghidupan petani, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Jepara berkomitmen memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap ancaman bencana demi menjaga kesejahteraan petani dan kestabilan pasokan pangan daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Program Perizinan Usaha Pertanian merupakan bentuk penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha pertanian yang tertib hukum, berdaya saing, dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Program Perizinan Usaha Pertanian di Kabupaten Jepara merupakan bagian penting dari upaya menciptakan regulasi yang mendukung sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. Selain meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, program ini juga menjadi fondasi dalam mencapai kemandirian ekonomi lokal berbasis pertanian dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.	Kabupaten Jepara	Bidang Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Penyuluhan pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani serta mendukung produktivitas sektor pertanian. Program ini menjadi tonggak penting dalam membangun pertanian Jepara yang adaptif, modern, dan sejahtera, melalui transformasi pengetahuan ke lapangan secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pertanian
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Program ini menjadi landasan strategis bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Program ini merupakan wujud komitmen Jepara untuk menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang melalui tata kelola lingkungan yang terencana dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini merupakan langkah strategis untuk melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Jepara guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Mempertimbangkan kondisi ekosistem lokal yang semakin terancam oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Program ini merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjaga warisan hayati sebagai aset ekologis, ekonomi, dan budaya untuk generasi masa depan.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjaga lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan dampak negatif bahan kimia berbahaya, dilaksanakan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3, yang disesuaikan dengan dinamika dan tantangan pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. Program ini mencerminkan keseriusan Kabupaten Jepara dalam mencegah risiko lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya, serta menjamin terciptanya lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dalam rangka memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya di Kabupaten Jepara mematuhi ketentuan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pertumbuhan kegiatan pembangunan dan industri di Jepara mendorong perlunya kepatuhan terhadap izin lingkungan sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan. Sayangnya, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami atau melaksanakan kewajiban perizinan secara optimal. Melalui program ini, Kabupaten Jepara berupaya menjamin perlindungan lingkungan hidup melalui penegakan regulasi yang adil, pembinaan yang menyeluruh, dan pengawasan yang berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berwawasan masa depan.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kabupaten Jepara, sebagai wilayah pesisir dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, pencemaran, dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk menyasar masyarakat secara langsung melalui kegiatan peningkatan pendidikan lingkungan, pelatihan keterampilan ramah lingkungan, serta penyuluhan berkelanjutan yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi lokal. Melalui program ini, diharapkan tercipta perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, serta tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebagai bentuk respons cepat dan tanggap terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait isu-isu lingkungan. Kabupaten Jepara menghadapi beragam tantangan lingkungan seperti pencemaran udara dan air, pengebangan pohon ilegal, hingga pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. Dalam konteks ini, penting adanya sistem pelaporan yang efektif dan responsif untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara profesional dan tepat waktu.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program Pengelolaan Persampahan sebagai upaya strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Melalui program ini, pemerintah daerah mengembangkan sistem pengelolaan persampahan berbasis partisipasi masyarakat dengan fokus pada pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan promosi pemanfaatan kembali (<i>reduce, reuse, recycle</i>). Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak, program ini diharapkan mampu menekan volume sampah, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memperkuat ketahanan ekosistem di wilayah Kabupaten Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Lingkungan Hidup
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Program Pendaftaran Penduduk sebagai bagian dari penguatan administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan integratif. Kabupaten Jepara masih menghadapi tantangan terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan percepatan layanan pendaftaran penduduk dengan pendekatan jemput bola, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur terkait. Program ini mencakup pendataan ulang penduduk, penerbitan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan setiap warga tercatat secara sah dalam sistem administrasi negara, sehingga hak-hak sipil masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan inklusif.	Kabupaten Jepara	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Program Pencatatan Sipil guna memastikan perlindungan status hukum seluruh penduduk melalui pencatatan peristiwa penting secara tertib, akurat, dan menyeluruh. Program ini mencakup peningkatan layanan pencatatan sipil secara digital, penyediaan pelayanan keliling ke pelosok desa, serta kampanye edukatif mengenai hak-hak sipil. Program ini secara khusus menyasar penduduk usia produktif, terutama generasi milenial dan generasi Z, yang memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah dan secara umum untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jepara. Sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita ke-4 dan mendukung Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Jepara menempatkan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai program strategis yang bersifat lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Jepara terus melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk dalam aspek pengukuran capaian kegiatan, agar sejalan dengan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Berdasarkan hasil Rakortekbang, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menekankan pentingnya pergeseran paradigma pengukuran capaian program yang tidak lagi sekadar berbasis target tahunan, melainkan berdasarkan existing data (jumlah riil penduduk yang seharusnya memiliki dokumen kependudukan). Penghitungan capaian tidak mengacu pada jumlah ajuan, tetapi akan diukur berdasarkan jumlah eksisting. Dengan membenahi formulasi pengukuran capaian yang sesuai dengan arahan Ditjen Dukcapil, maka Program Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara akan benar-benar mencerminkan akses layanan publik yang merata, dan sejalan dengan semangat Asta Cita serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini akan berdampak positif terhadap keakuratan data kependudukan, keadilan pelayanan, serta mendukung percepatan transformasi digital dalam birokrasi dan pembangunan daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Kabupaten Jepara menghadapi tantangan dalam integrasi data kependudukan antar instansi, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang menyebabkan keterlambatan layanan dan kesenjangan data. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengambilan kebijakan yang berbasis data serta efektivitas pelayanan publik. Dengan implementasi program ini, diharapkan tercipta sistem administrasi kependudukan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis data di Kabupaten Jepara. Program ini juga merupakan tindak lanjut atas pendelegasian kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta mendorong peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.	Kabupaten Jepara	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Program Pengelolaan Profil Kependudukan guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui data demografi yang valid dan dinamis. Program ini bertujuan untuk menghimpun, mengelola, dan memanfaatkan data profil kependudukan secara sistematis, mulai dari aspek umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, hingga distribusi spasial penduduk. Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jepara secara menyeluruh.	Kabupaten Jepara	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan efisien. Program ini mencakup penataan jaringan jalan dan rambu lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum yang terjangkau dan ramah lingkungan, peningkatan kualitas terminal dan halte, serta kampanye keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat dan pelajar.	Kabupaten Jepara	Bidang Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Program Pengelolaan Pelayaran guna mendukung konektivitas wilayah kepulauan dan pesisir serta mendorong pertumbuhan ekonomi maritim lokal. Kabupaten Jepara memiliki wilayah kepulauan seperti Karimunjawa yang sangat bergantung pada moda transportasi laut sebagai jalur utama distribusi barang, mobilitas penduduk, dan pengembangan pariwisata. Namun, pelayanan pelayaran masih menghadapi kendala berupa jadwal yang tidak konsisten, terbatasnya armada kapal, serta minimnya fasilitas dermaga yang layak. Dengan adanya program ini, diharapkan aksesibilitas antarwilayah di Kabupaten Jepara semakin terbuka, mendukung mobilitas penduduk dan distribusi logistik, serta memperkuat perekonomian lokal berbasis potensi kelautan dan pariwisata.	Kabupaten Jepara	Bidang Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Program Pengelolaan Penerbangan untuk mendukung konektivitas transportasi udara yang berkelanjutan dan efisien. Pengembangan akses udara ke wilayah kepulauan seperti Karimunjawa menjadikan pengelolaan penerbangan penting untuk direncanakan secara terpadu. Program ini berfokus pada Peningkatan infrastruktur dan fasilitas penerbangan dengan bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang program pengelolaan penerbangan Kabupaten Jepara. Dengan pelaksanaan program ini secara berkelanjutan dan dukungan	Kabupaten Jepara	Bidang Perhubungan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	ketersediaan lahan untuk pengembangan, Kabupaten Jepara diharapkan mampu memperkuat posisi strategisnya dalam jaringan transportasi udara nasional, meningkatkan arus barang dan penumpang, serta memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik guna meningkatkan transparansi, partisipasi, dan literasi masyarakat terhadap kebijakan serta pembangunan daerah. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem komunikasi pemerintah daerah melalui pemanfaatan media digital, peningkatan kapasitas kehumasan, serta penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Bidang Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebagai upaya peningkatan efisiensi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Program ini mencakup perancangan, pembangunan, pemeliharaan, dan optimalisasi berbagai aplikasi internal dan eksternal yang mendukung fungsi pelayanan publik, pengelolaan data, serta komunikasi antar instansi. Dengan program ini, Jepara berkomitmen membangun ekosistem digital yang tangguh untuk mendukung transformasi birokrasi dan pelayanan publik secara menyeluruh.	Kabupaten Jepara	Bidang Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral guna mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data dan memperkuat sistem informasi pemerintahan daerah. Program ini diarahkan untuk membangun sistem statistik sektoral yang terpadu, dengan standar metodologi yang baku dan pelaporan yang konsisten lintas perangkat daerah. Melalui program ini, dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data sektoral. Dengan adanya penyelenggaraan statistik sektoral yang baik, diharapkan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebagai upaya strategis untuk menjaga keamanan data dan informasi pemerintahan yang semakin rentan terhadap ancaman digital. Program ini mencakup penguatan infrastruktur keamanan informasi, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang persandian, serta penerapan standar operasional pengamanan data sesuai dengan regulasi nasional. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan profesional demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik.	Kabupaten Jepara	Bidang Persandian
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Program Perencanaan Tenaga Kerja sebagai upaya sistematis untuk memastikan ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, regional, dan nasional. Kabupaten Jepara sebagai daerah dengan potensi industri mebel, pariwisata, perikanan, dan sektor UMKM memerlukan perencanaan tenaga kerja yang responsif dan adaptif. Program ini bertujuan untuk merumuskan strategi perencanaan tenaga kerja berbasis data, menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, serta mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Tenaga Kerja

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja guna meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja lokal, serta menjawab tantangan dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen membangun SDM unggul yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi angka pengangguran secara signifikan.	Kabupaten Jepara	Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran terbuka, serta mendukung pencapaian pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui implementasi program ini, diharapkan tercipta hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, guna mewujudkan Jepara yang produktif, kompetitif, dan sejahtera secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Program Hubungan Industrial sebagai upaya strategis menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Program ini dirancang untuk memperkuat sistem hubungan industrial melalui peningkatan peran lembaga kerja sama tripartit, pembinaan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, serta mediasi dan penyelesaian perselisihan secara efektif. Program ini juga mencakup edukasi dan sosialisasi regulasi ketenagakerjaan kepada seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas mediator, serta fasilitasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jepara. Dengan adanya program ini, diharapkan tercipta stabilitas hubungan kerja yang produktif, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja.	Kabupaten Jepara	Bidang Tenaga Kerja
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan koperasi yang sehat, akuntabel, dan berdaya saing. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan koperasi di Kabupaten Jepara mampu berkembang secara sehat, menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.	Kabupaten Jepara	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dalam rangka mendukung tata kelola koperasi yang sehat dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat menciptakan ekosistem koperasi simpan pinjam yang sehat, profesional, dan dapat dipercaya oleh anggotanya maupun masyarakat luas.	Kabupaten Jepara	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk membentuk SDM koperasi yang berkualitas, adaptif terhadap perubahan zaman, dan mampu mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel.	Kabupaten Jepara	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dalam rangka memperkuat peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang sehat, mandiri, dan profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Jepara dapat berkembang secara mandiri, tangguh menghadapi perubahan zaman, serta mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah yang inklusif dan berkeadilan.	Kabupaten Jepara	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah dan mendorong kemandirian pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan UMKM Jepara mampu naik kelas, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi motor penggerak pemulihan serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Kabupaten Jepara secara strategis juga berkontribusi dalam pengembangan kawasan pendukung melalui penyediaan SDM, pelatihan keterampilan kerja, dan penguatan jejaring ekonomi berbasis hasil-hasil produksi dari kawasan transmigrasi. Program ini tidak hanya menjadi wujud kontribusi Kabupaten Jepara dalam pembangunan berkeadilan, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong antar daerah dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan, peningkatan kapasitas wilayah, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Jepara Melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara secara berkelanjutan melakukan reformasi birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis OSS (<i>Online Single Submission</i>), penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanaman modal.	Kabupaten Jepara	Bidang Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Sebagai upaya strategis dalam meningkatkan minat dan kepercayaan investor terhadap potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Promosi Penanaman Modal. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan kegiatan promosi secara terstruktur dan sistematis, baik dalam bentuk promosi langsung (<i>direct promotion</i>) maupun tidak langsung (<i>indirect promotion</i>). Dengan pelaksanaan program promosi penanaman modal yang masif, terarah, dan inovatif, diharapkan Kabupaten Jepara mampu menarik lebih banyak investasi berkualitas, meningkatkan pendapatan daerah, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.	Kabupaten Jepara	Bidang Penanaman Modal

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dalam rangka memperkuat peran investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal. Dengan penguatan pelayanan penanaman modal, Kabupaten Jepara menargetkan peningkatan kualitas dan realisasi investasi, yang pada akhirnya akan mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Sebagai bagian integral dari manajemen investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan investasi yang telah diberikan izin berjalan sesuai dengan ketentuan, memberikan manfaat ekonomi, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Bidang Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan investasi yang tepat sasaran, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika dunia usaha, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan, kualitas, dan integrasi data penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Penanaman Modal
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengembangan Kebudayaan sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan, mengembangkan, dan memajukan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas dan kekuatan sosial masyarakat. Dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan secara terencana, inklusif, dan berkelanjutan, Kabupaten Jepara bertekad menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan yang humanis, memperkuat jati diri daerah, serta mendukung ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.	Kabupaten Jepara	Bidang Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan kesenian lokal yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat Jepara. Melalui Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk menjaga warisan budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat karakter masyarakat Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dalam rangka pelestarian warisan budaya sebagai identitas dan aset pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Program ini diarahkan untuk mendukung perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian benda, bangunan, situs, dan kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.	Kabupaten Jepara	Bidang Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dalam upaya memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber informasi sejarah, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan Program Pengelolaan Permuseuman. Program ini bertujuan untuk mendukung pelestarian benda-benda bersejarah, penyelenggaraan edukasi publik, serta pengembangan museum sebagai pusat dokumentasi dan pembelajaran sejarah daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Kebudayaan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program ini diarahkan untuk mengembangkan potensi wisata lokal yang beragam, meningkatkan kualitas layanan destinasi, dan menciptakan pengalaman wisata yang berkesan dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperluas jangkauan pasar pariwisata daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pemasaran Pariwisata. Program ini difokuskan pada strategi promosi dan branding destinasi unggulan Kabupaten Jepara secara sistematis, inovatif, dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Jepara yang diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus pelindung warisan budaya lokal. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif, sekaligus melindungi nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan daya saing ekonomi kreatif daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif yang adaptif dan inovatif.	Kabupaten Jepara	Bidang Pariwisata
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat serta memperkuat layanan informasi berbasis inklusi sosial, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini menjadi bagian strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan, budaya baca, dan penguatan kapasitas masyarakat. Program Pembinaan Perpustakaan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat literat, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan global melalui akses informasi yang inklusif dan merata.	Kabupaten Jepara	Bidang Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas terkait menyelenggarakan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian warisan dokumenter bangsa. Program ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat peran Jepara sebagai daerah yang memiliki nilai historis tinggi dalam sejarah nasional dan peradaban lokal. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno bukan sekadar menjaga benda, tetapi juga melestarikan memori kolektif masyarakat Jepara sebagai bagian dari warisan intelektual bangsa Indonesia.	Kabupaten Jepara	Bidang Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan Program Pengelolaan Arsip. Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, dan mudah diakses, baik untuk kepentingan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun penyelamatan memori kolektif daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Kearsipan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka menjaga keberlangsungan informasi dan dokumen penting pemerintahan serta warisan sejarah daerah. Program ini berperan penting dalam memastikan bahwa arsip milik Pemerintah Kabupaten Jepara tetap terpelihara, dapat diakses saat dibutuhkan, serta terlindungi dari segala bentuk ancaman kerusakan dan kehilangan.	Kabupaten Jepara	Bidang Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Program Perizinan Penggunaan Arsip merupakan bagian dari upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengelola, melindungi, dan memanfaatkan arsip sebagai aset informasi yang bernilai guna tinggi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, penelitian, hingga pengambilan kebijakan. Program Perizinan Penggunaan Arsip tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengembangkan budaya birokrasi yang transparan, efisien, dan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).	Kabupaten Jepara	Bidang Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan terciptanya perikanan tangkap yang produktif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan nelayan serta ketahanan pangan daerah.	Kabupaten Jepara	Bidang Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Jepara merupakan upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi perairan darat dan laut melalui kegiatan budidaya ikan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mewujudkan sektor perikanan budidaya yang tangguh, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Program ini tidak hanya mendukung peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis potensi kelautan dan perikanan secara inklusif.	Kabupaten Jepara	Bidang Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut dan perikanan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara legal, adil, dan berkelanjutan. Program ini merespons kondisi aktual Kabupaten Jepara sebagai daerah pesisir dengan potensi kelautan dan perikanan yang tinggi. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menekan tingkat pelanggaran, melestarikan ekosistem laut dan pesisir, serta memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Jepara secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat nelayan dan kelestarian lingkungan.	Kabupaten Jepara	Bidang Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Jepara bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui inovasi pengolahan serta memperluas akses pasar yang kompetitif, berkelanjutan, dan berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat mendorong	Kabupaten Jepara	Bidang Kelautan dan Perikanan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	tumbuhnya wirausaha baru di sektor perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya, serta memperluas distribusi produk olahan perikanan lokal ke pasar regional dan nasional. Program ini juga mendukung pengurangan kehilangan hasil pasca panen serta meningkatkan daya saing produk perikanan Jepara di era perdagangan bebas.		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan kompetitif. Program ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha serta mendorong formalitas ekonomi lokal melalui percepatan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi.	Kabupaten Jepara	Bidang Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Jepara dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kelancaran arus barang dan jasa, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat konektivitas antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan program ini, diharapkan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas unggulan daerah menjadi lebih lancar, harga barang lebih stabil, serta akses pasar bagi pelaku usaha lokal, (khususnya UMKM) semakin terbuka luas.	Kabupaten Jepara	Bidang Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Jepara merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah dalam menjaga daya beli masyarakat serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional, masa paceklik, dan kondisi darurat lainnya. Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari dampak inflasi pangan serta menciptakan kondisi pasar yang stabil dan adil.	Kabupaten Jepara	Bidang Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Program Pengembangan Ekspor di Kabupaten Jepara merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing produk unggulan lokal di pasar global, memperluas jangkauan pasar internasional, serta memperkuat perekonomian daerah berbasis ekspor berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan kontribusi ekspor dari Kabupaten Jepara terhadap perekonomian daerah semakin meningkat, produk lokal lebih berdaya saing di pasar internasional, serta terbuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Program ini juga sejalan dengan agenda strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berorientasi ekspor.	Kabupaten Jepara	Bidang Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Jepara merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perdagangan yang sehat, adil, dan bertanggung jawab, serta menjamin hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian informasi terhadap barang dan jasa yang beredar. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat, sementara masyarakat sebagai konsumen memperoleh haknya secara proporsional dalam aktivitas ekonomi. Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mendorong ekosistem perdagangan yang berintegritas dan berorientasi pada kepercayaan publik.	Kabupaten Jepara	Bidang Perdagangan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di Kabupaten Jepara merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan produksi lokal dan peningkatan serapan pasar terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Dengan program ini, diharapkan terjadi peningkatan penggunaan produk lokal secara signifikan di seluruh sektor, khususnya sektor pemerintahan dan swasta, serta terciptanya pasar yang berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jepara.	Kabupaten Jepara	Bidang Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri di Kabupaten Jepara merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah dalam menciptakan struktur industri yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi unggulan daerah dan arah kebijakan pembangunan industri nasional. Program ini dilaksanakan dalam kerangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah sektor industri lokal. Program ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Jepara yang berbasis industri berorientasi ekspor, menciptakan lapangan kerja produktif, serta mendorong Jepara menjadi pusat pertumbuhan industri kreatif dan berkelanjutan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah.	Kabupaten Jepara	Bidang Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Program Pengendalian Izin Usaha Industri di Kabupaten Jepara merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola perizinan industri yang transparan, akuntabel, serta mendorong iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan terbentuknya sistem pengendalian izin usaha industri yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, inklusif terhadap pelaku usaha kecil, serta berkontribusi pada pertumbuhan sektor industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Bidang Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mendukung kebijakan nasional untuk mewujudkan sistem data industri yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mewujudkan sistem informasi industri daerah yang sinkron dengan pusat, dapat menjadi referensi kebijakan yang akurat, serta mendorong penguatan ekosistem industri yang berdaya saing, modern, dan berbasis data.	Kabupaten Jepara	Bidang Perindustrian
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Jepara dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memperluas jangkauan pelayanan publik untuk menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata. Dirancang untuk memperkuat sinergi antara fungsi pemerintahan umum dengan berbagai aspek kesejahteraan sosial. Melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Program ini menjadi fondasi dalam pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Jepara.	Kabupaten Jepara	Sekretariat Daerah

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program Perekonomian dan Pembangunan merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Jepara yang difokuskan pada penguatan struktur ekonomi daerah serta peningkatan infrastruktur pendukung pembangunan wilayah, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. program ini mencakup upaya koordinatif lintas sektor untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, khususnya dalam hal pemerataan akses ekonomi, efisiensi produksi, dan peningkatan daya saing lokal. Dengan pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.	Kabupaten Jepara	Sekretariat Daerah
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana, prasarana, serta dukungan administratif dan keahlian yang memadai bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan implementasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya memperkuat peran lembaga legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.	Kabupaten Jepara	Sekretariat DPRD
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan pilar strategis dalam sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Di Kabupaten Jepara, program ini dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan pembangunan berjalan selaras dengan visi-misi daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi.	Kabupaten Jepara	Perencanaan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk menjamin keterpaduan arah kebijakan dan konsistensi pembangunan antar dokumen perencanaan di berbagai tingkatan pemerintahan. Di Kabupaten Jepara, program ini memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang harmonis, partisipatif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Koordinasi yang efektif dan sinkronisasi yang menyeluruh diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Perencanaan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) merupakan instrumen penting dalam mendukung proses perumusan kebijakan daerah yang berbasis data, bukti ilmiah, dan inovasi. Di Kabupaten Jepara, pelaksanaan program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan strategis pembangunan serta merumuskan solusi yang tepat guna dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang	Kabupaten Jepara	Penelitian dan Pengembangan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
	adaptif, responsif, dan inovatif, dengan menjadikan hasil penelitian sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang solutif dan berdampak langsung bagi masyarakat.		
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Program ini dirancang untuk mendorong penguatan sistem inovasi daerah melalui riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi unggulan wilayah. Program ini juga mendukung ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan dukungan kelembagaan dan pendanaan. Melalui pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Daerah ini, Kabupaten Jepara berkomitmen menciptakan tata kelola pembangunan yang adaptif, berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>), dan responsif terhadap tantangan global serta dinamika lokal. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi dan kearifan lokal.	Kabupaten Jepara	Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Jepara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Program ini menjadi landasan penting dalam menjamin kelangsungan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang efektif. Program ini juga diarahkan untuk mendukung agenda reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Program ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dan mendukung perencanaan pembangunan berbasis aset. Pengelolaan BMD yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat daya dukung fiskal daerah.	Kabupaten Jepara	Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan instrumen utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Di Kabupaten Jepara, realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh digitalisasi sistem pajak daerah dan reformasi administrasi pendapatan. Program ini juga menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan meningkatkan daya saing daerah.	Kabupaten Jepara	Keuangan
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Kepegawaian Daerah merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam membina, mengelola, dan mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik. Di tengah tantangan regenerasi ASN dan penyederhanaan birokrasi, program ini menjadi krusial dalam menjamin kontinuitas pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Kepegawaian

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Program Penyelenggaraan Pengawasan merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Jepara, program ini dilaksanakan untuk memperkuat fungsi pengawasan intern terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta kinerja perangkat daerah. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan pengawasan yang lebih strategis dan prediktif sebagai landasan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berkinerja baik dan bebas dari praktik maladministrasi maupun korupsi.	Kabupaten Jepara	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi merupakan bagian integral dari upaya penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada efektivitas perumusan kebijakan publik serta optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dengan dukungan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi perumusan kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan partisipatif, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, responsif, dan berdaya saing.	Kabupaten Jepara	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Jepara yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk membentuk pemerintahan yang responsif, bersih, dan melayani, sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Kabupaten Jepara	Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa dan kelurahan agar lebih mandiri, partisipatif, dan mampu menjadi pelaku utama pembangunan lokal. Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 16 kecamatan dengan 184 desa dan 11 kelurahan, memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya saing, inklusif, dan mandiri dalam kerangka pembangunan yang adil dan merata.	Kabupaten Jepara	Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jepara merupakan bagian integral dari upaya menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat dasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang mengamanatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban. Dengan implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya menjaga keamanan wilayah sebagai fondasi stabilitas sosial dan ekonomi, sekaligus membangun kesadaran hukum dan disiplin masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Kabupaten Jepara	Kecamatan

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Jepara merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan tercapainya tata kelola desa yang baik (<i>good village governance</i>), sehingga dapat mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan	Kabupaten Jepara	Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, akuntabel, dan partisipatif. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian integral dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dan penguatan otonomi.	Kabupaten Jepara	Kecamatan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat ketahanan ideologi, serta membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mewujudkan masyarakat yang memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman, serta mampu menjaga harmoni sosial.	Kabupaten Jepara	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat dan peran aktif institusi politik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, serta berlandaskan pada etika dan budaya politik yang santun. Dengan pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap terwujudnya masyarakat yang semakin cerdas secara politik, partisipatif dalam proses demokrasi, serta menjunjung tinggi etika dan budaya politik yang bermartabat. Program ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat institusi politik lokal sebagai pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jepara merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, harmonis, dan partisipatif, dengan memperhatikan dinamika sosial dan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sangat beragam di wilayah Kabupaten Jepara. Dengan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang sehat, aktif, dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah penyalahgunaan fungsi ormas yang dapat merugikan masyarakat dan negara.	Kabupaten Jepara	Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Fokus Program	Lokus Program	Bidang Urusan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memperkuat fondasi ketahanan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan global dan lokal, dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Program ini diharapkan mampu membentuk masyarakat Jepara yang tangguh secara ekonomi, harmonis secara sosial, dan kokoh dalam identitas budaya.	Kabupaten Jepara	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Program ini merupakan upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memperkuat stabilitas dan ketahanan sosial masyarakat melalui peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan, konflik sosial, dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Program ini menjadi krusial dalam membentuk ekosistem masyarakat yang tangguh dan responsif terhadap potensi konflik sosial. Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan terciptanya kondisi sosial yang kondusif, kohesif, dan inklusif, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat secara menyeluruh.	Kabupaten Jepara	Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Program ini merupakan fondasi utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat lintas sektor dan tidak secara langsung masuk dalam urusan wajib maupun pilihan, namun sangat menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan, yang secara umum diarahkan pada penguatan kelembagaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang bersih, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.	Kabupaten Jepara	Urusan Penunjang

Sumber : Tim Penyusun, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Subbab ini akan menguraikan tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang dirumuskan berdasarkan tujuan dan/ atau sasaran pembangunan daerah. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030 sebagaimana dalam Tabel berikut.

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	PDRB Per Kapita	Juta	32,90	33,19	39,55	45,91	52,27	58,63	64,99	64,99
2.	Tingkat Kemiskinan	%	6,09	6,10-5,57	5,59-5,34	5,09-4,65	4,84-4,41	4,58-4,18	4,33-3,95	4,33-3,95
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	83,5
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,32	74,50	75,33	75,35	75,67	76,14	76,62	76,62
5.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,72	3,73	3,75	3,77	3,79	3,80	3,82	3,82

Sumber : Tim Penyusun, 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah pada periode RPJMD 2025-2029 diukur melalui 5 (lima) indikator yang meliputi 4 (empat) indikator kinerja per aspek (indikator aspek geografi dan demografi, indikator aspek kesejahteraan masyarakat, indikator aspek pelayanan umum, dan indikator aspek daya saing daerah) dan Indikator Kinerja Kunci.

Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Jepara sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
A	Aspek Geografi dan Demografi										
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	87,00	87,50	87,75	88,06	88,32	88,58	88,83	88,83	Bidang Pangan
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,16	64,87	64,91	64,96	65,00	65,05	65,09	65,09	Bidang Lingkungan Hidup
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,66	14,71	14,91	15,28	15,69	16,11	16,56	16,56	Bidang Lingkungan Hidup
4	Penurunan Emisi GRK	TonCO2 eq	371.747,16	1.153.503,82	1.768.070,51	2.382.637,21	2.997.203,90	3.611.770,60	4.226.337,29	4.226.337,29	Bidang Lingkungan Hidup
5	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,49	115,94 - 115,38	114,47- 113,66	112,99- 111,95	111,51- 110,24	110,04- 108,53	108,56- 106,82	108,56- 106,82	Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	91,15	91,95	92,36	92,76	93,16	93,56	93,97	93,97	Bidang Komunikasi dan Informatika
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	91,25	91,28	91,32	91,97	92,42	92,87	93,32	93,32	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	82,33	87,01-87,93	88,16-92,86	88,39-93,22	88,62-93,57	88,87-93,92	89,11-94,27	89,11-94,27	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	62,75	67,90	69,09	68,89	70,69	71,49	72,29	72,29	Bidang Perhubungan
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,78	6,44	10,44	14,44	18,44	22,44	26,44	26,44	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	0,29	5,28	10,27	15,26	20,25	25,24	25,24	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	46,80	42,00	45,00	47,00	50,00	52,00	54,00	54,00	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,61	5,30-6,00	4,82-5,62	5,60-6,70	6,00-7,28	6,60-7,69	7,10-7,94	7,10-7,94	Perencanaan
2	Rasio Gini	Rasio	0,33	0,316-0,336	0,316-0,336	0,316-0,336	0,316-0,336	0,316-0,336	0,316-0,336	0,316-0,336	Perencanaan
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,21	76,33	76,64	76,96	77,27	77,58	77,89	77,89	Bidang Kesehatan
4	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	Bidang Kesehatan
5	Angka kematian balita (AKABA)	‰	6,62	6,58	6,54	6,50	6,46	6,42	6,38	6,38	Bidang Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,6	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,50	Bidang Kesehatan
7	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	0	38,00	45,00	55,00	65,00	75,00	80,00	80,00	Bidang Kesehatan
8	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	69,93	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00	94,00	Bidang Kesehatan
9	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	88	88	89	90	91	92	93	93	Bidang Kesehatan
10	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	97,51	98,60	98,60	98,60	98,60	99,00	99,00	99,00	Bidang Kesehatan
11	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):										Bidang Pendidikan
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	82,93	83,03	83,13	83,23	83,33	83,43	83,53	83,53	Bidang Pendidikan
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	77,76	78,26	78,76	79,26	79,76	80,26	80,76	80,76	Bidang Pendidikan
	c) Numerasi SD/ Sederajat	%	74,48	74,98	75,48	75,98	76,48	76,98	77,48	77,48	Bidang Pendidikan
	d) Numerasi SMP/ Sederajat	%	72,18	72,29	72,39	72,49	72,59	72,69	72,79	72,79	Bidang Pendidikan
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	13,65	13,31	13,46	13,61	13,76	13,91	13,91	Bidang Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
13	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,27	8,96	8,97	8,98	8,99	9,00	9,12	9,12	Bidang Pendidikan
14	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	4,07	6,61	6,77	6,93	7,08	7,24	7,39	7,39	Bidang Pendidikan
15	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	81,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pendidikan
16	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	0,16	0,25	0,75	1,25	1,75	2,25	2,75	2,75	Bidang Pendidikan
17	Jumlah Konflik SARA	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
18	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,27	0,68	0,77	0,86	0,94	1,03	1,11	1,11	Bidang Perpustakaan
19	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	63,64	67,11	67,97	68,83	69,69	70,55	71,41	71,41	Bidang Kebudayaan
20	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	454374,00	478634,00	502566,00	527694,00	554078,00	581782,00	610872,00	610872,00	Bidang Kebudayaan
21	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	13,50	19,07	19,21	19,47	19,74	20,00	20,26	20,26	Bidang Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
22	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,63	64,38-64,41	65,14-65,18	65,89-65,96	66,64-66,74	67,39-67,52	68,15-68,29	68,15-68,29	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,34	0,339 - 0,328	0,337 - 0,317	0,334 - 0,305	0,332 - 0,294	0,33 - 0,282	0,327 - 0,271	0,327 - 0,271	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Persentase Desa Mandiri	%	26,63 (49 desa)	37,04	38,27	40,12	41,36	42,59	43,82	43,82)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,86	9,02	8,67	8,36	8,03	7,70	7,37	7,37	Bidang Pangan
26	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten	Rp Juta	32,90	33,19-33,42	39,55-41,17	45,91-48,92	52,27-56,67	58,63-64,42	64,99-72,17	64,99-72,17	Perencanaan
27	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	NA	20,95-21,18	21,15-21,48	21,35-21,78	21,55-22,08	21,75-22,38	21,95-22,68	21,95-22,68	Perencanaan
28	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,75	Sekretariat Daerah
C	Aspek Daya Saing Daerah										
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	34,01	34,58	34,34-35,34	35,05-35,15	34,86-35,86	35,12-35,12	35,38-36,38	35,38-36,38	Bidang Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,68	4,52	4,2 - 5,2	4,38 - 5,38	4,56 - 5,56	4,72 - 5,72	4,9 - 5,9	4,9 - 5,9	Bidang Pariwisata
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	19,928	21,921	24,332	27,252	30,795	35,106	40,372	40,372	Bidang Pariwisata
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,19	2,98	3,14	3,20	3,39	3,57	3,65	3,65	Bidang Koperasi dan UKM
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,89	1,76	1,89	1,90	1,94	2,02	2,04	2,04	Bidang Koperasi dan UKM
6	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,28	3,00	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10	Sekretariat Daerah
7	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,88	3,28	3,29	3,31	3,33	3,34	3,41	3,41	Penelitian dan Pengembangan
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,34	3,20 - 2,88	3,15-2,97	3,01-2,71	2,92 - 2,62	2,83 - 3,53	2,75 – 2,45	2,75 – 2,45	Bidang Tenaga Kerja
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,69	58,06	58,01-58,61	58,26-58,86	58,51-59,11	58,76-59,36	59,01-59,61	59,01-59,61	Bidang Tenaga Kerja
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	29,43	25,74	26,09	26,43	26,78	27,12	27,47	27,47	Bidang Tenaga Kerja
11	Disparitas Harga	%	1,36	-10 s.d 10	-10 s.d 10	-10 s.d 10	-10 s.d 10	-10 s.d 10	-10 s.d 10	-10 s.d 10	Sekretariat Daerah
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	NA	41,56	40,5-42,3	40,34-42,14	40,18-41,98	40,02-41,82	39,86-41,66	39,86-41,66	Perencanaan
13	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB*	%	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	Sekretariat Daerah
14	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB*	%	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,49	0,87	0,67-1,07	0,67-1,07	0,67-1,07	0,67-1,07	0,67-1,07	0,67-1,07	Kuangan
16	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	12,11	12,50-13,50	12,58-13,58	12,66-13,66	12,74-13,74	12,80-13,80	12,88-13,88	12,88-13,88	Bidang Pertanian
D	Aspek Pelayanan Umum										
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	NA	77,74	77,94	78,14	78,34	78,54	78,78	78,78	Sekretariat Daerah
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,63	4,00	4,25	4,40	4,55	4,70	4,85	4,85	Bidang Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,57 (A)	4,58 (A)	4,59 (A)	4,60 (A)	4,61 (A)	4,62 (A)	4,63 (A)	4,63 (A)	Sekretariat Daerah
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	NA	77,83	78,60	79,40	80,20	81,00	81,80	81,80	Inspektorat
E	Indikator Kinerja Kunci (IKK)										
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar										
	Pendidikan										
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	%	94,81	95,50	95,90	96,40	96,80	97,50	98,35	98,35	Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	92,14	93,78	94,08	95,38	96,68	97,98	98,28	98,28	Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	90,61	91,34	92,07	93,80	94,53	95,26	96,99	96,99	Bidang Pendidikan
	Kesehatan										
	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	Bidang Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	deteksi dini HIV sesuai standar.										
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.										
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	%	98,51	98,62	98,74	98,86	98,97	99,10	99,22	99,22	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	76,58	76,63	76,68	76,72	76,78	76,83	76,89	76,89	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	%	26,12	35,81	45,48	55,16	64,84	74,52	84,19	84,19	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.										
	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.	%	3,28	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	8,86	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,26	2,14	2,02	1,89	1,77	1,65	1,52	1,52	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.										
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Sosial										
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Sosial

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	kebutuhan dasarnya di luar panti.										
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Sosial
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
	Tenaga Kerja										
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	%	0,71	0,76	0,81	0,86	0,91	0,96	1,01	1,01	Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	15.455	15.675	15.895	16.116	16.336	16.556	16.777	16.777	Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	13,26	13,45	13,65	13,85	14,05	14,25	14,45	14,45	Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	41,29	41,45	41,79	42,07	42,36	42,64	43,41	43,41	Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9	9,25	9,5	9,75	10	10,25	10,5	10,75	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	2,45	2,4	2,35	2,3	2,25	2,2	2,15	2,15	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pangan										
	Persentase ketersediaan cadangan pangan	%	203,24	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pangan
	Pertanahan										
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pertanahan
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan	%		100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pertanahan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	fasilitas umum										
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pertanahan
	Lingkungan Hidup.										
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	41,67	42,00	42,20	42,40	42,60	42,80	43,00	43	Bidang Lingkungan Hidup
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	72	71	70	68	66	64	62	62	Bidang Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil										
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	100	100	100	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	67,91	68,85	69	69,5	70	70,5	71	71	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,37	99,45	99,53	99,61	99,69	99,77	99,85	99,85	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	3,32	4	4,68	5,36	6,04	6,72	7,4	7,4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,03	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	68,50	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	73,5	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	%	7,60	7,59	7,58	7,57	7,56	7,55	7,54	7,54	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Perhubungan										
	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Trayek / Lintas	0,89	0,89	0,89	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	Bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota.	LoS	0,21	0,21	0,21	0,2	0,2	0,19	0,19	0,19	Bidang Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika										
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	%	78,57	80,9	83,3	85,7	88	90,4	92,8	92,8	Bidang Komunikasi dan Informatika
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	14,73	20,54	22	23,38	24,65	26,02	27,39	27,39	Bidang Komunikasi dan Informatika
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.	%	93,76	92,44**	92,56**	92,68**	92,54**	92,91**	93,01**	93,01**	Bidang Komunikasi dan Informatika
	Koperasi dan UKM										
	Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.	%	11,37	13,97	17,56	21,15	24,74	28,33	31,92	31,92	Bidang Koperasi dan UKM
	Penanaman Modal										
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	-7,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Bidang Penanaman Modal

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Persentase Kepatuhan Berusaha	%	65	67	69	71	73	75	77	77	Bidang Penanaman Modal
	Kepemudaan dan Olahraga										
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	%	11,74	15,25	18,76	22,27	25,78	29,29	32,8	32,8	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	45,79	45	45,5	46	46,5	47	47,5	47,5	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Peningkatan prestasi olahraga.	medali	52	54	56	58	60	62	64	64	Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Statistik										
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Statistik
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Statistik
	Persandian										
	Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota	%	97,67	70,81*	76,25*	81,70*	87,14*	90,41*	92,60*	92,60*	Bidang Persandian

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Kebudayaan										
	Terlestarikannya Cagar Budaya.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kebudayaan
	Perpustakaan										
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	62,25	78,24	78,34	78,44	78,54	78,64	78,74	78,74	Bidang Perpustakaan
	Kearsipan.										
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.	%	77,34	78,54	79,74	80,94	82,14	83,34	84,54	84,54	Bidang Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	%	83,33	84	84,33	84,67	85,00	85,33	85,67	85,67	Bidang Kearsipan
	Urusan Pilihan										
	Kelautan Perikanan										
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: <i>one data</i> KKP).	Ton	58.966,23	59.614,07	60.269,27	60.940,49	61.627,62	62.326,21	63.044,23	63.044,23	Bidang Kelautan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Pariwisata										
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	%	30,66	10	11	12	13	14	15	15	Bidang Pariwisata
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	%	4,82	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	Bidang Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi.	%	31,77	35,50	36,00	36,55	37,34	37,82	37,90	37,90	Bidang Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	%	4,68	4,86	5,06	5,25	5,45	5,64	5,84	5,84	Bidang Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	%	5,87	5,9	5,93	5,96	5,99	6,02	6,05	6,05	Bidang Pariwisata
	Pertanian										
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	8,28	9	9,01	9,02	9,03	9,04	9,05	9,05	Bidang Pertanian
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.	%	-97,11	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Bidang Pertanian
	Perdagangan										
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Persentase kinerja realisasi pupuk.	%	85,6	86,5	87,4	88,3	89,2	90,1	91	91	Bidang Perdagangan
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perdagangan
	Perindustrian										
	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.	%	27,58	30	32,42	34,84	37,26	39,68	42,1	42,1	Bidang Perindustrian
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perindustrian
	Transmigrasi										
	Jumlah KK yang berangkat	KK	0	2	2	2	2	2	2	12	Bidang Transmigrasi
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN										
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	40.85	38	37	35	34	32	30	30	Keuangan
	Rasio PAD.	%	19,52	20,12	20,69	21,26	21,83	22,40	22,97	22,97	Keuangan
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,66	3,75	3,79	3,84	3,88	3,92	3,94	3,94	Keuangan
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,50	Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Perencanaan
	PENGADAAN										
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	%	85,26	86	87	88	89	90	91	91	Sekretariat Daerah
	Rasio Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	54,68	55	56	57	58	59	60	60	Sekretariat Daerah
	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	-37,65	11	12	13	15	18	20	20	Sekretariat Daerah
	KEPEGAWAIAN										
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	63,95	65	67	69	70	72	75	75	Kepegawaian
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	%	17,84	18,35	20,06	22	24	25	26	26	Kepegawaian

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	82,89	84	85	86	87	87	88	88	Kepegawaian
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penelitian dan Pengembangan
	MANAJEMEN KEUANGAN										
	<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.	%	4,96	5,01	5,06	5,11	5,16	5,21	5,26	5,26	Kuangan
	<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.	%	6,75	6,8	6,85	6,9	6,95	7	7,05	7,05	Kuangan
	<i>Cash Management:</i> Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7,15	7,2	7,25	7,3	7,35	7,4	7,45	7,45	Kuangan

Sumber : Tim Penyusun, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2025-2030. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Jepara secara tahunan dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan JEPARA MULUS: Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 memuat berbagai agenda kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara lima tahun ke depan, untuk menjawab isu strategis: 1) Perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Perwujudan SDM yang unggul dan berkarakter; 3) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 4) Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis digital; 5) Ketahanan sosial masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan berbudaya.

Perumusan agenda kebijakan telah memerhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik global, regional, serta nasional. Agenda kebijakan juga telah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional meliputi kebijakan gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kesepahaman dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan, dengan memerhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak (pemerintah dan nonpemerintah).
- Pelaksanaan pembangunan didukung oleh kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk menjaring aspirasi dan masukan dalam pembangunan daerah.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi perencanaan dan pendanaan berupa konsistensi antardokumen perencanaan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan kebijakan pendanaan. Hal ini dimaksudkan agar terwujud perencanaan yang berkualitas sekaligus memastikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

Konsistensi antardokumen perencanaan diwujudkan melalui penyelarasan dan sinkronisasi antara dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, berupa:

- RPJMD memedomani RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sinkronisasi perencanaan dan pendanaan diperlukan untuk untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan mendapatkan pendanaan yang memadai. Sinkronisasi memberi ruang adanya berbagai skema pendanaan sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang sah, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian yang kontinu dan partisipatif menjadi instrumen untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari siklus pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan arah kebijakan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko. Pengendalian dilaksanakan secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- Pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi capaian kinerja, penggunaan anggaran dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Evaluasi berfungsi sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dalam rangka pencapaian visi, misi daerah dan evaluasi ini mencakup analisis terhadap capaian indikator kinerja, pemanfaatan sumber daya, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

- Dalam hal hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMD, maka dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

5.1.3. Sistem Insentif

Sistem insentif yang baik dan terukur diperlukan untuk meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan (unsur pemerintah dan nonpemerintah) agar terlibat dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029. Sistem insentif ini diberikan kepada internal pemerintah (Perangkat Daerah) maupun kepada para pelaku pembangunan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

5.1.4. Mekanisme Perubahan

Mekanisme perubahan diperlukan untuk memberi ruang penyesuaian apabila terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan yang dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Mekanisme perubahan didasarkan pada hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

5.1.6. Pembiayaan Pembangunan

Kapasitas pembiayaan pembangunan yang memadai memegang peran penting pada upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

5.1.7. Transisi

Pada saat RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam RPJMD ini sudah memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2030, sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum RPJMD Tahun 2030-2034 disusun.

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut di atas, diperlukan dukungan, kesungguhan dan tanggung jawab, serta semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jepara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan perannya. Melalui partisipasi, sinergi, dan kolaborasi dari semua pelaku pembangunan, akan terwujud Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.

